CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

AUDITED

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran Kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

a. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan;
c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
e. posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
f. perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
n. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
o. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
p. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
q. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014;
r. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
s. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
t. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
u. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

v. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
w. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
x. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
y. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung; dan
z. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dan Rencana Aksi dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri atas:

BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, indikator kinerja utama, kebijakan keuangan, perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun 2025.

BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB V : Berisi perincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdiri atas komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB VI : Berisi penjelasan atas catatan penting lainnya.

BAB VII : Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro digambarkan dalam bentuk capaian kinerja makro yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Selisih
1.	Indeks Pembangunan Manusia	84,15	85,05	0,90%
2.	Angka Kemiskinan	4,14%	4,28%	(0,14%)
3.	Angka Pengangguran	6,21%	6,05%	0,16%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,90%	4,96%	0,06%
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp344,35 Juta	Rp367,69 Juta	Rp23,34 Juta
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,43	0,423	0,007

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Penjelasan atas capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk mencapai umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

1) umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir;
2) pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat dikenyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas; dan
3) standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan - *Purchasing Power Parity* (PPP).

Data IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta berjudul Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang dirilis pada 5 November 2025. IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 tercatat sebesar 85,05 atau meningkat 0,90% dibandingkan Tahun 2024 dengan status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM ≥ 80) dan menjadi

provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia. Capaian pertumbuhan IPM Provinsi DKI Jakarta di tahun ini juga menjadi yang tertinggi sepanjang periode 2021-2025.

Grafik 2.1

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2021-2025

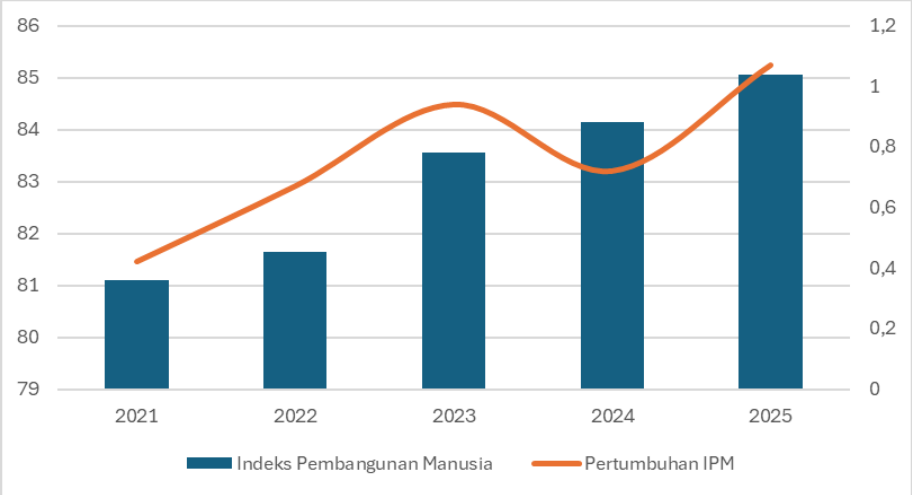

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Selama kurun waktu 2021-2025, IPM Provinsi DKI Jakarta tumbuh sebesar 4,86%, dari sebesar 81,11 pada 2021 kemudian meningkat 3,94 poin menjadi 85,05 pada 2025.

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 digambarkan menggunakan indikator persentase penduduk miskin dan bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Indikator persentase penduduk miskin dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah total penduduk. Persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta per September 2025 sebesar 4,03%, atau turun 0,11 persen poin dibandingkan dengan angka September 2024 sebesar 4,14%. Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2025 berada pada level 8,25%.

Tren penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir menjadi momentum keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan. Namun demikian ke depannya masih terdapat tantangan mengingat angka kemiskinan Maret 2025 masih lebih tinggi bila dibandingkan angka kemiskinan sebelum Covid-19 yaitu Maret 2019 yang sebesar 3,47%. Perkembangan angka kemiskinan selama periode 2021-2025 secara lengkap disajikan pada Grafik 2.2.

Grafik 2.2

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat garis kemiskinan di DKI Jakarta pada September 2025 sebesar Rp897.768,00/Kapita/Bulan, naik sebesar 28,69% dibandingkan dengan Maret 2021 sebesar Rp697.638,00/Kapita/Bulan. Secara umum kondisi ini menunjukkan meningkatnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan agar tidak dikategorikan sebagai penduduk kategori miskin.

Kenaikan Garis Kemiskinan pada periode 2021-2025 didorong oleh kenaikan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) (33,47%) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) (28,63%). Dari sisi komoditas, Garis Kemiskinan pada September 2025 masih didominasi oleh pengeluaran dasar untuk makanan (69,30%). Secara lebih lengkap perkembangan Garis Kemiskinan dan komponen pembentuknya pada periode 2021-2025 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.3

Perkembangan Garis Kemiskinan di DKI Jakarta Periode 2021-2025

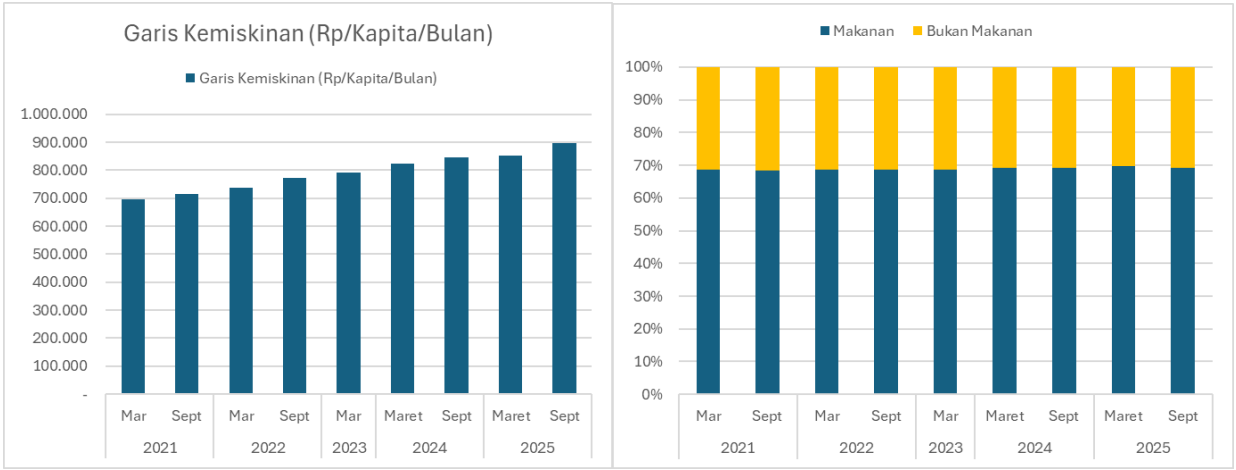

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, diolah 2026

c. Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut:

1) angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran;
2) pengangguran adalah:
   a) penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
   b) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;
   c) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan
   d) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 2.4

Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

di Provinsi DKI Jakarta Periode 2021-2025

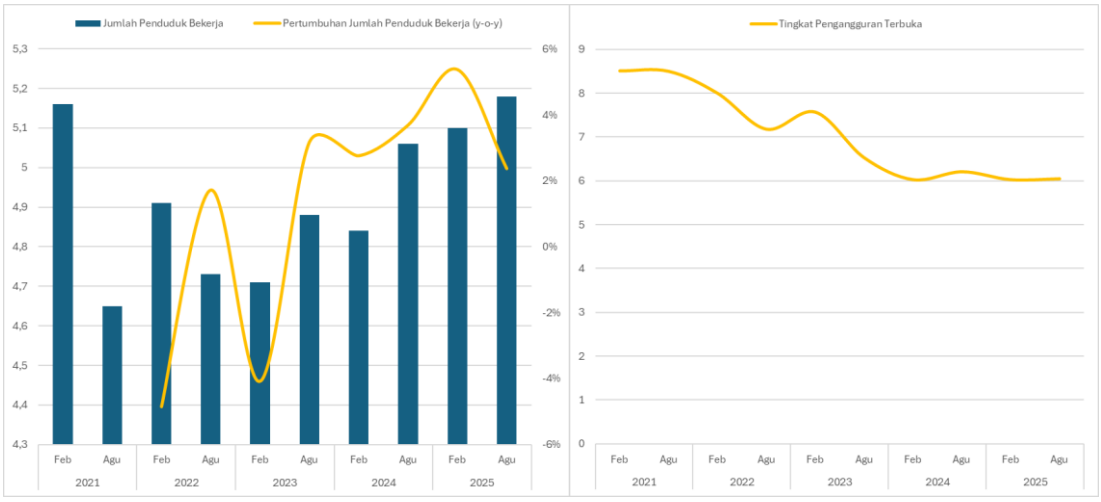

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Selama kurun waktu 2021-2025 jumlah penduduk bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang berfluktuasi. Jumlah penduduk bekerja mulai mengalami peningkatan pada Agustus 2023 (4,88 juta orang), meningkat sebesar 3,00% dibandingkan dengan Agustus 2022. Tren peningkatan jumlah penduduk bekerja terus berlanjut hingga pada Agustus 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 2,4% Year-on-Year (y-o-y) menjadi 5,18 juta orang. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka juga berangsur turun dari puncaknya sebesar 8,51% pada Agustus 2021 menjadi sebesar 6,05% (y-o-y) pada Agustus 2025.

Grafik 2.5
Perkembangan Pekerja Sektor Formal dan Informal
di Provinsi DKI Jakarta Periode 2021-2025

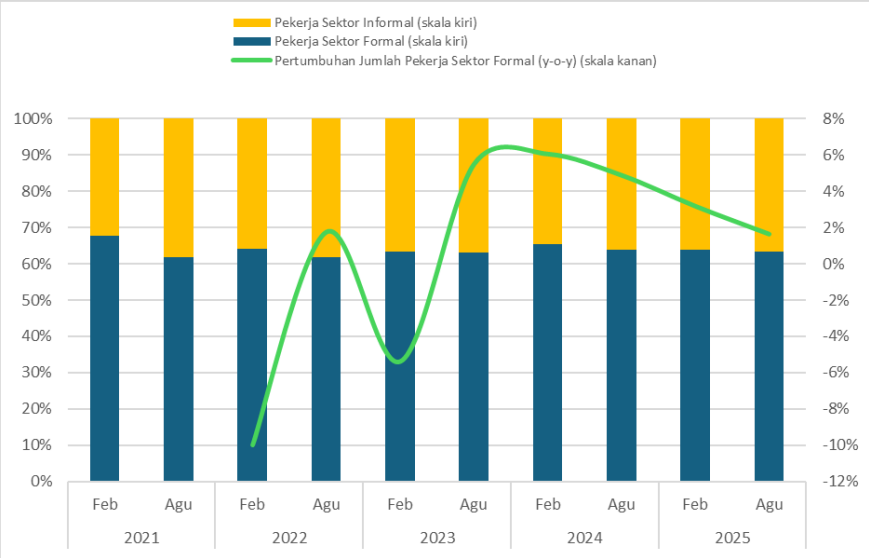

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta pada Agustus 2025, yakni sebanyak 63,37% dari total pekerja dan sisanya sebanyak 36,63% bekerja pada sektor informal. Jumlah pekerja sektor formal pada Agustus 2025 tumbuh sebesar 1,63% (y-o-y), melambat dibandingkan periode Agustus 2024 sebesar 4,87% (y-o-y). Sementara itu, jumlah pekerja sektor informal tumbuh sebesar 3,68% (y-o-y), meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi 1,67% (y-o-y).

d. Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Jakarta masih tumbuh positif. Ekonomi Jakarta Tahun 2025 tumbuh sebesar 5,21%, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan Tahun 2024 yang mencapai 4,91%. Pada Tahun 2025 PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai 3.926,15 triliun rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 2.263,24 triliun rupiah, meningkat dari Tahun 2024 yang tercatat sebesar 3.679,36 triliun rupiah Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan 2.151,04 triliun rupiah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Grafik 2.6

Perkembangan PDRB DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2025

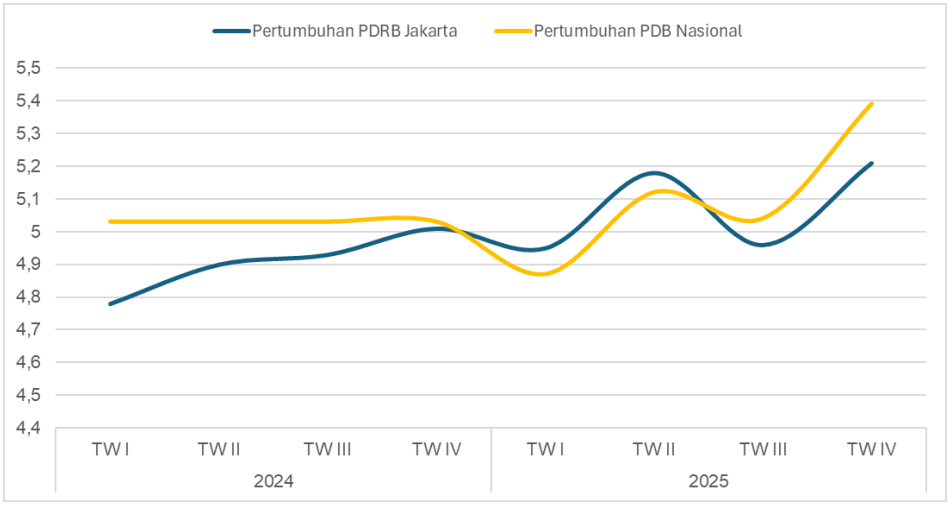

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,40%. Tingginya kinerja Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Jakarta terutama disebabkan peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara menuju Jakarta sehingga penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tumbuh. Pertumbuhan tertinggi berikutnya dicapai oleh Jasa Lainnya sebesar 8,32% dan Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 7,87%. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jakarta, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 6,55%. Adapun perkembangan PDRB Jakarta berdasarkan lapangan usaha disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.7

Perkembangan PDRB Lapangan Usaha DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2025

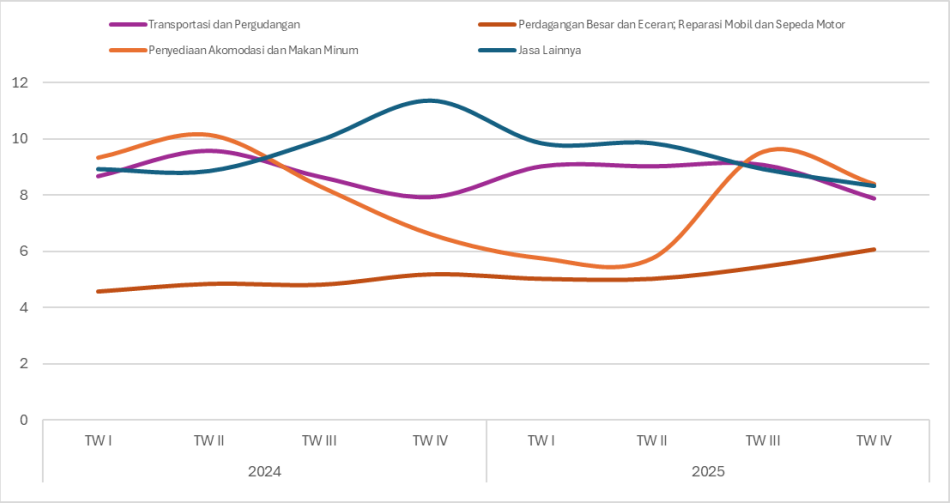

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Lebih lanjut berdasarkan Pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Adapun struktur ekonomi Jakarta menurut pengeluaran Tahun 2025 didominasi oleh Komponen Ekspor Barang-

barang dan Jasa-jasa sebesar 7,64%; diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,08%; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,78%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1,2%; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,07%. Sementara itu, Komponen Impor Barang-barang dan Jasa-jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 8,63%.

Grafik 2.8

Perkembangan PDRB Pengeluaran DKI Jakarta di Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2025

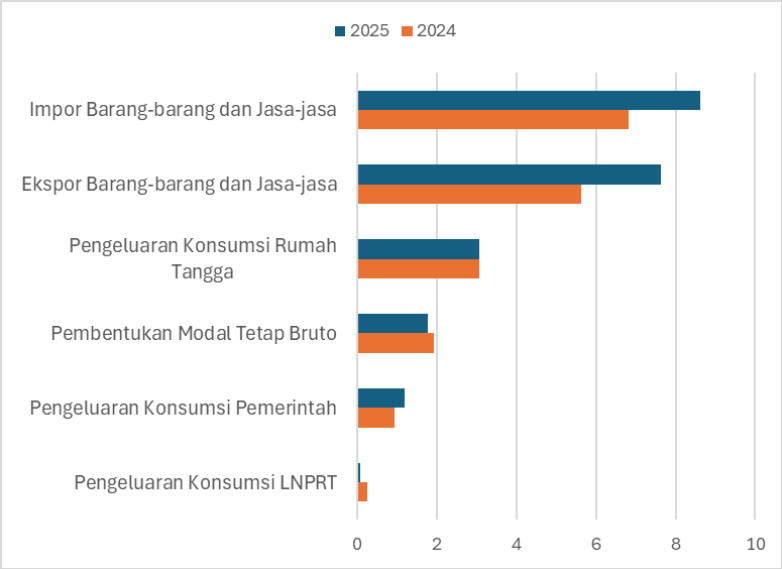

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

e. Pendapatan Per Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah di mana pendekatan yang paling sering digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 s.d. 2025 pada dokumen ini merupakan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Februari 2026.

Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2025, PDRB per kapita sebesar 367,69 juta rupiah atau meningkat 6,78% dibandingkan Tahun 2024. Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak tahun 2020, meskipun sempat mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2021-2025 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.9

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas Dasar Harga Berlaku

Periode 2021-2025

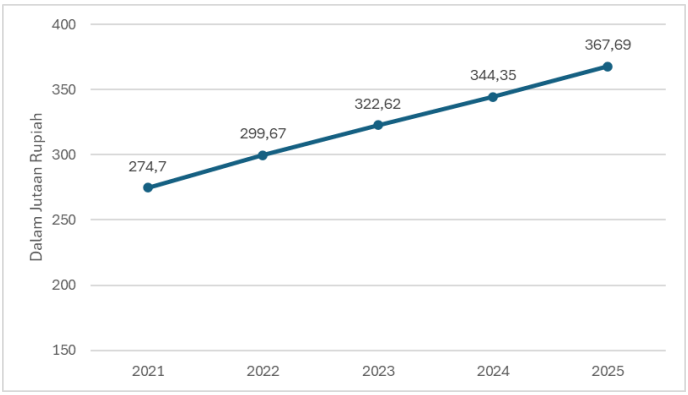

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2021-2025 menunjukkan tren meningkat.

f. Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta menggunakan Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan September 2025 yang dipublikasi pada tanggal 5 Februari 2026. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 di mana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna di mana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki. Perkembangan Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2021-2025 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.10

Perkembangan Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2021-2025

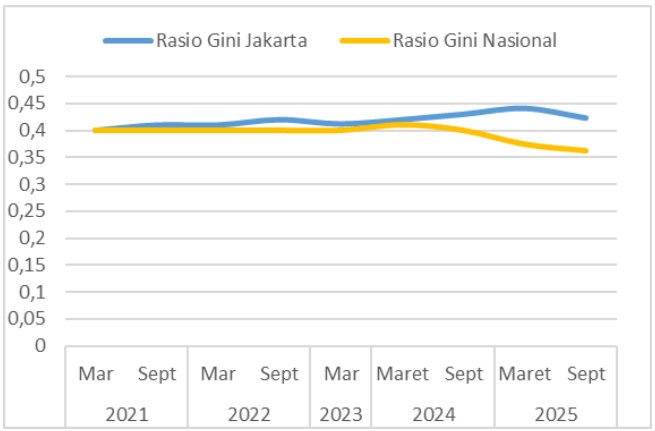

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta secara umum berada di atas Rasio Gini Nasional selama periode 2021-2025. Artinya, ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional. Selain itu apabila dilihat dari perkembangannya selama 2021-2025, ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kenaikan hingga Maret 2025 mencapai tingkat tertinggi sebesar 0,44 dan kemudian sedikit turun pada September 2025 menjadi sebesar 0,42.

g. Inflasi

Pergerakan inflasi (y-o-y) sepanjang Tahun 2025 di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan inflasi pada Tahun 2025 terjadi lima kali yaitu pada bulan Maret, April, Juli, September, dan Oktober dengan puncak inflasi sebesar 2,69% pada bulan Oktober 2025. Pada Desember 2025, tingkat inflasi y-o-y Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,63% dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,63%. Sementara itu, pada Desember 2024, tingkat inflasi y-o-y tercatat sebesar 1,48%. Hal ini menunjukkan inflasi di Jakarta mengalami kenaikan.

Grafik 2.11

Realisasi Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

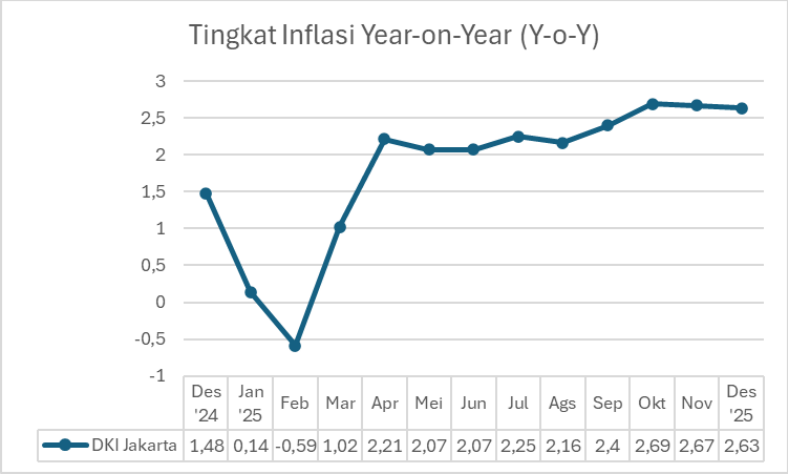

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Inflasi y-o-y terjadi karena adanya peningkatan harga komoditas yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh di antaranya mengalami peningkatan indeks harga atau inflasi dan hanya satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga atau deflasi. Sepuluh kelompok tersebut yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (11,89%), penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,83%), pendidikan (2,16 persen), perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,47%), makanan minuman dan tembakau (3,67%), kesehatan (2,08%), pakaian dan alas kaki (0,56%), perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (3,22%), dan rekreasi, olahraga dan budaya (0,88%), transportasi (0,71%). Sementara kelompok yang mengalami deflasi yaitu informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,48%).

Inflasi Jakarta pada Desember 2025 (y-o-y) sebesar 2,63% menunjukkan tren yang relatif terkendali dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,92%. Angka ini juga masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5%±1%. Sementara itu, pada Desember 2024, tingkat inflasi y-o-y tercatat sebesar 1,48% juga menunjukkan tren yang relatif terkendali dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,57%.

Dinamika pergerakan inflasi DKI Jakarta tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2025. Beberapa catatan peristiwa seperti adanya diskon tarif listrik, penyesuaian tarif air minum PAM, pemberian diskon tarif angkutan penumpang, momen perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional, peningkatan harga emas perhiasan selaras dengan harga emas global yang terus meningkat sepanjang tahun, serta sejumlah catatan peristiwa lainnya turut memengaruhi pergerakan inflasi di DKI Jakarta sepanjang tahun 2025.

Kondisi inflasi di DKI Jakarta yang relatif masih terkendali merupakan hasil dari berbagai langkah pengendalian inflasi yang secara konsisten dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Upaya pengendalian inflasi dilaksanakan melalui penerapan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). Implementasi strategi ini diwujudkan melalui berbagai program, antara lain program pangan murah bersubsidi bagi kelompok masyarakat tertentu, pelaksanaan pasar murah keliling, panen raya bersama, penguatan kerja sama antardaerah, pemantauan harga dan pasokan pangan di pasar induk, serta penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) TPID.

h. Kinerja Belanja Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kinerja belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebesar 57,72% dari total belanja keseluruhan sebesar Rp76.093.366.453.327,00 yang terdiri atas urusan Pendidikan sebesar 24,32%, urusan Kesehatan sebesar 14,24%, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 11,84%, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 1,76%, urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar 3,71%, dan urusan Sosial sebesar 1,85%. Kinerja belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2025		%	% Terhadap Total Belanja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**47.802.298.165.892**	**43.921.084.058.266**	**91,88**	**57,72**
1	Pendidikan	19.603.966.773.668	18.502.457.707.863	94,38	24,32
2	Kesehatan	11.428.823.330.613	10.836.184.039.105	94,81	14,24
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.552.049.980.031	9.011.046.165.310	85,40	11,84
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.554.800.014.941	1.337.112.781.788	86,00	1,76
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3.134.183.343.181	2.823.917.532.851	90,10	3,71
6	Sosial	1.528.474.723.458	1.410.365.831.349	92,27	1,85

Penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan realisasi belanja urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dijelaskan pada CaLK 5.1.2.2 Klasifikasi Urusan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu capaian kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan akuntabilitas kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa satu periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 4 Tujuan dengan 4 Indikator Kinerja Tujuan dan 17 Sasaran dengan 22 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dari 22 indikator kinerja yang dijanjikan pada Tahun 2025 dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN		NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni		Indeks	71	N/A (belum rilis)	-
	1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan		Persen	77,25	77,22	99,97%
	2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik		Persen	23,01	23,63	102,69%
	3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,4	56,36	99,93%
			2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	25,9	26,96	104,09%
	4	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana		Skor	59,16	N/A (belum rilis)	-
2	Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		Indeks	8,2	N/A (belum rilis)	-
	5	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,6 – 6,4	N/A (belum rilis)	-
	6	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)		Persen	6,1	6,05	99,18% *)
	7	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan	1	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,25	N/A (belum rilis)	-
			2	Rasio Gini	Koefisien	0,41	0,441	107,56% *)

NO	TUJUAN / SASARAN		NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	3	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	0,35	N/A (belum rilis)	-
	8	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah		Nilai	4,01	N/A (belum rilis)	-
3	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	84,15	85,05	101,07%
	9	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan		Tahun	12,52	12,7	101,44%
	10	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,99	76,27	100,37%
			2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	15,8	17,2	108,86%
	11	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender		Indeks	96,4	N/A (belum rilis)	-
	12	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi		Indeks	84,57	84,99	100,50%
4	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	84	N/A (belum rilis)	-
	13	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	93,36	93,73	100,40%
	14	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks	4,46	N/A (belum rilis)	-
	15	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	87 (A)	N/A (belum rilis)	-
			2	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	80	71,08	88,85%
	16	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah		Opini	WTP	WTP	100%
	17	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit		Indeks	350,5	375,5	107,13%

**)Semakin rendah capaian semakin baik indikator kinerja*

2.3 Kebijakan Keuangan

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Pendapatan Transfer.

Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dijelaskan sebagai berikut.

2.3.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:

a. Strategi Intensifikasi Pajak Daerah:
   1) Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
   2) Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;

3) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment*;
4) *Law enforcement* penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah;
5) Pemberdayaan Juru Sita, PPNS, Intel Pajak Daerah dalam upaya penegakan hukum;
6) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) mendekati harga pasar wajar;
7) Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital; dan
8) Peningkatan koordinasi kelembagaan (pertukaran data informasi, *tax clearance*, *law enforcement*, sosialisasi, dan pendataan);
9) Peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan edukasi dan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat;
10) Penyederhanaan prosedur pembayaran pajak daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya; dan
11) Memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Strategi Ekstensifikasi Pajak Daerah:
1) Pengukuhan Wajib Pajak baru berdasarkan pendataan, terutama objek pajak baru sebagai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2) Sosialisasi kepada pelaku usaha baru untuk menjangkau wajib pajak potensial;
3) Pemanfaatan teknologi GIS (*Geographic Information System*) untuk pemetaan objek pajak yang membantu pelaksanaan sensus pajak daerah dalam rangka mendata aset dan usaha yang belum terdaftar;
4) Penyesuaian kebijakan pajak daerah terhadap perkembangan ekonomi digital; dan
5) Pemanfaatan data dan informasi dari instansi pemerintah pusat untuk sinkronisasi data wajib pajak daerah dan penguatan basis data pajak daerah.

2.3.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

a. Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:
1) Pengembangan retribusi daerah pada Retribusi Online Sistem (ROS) sebagai sarana pemungutan retribusi;
2) Penggunaan sistem *e-ticketing* dalam pelayanan retribusi yang masih menggunakan karcis;
3) Peningkatan pelayanan yang berdaya saing kepada masyarakat atas objek retribusi;
4) Penyesuaian tarif retribusi secara berkala yang menyesuaikan harga pasar;
5) Penerbitan petunjuk pelaksana terkait tata cara pemungutan retribusi;

6) Pengintegrasian sistem pendukung pemungutan retribusi yang dimiliki oleh SKPD Pemungut Retribusi ke dalam ROS;
7) Perluasan kanal pembayaran retribusi; dan
8) Melakukan pendataan retribusi untuk perluasan objek retribusi baru.

2.3.1.3 Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil laba (dividen) perusahaan daerah dan perusahaan patungan atas Investasi Modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki investasi pada 23 perusahaan yang terdiri dari 14 BUMD dan 9 PT Patungan. Namun, dari total 23 perusahaan tersebut terdapat 2 perusahaan, yaitu PT Ratax Armada dan PT Grahasahari Suryajaya yang sudah tidak beroperasi. Kebijakan strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan dalam hal meningkatkan kinerja Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut.

a. Meningkatkan rasio kesehatan serta tata kelola dan risiko BUMD;
b. Menempatkan pengurus yang unggul dan profesional;
c. Menerapkan strategi bisnis yang tepat serta meningkatkan sinergi antar BUMD;
d. Mengoptimalkan produktivitas aset melalui kerja sama dengan BUMD lain, BUMN, dan pihak swasta;
e. Meningkatkan inovasi melalui transformasi digital agar lebih berdaya saing; dan
f. Memperkuat struktur permodalan BUMD melalui berbagai instrumen pendanaan.

2.3.1.4 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan ini dapat berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Dalam hal meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

a. Pembuatan regulasi terkait pemungutan LLPAD dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam hal optimalisasi penerimaan LLPAD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Pengembangan sistem monitoring LLPAD guna mempermudah proses monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi penerimaan LLPAD;
c. Membuat analisa terkait pendataan potensi LLPAD atas pemanfaatan aset BMD;
d. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut LLPAD dan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam proses pemungutan LLPAD; dan
e. Inventarisasi potensi penerimaan denda retribusi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut retribusi.

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan strategi dalam hal optimalisasi pemanfaatan aset, pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan di atas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelayanan

pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi, serta pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame, yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

a. Optimalisasi pemanfaatan aset;
b. Optimalisasi pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan di atas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tanah Kota Praja, dan Eks Desa;
c. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi;
d. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame; dan
e. Optimalisasi penerimaan penjualan Barang Milik Daerah.

2.3.1.5 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan transfer Pemerintah Pusat. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer yaitu untuk memenuhi aspek kepatuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan, sinergi serta koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan agar pengelolaan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan, antara lain melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penyaluran Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui *Fasilitas Treasury Deposit Facility* (TDF). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sisa dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) 2023 dan 2024 yang belum dilakukan penarikan akan seluruhnya disalurkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, kebijakan belanja daerah Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

a. Mendorong peran Jakarta sebagai Kota Bisnis berskala Global dengan melakukan perbaikan terhadap permasalahan fundamental melalui prioritas perbaikan pada isu ketahanan bencana, perumahan, mobilitas, emisi dan polusi, penanganan sampah, serta akses air bersih dan limbah;
b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, peluang karir dan pekerjaan, peluang bisnis, serta penyediaan ruang publik;
c. Menciptakan ekosistem inklusif dan berkembang dalam rangka meningkatkan daya saing industri, inovasi, inklusifitas dan kesetaraan, identitas budaya dan sejarah, transparansi dan akuntabilitas, serta tata kelola yang cerdas;
d. Memberikan bantuan dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan; dan
e. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku.

2.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bahwa Pembiayaan Daerah adalah pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit Belanja terhadap Pendapatan atau untuk memanfaatkan surplus Pendapatan terhadap Belanja. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedangkan pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Adapun kebutuhan pendanaan yang bersumber dari Pinjaman Daerah digunakan untuk Pembangunan Proyek MRT Jakarta Koridor Utara-Selatan Fase 2 dan MRT Jakarta Metropolitan Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap I.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Secara umum dengan memperhatikan hasil evaluasi atas Penyertaan Modal Daerah, beberapa langkah kebijakan strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan rasio kesehatan serta tata kelola dan risiko BUMD;
b. Menempatkan pengurus yang unggul dan profesional;
c. Menerapkan strategi bisnis yang tepat serta meningkatkan sinergi antar BUMD;
d. Mengoptimalkan produktivitas aset melalui kerja sama dengan BUMD lain, BUMN, dan pihak swasta;
e. Meningkatkan inovasi melalui transformasi digital agar lebih berdaya saing; dan
f. Memperkuat struktur permodalan BUMD melalui berbagai instrumen pendanaan.

2.4 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2025

Seiring perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional dan diperkuat dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 harus dilakukan penyesuaian.

APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp91.344.891.241.214,00. Namun pada APBD Perubahan 2025 mengalami kenaikan 0,57% menjadi Rp91.862.889.462.412,00.

Tabel 2.4

Perubahan Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

APBD	Perda No. 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Perda No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pergub No. 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub No. 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)
1	2	3
Pendapatan Daerah	**81.734.364.760.824**	**84.454.424.378.366**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	54.187.749.526.824	54.199.198.343.005
Pajak Daerah	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000
Retribusi Daerah	1.449.458.173.488	1.396.295.297.541
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	774.000.000.000	774.000.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	3.964.291.353.336	4.028.903.045.464
Pendapatan Transfer	26.137.337.366.000	30.082.649.167.361
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.409.277.868.000	172.576.868.000
Belanja Daerah	**82.663.062.617.784**	**85.979.175.838.982**
Belanja Pegawai	22.316.492.000.507	21.494.737.417.693
Belanja Barang dan Jasa	30.367.892.521.018	31.382.423.238.857
Belanja Bunga	158.000.000.000	143.000.000.000
Belanja Subsidi	5.937.791.495.540	7.011.138.070.237
Belanja Hibah	2.912.497.861.652	3.014.479.982.073
Belanja Bantuan Sosial	3.264.172.302.411	4.355.658.226.574
Belanja Modal	15.288.810.704.442	15.253.239.613.507
Belanja Tidak Terduga	2.049.506.060.694	2.956.599.618.521
Belanja Bantuan Keuangan	367.899.671.520	376.894.474.560
Pembiayaan Daerah	**928.697.856.960**	**1.524.751.460.616**
Penerimaan Pembiayaan	9.610.526.480.390	7.408.465.084.046
Pengeluaran Pembiayaan	8.681.828.623.430	5.883.713.623.430
Total APBD	**91.344.891.241.214**	**91.862.889.462.412**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada Tahun 2025 terdapat Perubahan APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta

Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	**Pendapatan**	**84.454.424.378.366**	**80.027.303.987.103**	**94,76**	**72.952.092.296.153**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	54.199.198.343.005	51.218.121.921.457	94,50	50.742.019.272.748
1.2	Pendapatan Transfer	30.082.649.167.361	28.735.810.253.927	95,52	21.620.905.241.381
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	172.576.868.000	73.371.811.719	42,52	589.167.782.024
2	**Belanja dan Transfer**	**85.979.175.838.982**	**76.098.159.818.559**	**88,51**	**70.012.717.839.886**
2.1	Belanja Operasi	67.401.436.935.434	62.570.402.299.166	92,83	58.623.935.516.823
2.2	Belanja Modal	15.253.239.613.507	13.150.863.044.833	86,22	11.004.785.255.543
2.3	Belanja Tak Terduga	2.947.599.618.521	-	-	-
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	376.899.671.520	376.894.474.560	99,99	383.997.067.520
Surplus/Defisit		**(1.524.751.460.616)**	**3.929.144.168.544**	-	**2.939.374.456.267**
3	Pembiayaan	1.524.751.460.616	1.889.424.430.333	-	1.494.476.377.779
3.1	Penerimaan Pembiayaan	7.408.465.084.046	7.333.465.147.643	98,99	9.343.797.504.127
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.883.713.623.430	5.444.040.717.310	92,53	7.849.321.126.348
4	SiLPA	-	5.818.568.598.877	-	4.433.850.834.046

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp80.027.303.987.103,00 atau 94,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp84.454.424.378.366,00. Realisasi Pendapatan ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp51.218.121.921.457,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp28.735.810.253.927,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp73.371.811.719,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp51.218.121.921.457,00 atau 94,50% dari target sebesar Rp54.199.198.343.005,00. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp50.742.019.272.748,00, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp476.102.648.709,00 atau 0,94%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp812.941.405.340,00 atau 114%.

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
   a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp43.976.725.379.858,00 atau 91,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp48.000.000.000.000,00. Tidak tercapainya target dikarenakan kurang optimalnya realisasi Pendapatan Pajak di antaranya disebabkan oleh melemahnya daya beli properti di wilayah DKI Jakarta yang memberikan dampak signifikan terhadap penurunan realisasi BPHTB;
   b. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp1.526.661.320.160,00 atau 109,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.396.295.297.541,00. Capaian pendapatan Retribusi yang melebihi target di antaranya disebabkan oleh peningkatan layanan kemudahan pembayaran retribusi, peningkatan permohonan dan pembayaran retribusi seperti retribusi persetujuan bangunan gedung dan retribusi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan retribusi pada layanan pengecekan laboratorium dan layanan MCU di BLUD bidang kesehatan;
   c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp746.797.256.643,00 atau 96,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp774.000.000.000,00. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp93.096.357.882,00 dibandingkan tahun lalu. Namun, realisasi ini tidak mencapai target karena hasil keputusan RUPS yang berbeda dengan penetapan target dividen; dan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 4.967.937.964.796,00 atau 123,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.028.903.045.464,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp41.414.398.489,00 dibandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah melebihi target yang disebabkan oleh peningkatan dana kapitasi BPJS Kesehatan dan optimalisasi percepatan klaim BPJS Kesehatan di BLUD bidang kesehatan.
2. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.735.810.253.927,00 atau 95,52% dari target sebesar Rp30.082.649.167.361,00. Sisa yang tidak terealisasi dikarenakan terdapat alokasi DBH tahun 2025 yang tidak tersalurkan serta terdapat alokasi DAU yang dianggarkan untuk gaji PPPK selama 6 bulan, namun hanya terealisasi 4 bulan penggajian sejak September 2025. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.114.905.012.546,00 atau 32,91% dibandingkan Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan Transfer terdiri atas:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp25.122.368.985.960,00 atau 95,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp26.330.617.720.361,00;
b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp315.895.075.487,00 atau 90,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp348.572.105.000,00;
c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp3.265.748.659.480,00 atau 96,86% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.371.661.809.000,00; dan
d. Insentif Fiskal Daerah sebesar Rp31.797.533.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp31.797.533.000,00.

3. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2025 merupakan Pendapatan Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp73.371.811.719,00 atau 42,52% dari target sebesar Rp172.576.868.000,00. Pendapatan Hibah tidak mencapai target anggaran disebabkan adanya pergeseran jadwal pengadaan lahan untuk proyek MRT, terhambatnya proses penagihan karena peraturan perpajakan baru, serta perbedaan nilai tukar antara yang dianggarkan dengan kurs aktual pada saat realisasi. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp515.795.970.305,00 atau 87,55% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp589.167.782.024,00.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar 76.098.159.818.559,00 atau 88,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 85.979.175.838.982,00. Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.012.717.839.886,00, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.085.441.978.673,00 atau 8,69%. Beberapa jenis belanja mengalami kenaikan di Tahun 2025 yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp110.477.785.416,00 atau 0,58% dibanding Tahun Anggaran 2024, selain itu Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.294.411.396.773,00 atau 54,27% dibanding Tahun Anggaran 2024, dan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp138.170.617.330,00 atau 2,78% dibanding Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer terdiri atas:

a. Belanja Operasi sebesar Rp62.570.402.299.166,00 atau 92,83% dari anggaran sebesar Rp67.401.436.935.434,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri atas:
   1) Belanja Pegawai sebesar Rp19.301.032.486.459,00 atau 89,79% dari anggaran sebesar Rp21.494.737.417.693,00. Belanja Pegawai tidak tercapai secara optimal dikarenakan efisiensi belanja pegawai yang disebabkan kekosongan jabatan struktural;
   2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp29.477.791.786.342,00 atau 93,93% dari anggaran sebesar Rp31.382.423.238.857,00. Tidak optimalnya realisasi dikarenakan efisiensi khususnya pada belanja jasa tenaga KKI dan PJLP yang rekrutmennya tidak terlaksana optimal, penurunan jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda) yang

dialihkan ke segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh Kementerian Sosial karena berada di Desil 1-5 DTSEN;

3) Belanja Bunga sebesar Rp135.296.792.983,00 atau 94,61% dari anggaran sebesar Rp143.000.000.000,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Bunga disebabkan efisiensi atas penyesuaian kurs pada saat pelaksanaan pembayaran bunga pinjaman MRT;
4) Belanja Subsidi sebesar Rp6.400.125.803.269,00 atau 91,29% dari anggaran sebesar Rp7.011.138.070.237,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Subsidi dikarenakan menyesuaikan dengan hasil verifikasi subsidi transportasi pada PT Transportasi Jakarta, MRT, dan LRT;
5) Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.956.151.398.645,00 atau 98,07% dari anggaran sebesar Rp3.014.479.982.073,00. Realisasi Belanja Hibah tidak mencapai 100% di antaranya disebabkan penyesuaian dengan hasil verifikasi penerima hibah; dan
6) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.300.004.031.468,00 atau 98,72% dari anggaran sebesar Rp4.355.658.226.574,00. Belanja Bantuan Sosial tidak terserap 100% di antaranya disebabkan oleh peningkatan mekanisme verifikasi penerima bantuan yang lebih selektif agar lebih tepat sasaran.

b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp13.150.863.044.833,00 atau 86,22% dari anggaran sebesar Rp15.253.239.613.507,00, terdiri atas:
1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp571.679.433.959,00 atau 49,27% dari anggaran sebesar Rp1.160.296.526.916,00. Belanja Modal Tanah tidak tercapai secara optimal di antaranya disebabkan belum terlaksananya pembayaran pengadaan tanah karena terdapat tahapan untuk memenuhi persyaratan pengadaan yang masih dalam proses di BPN serta adanya efisiensi;
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.491.632.210.346,00 atau 92,06% dari anggaran sebesar Rp3.792.579.523.139,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan adanya efisiensi pengadaan;
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.679.422.170.228,00 atau 85,12% dari anggaran sebesar Rp4.322.655.246.961,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagian besar disebabkan oleh efisiensi dan kegiatan yang belum selesai yang dilanjutkan pada tahun berikutnya;
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp5.114.120.504.448,00 atau 90,48% dari anggaran sebesar Rp5.652.339.335.329,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagian besar disebabkan oleh adanya efisiensi dan pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya;
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp157.143.068.478,00 atau 92,96% dari anggaran sebesar Rp169.044.104.138,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di antaranya disebabkan oleh efisiensi hasil negosiasi harga dan penyesuaian kebutuhan satuan pendidikan; dan

6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp136.865.657.374,00 atau 87,55% dari anggaran sebesar Rp156.324.877.024,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Aset Lainnya disebabkan oleh efisiensi pengadaan.

c. Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp2.947.599.618.521,00. Tidak terserapnya Belanja Tidak Terduga disebabkan karena tidak ada kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak yang mengharuskan penggunaan Belanja Tidak Terduga.

d. Realisasi Transfer atau Bantuan Keuangan sebesar Rp376.894.474.560,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp376.899.671.520,00. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat Transfer atau Bantuan Keuangan yang baru yaitu Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Lhoukseumawe, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Tamiang. Tidak optimalnya realisasi Belanja Bantuan Keuangan disebabkan oleh tidak terserapnya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

3.1.3 Surplus

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp80.027.303.987.103,00 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.098.159.818.559,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami surplus sebesar Rp3.929.144.168.544,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.889.424.430.333,00. Rincian realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.333.465.147.643,00 atau 98,99% dari anggaran sebesar Rp7.408.465.084.046,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
   1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.433.850.834.046,00 atau 100,00%;
   2) Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp2.899.546.263.597,00 atau 97,48% dari anggaran sebesar Rp2.974.586.000.000,00. Penerimaan pembiayaan yang belum terealisasi disebabkan oleh Pinjaman untuk PT MRT yang mengalami keterlambatan pembebasan lahan, efisiensi personil konsultan, dan perubahan jadwal pengadaan, dampak kebijakan perpajakan baru, serta perbedaan nilai tukar yang dianggarkan dengan kurs aktual pada saat realisasi; dan
   3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp68.050.000,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.444.040.717.310,00 atau 92,53% dari anggaran sebesar Rp5.883.713.623.430,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
   1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp3.516.653.117.312,00 atau 90,12% dari anggaran sebesar Rp3.902.043.000.000,00. Tidak optimalnya Penyertaan Modal Daerah (PMD)

disebabkan oleh PMD pada PT MRT yang mengalami keterlambatan pembebasan lahan, efisiensi personil konsultan, dan perubahan jadwal pengadaan, dampak kebijakan perpajakan baru, serta perbedaan nilai tukar yang dianggarkan dengan kurs aktual pada saat realisasi.

2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp1.927.387.599.998,00 atau 97,26% dari target sebesar Rp1.981.670.623.430,00.

3.1.5 SiLPA

Berdasarkan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.818.568.598.877,00. Penjelasan lebih rinci atas komponen LRA disajikan dalam CaLK Bab 5.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi. Laporan keuangan yang disusun terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
b. Entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara internal dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan

menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 merupakan konsolidasi 42 laporan keuangan entitas akuntansi penggabung yang terdiri atas 753 Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku entitas akuntansi dengan perincian sebagai berikut.

No.	Entitas Penggabung	Jumlah Entitas Akuntansi
1	Dinas Pendidikan	33
2	Dinas Kesehatan	88
3	Dinas Bina Marga	6
4	Dinas Sumber Daya Air	7
5	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	9
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18
7	Satuan Polisi Pamong Praja	7
8	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	8
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
10	Dinas Sosial	30
11	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	16
12	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	10
13	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	13
14	Dinas Lingkungan Hidup	10
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9
16	Dinas Perhubungan	21
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	12
21	Dinas Kebudayaan	14
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7
23	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11
24	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	8
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9
26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8
27	Badan Pengelolaan Aset Daerah	10
28	Badan Pendapatan Daerah	6
29	Badan Kepegawaian Daerah	7
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7
32	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	10
33	Sekretariat DPRD	1
34	Inspektorat	7
35	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1
36	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	1
37	Kota Administrasi Jakarta Pusat	53
38	Kota Administrasi Jakarta Utara	38
39	Kota Administrasi Jakarta Barat	65
40	Kota Administrasi Jakarta Selatan	76
41	Kota Administrasi Jakarta Timur	76
42	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	9
	Jumlah	**753**

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian, atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan Belanja, Transfer, dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
c. Pendapatan kas yang diterima SKPD BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah;
d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas, penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah; dan
e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kelompok Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dibagi menurut jenis yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah pusat, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

a. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening operasional (rekening penampungan);
d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA; dan
e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadi pengeluaran dari RKUD;
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA;
c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
d. Dalam hal Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Pemerintah Pusat, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai penggunaan dan penatausahaan Dana BOS.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja non modal.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika pemeliharaan tersebut memenuhi seluruh kriteria huruf a dan b sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:
   1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
   2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
   3) Bertambah volume, dan/atau
   4) Bertambah kapasitas produktivitas; dan
b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	1

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2025 berlaku sebagai berikut:

a. Terhadap pekerjaan Kontraktual umum yang serah terima pekerjaannya melalui BAST pada 23 Desember 2025 s.d. 31 Desember 2025, pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran (RPBATA).
b. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan kontraktual tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember

2025, dapat diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026 dengan menyerahkan jaminan pembayaran berupa garansi bank.

c. Pengajuan atas sisa pekerjaan yang belum terselesaikan wajib menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPKD, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Berdasarkan surat pemberitahuan, SBPKD melakukan klaim jaminan sesuai surat kuasa klaim pencairan jaminan dari PA/KPA sebesar prestasi pekerjaan yang belum terselesaikan atau sebesar termin pekerjaan yang belum terselesaikan
e. Dilakukan penyelesaian dengan mengacu ketentuan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
f. Dalam hal SKPD/Unit SKPD tidak menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPKD, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan atau paling lambat tanggal 6 Januari 2026, maka Jaminan Pembayaran RPBATA disetorkan ke RKUD dan atas sisa pekerjaan yang tidak terbayarkan akan dibayarkan melalui mekanisme utang daerah.
g. Dalam hal pekerjaan belum terselesaikan sampai dengan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender setelah akhir tahun anggaran berakhir atau tanggal 19 Februari 2026, asli jaminan pembayaran berupa garansi bank dilakukan klaim jaminan dan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) serta atas sisa pekerjaan yang tidak terbayarkan akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran utang daerah.

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus Pendapatan atas Belanja. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau disahkan oleh BUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait; atau
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan; dan
b. Sebesar estimasi nilai wajar atas Pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

4.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan Aset Tetap, dan amortisasi Aset Tidak Berwujud.
b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu:

1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
2) Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah (Contohnya penggunaan persediaan).

c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah, timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
d. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban dalam BAS sebagai berikut:

a. Beban Operasi yang terdiri atas Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-Lain;
b. Beban Penyusutan dan amortisasi;
c. Beban Transfer;
d. Beban Tak Terduga; dan
e. Defisit Non Operasional.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai Pendapatan Lain-Lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin, dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam defisit non operasional, antara lain defisit penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar dan defisit penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang. Sedangkan, pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai Aset Tetap diakui sebagai Beban Barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak, dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal; dan
d. Perolehan Persediaan dicatat sebesar:
    1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
    3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non lancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.6.1 Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika:
    1) Diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
    2) Berupa Kas dan Setara Kas; dan
    3) Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
b. Aset lancar meliputi Kas dan Setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Pos-pos Investasi Jangka Pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain Piutang Pajak, Retribusi, Denda, Bagian Lancar Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
d. Penerimaan kas di bendahara penerimaan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat saldo kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Saldo kas di bendahara penerimaan harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
e. Pengeluaran kas di bendahara pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat saldo kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Saldo kas di bendahara pengeluaran harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
f. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pemerintah Daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
   a) Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
   b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih;
   c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang
   d) Penyisihan Piutang Tak Tertagih bukan merupakan penghapusan piutang; Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan Peraturan yang berlaku; dan
2) Kualitas Piutang
   a) Kualitas piutang adalah perkiraan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
   b) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.
   c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
      (1) Menilai dan menentukan kualitas piutang; dan
      (2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
   d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan;
   e) Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
      (1) Kualitas lancar;
      (2) Kualitas kurang lancar;
      (3) Kualitas diragukan; dan
      (4) Kualitas macet.
   f) Penggolongan kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
      (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
      (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
      (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan
      (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.

g) Penggolongan kualitas Piutang Retribusi Daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
   (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
   (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
   (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
   (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

h) Khusus untuk Piutang Transfer Pemerintah Pusat tidak dilakukan penggolongan kualitas piutang,

i) Penggolongan kualitas Piutang selain Pajak, Retribusi dan Transfer antar daerah, dilakukan dengan ketentuan:
   (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
   (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
   (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
   (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.

j) persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebagai berikut.

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
1.	Lancar	0,5
2.	Kurang Lancar	10
3.	Diragukan	50
4.	Macet	100

k) setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
   (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
   (2) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
   (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;
   (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
   (5) Informasi lainnya yang dianggap penting.

g. Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan Aset Berwujud yang berupa:

1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri atas:

1) Barang konsumsi;
2) Amunisi;
3) Bahan untuk pemeliharaan;
4) Suku cadang;
5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6) Pita cukai;
7) Bahan baku;
8) Barang dalam proses/setengah jadi;
9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian, jika tidak tercantum diakui sebagai pendapatan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual dan dinilai dengan menggunakan metode sistematis *FIFO*.

Persediaan juga mencakup Barang atau perlengkapan yang diperoleh selain dari Belanja persediaan, misalnya yang bersumber dari hibah dan reklasifikasi aset yang diperoleh dari Belanja modal yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Aset Tetap.

Dalam hal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

h. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) – 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset lancar. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Investasi jangka panjang adalah investasi yang

dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok Aset Non Lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergulir.

Penilaian kualitas Investasi Non Permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur Investasi Non Permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar:

a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
b) 10% (sepuluh perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c) 50% (lima puluh perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d) 100% (seratus perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Metode penilaian Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya

   Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

   Metode biaya diterapkan untuk:

   1. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk saham, deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SPN, dan investasi jangka pendek lainnya; dan
   2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk obligasi, proyek pembangunan, surat utang jangka panjang, deposito jangka panjang, maupun investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

b) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);

   Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk Investasi Non Permanen berupa dana bergulir. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap Investasi Non Permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat

direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terealisasi.

Pengukuran Investasi Non Permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan nilai Investasi Non Permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai Investasi Non Permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi Non Permanen dapat dihapuskan jika Investasi Non Permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah atau badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
b) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (*equity method*)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai

investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan Pendapatan dan Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2. Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi Pemerintah Daerah pada perusahaan tersebut.

4.3.6.2 Properti Investasi

a. Properti investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
b. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
c. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
d. Penilaian kembali atau revaluasi Properti Investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
e. Revaluasi atas Properti Investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
f. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas Properti Investasi diperoleh akan diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika Properti Investasi telah direvaluasi seluruhnya.
g. Pada saat revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi Akumulasi Penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas Properti Investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik Properti Investasi tersebut.

h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat Properti Investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
i. Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

4.3.6.3 Aset Tetap

a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi Aset Tetap yang digunakan meliputi:
   1) Tanah
   2) Peralatan dan Mesin, yang antara lain terdiri atas:
      a) Alat - alat berat;
      b) Alat - alat angkutan;
      c) Alat - alat bengkel dan alat ukur;
      d) Alat - alat pertanian/peternakan;
      e) Alat - alat kantor dan rumah tangga;
      f) Alat - alat studio dan alat komunikasi;
      g) Alat - alat kedokteran;
      h) Alat - alat laboratorium;
      i) Alat - alat keamanan; dan
      j) Alat – alat olahraga.
   3) Gedung dan Bangunan, yang antara lain terdiri atas:
      a) Bangunan gedung; dan
      b) Bangunan monumen.
   4) Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang antara lain terdiri atas:
      a) Jalan dan jembatan;
      b) Bangunan air/irigasi;
      c) Instalasi; dan
      d) Jaringan.
   5) Aset Tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
      a) Buku dan perpustakaan;
      b) Alat peraga pendidikan;
      c) Barang bercorak kesenian/kebudayaan;
      d) Hewan/ternak dan tumbuhan; dan
      e) Aset Tetap-renovasi.
   6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
c. Penilaian Aset Tetap

Aset Tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri atas harga beli atau konstruksi, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
2) Biaya perolehan Aset Tetap selain harga beli atau konstruksi yang dapat diatribusikan langsung seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit Aset Tetap induk, maka di kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional ke masing-masing Aset Tetap induk;
3) Biaya perolehan Tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
4) Biaya perolehan Peralatan dan Mesin adalah jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
5) Biaya perolehan Gedung dan Bangunan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
6) Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
7) Biaya perolehan Aset Tetap lainnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian; dan
11) Biaya appraisal untuk pengadaan Aset Tetap tanah secara gabungan, namun tidak seluruh pengadaan tersebut terealisasi maka atas biaya appraisal tersebut dikapitalisasi ke aset yang pengadaannya terealisasi dan dialokasikan secara proporsional berdasarkan luasan aset tetap tanah tersebut.

d. Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis. Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai Aset Tetap. Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan.
e. Jika suatu belanja modal tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

4.3.6.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta Aset Tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
b. Suatu Aset Berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
   1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
c. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
   1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
   2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
   1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
   2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
   3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
   4) Uang Muka kerja yang diberikan;
   5) Uang Jaminan/Retensi; dan
   6) KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.6.5 Penyusutan Aset

a. Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dihitung satu tahun penuh atas Aset Tetap yang diperoleh pada tahun berkenaan.
c. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
d. Aset Tetap yang tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
e. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap.

No.	Uraian	Masa Manfaat Aset Tetap (Tahun)
1	**Tanah**	Tidak Disusutkan
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	Tidak Disusutkan
	b. Ternak	Tidak Disusutkan
	c. Tumbuhan Pohon	Tidak Disusutkan
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan
5.5	Aset Tetap – renovasi	Masa kerja sama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	Tidak Disusutkan

f. Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
g. Penyusutan atas Aset Tetap mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.

h. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

i. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

j. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
   1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
   2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

k. Aset Tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, masa manfaat aset bertambah sebagai berikut.

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Studio dan Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Olahraga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	*>0% s.d. 25%*	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

4.3.6.6 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

a. Aset Tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
b. Apabila Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya dan tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus dipindahkan ke pos Aset Lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.

4.3.6.7 Aset Lainnya

a. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
   1) Tagihan Jangka Panjang;
   2) Kemitraan dengan pihak ketiga;
   3) Aset tidak berwujud; dan
   4) Aset Lain-lain.
b. Tagihan Jangka Panjang merupakan jumlah tagihan yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima/dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
c. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran. Antara lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun, dan kendaraan dinas.
d. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerja sama pemanfaatan (KSP).
f. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
g. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
h. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati.

   Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.
i. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
j. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
k. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten,

hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

l. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tidak Berwujud. Termasuk di dalam Aset Lain-lain di antaranya Aset Rusak Berat/Usang, Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, Aset Tetap - Fasos Fasum, Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB), Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

m. Kewajiban Penyerahan Fasos Fasum

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos Fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan. Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang menyerahkan Fasos Fasum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos Fasum dan Pendapatan - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau nilai Fasos Fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang dapat disajikan informasi antara lain:

1) Jumlah keseluruhan Izin yang diterbitkan (jumlah Izin Pemanfaatan Ruang keseluruhan);
2) Jumlah lokasi wilayah dan luas lahan kewajiban;
3) Jumlah izin yang telah dilakukan BAST;
4) Jumlah sisa kewajiban yang belum dilakukan BAST; dan
5) Informasi pendukung lainnya.

Fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset pada saat berita acara serah terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah serta diungkapkan secara memadai.

Aset Tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, Aset dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos fasum

diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomtabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang belum diserahkan.

n. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana.

Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L sebesar jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

o. Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (PPK-KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan KLB.

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompensasi KLB diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang KLB sebesar jumlah yang tercantum dalam PPK- KLB.

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan KLB disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan KLB dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan KLB dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam BAST.

Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

p. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan KDB.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan KDB dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan KDB dan menambah aset lahan tanah sebesar jumlah yang tercantum dalam BAST, Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang Sah – LO.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

q. Pemenuhan Kewajiban Lainnya oleh Pihak Ketiga

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

r. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam BAST. Pengakuan Aset Tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang

piutang. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

4.3.6.8 Amortisasi Aset

a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.

b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sebagai berikut.

Uraian	Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud
***Software* Komputer**	5
Lisensi dan Franchise	
Lisensi	3
Franchise	5
Hak Cipta	
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan	50
Hak Ekonomi Prosedur Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Paten	
Hak Paten Sederhana	10
Paten Biasa	20
Kajian	5
Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	tidak disusutkan
Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	tidak disusutkan
Aset Tidak Berwujud Lainnya	
Peta RBI Skala Besar (1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, 1:1.000)	5
Data GNSS	20

c. Amortisasi mulai dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud.

d. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat Aset Tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

e. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.

4.3.6.9 Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena transaksi pengadaan barang dan jasa yang belum dibayar, penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau Peraturan Perundang-undangan.

d. Kewajiban Pemerintah Daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

   1) Kewajiban Jangka Pendek
      a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan
      b) Beberapa kewajiban jangka pendek antara lain utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang kepada pegawai, dan Utang jangka pendek lainnya. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
   2) Kewajiban Jangka Panjang
      a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
      b) Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Daerah terdiri atas utang luar negeri, utang dalam negeri, dan utang jangka panjang lainnya;
      c) Utang Luar Negeri Pemerintah Daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

   1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung; Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut;
   2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong, tetapi belum disetorkan kepada yang pihak terkait; Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong; Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain; Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
   3) Utang Bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi, tetapi belum dibayar oleh pemerintah; Besaran kewajiban tersebut pada naskah

perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak;

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
5) Pendapatan Diterima di Muka dicatat sebesar kas yang telah diterima, tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang / jasa belum diserahkan oleh pemerintah;
6) Utang Belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
7) Utang Jangka Pendek Lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun; Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya, utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer;
8) Utang Jaminan dicatat sebesar kas yang disepakati oleh Pihak Ketiga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
9) Utang Dalam Negeri merupakan komitmen maksimum atas jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

f. Kewajiban kontingensi merupakan:
   1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti, dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa mendatang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
      Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa Pemerintah Daerah akan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas dalam Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a. Ekuitas awal;
b. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
   2) Perubahan nilai Aset Tetap akibat revaluasi Aset Tetap.
c. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
d. Ekuitas Akhir.

4.3.8 Selisih Kurs

Transaksi mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dijabarkan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penyesuaian Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal-hal yang belum secara jelas diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berpengaruh pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disesuaikan dengan merujuk langsung pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp84.454.424.378.366,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp80.027.303.987.103,00 atau 94,76%.

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.075.211.690.950,00 atau 9,70% jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.952.092.296.153,00.

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp51.218.121.921.457,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp28.735.810.253.927,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp73.371.811.719,00. Rincian realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=(4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	54.199.198.343.005	51.218.121.921.457	94,50	50.742.019.272.748
2	Pendapatan Transfer	30.082.649.167.361	28.735.810.253.927	95,52	21.620.905.241.381
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	172.576.868.000	73.371.811.719	42,52	589.167.782.024
Jumlah		**84.454.424.378.366**	**80.027.303.987.103**	**94,76**	**72.952.092.296.153**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp54.199.198.343.005,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp51.218.121.921.457,00 atau 94,50%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun 2025 terdiri atas realisasi Pajak Daerah sebesar Rp43.976.725.379.858,00 atau 91,62%, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.526.661.320.160,00 atau 109,34%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar

Rp746.797.256.643,00 atau 96,49%, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4.967.937.964.796 ,00 atau 123,31%.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diturunkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp43.976.725.379.858,00 atau 91,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp48.000.000.000.000,00. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.700.000.000.000	10.021.147.521.026	103,31	9.650.927.358.671
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.100.000.000.000	5.191.877.757.800	101,80	6.644.445.800.800
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.300.000.000.000	1.691.323.366.280	73,54	1.795.757.431.976
4	Pajak Rokok	1.100.000.000.000	880.811.493.699	80,07	883.986.065.225
5	Pajak Reklame	1.350.000.000.000	1.219.139.874.531	90,31	961.372.732.703
6	Pajak Air Tanah	70.000.000.000	77.115.703.133	110,17	87.684.846.585
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.250.000.000.000	10.874.424.559.393	106,09	9.954.931.380.113
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.379.800.000.000	6.017.677.119.171	57,97	6.159.796.789.591
9	Pajak Alat Berat	200.000.000	555.442.000	277,72	5.978.000
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.750.000.000.000	8.002.652.542.825	103,26	8.309.166.509.196
	Jumlah (1 s.d 10)	**48.000.000.000.000**	**43.976.725.379.858**	**91,62**	**44.448.074.892.860**

Penjelasan mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut.

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor.

Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sedangkan wajib PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan secara progresif sebesar 2% untuk kendaraan bermotor pertama, 3% untuk kendaraan bermotor kedua, 4% untuk kendaraan bermotor ketiga, 5% untuk kendaraan bermotor keempat, 6% untuk kendaraan bermotor kelima, dan seterusnya. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan, pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5%. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh badan ditetapkan sebesar 2% dan tidak dikenakan pajak progresif.

Realisasi PKB Tahun Anggaran 2025 Rp10.021.147.521.026,00 atau 103,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.700.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PKB Tahun Anggaran 2025 telah melampaui target sebesar Rp321.147.521.026,00 atau 3,31%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp370.220.162.355,00 atau 3,84% jika dibandingkan dengan realisasi PKB Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.650.927.358.671,00. Realisasi PKB Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PKB	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang	40.000.000	-	-
2	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.392.000.000	1.359.999.500	97,70
3	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1.089.468.000.000	1.113.525.931.709	102,21
4	PKB-Mobil Roda Tiga	40.000.000	-	-
5	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	787.696.000.000	839.531.259.925	106,58
6	PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga	40.000.000	-	-
7	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	5.203.841.000.000	5.322.555.226.400	102,28
8	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.595.112.000.000	1.613.215.791.975	101,13
9	PKB-Mobil Bus-Microbus	60.210.000.000	74.516.544.700	123,76
10	PKB-Mobil Bus-Bus	9.243.000.000	9.944.281.800	107,59
11	PKB-Mobil Barang-Roda Tiga	40.000.000	-	-
12	PKB-Mobil Barang/Beban-Truk	35.787.000.000	40.875.343.400	114,22
13	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box	40.000.000	-	-
14	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	224.906.000.000	246.900.145.683	109,78
15	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	74.896.000.000	73.140.881.900	97,66
16	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	277.876.000.000	291.041.619.709	104,74
17	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	339.333.000.000	394.540.494.325	116,27
18	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	40.000.000	-	-
	Jumlah	**9.700.000.000.000**	**10.021.147.521.026**	**103,31**

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan PKB di Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa upaya secara maksimal. Berikut beberapa upaya yang dilakukan selama Tahun 2025:

1) melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap capaian realisasi penerimaan PKB pada seluruh UPPPKB;

2) mengimplementasikan kebijakan pembebasan sanksi administratif secara jabatan untuk PKB dan BBNKB berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025;
3) menyediakan pelayanan penerbitan SKP melalui kanal Samsat keliling guna meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat;
4) mengembangkan sistem pelayanan pembayaran SKP secara daring (*online*) sebagai bagian dari transformasi digitalisasi sistem PKB dan BBNKB DKI Jakarta;
5) menyosialisasi secara intensif mengenai kanal pembayaran pajak non-tunai, khususnya melalui pemanfaatan aplikasi Signal dan metode QRIS;
6) merencanakan pengembangan aplikasi Signal Corporate untuk memfasilitasi mekanisme pembayaran PKB secara kolektif oleh wajib pajak badan usaha;
7) menyampaikan surat imbauan pembayaran serta menindaklanjuti data kendaraan BDU melalui koordinasi antara UPPPKB dengan instansi terkait;
8) melaksanaan razia *door to door* dengan melibatkan instansi terkait; dan
9) mengoptimalkan implementasi kebijakan tax clearance berdasarkan Pergub Nomor 47 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 62 Tahun 2020 untuk memastikan pemenuhan kewajiban pajak bagi pemohon perizinan.

Meskipun realisasi PKB telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

1) Adanya stagnasi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi domestik.
2) Adanya kebijakan insentif kendaraan listrik berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2025 yang menetapkan pengenaan PKB sebesar 0% bagi KBL berbasis baterai, berdampak pada meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan listrik akibat insentif fiskal dari pemerintah pusat dan daerah.
3) Terjadi penurunan penjualan *wholesales* (pabrik ke dealer) kendaraan bermotor menurut data GAIKINDO. Penurunan ini dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta pengetatan kebijakan kredit kendaraan bermotor akibat peningkatan suku bunga sejak pertengahan Tahun 2025.
4) Terdapat kendala dalam akselerasi pelayanan pemungutan PKB akibat adanya status blokir pada pangkalan data (*database*) Samsat terhadap kendaraan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran lalu lintas elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/e-TLE*). Kondisi ini menyebabkan wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran pajak sebelum kewajiban denda tilang yang terutang diselesaikan sepenuhnya, sehingga berdampak pada kecepatan realisasi penerimaan PKB.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang

digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor sedangkan wajib BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12,5% pada saat penyerahan pertama kendaraan bermotor. Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.

Realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.191.877.757.800,00 atau 101,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.100.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2025 telah melampaui target sebesar Rp91.877.757.800,00 atau 1,80%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.452.568.043.000,00 atau 21,86% jika dibandingkan dengan realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.644.445.800.800,00. Realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.4

Realisasi BBNKB Tahun Anggaran 2025

No	Jenis BBNKB	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang	10.000.000	-	-
2	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2.117.000.000	1.565.337.500	73,94
3	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	543.679.000.000	576.172.776.800	105,98
4	BBNKB-Mobil Roda Tiga	10.000.000	-	-
5	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	220.204.000.000	254.656.000.000	115,65
6	BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga	10.000.000	-	-
7	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	2.779.809.000.000	2.729.355.262.500	98,18
8	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	773.058.000.000	720.736.312.500	93,23
9	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	68.645.000.000	69.694.737.500	101,53
10	BBNKB-Mobil Bus-Bus	5.565.000.000	4.277.737.500	76,87
11	BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga	10.000.000	-	-
12	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	39.949.000.000	39.418.700.000	98,67
13	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box	10.000.000	-	-
14	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	190.362.000.000	225.115.450.000	118,26
15	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	15.384.000.000	16.489.850.000	107,19
16	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	99.683.000.000	148.753.375.000	149,23
17	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	361.485.000.000	405.642.218.500	112,22
18	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	10.000.000	-	-
Jumlah		**5.100.000.000.000**	**5.191.877.757.800**	**101,80**

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan BBNKB di Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal. Beberapa upaya yang dilakukan selama Tahun 2025.

1) Melakukan percepatan proses penetapan NJKB sebagai instrumen dasar bagi APM, *dealer*, dan perusahaan pembiayaan (*leasing*) dalam penerbitan faktur pajak guna menjamin kepastian pemungutan pajak sejak tahap awal penyerahan kendaraan.
2) Mengimplementasikan Pergub Nomor 41 Tahun 2024 mengenai pengenaan BBNKB sebesar 0% untuk penyerahan kedua dan seterusnya (BBN-II), sebagai upaya mendorong pemutakhiran data identitas pemilik kendaraan dan tertib administrasi perpajakan.
3) Menghapus sanksi administrasi secara jabatan untuk PKB dan BBNKB berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024.
4) Menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan khusus untuk penyerahan pertama berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 Tahun 2024, guna meringankan beban wajib pajak dan merangsang pertumbuhan pendaftaran kendaraan baru.
5) Menyosialisasikan secara intensif dan berkelanjutan mengenai fasilitas pembayaran berbasis teknologi, termasuk penggunaan QRIS dan *platform* pembayaran digital lainnya, untuk meningkatkan kemudahan bertransaksi bagi seluruh wajib pajak.

Meskipun realisasi Pajak BBNKB telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

1) Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mengamanatkan pengenaan BBNKB hanya pada penyerahan pertama kendaraan bermotor (BBN-I). Kebijakan penghapusan objek pajak pada penyerahan kedua dan seterusnya (BBN-II) secara langsung memicu hilangnya potensi penerimaan (*loss potency*) dari sektor kendaraan bekas secara agregat.
2) Penerapan Permendagri Nomor 7 Tahun 2025 yang menetapkan pengenaan pajak sebesar 0% bagi KBL berbasis baterai. Peningkatan volume penjualan kendaraan listrik yang disertai serangkaian insentif fiskal (pembebasan BBNKB pertama) menjadi faktor yang memengaruhi laju realisasi penerimaan BBNKB dalam jangka panjang.
3) Berdasarkan data GAIKINDO, jumlah penjualan *wholesales* kendaraan bermotor nasional (khususnya roda empat) mengalami penurunan. Penurunan ini mencerminkan adanya hambatan pada sisi suplai maupun permintaan kendaraan baru yang merupakan basis utama penerimaan BBNKB.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Objek PBBKB merupakan penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor. Subjek PBBKB merupakan konsumen BBKB sedangkan wajib PBBKB merupakan

orang pribadi atau badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10%. PBBKB merupakan nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Realisasi PBBKB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.691.323.366.280,00 atau 73,54% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.300.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PBBKB belum memenuhi target sebesar Rp608.676.633.720,00 atau 26,46%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp104.434.065.696,00 atau 5,82% jika dibandingkan dengan realisasi PBBKB Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.795.757.431.976,00. Realisasi PBBKB Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5

Realisasi PBBKB Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBBKB	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PBBKB Bahan Bakar Bensin	2.299.970.000.000	1.691.323.366.280	73,54
2	PBBKB Bahan Bakar Gas	10.000.000	-	-
3	PBBKB Bahan Bakar Solar	10.000.000	-	-
4	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	10.000.000	-	-
Jumlah		**2.300.000.000.000**	**1.691.323.366.280**	**73,54**

Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan PBBKB pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal. Beberapa upaya yang dilakukan selama Tahun 2025.

1) Menyosialisasikan dan mendorong wajib pajak untuk mengoptimalkan penggunaan sarana pajak daring (*online*) dalam pelaporan dan pembayaran SPTPD berdasarkan Pergub Nomor 31 Tahun 2024.
2) Mengekstensifikasi melalui optimalisasi pendataan terhadap perusahaan niaga BBM dan hasil olahan, dengan prioritas pada perusahaan pemegang IUNU guna memetakan potensi basis pajak baru.
3) Menjalin koordinasi dengan BPH Migas Kementerian ESDM untuk memperoleh data pembanding jumlah distribusi BBM di wilayah DKI Jakarta, guna memastikan akurasi dan validitas laporan wajib pajak.
4) Menyampaikan imbauan kepada wajib PBBKB untuk melaksanakan pelaporan secara benar dan tepat waktu.

Meskipun realisasi PBBKB telah mencapai target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

1) Penurunan signifikan pada jumlah penjualan retail oleh badan usaha penyedia BBM swasta, sebagai dampak dari kebijakan kuota impor oleh pemerintah pusat yang belum berlanjut, sehingga menimbulkan potensi kehilangan pendapatan (*loss potency*).
2) Terdapat kecenderungan peningkatan konsumsi energi alternatif, khususnya energi listrik untuk kendaraan bermotor. Pergeseran pola konsumsi ini mulai memengaruhi volume penjualan BBM secara bertahap, yang diproyeksikan berdampak pada basis pemajakan PBBKB baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, BBM untuk keperluan industri ditetapkan sebagai objek pengecualian pemungutan PBBKB. Ketentuan ini secara legal formal membatasi ruang lingkup pemungutan pajak dan menjadi faktor *potential loss* dalam realisasi penerimaan.
4) Implementasi Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 542 Tahun 2025 terkait pemberian keringanan PBBKB sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah. Selain itu, pemberian insentif khusus bagi objek PBBKB di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap sektor pertahanan dan keamanan nasional.

d. Pajak Rokok

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.

Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu. Pembayaran Pajak Rokok ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Setiap tahun ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi/daerah berdasarkan proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah.

Realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp880.811.493.699,00 atau 80,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.100.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi Pajak Rokok belum memenuhi target sebesar Rp219.188.506.301,00 atau 19,93%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.174.571.526,00 atau 0,36% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp883.986.065.225,00.

Sebagai upaya pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Rokok pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan selama 2025.

1) Merekonsiliasi realisasi dan penyelarasan penganggaran Pajak Rokok Tahun Anggaran 2025 bersama DJPK Kemenkeu guna menjamin akurasi data bagi hasil pusat dan daerah.
2) Mempercepat penerbitan surat kuasa gubernur serta penyelesaian dokumen penandatanganan berita acara rekonsiliasi, termasuk kesepakatan kompilasi kontribusi daerah untuk mendukung keberlanjutan Program JKN.
3) Meningkatkan koordinasi intensif dengan otoritas terkait untuk memastikan validasi penerimaan dan kelancaran transfer Pajak Rokok ke RKUD Provinsi DKI Jakarta secara tepat waktu pada setiap triwulan.

Terdapat kendala dalam optimalisasi penerimaan Pajak Rokok yang disebabkan oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju gaya hidup sehat. Selain faktor perilaku, kebijakan fiskal berupa kenaikan tarif cukai secara bertahap telah mendorong peningkatan harga retail rokok, sehingga membatasi pertumbuhan volume objek pajak. Hal ini berdampak langsung pada deviasi antara target dan realisasi

penerimaan, mengingat besaran Pajak Rokok sangat bergantung pada kuantitas konsumsi produk legal yang dikenakan cukai.

e. Pajak Reklame

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Objek Pajak Reklame meliputi: reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/*slide*; dan reklame peragaan. Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%.

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.219.139.874.531,00 atau 90,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.350.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi Pajak Reklame belum memenuhi target sebesar Rp130.860.125.469,00 atau 9,69%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp257.767.141.828,00 atau 26,81% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp961.372.732.703,00. Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.6

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Pajak Reklame	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Reklame Apung	10.000.000	8.125.000	81,25
2	Pajak Reklame Berjalan	36.564.000.000	30.536.599.003	83,52
3	Pajak Reklame Film/Slide	2.667.000.000	2.330.292.250	87,38
4	Pajak Reklame Kain	62.925.000.000	56.802.112.264	90,27
5	Pajak Reklame Melekat/Stiker	564.000.000	354.961.680	62,94
6	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.246.309.000.000	1.128.243.413.266	90,53
7	Pajak Reklame Peragaan	613.000.000	693.182.068	113,08
8	Pajak Reklame Selebaran	202.000.000	68.114.000	33,72
9	Pajak Reklame Suara	10.000.000	-	-
10	Pajak Reklame Udara	136.000.000	103.075.000	75,79
Jumlah		**1.350.000.000.000**	**1.219.139.874.531**	**90,31**

Sebagai upaya pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Reklame di Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya dalam optimalisasi penerimaan Pajak Reklame selama Tahun 2025 yaitu dengan menyusun Pergub terkait penetapan nilai sewa reklame berbasis NJOP PBBP2. Tujuan penyusunan Pergub ini untuk menyederhanakan variabel penentu besaran nilai sewa reklame guna menciptakan kemudahan pemungutan, efektivitas pengawasan, serta penguatan pengendalian internal. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku

usaha dalam memprediksi beban pajak, yang akan berpengaruh pada peningkatan iklim investasi serta mendukung keberlanjutan industri jasa periklanan di wilayah DKI Jakarta.

Terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 yaitu dipengaruhi oleh pergeseran signifikan dari media luar ruang konvensional ke *platform digital* (media sosial dan layanan *streaming*). Selain itu, pemulihan ekonomi yang belum optimal juga menjadi penyebab penurunan tingkat okupansi dan produktivitas objek pajak reklame, sehingga berdampak langsung pada realisasi penerimaan tahun berjalan.

f. Pajak Air Tanah (PAT)

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek PAT merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sedangkan Wajib PAT merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan air tanah sedangkan Tarif PAT ditetapkan sebesar 20%.

Realisasi PAT Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp77.115.703.133,00 atau 110,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp70.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PAT telah melampaui target sebesar Rp7.115.703.133,00 atau 10,17%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.569.143.452,00 atau 12,05% jika dibandingkan dengan realisasi PAT Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp87.684.846.585,00.

Sebagai upaya pencapaian dan optimalisasi penerimaan PAT di Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal. Beberapa upaya yang dilakukan selama 2025.

1) Mengekstensifikasi melalui pendataan dan pengukuhan wajib pajak pada sektor komersial, seperti perhotelan, restoran skala besar, dan gedung perkantoran.
2) Mengoptimalkan penagihan atas dokumen SKPD Pajak Air Tanah, dengan fokus pada piutang yang belum melampaui masa kedaluwarsa penagihan.
3) Mengoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air untuk percepatan *mapping* serta penyesuaian ulang klasifikasi objek pajak berdasarkan Pergub Nomor 94 Tahun 2021.
4) Memverifikasi lapangan atas hasil pengklasifikasian jenis pengusahaan dan kualitas air oleh Dinas Sumber Daya Air untuk memastikan status objek pajak (aktif, tidak aktif, tutup, atau tidak ditemukan);
5) Mengoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air terkait revisi Pergub Nomor 94 Tahun 2021. Fokus perubahan mencakup perincian pengusahaan air tanah, formulasi pajak *dewatering*, serta tata cara penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah.
6) Membangun kolaborasi dengan *stakeholders* lintas sektoral (pemerintah pusat dan daerah) dalam hal pendataan, perizinan, dan pengawasan pemanfaatan air tanah, termasuk pengembangan sistem integrasi data pencatatan meter air secara daring (*online*).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target PAT Tahun Anggaran 2025.

1) Masih terdapat ketidaksesuaian *mapping* awal objek pajak sehingga memerlukan mekanisme pembetulan data oleh Dinas Sumber Daya Air yang berimplikasi pada tertundanya pelunasan dokumen SKPD sehingga tercatat sebagai tunggakan pajak.
2) Masih adanya alat pencatat meter air yang rusak, mati, atau tidak stabil sehingga dibutuhkan waktu untuk melakukan penggantian alat agar perhitungan volume pemanfaatan air tanah menjadi akurat.
3) Terdapat tren penggunaan air tanah hanya sebagai cadangan operasional (saat pasokan air perpipaan terganggu).

g. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Objek PBBP2 merupakan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

Subjek PBBP2 merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib PBBP2 merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar pengenaan PBBP2 adalah nilai jual objek pajak yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBBP2 dan ditetapkan setiap 1 tahun. Tarif PBBP2 ditetapkan sebesar 0,5%. Sementara untuk tarif PBBP2 lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25%.

Realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.874.424.559.393,00 atau 106,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.250.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PBBP2 telah melampaui target sebesar Rp624.424.559.393,00 atau 6,09%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp919.493.179.280,00 atau 9,24% jika dibandingkan dengan realisasi PBBP2 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.954.931.380.113,00.

Sebagai upaya pencapaian dan optimalisasi penerimaan PBBP2 di Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal. Beberapa upaya yang dilakukan selama 2025.

1) Melaksanakan penerbitan dan penetapan SPPT PBBP2 Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 168 Tahun 2025. Hal ini dibarengi dengan pemberian insentif fiskal berupa pembebasan, pengurangan, dan keringanan pokok serta sanksi administratif sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025.
2) Mengimplementasikan kebijakan pemberian pengurangan dan pembebasan pokok PBBP2 melalui penetapan Pergub Nomor 27 Tahun 2025, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 857

Tahun 2025, serta juklak pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 520 Tahun 2025.

3) Melaksanakan rangkaian penagihan melalui penyampaian surat imbauan, penempelan stiker/plang pada objek menunggak, hingga tindakan penagihan seketika dan sekaligus (surat paksa, sita, dan lelang). Selain itu, dilakukan kerja sama litigasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui SKK untuk objek pajak potensial.
4) Meningkatkan aksesibilitas pembayaran melalui penambahan kanal digital, termasuk optimalisasi penggunaan metode QRIS untuk memudahkan transaksi Wajib Pajak.
5) Pemutakhiran dan Integrasi Basis Data:
6) pemeliharaan basis data berbasis Sistem Informasi Geospasial sesuai Pergub Nomor 21 Tahun 2023;
7) validasi nomor induk kependudukan melalui sinkronisasi data Jakarta Smartax dan e-BPHTB guna memastikan insentif tepat sasaran; dan
8) melaksanakan Individual Valuation Plan untuk 500 objek pajak tertentu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 358 Tahun 2025.
9) Mempercepat penyelesaian permohonan dan penyederhanaan persyaratan administrasi sesuai Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 458 dan 679 Tahun 2024, serta penguatan kompetensi fiskus melalui coaching clinic.
10) Menyebarluaskan informasi kebijakan insentif fiskal secara berjenjang yang melibatkan jajaran wilayah (wali kota/camat), serta penggunaan strategi komunikasi melalui advertorial online, media sosial, dan KOL (Key Opinion Leader).
11) Mengembangkan sistem pengurangan dan pembebasan pokok secara elektronik demi terciptanya transparansi, efisiensi sumber daya, dan tertib administrasi digital.
12) Kolaborasi dan utilisasi teknologi informasi:
    - penyediaan *dashboard monitoring* e-DHKP 2025 untuk pemantauan tingkat unduhan dan pembayaran oleh jajaran wilayah;
    - optimalisasi peran Camat/Lurah serta pengurus RT/RW dalam memfasilitasi pengunduhan e-SPPT secara kolektif (*bulk download*).

Meskipun realisasi PBBP2 telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

1) Pemberian implementasi kebijakan insentif fiskal berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 merupakan bagian dari *tax expenditure*. Pemberian pembebasan, pengurangan, dan keringanan ini secara langsung mengurangi nilai ketetapan PBBP2 bruto yang seharusnya diterima oleh kas daerah;
2) Penyesuaian basis pengenaan pajak atas objek berbasis rel (MRT dan LRT) sebagaimana diamanatkan oleh Perda Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan ini membatasi objek kena pajak hanya pada area stasiun dan mengecualikan jalur rel, sehingga dilakukan pembetulan ketetapan yang berdampak pada penurunan nilai piutang/ketetapan secara agregat;

3) Penurunan kapasitas ekonomi pada kategori wajib pajak badan, yayasan, dan BLU. Kesulitan likuiditas ini tercermin dari meningkatnya permohonan keberatan, pengurangan, atau keringanan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak terdampak.

h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan. Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang meliputi:

1) pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah; dan
2) pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, atau di luar pelepasan hak.

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB (setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak) dengan tarif BPHTB.

Realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.017.677.119.171,00 atau 57,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.379.800.000.000,00. Dengan demikian, realisasi BPHTB belum mencapai target dengan selisih kurang sebesar Rp4.362.122.880.829,00 atau 42,03%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp142.119.670.420,00 atau 2,31% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.159.796.789.591,00. Realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.7

Realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2025

No	Jenis BPHTB	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BPHTB-Pemberian Hak Baru	10.000.000	-	-
2	BPHTB-Pemindahan Hak	10.379.790.000.000	6.017.677.119.171	57,97
JUMLAH		**10.379.800.000.000**	**6.017.677.119.171**	**57,97**

Sebagai upaya pencapaian dan optimalisasi penerimaan BPHTB di Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan selama 2025.

1) Menyederhanakan proses pelaporan BPHTB Tahun 2025 dengan mengizinkan penggunaan data NJOP yang tersedia pada sistem pajak daring (*online*) sebagai dasar pembayaran. Kebijakan ini

bertujuan mengatasi kendala administratif akibat belum terbitnya SPPT PBBP2 di awal tahun tanpa memerlukan Surat Keterangan NJOP fisik.

2) Melaksanakan mekanisme penagihan atas kekurangan pokok BPHTB.
3) Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Administrasi terkait sinkronisasi persyaratan pendaftaran/pengalihan hak, serta menjalin kerja sama berkelanjutan dengan pengurus wilayah IPPAT DKI Jakarta dalam penyelesaian kendala teknis di lapangan.
4) Menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2025 yang mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini mencakup perluasan objek pajak pada PPJB serta implementasi Metode Penelitian Berbasis Risiko untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan mempercepat durasi pelayanan.
5) Mengimplementasikan Pergub Nomor 27 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 840 Tahun 2025. Perubahan kriteria insentif ini bertujuan untuk memastikan pemberian pengurangan atau pembebasan pokok BPHTB lebih tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) demi mewujudkan keadilan fiskal.
6) Melaksanakan penguatan kompetensi fiskus melalui *coaching clinic* serta sosialisasi regulasi insentif terbaru secara intensif kepada anggota IPPAT DKI Jakarta sebagai mitra strategis pemungutan pajak.
7) Melanjutkan pengembangan sistem elektronik sesuai amanat Pergub Nomor 34 Tahun 2022. Upaya ini dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan data BPHTB yang akurat, lengkap, informatif, dan memiliki integritas tinggi (*reliable*).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB Tahun Anggaran 2025.

1) BPHTB memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak konsumsi lainnya karena dipengaruhi oleh motivasi Wajib Pajak yang variatif (pemenuhan kebutuhan hunian, ekspansi usaha, maupun instrumen investasi). Kompleksitas pertimbangan konsumen dalam transaksi properti, ditambah dengan ketidakpastian kondisi ekonomi nasional Tahun 2025, menyebabkan fluktuasi jumlah transaksi sulit diprediksi secara linier.
2) Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mengamanatkan perluasan kriteria pengecualian objek BPHTB. Hal ini berdampak pada berkurangnya basis pemajakan *(tax base)* dibandingkan dengan periode sebelum berlakunya regulasi tersebut.
3) Terdapat kecenderungan transaksi menggunakan nilai NJOP atau di bawah NJOP akibat lesunya daya beli masyarakat. Selain itu, adanya beberapa zona wilayah dengan nilai NJOP yang mengalami stagnasi, serta transaksi yang didasarkan pada perikatan harga lama, mengakibatkan nilai perolehan tidak mengalami peningkatan signifikan.

i. Pajak Alat Berat

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Alat Berat (PAB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area

konstruksi, perkebunan kehutanan, dan pertambangan. Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual alat berat yang ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan. Tarif PAB yang ditetapkan sebesar 0,2%.

Realisasi PAB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp555.442.000,00 atau 277,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PAB telah melampaui target sebesar Rp355.442.000,00 atau 177,72%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp549.464.000 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp5.978.000,00.

Dalam rangka implementasi pemungutan PAB sebagai jenis pajak baru, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

1) Melakukan pendataan proaktif berdasarkan Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2024. Langkah ini didukung dengan koordinasi intensif bersama Disnakertransgi untuk sinkronisasi data perizinan, sertifikasi laik operasi, dan registrasi alat berat di wilayah DKI Jakarta.
2) Melaksanakan verifikasi lapangan dengan menggunakan data acuan Surat Keterangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memastikan akurasi data terkait jenis, spesifikasi, dan keberadaan objek pajak yang beroperasi secara legal.
3) Mengembangkan dan mengintegrasikan modul PAB ke dalam sistem Coretax untuk menciptakan siklus penatausahaan digital secara end-to-end, mulai dari pendaftaran, validasi, hingga penerbitan SKPD.
4) Mengoptimalkan pendelegasian kewenangan melalui Pergub Nomor 58 Tahun 2024 dan Kepgub Nomor 742 Tahun 2024. Mekanisme ini memungkinkan penetapan NJAB baru melalui Keputusan Kepala Badan bagi tipe kendaraan yang belum terdaftar, sehingga menjamin kelancaran administrasi pendaftaran tanpa hambatan regulasi.
5) Melaksanakan sosialisasi komprehensif kepada pelaku usaha di sektor konstruksi, industri, dan jasa penyewaan alat berat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan sukarela atas kewajiban perpajakan baru sesuai regulasi yang berlaku.

Meskipun realisasi PAB telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

1) Adanya perbedaan kriteria objek antara database teknis (K3) dengan UU HKPD, sehingga diperlukan proses *cleansing* data yang intensif untuk memastikan akurasi subjek dan objek pajak.
2) Belum adanya dokumen kepemilikan yang baku dan seragam (seperti BPKB/STNK) pada alat berat berakibat pada hambatan dalam penetapan SKPD secara akurat.

j. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Sebagai upaya pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal. Beberapa upaya yang dilakukan selama 2025, antara lain:

1) melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah guna meminimalkan risiko piutang;
2) melakukan pengawasan serta analisis mendalam terhadap setoran masa Wajib Pajak untuk memastikan kesesuaian antara pelaporan dengan realisasi penerimaan;
3) mengoptimalkan pendataan objek pajak baru melalui teknik data *crawling* dan observasi lapangan, khususnya terhadap hunian yang difungsikan sebagai jasa perhotelan (*apartemen serviced*) sesuai mandat Perda Nomor 1 Tahun 2024;
4) mendorong implementasi sistem daring E-TRAPT untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta akurasi administrasi pemungutan pajak berbasis *self-assessment*;
5) melaksanakan tindakan penagihan seketika dan sekaligus melalui penerbitan surat paksa, penyitaan, hingga pelelangan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Juru Sita Pajak Daerah;
6) mengarahkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD melalui kanal *daring*, sesuai dengan tata cara pada Pergub Nomor 31 Tahun 2024;
7) mengimplementasikan pemeriksaan terhadap wajib PBJT yang terdaftar dalam RKPT dengan mendayagunakan data intelijen perpajakan untuk mendeteksi potensi sengketa atau kekurangan bayar;
8) melaksanakan ketentuan turunan Perda Nomor 1 Tahun 2024 melalui pengimplementasian Pergub Nomor 35 Tahun 2024 mengenai penentuan DPP PBJT yang lebih akurat dan kepastian hukum.

Meskipun realisasi PBJT telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

1) Implementasi Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025 yang memberikan pengurangan pokok PBJT Jasa Perhotelan serta Makanan dan/atau Minuman. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas sektor MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) dan mencegah PHK, namun secara agregat memicu penurunan realisasi penerimaan pada sektor terkait hingga akhir 2025.
2) Terjadi pergeseran preferensi masyarakat dalam memilih akomodasi (dari hotel ke apartemen sewa) serta perubahan pola konsumsi hiburan dari bioskop ke layanan *Over The Top* (OTT) atau *Video on Demand*.
3) Peningkatan penggunaan transportasi publik (MRT, LRT, Transjakarta) serta tingginya utilisasi transportasi daring telah mengubah pola mobilitas masyarakat. Hal ini secara signifikan mengurangi penggunaan fasilitas parkir berbayar, yang berdampak pada penurunan penerimaan PBJT Jasa Parkir.

Realisasi PBJT Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.8

Realisasi Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBJT	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	PBJT Jasa Perhotelan	1.650.000.000.000	1.859.053.908.416	112,67
2	PBJT Makanan dan Minuman	4.250.000.000.000	4.290.653.970.298	100,96
3	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	650.000.000.000	615.083.944.250	94,63
4	PBJT Tenaga Listrik	900.000.000.000	918.961.725.371	102,11
5	PBJT Jasa Parkir	300.000.000.000	318.898.994.490	106,30
	Jumlah	**7.750.000.000.000**	**8.002.652.542.825**	**103,26**

1) PBJT Jasa Perhotelan

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya. Dasar pengenaan PBJT Jasa Perhotelan merupakan jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa perhotelan untuk PBJT Jasa Perhotelan. Tarif PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.859.053.908.416,00 atau 112,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.650.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PBJT Jasa Perhotelan telah melampaui target sebesar Rp209.053.908.416,00 atau 12,67%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp264.803.879.625,00 atau 12,47% jika dibandingkan dengan realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.123.857.788.041,00. Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.9

Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBJT Jasa Perhotelan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	PBJT-Hotel	1.566.808.000.000	1.762.958.896.218	112,52
2	PBJT-Hostel	10.000.000	38.675.364	386,75
3	PBJT-Vila	10.000.000	-	-
4	PBJT-Pondok Wisata	1.214.000.000	1.577.277.792	129,92
5	PBJT-Motel	1.724.000.000	2.005.568.707	116,33
6	PBJT-Losmen	7.951.000.000	8.864.046.761	111,48
7	PBJT-Wisma Pariwisata	7.133.000.000	8.549.682.781	119,86
8	PBJT-Pesanggarahan	356.000.000	341.227.538	95,85
9	PBJT-Rumah Penginapan/*Guesthouse* /Bungalo/*Resort/Cottage*	10.000.000	-	-
10	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	64.774.000.000	74.718.533.255	115,35
11	PBJT-Glamping	10.000.000	-	-
	Jumlah	**1.650.000.000.000**	**1.859.053.908.416**	**112,67**

2) PBJT Makanan dan/atau Minuman

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, makanan dan/atau minuman adalam makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan PBJT makanan dan/atau minuman merupakan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman. Tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Realisasi PBJT makanan dan/atau minuman Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.290.653.970.298,00 atau 100,96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.250.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBJT makanan dan/atau minuman telah melampaui target sebesar Rp40.653.970.298 ,00 atau 0,96%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.348.021.943,00 atau 0,31% jika dibandingkan dengan realisasi PBJT makanan dan/atau minuman Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.277.305.948.355,00. Realisasi PBJT makanan dan/atau minuman Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.10

Realisasi PBJT Makanan dan/atau Minuman Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBJT Makanan dan/atau Minuman	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	PBJT-Restoran	4.179.755.000.000	4.213.186.285.437	100,80
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	70.245.000.000	77.467.684.861	110,28
	Jumlah	**4.250.000.000.000**	**4.290.653.970.298**	**100,96**

3) PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10%, khusus tarif PBJT atas Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp615.083.944.250,00 atau 94,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp650.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan belum mencapai target sebesar Rp34.916.055.750,00 atau 5,37%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.680.656.216,00 atau 1,55% jika dibandingkan dengan realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp624.764.600.466,00. Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.11

Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	75.287.000.000	78.002.389.242	103,61
2	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	97.115.000.000	79.920.514.231	82,29
3	PBJT-Kontes Kecantikan	775.000.000	293.353.000	37,85
4	PBJT-Kontes Binaraga	43.000.000	135.254.358	314,55
5	PBJT-Pameran	3.065.000.000	6.478.481.356	211,37
6	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	140.000.000	101.827.100	72,73
7	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	10.000.000	1.080.869.216	10.808,69
8	PBJT-Permainan Ketangkasan	193.778.000.000	170.691.533.432	88,09
9	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	31.691.000.000	30.159.799.755	95,17
10	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	26.401.000.000	22.087.249.717	83,66
11	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	150.324.000.000	160.086.441.923	106,49
12	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	71.371.000.000	66.046.230.920	92,54
	Jumlah	**650.000.000.000**	**615.083.944.250**	**94,63**

4) PBJT Tenaga Listrik

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik merupakan nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran dan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Tarif PBJT Tenaga Listrik untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%, konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5%. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitungan dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp918.961.725.371,00 atau 102,11% dari target yang ditetapkan sebesar Rp900.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PBJT Tenaga Listrik telah melampaui target sebesar Rp18.961.725.371,00 atau 2,11%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp31.043.795.826,00 atau 3,27% jika dibandingkan dengan realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp950.005.521.197,00. Realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.12

Realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBJT Tenaga Listrik	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	899.990.000.000	918.961.725.371	102,11
2	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	10.000.000	-	-
	Jumlah	**900.000.000.000**	**918.961.725.371**	**102,11**

5) PBJT Jasa Parkir

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir merupakan jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT Jasa Parkir. Tarif PBJT Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp318.898.994.490,00 atau 106,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000.000,00. Dengan demikian, realisasi PBJT Jasa Parkir telah melampaui target sebesar Rp18.898.994.490,00 atau 6,30%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.359.792.752,00 atau 3,44% jika dibandingkan dengan realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp330.258.787.242,00. Realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.13

Realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun Anggaran 2025

No	Jenis PBJT Jasa Parkir	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	295.785.000.000	314.522.730.096	106,33
2	PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)	4.215.000.000	4.376.264.394	103,83
	Jumlah	**300.000.000.000**	**318.898.994.490**	**106,30**

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.526.661.320.160,00 atau 109,34% dari anggaran sebesar Rp1.396.295.297.541,00.

Dengan demikian, realisasi Retribusi Daerah melampaui target sebesar Rp130.366.022.619,00 atau 9,34%. Apabila realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp713.719.914.820,00, maka pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp812.941.405.340,00 atau 113,90%. Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 termasuk realisasi Retribusi Daerah pada BLUD.

Unit pemungut retribusi melakukan berbagai upaya intensif yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi seperti:

a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas layanan objek retribusi;
b. mendorong optimalisasi penerimaan melalui pencairan tunggakan retribusi UMKM untuk menutup hilangnya potensi dari pengurangan retribusi UMKM;
c. melakukan evaluasi terkait penyesuaian tarif retribusi secara berkala yang menyesuaikan harga pasar melalui Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif;
d. mendorong SKPD yang memiliki laboratorium agar memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
e. pengawasan langsung kepada SKPD pemungut untuk melakukan pendataan atas objek retribusi yang kemungkinan belum dijadikan objek retribusi;
f. pencairan piutang dan mendorong SKPD pemungut agar piutang retribusi dari tahun ke tahun semakin mengecil; dan
g. optimalisasi penerimaan retribusi daerah melalui penambahan wajib retribusi dengan publikasi retribusi daerah.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Jasa Umum	422.834.286.315	463.707.296.371	109,67	242.006.204.556
2	Retribusi Jasa Usaha	691.572.351.226	747.358.929.899	108,07	200.120.308.891
3	Retribusi Perizinan Tertentu	281.888.660.000	315.595.093.890	111,96	271.593.401.374
Jumlah		**1.396.295.297.541**	**1.526.661.320.160**	**109,34**	**713.719.914.820**

Penjelasan lebih lanjut mengenai perincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp463.707.296.371,00 atau 109,67% dari anggaran sebesar

Rp422.834.286.315,00. Dengan demikian, realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melampaui target sebesar Rp40.873.010.056,00 atau 9,67%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp242.006.204.556,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp221.701.091.815,00 atau 91,61%. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

1) pelayanan kesehatan;
2) pelayanan kebersihan;
3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4) pelayanan pasar; dan
5) pengendalian lalu lintas.

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas belum memiliki layanan pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu, masih terdapat beberapa layanan retribusi pada realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2025 yang masih mengacu pada ketentuan sebelumnya, sehubungan dengan adanya masa transisi penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.15

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	291.416.258.648	343.481.112.255	117,87	156.319.434.913
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	91.541.072.427	90.105.828.933	98,43	71.179.826.562
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	3.045.000	4.325.000	142,04	296.055.000
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	33.622.510.240	24.207.204.583	72,00	13.149.732.518
5	Retribusi Pelayanan Pasar	6.251.400.000	5.908.825.600	94,52	589.085.500
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	373.366.000
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	98.704.063
Jumlah		**422.834.286.315**	**463.707.296.371**	**109,67**	**242.006.204.556**

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp291.416.258.648,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp343.481.112.255,00 atau 117,87%. Dengan demikian, realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp52.064.853.607,00 atau 17,87%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp156.319.434.913,00, maka realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp187.161.677.342,00 atau 119,73%.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp91.541.072.427,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp90.105.828.933,00 atau 98,43%. Dengan demikian, realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp1.435.243.494,00 atau 1,57%. Penurunan realisasi ini karena adanya permohonan keringanan pembayaran retribusi atas pengangkutan sampah pasar dari Perumda Pasar Jaya. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.179.826.562,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.926.002.371,00 atau 26,59%. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

a) digitalisasi sistem retribusi dengan pembayaran nontunai (QRIS, *mobile banking*, *e-wallet*);
b) sosialisasi dan edukasi kepada wajib retribusi yang lebih intensif; dan
c) *monitoring* pelayanan dan pembayaran retribusi.

3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.045.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4.325.000,00 atau 142,04%. Dengan demikian, realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat melampaui target sebesar Rp1.280.000,00 atau 42,04%. Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat jenis pelayanan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dianggarkan untuk mengakomodasi realisasi pembayaran atas piutang retribusi makam pada tahun sebelumnya dan tercapai karena upaya penagihan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PTSP) tingkat kelurahan kepada Wajib Retribusi.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp296.055.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp291.730.000,00 atau 98,54%.

4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp33.622.510.240,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp24.207.204.583,00 atau 72,00% sehingga tidak mencapai target sebesar Rp9.415.305.657,00 atau 28,00%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena faktor sebagai berikut.

a) kondisi parkir *onstreet* saat ini banyak mengalami perubahan dinamika dikarenakan kebijakan penataan kawasan, transportasi dan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang mereduksi jumlah satuan ruang parkir (SRP) *parking on street*;

b) pelayanan dengan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) terkendala dikarenakan tidak aktifnya 129 mesin TPE dari 201 mesin TPE yang disebabkan oleh beberapa kondisi *sparepart* mesin yang sudah tidak dapat digunakan;
c) penerapan digitalisasi perparkiran yang masih dilakukan secara bertahap;
d) keterbatasan anggaran yang menyebabkan peningkatan sarana prasarana perparkiran guna peningkatan pelayanan dan optimalisasi pendapatan belum dapat dilakukan secara maksimal; dan
e) belum dapat melakukan pengembangan lokasi parkir *onstreet* secara maksimal dikarenakan belum direvisinya Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.149.732.518,00, maka terlihat realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.057.472.065,00 atau 84,09%.

Upaya yang dilakukan Unit Pengelola Perparkiran untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum antara lain:

a) peningkatan sarana prasarana parkir dengan pengembangan digitalisasi pembayaran tarif parkir berbasis aplikasi;
b) akselerasi usulan revisi Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
c) melaksanakan kajian terhadap rekomendasi Pansus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta;
d) mengimplementasikan penerapan Mesin TPE versi lokal melalui dukungan pendanaan melalui APBD pada ruas jalan potensi di DKI Jakarta;
e) penyesuaian tarif parkir berlangganan serta dengan mendorong usulan revisi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir;
f) optimalisasi penyelenggaraan parkir khusus pada event tertentu (insidentil) seperti Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan sebagainya; dan
g) optimalisasi Bantuan Kerja Operasional (BKO) unsur TNI POLRI dalam rangka pengawasan parkir.

5) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.251.400.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp5.908.825.600,00 atau 94,52%. Dengan demikian, realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target sebesar Rp342.574.400,00 atau 5,48%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 521 Tahun 2025 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembebasan Sanksi Administratif atas Penggunaan Tempat Usaha pada Lokasi Sementara Skala Mikro, Lokasi Sementara Skala Mikro Hewan Peliharaan, Lokasi Sementara Skala Mikro Tanaman Hias, Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil, dan Lokasi Binaan Usaha Mikro Tahun 2025. Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Lokasi Sementara oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi 3 lokasi di wilayah Jakarta Pusat, 1

lokasi di wilayah Jakarta Barat, dan 2 lokasi di wilayah Jakarta Selatan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya realisasi penerimaan retribusi.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp589.085.500,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.319.740.100,00 atau 903,05%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh tertundanya pungutan Retribusi Lokasi Sementara, Lokasi Binaan, dan Lokasi Promosi Tahun 2024 akibat perubahan Keputusan Gubernur. Pada Tahun 2025, SKRD Tahun Anggaran 2025 serta SKRD Tahun Anggaran 2024 yang belum diterbitkan ditetapkan kembali dan dilakukan penagihan piutang retribusi. Dalam rangka optimalisasi penerimaan dari pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melakukan upaya dengan melakukan penagihan kepada para pedagang lokasi sementara dengan peninjauan ke lapangan secara berkala. Progres belum mecapai 100% disebabkan oleh sebagian pedagang yang belum mampu untuk melunasi keseluruhan tagihan dan meminta waktu untuk melunasi tagihan secara bertahap.

6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat jenis pelayanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat jenis pelayanan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Retribusi ini sebelumnya dipungut oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp691.572.351.226,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai 747.358.929.899,00 atau 108,07%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp55.786.578.673,00 atau 8,07%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp200.120.308.891,00, maka realisasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp547.238.621.008,00 atau 273,45%. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:

1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
10) pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	50.908.747.221
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.107.600.000	6.204.029.000	151,04	2.125.684.216
3	Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	6.242.085.800
4	Retribusi Terminal	-	-	-	1.945.853.583
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.365.164.836	4.615.561.260	105,74	3.940.580.018
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	2.492.203.130	6.092.775.000	244,47	5.299.535.000
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.163.266.100	8.243.458.200	115,08	3.724.349.859
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-	-	-	8.397.499.250
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.880.570.000	22.567.435.250	87,20	35.925.726.191
10	Retribusi Penyeberangan di Air	-	-	-	4.051.300.000
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	17.448.767.848
12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	9.280.308.000	12.896.501.920	138,97	2.712.742.452
13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	6.951.451.200	7.132.599.880	102,61	-
14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	10.424.514.164	10.853.968.358	104,12	4.168.353.927
15	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	7.622.000.000	7.839.372.500	102,85	-

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
16	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	27.526.661.500	30.744.704.000	111,69	6.333.889.750
17	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	4.000.000.000	4.599.040.000	114,98	-
18	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	28.211.259.676	32.881.854.459	116,56	10.228.366.483
19	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	553.547.352.620	592.687.630.072	107,07	36.666.827.293
Jumlah		**691.572.351.226**	**747.358.929.899**	**108,07**	**200.120.308.891**

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat jenis pelayanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.107.600.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6.204.029.000,00 atau 151,04%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp2.096.429.000,00 atau 51,04%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 521 Tahun 2025 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembebasan Sanksi Administratif atas Penggunaan Tempat Usaha pada Lokasi Sementara Skala Mikro, Lokasi Sementara Skala Mikro Hewan Peliharaan, Lokasi Sementara Skala Mikro Tanaman Hias, Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil, dan Lokasi Binaan Usaha Mikro Tahun 2025.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.125.684.216,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.078.344.784,00 atau 191,86%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Kelautan.

3) Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Tempat Pelelangan tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena terjadi peralihan ke kode rekening Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terdapat jenis pelayanan jenis Retribusi Terminal, hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Retribusi ini sebelumnya dipungut oleh Dinas Perhubungan melalui Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.365.164.836,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4.615.561.260,00 atau 105,74%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp250.396.424,00 atau 5,74%. Retribusi ini dipungut oleh BLUD Unit Pengelola Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.940.580.018,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp674.981.242,00 atau 17,13%.

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.492.203.130,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6.092.775.000,00 atau 244,47%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp3.600.571.870,00 atau 144,47%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.299.535.000,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp793.240.000,00 atau 14,97%. Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.163.266.100,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp8.243.458.200,00 atau 115,08%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp1.080.192.100,00 atau 15,08%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.724.349.859,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.519.108.341,00 atau 121,34%. Retribusi ini dipungut oleh BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena terjadi peralihan ke kode rekening Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan. Hal ini sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perhubungan.

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp25.880.570.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp22.567.435.250,00 atau 87,20%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.313.134.750,00 atau 12,80%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.925.726.191,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.358.290.941,00 atau 37,18%. Retribusi ini dipungut oleh BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dan BLUD Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

Alasan tidak tercapainya penerimaan retribusi ini antara lain dipengaruhi oleh:

a) faktor cuaca ekstrem dengan curah hujan yang sangat tinggi pada awal dan akhir tahun berdampak terhadap berkurangnya jumlah kunjungan masyarakat; dan
b) tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan dari tahun 2011 yang sampai dengan saat ini belum mengalami perubahan.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain melalui pelaksanaan Program *Night at Ragunan Zoo*, yaitu pelayanan kunjungan bagi pengunjung di malam hari pada hari Sabtu.

10) Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena terjadi peralihan ke kode rekening Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena terjadi peralihan ke kode rekening Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

12) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp9.280.308.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp12.896.501.920,00 atau 138.97%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp3.616.193.920,00 atau 38,97%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun Anggaran sebesar 2024 Rp2.712.742.452,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.183.759.468,00 atau 375,40%. Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh BLUD Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

13) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan Jalan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.951.451.200,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp7.132.599.880,00 atau 102,61%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp181.148.680,00 atau 2,61%. Pada Tahun 2024, retribusi ini tidak dianggarkan karena masih tergabung dalam Retribusi Tempat Pelelangan sebelum dilakukan peralihan kode rekening.

14) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp10.424.514.164,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp10.853.968.358,00 atau 104,12%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp429.454.194,00 atau 4,12%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.168.353.927,00, maka penerimaan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.685.614.431,00 atau 160,39%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh BLUD Unit Pengelola Perparkiran, BLUD Unit Pengelola Taman Margasatwa, serta Dinas Perhubungan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan pada UP Perparkiran antara lain:

a) peningkatan sarana prasarana parkir dengan pengembangan digitalisasi pembayaran tarif parkir secara non tunai (*cashless*);
b) berkoordinasi dengan SKPD/UKPD yang memiliki lokasi parkir dalam rangka pemanfaatan sementara oleh Unit Pengelola Perparkiran;

c) penyesuaian tarif parkir berlangganan dengan angka *existing* serta dengan mendorong usulan revisi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir; dan
d) optimalisasi Bantuan Kerja Operasional (BKO) unsur TNI dan POLRI dalam rangka pengawasan.

15) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.622.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp7.839.372.500,00 atau 102,85%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp217.372.500,00 atau 2,85%. Pada Tahun 2024, retribusi ini tidak dianggarkan karena masih tergabung dalam Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebelum dilakukan peralihan kode rekening. Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan Dinas Perhubungan. Tercapainya Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan antara lain disebabkan oleh:

a) meningkatnya jumlah kapal nelayan di Kepulauan Seribu yang menggunakan fasilitas *docking* kapal;
b) bertambahnya jumlah kapal yang melakukan aktivitas tambat labuh di Pelabuhan Muara Angke;
c) adanya peningkatan jumlah penumpang yang signifikan saat akhir pekan, libur nasional, dan musim liburan sekolah;
d) banyaknya wisatawan khususnya warga Jakarta yang memilih Kepulauan Seribu sebagai alternatif wisata karena mudah terjangkau dan pilihan variasi pulau beragam; dan
e) adanya penambahan unit armada yang mengangkut penumpang wisata, hal tersebut berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

16) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp27.526.661.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp30.774.704.000,00 atau 111,69%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp3.218.042.500,00 atau 11,69%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.333.889.750,00, maka realisasi retribusi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp24.410.814.250,00 atau 385,40%. Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian berupa Tempat Rekreasi Lahan Kebun Bibit, Dinas Pemuda dan Olahraga berupa Pemakaian Kolam Renang, Gedung Olahraga, Stadion Olahraga dan Lapangan Olahraga Terbuka, Dinas Kebudayaan berupa Tempat Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa Tempat Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman Monas, serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berupa Tempat Rekreasi Hutan Kota/Kawasan Hutan dan Tiket Masuk Hutan Kota.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

a) peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di museum dan melakukan promosi yang masif kegiatan melalui media sosial;
b) pelaksanaan kegiatan Gemilang Silang Monas/Monas Week berupa *Video Mapping, Lighting* dan pertunjukan musik untuk menarik kunjungan wisatawan ke Monas pada libur nasional seperti Idul Fitri, HUT Kota Jakarta, HUT RI, Hari Raya Natal dan Tahun Baru;

c) perbaikan fasilitas dan peningkatan pelayanan pada objek retribusi yang diharapkan terjadi peningkatan jumlah pengunjung antara lain di kebun bibit serta melakukan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat; dan
d) melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait retribusi tiket hutan kota.

17) Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4.599.040.000,00 atau 114,98%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp599.040.000,00 atau 14,98%. Capaian ini didukung oleh banyaknya minat wisatawan yang berlibur ke Kepulauan Seribu dan juga adanya penambahan armada kapal penumpang. Pada Tahun 2024, retribusi ini tidak dianggarkan karena masih tergabung dalam Retribusi Penyeberangan di Air sebelum dilakukan peralihan kode rekening.

18) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp28.211.259.676,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp32.881.854.459,00 atau 116,56%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp4.670.594.783,00 atau 16,56%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.228.366.483,00, maka realisasi retribusi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.653.487.976,00 atau 221,48%. Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh BLUD di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di bawah Dinas Pendidikan, BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, BLUD Unit Pengelola Jakarta Smart City (JSC) di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, BLUD Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

a) perbaikan sarana dan prasarana serta pemenuhan sesuai Standar Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) pada BLUD SMK;
b) penguatan promosi dan kemitraan eksternal. Promosi aktif melalui *website*, media sosial, *marketplace*, hingga kerja sama dengan *influencer*. Menjalin MoU jangka panjang dengan industri dan memperluas kerja sama eksternal pada BLUD SMK;
c) melakukan sosialisasi terkait layanan BLUD kepada kementerian/ lembaga/daerah/instansi yang berkunjung ke Unit Pengelola Jakarta Smart City dan melalui keikutsertaan pameran pada BLUD Jakarta Smart City;

d) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi pada BLUD Jakarta Smart City;
e) perbaikan objek retribusi serta peralatan laboratorium yang sedang mengalami kerusakan dan pengadaan alat laboratoruim pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian;
f) pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk pada Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah telah terealisasi dengan diterbitkannya Sertifikat Akreditasi LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LSPro-158-IDN tanggal 30 April 2025;
g) melakukan kerjasama antara LSPro Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan LSPro BSPJI Jakarta (Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta) terkait pengujian dalam rangka sertifikasi produk pakaian bayi dan sepatu pengaman dengan masa berlaku selama 4 tahun; dan
h) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dan Timbang Terpadu dan Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan audiensi, pengajuan kemitraan, dan penawaran pengujian ke beberapa instansi Pemerintah/ Perusahaan/Pelaku Usaha/Asosiasi serta mengikuti beberapa pameran seperti pameran Indo Leather and Footwear Expo (ILF) dan JITEX 2025).

19) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp553.547.352.620,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp592.687.630.072,00 atau 107,07%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp39.140.277.452,00 atau 7,07%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.666.827.293,00, maka realisasi retribusi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp556.020.802.779,00 atau 1.516,41%. Hal ini dipengaruhi perubahan klasifikasi pencatatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada BLUD Jakarta Asset Management Center dari Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 menjadi Pendapatan Retribusi pada Tahun Anggaran 2025.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

a) percepatan rekomendasi pemanfaatan BMD dengan melakukan koordinasi secara aktif dengan SKPD Penggguna Barang guna percepatan pemberian rekomendasi pemanfaatan BMD;
b) evaluasi perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD dengan melakukan evaluasi atas nilai dan kewajiban pada PKS pemanfaatan BMD yang sudah tidak relevan atau tidak sesuai ketentuan;
c) penerbitan rekomendasi Hak atas Tanah (HAT) dengan melaksanakan pendataan dan penagihan kepada pemohon rekomendasi Hak atas Tanah di atas Hak Pengelolaan yang akan dan telah jatuh tempo penagihan kewajiban pemanfaatan BMD; dan
d) melakukan penagihan secara persuasif dengan menerbitkan surat edaran, memberikan imbauan, dan menerapkan sanksi administrasi berupa Surat Teguran 1 dan 2, Segel, Surat Peringatan 1 dan 2,

serta penertiban sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 kepada penghuni Rusunawa untuk tertib dalam pembayaran.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp281.888.660.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp315.595.093.890,00 atau 111,96%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp33.706.433.890,00 atau 11,96%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp271.593.401.374,00, maka realisasi retribusi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp44.001.692.516,00 atau 16,20%. Retribusi ini dilakukan pemungutan secara terpusat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:

1) persetujuan bangunan gedung; dan
2) penggunaan tenaga kerja asing.

Realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17

Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	-	75.000.000
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	6.450.000
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	152.693.660.000	183.604.168.490	120,24	162.037.302.574
4	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	129.195.000.000	131.990.925.400	102,16	109.474.648.800
	Jumlah	**281.888.660.000**	**315.595.093.890**	**111,96**	**271.593.401.374**

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak ditargetkan pada Tahun Anggaran 2025 karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat jenis pelayanan Retribusi Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol, hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2025 karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak terdapat jenis pelayanan Retribusi Izin Trayek, hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah retribusi atas perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun anggaran sebelumnya menggunakan nomenklatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp152.693.660.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp183.604.168.490,00 atau 120,24%. Dengan demikian, realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp30.910.508.490,00 atau 20,24%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp162.037.302.574,00, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp21.566.865.916,00 atau 13,31%. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung antara lain:

a) menyediakan jasa arsitek gratis bagi perizinan bangunan peruntukan rumah tinggal dengan luasan di bawah 200 meter persegi; dan
b) peningkatan audit bangunan melalui mendorong pemilik bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mengurus PBG, serta terhadap bangunan yang kondisi fisiknya di lapangan belum sesuai dengan izin yang dimiliki agar mengajukan PBG penambahan.

4) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp129.195.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp131.990.925.400,00 atau 102,16%. Dengan demikian, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp2.795.925.400,00 atau 2,16%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.474.648.800,00, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.516.276.600,00 atau 20,57%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp774.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp746.797.256.643,00 atau 96,49%. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan akhir 31 Desember 2025 tidak mencapai target sebesar Rp27.202.743.357,00 atau 3,51%. Apabila realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp653.700.898.761,00, terjadi kenaikan sebesar Rp93.096.357.882,00 atau 14,24%.

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.18

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	40.556.478.214	-	-	31.436.669.637
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	733.443.521.786	746.797.256.643	101,82	622.264.229.124
Jumlah		**774.000.000.000**	**746.797.256.643**	**96,49**	**653.700.898.761**

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut.

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp40.556.478.214,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dengan demikian, realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sampai dengan akhir 31 Desember 2025 tidak mencapai target. Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.19

Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	BUMN	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	-	-	-	9.127.128.545
2	PT Kawasan Berikat Nusantara	40.556.478.214	-	-	22.309.541.092
Jumlah		**40.556.478.214**	**-**	-	**14.833.909.895**

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp733.443.521.786,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 Rp746.797.256.643,00 atau 101,82%. Dengan demikian, pendapatan dari penyertaan modal melampaui target sebesar Rp13.353.734.857,00 atau 1,82%. Apabila Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp622.264.229.124,00, maka di Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp124.533.027.519,00 atau 20,01%.

Rincian realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	BUMD	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Asuransi Bangun Askrida	-	-	-	-
2	PT Bank DKI Jakarta	305.963.859.803	249.255.000.000	81,47	326.362.883.842
3	Perumda Pasar Jaya	17.576.717.985	8.750.551.486	49,78	21.964.518.857
4	PT Cemani Toka	2.200.000.000	5.612.563.553	255,12	3.361.871.240
5	PT Food Station Tjipinang	2.558.809.860	5.793.638.013	226,42	1.856.956.748
6	PT Pembangunan Jaya	17.500.000.000	32.800.000.000	187,43	28.800.000.000
7	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	46.968.899.916	27.647.999.976	58,86	36.863.999.968
8	PT Transportasi Jakarta	94.506.798.104	79.985.986.540	84,64	55.452.326.932
9	PT Delta Jakarta, Tbk	59.066.396.700	36.154.520.400	61,21	59.066.396.700
10	PT Pakuan International	-	-	-	111.171.340
11	Perumda Air Minum Jaya	154.375.676.027	257.395.177.052	166,73	62.367.973.726
12	Perumda PAL Jaya	12.157.504.958	17.908.234.411	147,30	18.369.375.441

No.	BUMD	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
13	PT Penjamin Kredit Daerah	10.033.015.962	10.870.059.364	108,34	7.686.754.330
14	Perumda Dharma Jaya	2.252.630.146	-	-	-
15	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	8.283.212.325	9.242.275.848	111,58	-
16	PT Jakarta International Expo	-	5.381.250.000	100,00	-
Jumlah		**733.443.521.786**	**746.797.256.643**	**101,82**	**622.264.229.124**

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp4.028.903.045.464,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4.967.937.964.796,00 atau 123,31%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.926.523.566.307,00, maka realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 41.414.398.489,00 atau 0,84%.

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.21

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4:3)**	**6**
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	37.818.106.235	41.360.729.846	109,37	31.088.097.192
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	34.851.862.042	48.787.063.369	139,98	51.404.601.274
3	Jasa Giro	351.241.440.079	350.185.764.700	99,70	138.977.554.226
4	Pendapatan Bunga	141.290.737.605	289.571.663.012	204,95	488.490.087.480
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	44.119.263.492	1.676.585.295	3,80	24.662.147.115
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.050.000.000	16.453.241.265	109,32	16.273.021.852
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	23.000.000.000	62.049.473.707	269,78	72.571.509.022
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	225.440.000.000	172.309.026.027	76,43	304.385.210.814
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	837.784.108	4.355.434.156	519,88	2.831.448.222
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.900.000.000	3.607.613.123	189,87	71.391.895
11	Pendapatan dari Pengembalian	-	641.240.646.731	-	95.507.744.792
12	Pendapatan BLUD	3.153.352.851.903	3.335.670.058.401	105,78	3.692.384.367.607
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000	217.378.800	21.737,88	7.876.384.816
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	453.286.364	-	-
Jumlah		**4.028.903.045.464**	**4.967.937.964.796**	**123,31**	**4.926.523.566.307**

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp37.818.106.235,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp41.360.729.846,00 atau 109,37%. Dengan demikian realisasi penerimaan ini melampaui target sebesar Rp3.542.623.611,00 atau 9,37%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 diperoleh dari:

1) penjualan bekas tanah brandgang sebesar Rp2.916.300.000,00;
2) penjualan gedung dan bangunan kelurahan, kecamatan, puskesmas, pos damkar, sekolah, RSUD, bangunan rusun, dan bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp15.091.177.071,00; dan
3) penjualan alat angkutan darat berupa eks Bus Transjakarta sebesar Rp21.725.821.784,00 serta penjualan alat kantor lainnya sebesar Rp1.627.430.991,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.088.097.192,00 maka realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.272.632.654,00 atau 33,04%. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan percepatan proses lelang atas BMD yang akan dihapuskan.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.22

Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5 (4:3)
1	Hasil Penjualan Tanah	2.973.400.000	2.916.300.000	98,08
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	22.644.706.235	23.353.252.775	103,13
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	12.200.000.000	15.091.177.071	123,70
Jumlah		**37.818.106.235**	**41.360.729.846**	**109,37**

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp34.851.862.042,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp48.787.063.369,00 atau 139,98%. Dengan demikian realisasi penerimaan ini melampaui target sebesar Rp13.935.201.327,00 atau 39,98%.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp48.787.063.369,00 merupakan penerimaan atas hasil sewa BMD, yang terdiri atas:

1) Pendapatan Sewa Air Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Sederhana sebesar Rp13.371.789.908,00;

2) Pendapatan Sewa Listrik Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Sederhana sebesar Rp35.078.513.711,00;
3) Pendapatan Sewa Pemakaian Lantai Dasar Rumah Susun Sewa Beli sebesar Rp330.459.750,00; dan
4) Pendapatan cicilan atas sewa beli rumah Bermis yang berlokasi di Muara Angke sebesar Rp6.300.000,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.404.601.274,00, maka realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.617.537.905,00 atau 5,09%. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami penurunan akibat masih banyaknya pemanfaatan BMD yang berada dalam proses persetujuan dan perjanjian kerja sama.

c. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp351.241.440.079,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp350.185.764.700,00 atau 99,70%. Dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp1.055.675.379,00 atau 0,30%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp350.185.764.700,00 terdiri atas:

1) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp 335.648.491.109,00;
2) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp6.286.468.571,00; dan
3) Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP sebesar Rp8.250.805.020,00.

Tidak tercapainya realisasi Jasa Giro pada Kas Daerah dan Kas di Bendahara dipengaruhi oleh penurunan saldo rata-rata kas daerah pada rekening giro dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp138.977.554.226,00 maka realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp211.208.210.474,00 atau 151,97%.

d. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp141.290.737.605,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp289.571.663.012,00 atau 204,95%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga melampaui target. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga deposito atas penempatan uang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Bank Jakarta, BNI, BRI, BSI, dan BTN.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp488.490.087.480,00, maka realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp198.918.424.468,00 atau 40,72%. Penurunan ini juga disebabkan oleh adanya optimalisasi penempatan dana pada Investasi Jangka Pendek yaitu Deposito pada Kas Daerah.

e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan Rp44.119.263.492,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.676.585.295,00 atau 3,80%, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tidak mencapai target sebesar Rp42.442.678.197,00 atau 96,20%. Faktor penyebabnya adalah nilai anggaran masih termasuk nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang diakibatkan oleh Pihak Ketiga, yang seharusnya masuk ke dalam Penyetoran Pendapatan atas Pengembalian Belanja.

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp500.993.040,00; dan
2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp1.175.592.255,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp24.662.147.115,00, maka realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.985.561.820,00 atau 93,20%.

f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp15.050.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp16.453.241.265,00 atau 109,32%. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain melebihi target sebesar Rp1.403.241.265,00 atau 9,32%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.273.021.852,00 maka realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp180.219.413,00 atau 1,11%.

Penerimaan komisi tersebut merupakan pelunasan atas Piutang Penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.

g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp23.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp62.049.473.707,00 atau 269,78%. Dengan demikian, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi melampaui target sebesar Rp39.049.473.707,00 atau 169,78%. Pendapatan tersebut terdapat pada BPKD Provinsi DKI Jakarta yang antara lain merupakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp72.571.509.022,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.522.035.315,00 atau 14,50%.

h. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp225.440.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp172.309.026.027,00 atau 76,43%. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tidak mencapai target sebesar Rp53.130.973.973,00 atau 23,57%. Hal ini disebabkan oleh adanya insentif pembebasan sanksi terlambat bayar PKB bulan Juli, Agustus dan Desember berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. e-0046 Tahun 2025 dan No. e-0104 Tahun 2025. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp304.385.210.814,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp132.076.184.787,00 atau 43,39%.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.23

Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Jenis Denda Pajak	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	140.630.000.000	108.637.827.834	77,25	210.767.387.519
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	660.000.000	574.096.750	86,98	1.485.372.690
3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	10.000.000	33.309.470	333,09	80.413.442
4	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	-	-	6.508.551.813
5	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	-	-	20.289.171.545
6	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	-	-	6.187.429.059
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.470.000.000	6.420.707.569	117,38	4.613.222.041
8	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	-	-	1.917.322.528
9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	430.000.000	732.776.469	170,41	436.950.076
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	54.960.000.000	21.368.390.638	38,88	50.028.126.146
11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.390.000.000	1.357.018.654	97,63	2.071.263.955
12	Pendapatan Denda Pajak Alat Berat	-	91.760	-	-
13	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	21.890.000.000	33.184.806.883	151,60	-
	Jumlah	**225.440.000.000**	**172.309.026.027**	**76,43**	**304.385.210.814**

i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp837.784.108,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.355.434.156,00 atau 519,88%. Dengan demikian, Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi melampaui target sebesar Rp3.517.650.048,00 atau 419,88%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut terdiri atas perolehan:

1) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.192.079.996,00;
2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.125.671.327,00; dan
3) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp37.682.833,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.831.448.222,00, maka realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.523.985.934,00 atau 53,82%.

j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.900.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.607.613.123,00 atau 189,87%. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan telah melampaui target sebesar Rp1.707.61.123,00 atau 89,87%. Pendapatan tersebut terdapat pada BPKD Provinsi DKI Jakarta yang merupakan hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.391.895,00, maka realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.536.221.228,00 atau 4.953,25%.

k. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp641.240.646.731,00.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 tersebut terdiri atas:

	Jenis Pendapatan dari Pengembalian	Nilai (Rp)
1	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.206.615.442
2	Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.300.429.396
3	Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	140.367.169
4	Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	83.942.090
5	Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	9.350.907.791
6	Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	4.539.254.800
7	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.796.270.266
8	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.793.684.185
9	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.006.942.942
10	Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi	15.948.427.659
11	Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	38.540.189.459
12	Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.232.500
13	Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	516.948.240.250
14	Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan atas Daerah Kabupaten/Kota	15.992.224.443
15	Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada individu	6.153.756.802
16	Kelebihan Pembayaran Belanja BOS	435.161.537
	Jumlah	**641.240.646.731**

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp95.507.744.792,00, maka realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp545.732.901.939 atau 571,40%.

l. Pendapatan BLUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerja sama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp3.153.352.851.903,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.335.670.058.401,00 atau 105,78%. Dengan demikian, realisasi Pendapatan BLUD telah melampaui target sebesar Rp182.317.206.498,00 atau 5,78%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.692.384.367.607,00, maka realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp356.714.309.206,00 atau 9,66%. Hal ini disebabkan antara lain oleh produk layanan kemoterapi pada BLUD RSUD yang masih dalam proses kredensial BPJS. Proses kredensial ini merupakan proses evaluasi dan verifikasi kelayakan RS untuk memastikan sarana, prasarana, SDM, dan komitmen pelayanan sesuai standar.

m. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.000.000,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp217.378.800,00 atau 21.737,88%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah di Tahun Anggaran 2025 melampaui target sebesar Rp216.378.800,00 atau 21.637,88%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.876.384.816,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.659.006.016,00 atau 97,24%.

n. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp453.286.364,00. Nilai tersebut merupakan reklasifikasi pembayaran denda keterlambatan yang diterima di tahun 2025 dari akun Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah ke akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Dana *Treasury Deposit Facility* atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp30.082.649.167.361,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.735.810.253.927,00 atau 95,52%. Apabila realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.620.905.241.381,00, maka realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.114.905.012.546,00 atau 32,91%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.24

Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
A	**Dana Perimbangan**	**30.082.649.167.361**	**28.732.810.253.927**	**95,52**	**21.620.905.241.381**
1	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**26.330.617.720.361**	**25.122.368.985.960**	**95,41**	**18.032.588.917.639**
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	65.736.475.000	71.872.913.400	109,33	31.130.727.000
b	DBH PPh Pasal 21	24.489.020.061.361	23.363.440.201.060	95,40	17.151.231.818.639
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.640.075.686.000	1.532.254.320.500	93,43	828.793.211.000
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.318.906.000	2.360.567.000	101,80	1.332.416.000
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	129.478.225.000	148.452.617.000	114,65	14.964.381.000
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.988.367.000	3.988.367.000	100,00	5.136.364.000
2	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**348.572.105.000**	**315.895.075.487**	**90,63**	**368.173.270.201**
3	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**3.371.661.809.000**	**3.265.748.659.480**	**96,86**	**3.176.052.836.541**
B	**Insentif Fiskal**	**31.797.533.000**	**31.797.533.000**	**100,00**	**44.090.217.000**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**30.082.649.167.361**	**28.735.810.253.927**	**95,52**	**21.620.905.241.381**

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

5.1.1.2.1 Dana Perimbangan

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum - DBH

DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Umum-DBH Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp26.330.617.720.361,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp25.122.368.985.960,00 atau 95,41%. Dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target sebesar Rp1.208.248.734.401,00 atau 4,59%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.089.780.068.321,00 atau 39,32% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-DBH Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp18.032.588.917.639,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-DBH Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp71.872.913.400,00 atau 109,33%;
b. realisasi DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp23.363.440.201.060,00 atau 95,40%;
c. realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp1.532.254.320.500,00 atau 93,43%;
d. realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp2.360.567.000,00 atau 101,80%;
e. realisasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebesar Rp148.452.617.000,00 atau 114,65%; dan
f. realisasi DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp3.988.367.000,00 atau 100,00%.

Realisasi Dana Transfer Umum-DBH Tahun Anggaran 2025 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi tahun 2025 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Penyaluran atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya terdiri atas:

a. Penarikan dana TDF yang berasal dari kurang bayar tahun-tahun sebelumnya, sesuai Surat Pj. Gubernur Nomor e-0009/UD.08.01 tanggal 6 Februari 2025 Hal Permohonan Penarikan Dana TDF Tahun 2023 Dalam Rangka Mendanai Kebutuhan yang Diarahkan Penggunaannya dilakukan penarikan *Treasury Deposit Facility* pada tanggal 21 Februari 2025 sebesar Rp1.626.969.689.680,00.
b. Penyaluran dana TDF yang berasal dari kurang bayar tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 Tentang Penarikan Dana *Treasury Depocit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disalurkan pada tanggal 10 April 2025 sebesar Rp1.433.256.778.648,00 dan pada tanggal 2 Juni 2025 sebesar Rp918.518.763.032,00.
c. Penyaluran kurang bayar tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tanggal 24 Juli 2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp1.020.618.133.000,00 disalurkan pada tanggal 19 Agustus 2025.

Realisasi pendapatan DBH Tahun Anggaran 2025 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/MK/PK/2025 tanggal 28 September 2025 tentang Pemotongan DBH Pajak Penghasilan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok atas Pinjaman Dalam Rangka PEN untuk Pemda Tahun 2020 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp887.637.506.335,00 terdiri atas:

a. pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Fasilitas I sebesar Rp390.385.880.515,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 yang jatuh tempo untuk periode bulan Februari, April, Juni, Agustus, dan Oktober Tahun 2025.
b. pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Fasilitas II sebesar Rp497.251.625.820,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020 yang jatuh tempo untuk periode bulan Februari, April, Juni, Agustus, dan Oktober Tahun 2025.

5.1.1.2.1.2 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum-DAU diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum yang didapat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (DAU *Block Grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *Specific Grant*) yaitu untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan, Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan.

Dana Transfer Umum-DAU Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp348.572.105.000,00 terdiri atas DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp184.807.802.000,00 dan DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp163.764.303.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp315.895.075.487,00 atau 90,63% terdiri atas; realisasi DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp184.736.080.934,00 atau 99,96% dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp131.158.994.553,00 atau 80,09%. Tidak tercapainya target DAU yang tidak ditentukan penggunaannya karena terdapat pemotongan sisa DAK Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp71.721.066,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/MK/PK/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 atas Daerah yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Tidak tercapainya target DAU yang ditentukan penggunaannya karena untuk penyaluran DAU Dukungan Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, dan Bidang Kesehatan dilakukan sesuai dengan rencana penggunaan belanja pada APBD. Realisasi DAU Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK tidak tercapai karena pagu alokasi Pemerintah Pusat untuk DAU PPPK seluruh daerah dihitung berdasarkan rata-rata gaji dikali 6 bulan, dengan asumsi pengangkatan dimulai bulan Juli. Sedangkan realisasi PPPK di DKI Jakarta dimulai pada Bulan September 2025, yaitu hanya 4 bulan penggajian. Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-DAU Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp52.278.194.714,00 atau 14,20% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-DAU Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp368.173.270.201,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non fisik. Penyaluran DAK Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan laporan secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp3.371.661.809.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3.265.748.659.480,00 atau 96,86% dengan rincian Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik yang tidak melalui mekanisme Kas Daerah senilai Rp1.350.248.994.000,00 dan yang melalui mekanisme Kas Daerah senilai Rp1.915.499.665.480,00. Dengan demikian, penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target sebesar Rp105.913.149.520,00 atau 3,14%.

Realisasi DAK Non Fisik BOS Reguler, BOS Kinerja, PAUD Reguler, PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Reguler, BOP Kesetaraan Kinerja, DAK Non Fisik TPG ASND, dan Tamsil Guru ASND didasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Realisasi DAK Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya-Museum, BOKKB-BOKB, dan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tidak mencapai 100% karena masih terdapat sisa saldo di RKUD atas penggunaan tahun sebelumnya, sehingga mengurangi nilai penyaluran DAK Non Fisik Tahun berjalan. Apabila realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.176.052.836.541,00, maka realisasi pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp89.695.822.939,00 atau 2,82%.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Reguler sebesar Rp1.741.530.802.599,00 atau 95,84%;
b. DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp36.530.750.000,00 atau 99,75%;
c. DAK Non Fisik-TPG ASND sebesar Rp1.345.065.744.000,00 atau 98,25%;
d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru ASND Rp5.183.250.000,00 atau 54,81%;
e. DAK Non Fisik-BOP PAUD Reguler sebesar Rp76.755.718.465,00 atau 98,68%;
f. DAK Non Fisik-BOP PAUD Kinerja sebesar Rp1.260.000.000,00 atau 95,51%;
g. DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp42.315.001.544,00 atau 98,71%;
h. DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebesar Rp1.800.000.000,00 atau 99,07%;
i. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar Rp5.639.371.433,00 atau 96,83%;
j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp8.801.408.439,00 atau 97,79%;
k. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp398.955.000,00 atau 99,57%; dan
l. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp467.658.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.2 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp31.797.533.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp31.797.533.000,00 atau 100%.

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Pengelolaan Insentif Fiskal diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi Insentif Fiskal (IF) pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.797.533.000,00 yang merupakan Insentif Fiskal atas penghargaan kinerja tahun sebelumnya berdasarkan alokasi yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp172.576.868.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp73.371.811.719,00 atau 42,52% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut.

a. Pendapatan Hibah merupakan Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pembangunan Proyek MRT Jakarta sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-001/MK.7/2019 Tanggal 13 Februari 2019 (IP-578), Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-1/MK.7/DTK.03/MRT/2023 Tanggal 13 November 2023 (IP-585), Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-1/MK.7/DTK.03/MRT-EW/2025 Tanggal 2 Juli 2025 (IP-591). Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.566.853.715,00 atau 37,75% dari anggaran sebesar Rp160.457.000.000,00 terdiri atas Pendapatan Hibah IP-578, IP-585, dan IP-591 sesuai dengan salinan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Adapun penyebab tidak tercapainya pendapatan hibah dimaksud dikarenakan penggunaan kurs aktual yang cenderung di bawah asumsi kurs yang digunakan saat perencanaan, pergeseran proses pengadaan lahan untuk pekerjaan MRT *East West* yang semula direncanakan mulai tahun 2025 menjadi tahun 2026, serta terdapat permasalahan perpajakan dampak diterbitkannya PMK 80/2024 dan PMK 109/2024 (fasilitas bebas PPN, PPh dan Bea Masuk), serta PMK 79/2024 (Pajak KSO) yang berakibat pada proses tagihan kontraktor/konsultan; dan
b. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp12.804.958.004,00, merupakan pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2025 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor PKS/15/2025 Nomor 19 Tahun 2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp515.795.970.305,00 atau 87,55% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp589.167.782.024,00.

Selain Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di atas, terdapat pendapatan hibah berupa Bantuan Pemerintah dari Kemendikdasmen kepada 14 SMK Negeri Non-BLUD sebesar Rp2.621.955.000,00. Pendapatan hibah tersebut tidak menjadi bagian dari realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dikarenakan penerimaan hibah diterima setelah fase perubahan anggaran di tahun 2025 sudah selesai ditetapkan.

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan. Belanja Daerah dan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

5.1.2.1 Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja dan Transfer yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer.

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp85.979.175.838.982,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.098.159.818.559,00 atau 88,51%. Adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp9.881.016.020.423,00 atau 11,49% di antaranya:

1. Belanja Barang dan Jasa, tidak terealisasi sebesar Rp1.904.631.452.515,00 akibat tidak terserapnya belanja jasa KKI dan PJLP, efisiensi Belanja TALI, dan Belanja Barang/Jasa di BLUD;
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak terealisasi sebesar Rp643.233.076.733,00 disebabkan oleh kegiatan yang belum selesai dan dilanjutkan pada tahun berikutnya antara lain pada Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
3. Belanja Pegawai, tidak terealisasi sebesar Rp2.193.704.931.234,00 akibat adanya perhitungan accres anggaran belanja pegawai dan kekosongan jabatan struktural.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.085.441.978.673,00 atau 8,69% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp70.012.717.839.886,00.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 5.25

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	**Belanja Operasi**	**67.401.436.935.434**	**62.570.402.299.166**	**92,83**	**58.623.935.516.823**
1	Belanja Pegawai	21.494.737.417.693	19.301.032.486.459	89,79	19.190.554.701.043
2	Belanja Barang dan Jasa	31.382.423.238.857	29.477.791.786.342	93,93	26.572.367.215.305
3	Belanja Bunga	143.000.000.000	135.296.792.983	94,61	180.738.864.995
4	Belanja Subsidi	7.011.138.070.237	6.400.125.803.269	91,29	5.875.837.590.937
5	Belanja Hibah	3.014.479.982.073	2.956.151.398.645	98,07	3.307.808.095.906
6	Belanja Bantuan Sosial	4.355.658.226.574	4.300.004.031.468	98,72	3.496.629.048.637
II	**Belanja Modal**	**15.253.239.613.507**	**13.150.863.044.833**	**86,22**	**11.004.785.255.543**
1	Belanja Tanah	1.160.296.526.916	571.679.433.959	49,27	433.525.287.650
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.792.579.523.139	3.491.632.210.346	92,06	2.961.717.289.383
3	Belanja Gedung dan Bangunan	4.322.655.246.961	3.679.422.170.228	85,12	2.385.010.773.455
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.652.339.335.329	5.114.120.504.448	90,48	4.975.949.887.118
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	169.044.104.138	157.143.068.478	92,96	119.496.671.697
6	Belanja Aset Lainnya	156.324.877.024	136.865.657.374	87,55	129.085.346.240
III	**Belanja Tak Terduga**	**2.947.599.618.521**	**-**	**-**	**-**
1	Belanja Tak Terduga	2.947.599.618.521	-	-	-
IV	**Transfer**	**376.899.671.520**	**376.894.474.560**	**99,99**	**383.997.067.520**
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	376.899.671.520	376.894.474.560	99,99	383.997.067.520
Jumlah (I,II, III, dan IV)		**85.979.175.838.982**	**76.098.159.818.559**	**88,51**	**70.012.717.839.886**

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi Tahun Anggaran 2025, dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja

5.1.2.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp67.401.436.935.434,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp62.570.402.299.166,00 atau 92,83%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp58.623.935.516.823,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.946.466.214.547,00 atau 6,31%. Rincian realisasi belanja operasi terdapat pada lampiran 1.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp21.494.737.417.693,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.301.032.486.459,00 atau 89,79%. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasikan sebesar Rp2.193.704.931.234,00 atau 10,21% disebabkan adanya perhitungan accres anggaran Belanja Pegawai.

Apabila realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.190.554.701.043,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp110.477.785.416,00 atau 0,58%.

Berikut perincian realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.26

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.372.188.110.113	5.883.456.575.837	92,33
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	14.651.082.793.877	12.978.932.418.069	88,59
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	162.690.201.220	160.708.892.650	98,78
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.854.348.720	2.053.249.765	71,93
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	79.273.921.561	79.265.637.597	99,99
Belanja Pegawai BLUD	226.648.042.202	196.615.712.541	86,75
Total Belanja Pegawai	**21.494.737.417.693**	**19.301.032.486.459**	**89,79**

5.1.2.1.1.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp31.382.423.238.857,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp29.477.791.786.342,00 atau 93,93%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasikan sebesar Rp1.904.631.452.515,00 atau 6,07% disebabkan karena tidak terlaksana Belanja Barang/Jasa di BLUD .

Apabila realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.572.367.215.305,00 terdapat kenaikan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.905.424.571.037,00 atau 10,93%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp29.477.791.786.342,00 di antaranya merupakan:

a. Realisasi belanja jasa sebesar Rp16.619.616.729.706,00;
b. Realisasi belanja barang jasa BLUD sebesar Rp3.463.829.468.156,00;
c. Realisasi belanja barang sebesar Rp4.049.619.341.680,00;dan
d. Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp3.478.106.253.950,00.
e. Realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp249.851.663.216,00.
f. Realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp1.046.932.081.923,00.
g. Realisasi belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp569.836.247.711,00.

Dari jumlah belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp627.811.208.244,00 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 4.3.6.3 tentang Aset Tetap). Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap dirinci sebagai berikut.

1.	**Kapitalisasi dari Belanja Barang-APBD**	
	Peralatan dan Mesin	Rp36.022.556.613,00
	Gedung dan Bangunan	Rp3.860.784.513,00
	Aset Tetap Lainnya	Rp351.861.792,00
	Jumlah	**Rp40.235.202.918,00**
2.	**Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa-BLUD**	
	Peralatan dan Mesin	Rp46.001.168,00
	Gedung dan Bangunan	Rp1.591.594.443,00
	Jumlah	**Rp1.637.595.611,00**
3.	**Kapitalisasi dari Belanja Jasa**	
	Peralatan dan Mesin	Rp875.883.699,00
	Gedung dan Bangunan	Rp11.888.328.307,00
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp4.384.963.484,00
	Aset Tetap Lainnya	Rp821.820.060,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp1.465.963.125
	Jumlah	**Rp19.436.958.675,00**
4.	**Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan**	
	Peralatan dan Mesin	Rp130.232.146.093,00
	Gedung dan Bangunan	Rp309.039.322.820,00
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp87.587.367.401,00
	Aset Tetap Lainnya	Rp38.293.631.126,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp81.396.000
	Jumlah	**Rp565.233.863.440,00**
5.	**Kapitalisasi dari Belanja Persediaan**	
	Peralatan dan Mesin	Rp1.129.587.600,00
	Aset Tetap Lainnya	Rp138.000.000,00
	Jumlah	**Rp1.267.587.600,00**
Jumlah Aset Tetap		**Rp627.811.208.244,00**

Perincian Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap terdapat pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah.

Selain itu, terdapat Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 yang diakui sebagai Beban Barang dan Jasa Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.120.212.848.420,00, di antaranya merupakan jumlah nilai BBM yang belum digunakan berdasarkan saldo yang ada pada *Radio Frequency Identification* (RFID) BBM. Perincian Beban Barang dan Jasa Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Beban Dibayar di Muka	
Beban Barang Dibayar di Muka	Rp815.215.256.374,00
Beban Jasa Dibayar di Muka	Rp239.593.855.583,00
Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	Rp65.403.736.463,00
Jumlah Beban Dibayar di Muka	**Rp1.120.212.848.420 ,00**

5.1.2.1.1.1.c Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp143.000.000.000,00. Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.296.792.983,00 atau 94,61%. Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi sebesar Rp7.703.207.017,00 atau 5,39% disebabkan adanya oleh penyesuaian kurs pada saat pelaksanaan pembayaran bunga pinjaman MRT. Apabila realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp180.738.864.995,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp45.442.072.012,00 atau 25,14%.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang sebesar Rp68.203.856.835,00 yang terdiri atas Belanja Bunga Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Belanja Bunga Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Periode Juni dan Desember sebesar Rp41.827.202.024,00 dan Belanja Bunga Penerusan Pinjaman Proyek JEDI Belanja Bunga Penerusan Pinjaman Proyek JEDI Periode Maret dan September sebesar Rp26.376.654.811,00.
b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMN-Jangka Panjang yang berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman Daerah Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp67.092.936.148,00.

5.1.2.1.1.1.d Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.011.138.070.237,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.400.125.803.269,00 atau 91,29%. Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi sebesar Rp611.012.266.968,00 atau 8,71% di antaranya disebabkan oleh tidak terlaksananya Program Subsidi Revitalisasi dan/atau Rehabilitasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (Tangki Septik) dan Subsidi Air Bersih dan Verifikasi

Pemberian Subsidi Air Bersih untuk Daerah Krisis Air dan Kepulauan Seribu. Apabila realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.875.837.590.937,00 terdapat kenaikan sebesar Rp524.288.212.332,00 atau 8,92%. Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.400.125.803.269,00 dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Transportasi

Belanja Subsidi dalam bidang transportasi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.974.947.954.758,00 dan terealisasi sebesar Rp5.376.441.414.323,00 atau 89,98%, dengan perincian sebagai berikut:

1) PT Transportasi Jakarta

Belanja Subsidi kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) merupakan belanja untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum guna menyelenggarakan transportasi publik di DKI Jakarta. Belanja Subsidi kepada PT Transportasi Jakarta Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.515.474.368.382,00 dan terealisasi sebesar Rp4.130.864.662.985,00 atau 91,48%.

2) PT MRT Jakarta

Belanja Subsidi kepada PT MRT Jakarta merupakan belanja untuk memberikan dukungan pembiayaan menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Moda Raya Terpadu (MRT) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Belanja subsidi kepada PT MRT Jakarta Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp944.327.313.427,00 dan terealisasi sebesar Rp770.080.237.657,00 atau 81,55%.

3) PT Jakarta Propertindo

Belanja Subsidi kepada PT Jakarta Propertindo (LRT) merupakan belanja untuk memberikan dukungan pembiayaan menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Lintas Raya Terpadu (LRT) di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Belanja Subsidi kepada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp515.146.272.949,00 dan terealisasi sebesar Rp475.496.513.681,00 atau 92,30%.

b. Bidang Penyediaan Pangan

Belanja Subsidi dalam bidang penyediaan pangan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.025.190.115.479,00 dan terealisasi sebesar Rp1.023.684.388.946,00 atau 99,85%. Belanja Subsidi dalam bidang pangan Tahun Anggaran 2025 seluruhnya merupakan belanja subsidi kepada Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

c. Bidang Pengelolaan Air Limbah

Belanja Subsidi dalam bidang pengelolaan air limbah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan tidak terealisasi seluruhnya yang disebabkan oleh proses administrasi Peraturan Gubernur penugasan Perumda PAL Jaya yang belum selesai.

5.1.2.1.1.1.e Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.014.479.982.073,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.956.151.398.645,00 atau 98,07%. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi sebesar Rp58.328.583.428,00 atau 1,93% disebabkan di antaranya tidak terlaksana Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi, Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi dan Program Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi. Apabila realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.307.808.095.906,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp351.656.697.261,00 atau 10,63%. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.956.151.398.645,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.037.003.303.318	1.022.667.941.939	98,62
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.088.855.498.755	1.051.202.622.201	96,54
3	Belanja Hibah Dana BOS	737.707.100.000	732.788.104.994	99,33
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	43.512.720.000	43.512.720.000	100,00
5.	Belanja Hibah Dana BOSP	107.401.360.000	105.980.009.511	98,68
Jumlah		**3.014.479.982.073**	**2.956.151.398.645**	**98,07**

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.037.003.303.318,00 terealisasi sebesar Rp1.022.667.941.939,00 atau 98,62%.

b. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela

dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.088.855.498.755,00 dan terealisasi sebesar Rp1.051.202.622.201,00 atau 96,54%.

c. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS adalah hibah yang berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai Belanja Hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta. Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp737.707.100.000,00 terealisasi sebesar Rp732.788.104.994,00 atau 99,33% dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.28

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Hibah Dana BOS ke SLB Swasta	19.429.100.000	19.341.060.078	99,55
2.	Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MI Swasta	169.218.870.000	168.237.939.492	99,42
3	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	154.043.190.000	153.359.285.332	99,56
4.	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	141.629.740.000	140.062.889.359	99,48
5	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	253.386.200.000	251.786.930.733	99,37
Jumlah		**737.707.100.000**	**732.788.104.994**	**99,33**

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah Bantuan keuangan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp43.512.720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp43.512.720.000,00 atau 100,00%.

e. Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP adalah hibah yang berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai Belanja Hibah BOSP adalah sebesar nilai transfer dana BOSP ke rekening sekolah swasta. Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp107.401.360.000,00 terealisasi sebesar Rp105.980.009.511,00 atau 98,68% dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.29

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	73.512.150.000	72.501.191.454	98,62
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	33.889.210.000	33.478.818.057	98,79
	Jumlah	**107.401.360.000**	**105.980.009.511**	**98,68**

5.1.2.1.1.1.f Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.355.658.226.574,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.300.004.031.468,00 atau 98,72%. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi sebesar Rp55.654.195.106,00 atau 1,28% disebabkan oleh adanya mekanisme verifikasi yang lebih selektif dalam pencairan bantuan sosial agar tepat sasaran. Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.496.629.048.637,00 terdapat kenaikan sebesar Rp803.374.982.831,00 atau 22,98%. Belanja Sosial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.300.004.031.468,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.336.562.832.489	4.281.438.829.514	98,73
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	19.095.394.085	18.565.201.954	97,22
Jumlah		**4.355.658.226.574**	**4.300.004.031.468**	**98,72**

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu merupakan bantuan sosial berupa biaya personil peserta didik dan kesejahteraan keluarga. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.336.562.832.489,00 terealisasi sebesar Rp4.281.438.829.514,00 atau 98,73%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.31

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Biaya Personal Pendidikan KJP Plus	3.253.171.664.396	3.245.087.669.374	99,75
2	Bantuan Biaya Personal Pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)	306.000.000.000	304.704.000.000	99,58
3	Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah	108.296.648.093	87.819.040.140	81,09
4	Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan COVID 19	881.000.000	570.000.000	64,70
5	Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ)	526.322.640.000	510.355.285.000	96,97
6	Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ)	76.805.100.000	70.662.400.000	92,00
7	Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)	65.085.780.000	62.240.435.000	95,63
Jumlah		**4.336.562.832.489**	**4.281.438.829.514**	**98,73**

b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat merupakan bantuan sosial penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, kaki palsu, tongkat kaki, dan sebagainya. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp19.095.394.085,00 terealisasi sebesar Rp18.565.201.954,00 atau 97,22%.

5.1.2.1.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp15.253.239.613.507,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.150.863.044.833,00 atau 86,22% mengalami kenaikan sebesar Rp2.146.077.789.290,00 atau 19,50% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.004.785.255.543,00.

Terdapat realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dengan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun (RPBATA) sebesar Rp278.448.697.561,00 yaitu:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.598.305.777,00 di antaranya terdapat pada:
   a. Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebesar Rp19.232.690.480,00 merupakan pengadaan peralatan jaringan pekerjaan pengembangan dan peningkatan ITCS (*Intelligent Traffic Control System*);
   b. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp10.723.932.000,00 merupakan pengadaan mesin pengolahan sampah TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*); dan

c. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp2.029.680.769,00 merupakan pengadaan penataan ruang kantor.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp124.313.349.092,00 di antaranya terdapat pada:
   a. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp32.984.259.527,00 merupakan pembangunan gedung kantor;
   b. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp24.188.555.580,00 merupakan pembangunan gedung Puskesmas; dan
   c. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp10.222.107.299,00 merupakan pembangunan hanggar TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*), pembangunan gedung kantor dan perbaikan TPS.
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp111.537.042.692,00 di antaranya terdapat pada:
   a. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp79.078.842.063,00 merupakan pembayaran beberapa paket pekerjaan pengendalian banjir dan rob, meliputi pembangunan dan kelengkapan prasarana kali/sungai, ruang limpah sungai, penataan lanskap, pengadaan pompa, pembangunan tanggul pengaman pantai serta pekerjaan pendukung lainnya pada berbagai lokasi;
   b. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp12.576.225.591,00 merupakan pekerjaan konstruksi saluran dilaksanakan pada beberapa lokasi; dan
   c. Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp8.462.406.645,00 merupakan pekerjaan pembangunan tanggul serta Breakwater (pemecah gelombang) di Kepulauan Seribu.

Realisasi Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

5.1.2.1.1.2.a Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.160.296.526.916,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp571.679.433.959 atau 49,27% dan mengalami kenaikan sebesar Rp138.154.146.309,00 atau 31,87% bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp433.525.287.650,00. Belanja Modal Tanah tidak tercapai secara optimal di antaranya disebabkan belum terlaksananya pembayaran pengadaan tanah karena terdapat tahapan untuk memenuhi persyaratan pengadaan yang masih dalam proses di BPN serta adanya efisiensi.

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

a. Belanja Modal Tanah untuk bangunan air pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp695.496.562.500,00 terealisasi sebesar Rp349.379.290.030,00 atau 50,23%;
b. Belanja Modal Tanah untuk jalan pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp402.290.445.700,00 terealisasi sebesar Rp194.593.767.334,00 atau 48,37%;
c. Belanja Modal Tanah untuk jaringan pada Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp17.632.135.660,00 terealisasi sebesar Rp15.168.166.495,00 atau 86,03%; dan
d. Belanja Modal Tanah untuk bangunan air pada Unit Penanganan Sampah Badan Air dianggarkan sebesar Rp44.877.383.056,00 terealisasi sebesar Rp12.538.210.100,00 atau 27,94%.

Dari realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp571.679.433.959,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa tanah sebesar Rp553.173.773.408,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Tanah sebesar Rp18.505.660.551,00 yang terdiri atas:

1. Belanja Modal yang menjadi Beban sebesar Rp8.208.962.630,00, di antaranya berupa reklasifikasi menjadi Beban Jasa sebesar Rp4.536.603.190,00 dan reklasifikasi menjadi Persediaan sebesar Rp3.672.359.440,00;
2. Belanja Modal yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp7.376.051.632,00; dan
3. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka sebesar Rp2.920.646.289,00.

5.1.2.1.1.2.b Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.792.579.523.139,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.491.632.210.346,00 atau 92,06% mengalami kenaikan sebesar Rp529.914.920.963,00 atau 17,89% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.961.717.289.383,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan adanya efisiensi pengadaan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp367.139.489.427,00 terealisasi sebesar Rp357.237.222.229,00 atau 97,30 yang bersumber dari dana BOSP-BOP serta pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
b. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp236.317.100.021,00 terealisasi sebesar Rp228.018.647.922,00 atau 96,49%;
c. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dianggarkan sebesar Rp275.769.371.244,00 terealisasi sebesar Rp209.204.801.418,00 atau 75,86%;
d. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp223.599.810.932,00 terealisasi sebesar Rp190.303.304.727,00 atau 85,11%; dan
e. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dianggarkan sebesar Rp179.007.875.950,00 terealisasi sebesar Rp172.869.879.407,00 atau 96,57%.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.491.632.210.346,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.408.384.981.532,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp83.247.228.814,00 yang terdiri atas:

1. Belanja Modal yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp37.505.558.500,00;
2. Belanja Modal yang dikembalikan oleh pihak ketiga pada tahun 2026 sebesar Rp19.282.860.087,00;
3. Belanja Modal yang menjadi Beban sebesar Rp14.131.432.950,00;

4. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka sebesar Rp10.430.654.000,00;
5. Koreksi Belanja Modal berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran sehingga harus dikembalikan sebesar Rp1.007.034.843,00; dan
6. Belanja Modal untuk pembayaran Utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp889.688.434,00.

5.1.2.1.1.2.c Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.322.655.246.961,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.679.422.170.228,00 atau 85,12% mengalami kenaikan sebesar Rp1.294.411.396.773,00 atau 54,27% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.385.010.773.455,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagian besar disebabkan oleh efisiensi dan kegiatan yang belum selesai yang dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

a. Belanja Modal bangunan gedung tempat pendidikan dan gedung kantor pada Unit Pengelola Prasarana dan Saran Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.720.996.303.881,00 terealisasi sebesar Rp1.539.409.918.029,00 atau 89,45%;
b. Belanja Modal gedung kantor pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dianggarkan sebesar Rp534.526.455.091,00 terealisasi sebesar Rp398.572.304.655,00 atau 74,57%;
c. Belanja Modal bangunan gedung tempat olahraga, gedung kantor dan pagar pada Dinas Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp374.675.163.753,00 terealisasi sebesar Rp342.118.399.000,00 atau 91,31%;
d. Belanja Modal flat/rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp250.711.039.581,00 terealisasi sebesar Rp170.538.392.791,00 atau 68,02%; dan
e. Belanja Modal untuk bangunan gedung kantor, taman dan tugu/tanda batas administrasi pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dianggarkan sebesar Rp132.201.793.753,00 terealisasi sebesar Rp113.006.460.682,00 atau 85,48%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.679.422.170.228,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.777.517.831.664,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.901.904.338.564,00 yang terdiri atas:

1. Belanja Modal yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp1.500.893.797.437,00;
2. Belanja Modal yang diakui sebagai yang di akui sebagai Uang Muka sebesar Rp210.439.943.213,00;
3. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka sebesar Rp85.038.469.366,00;
4. Belanja Modal untuk pembayaran Utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp83.838.098.215,00;
5. Belanja Modal menjadi Beban sebesar Rp12.491.932.656,00;

6. Belanja Modal yang dikembalikan oleh pihak ketiga pada tahun 2026 sebesar Rp5.437.896.266,00; dan
7. Koreksi Belanja Modal berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran sehingga harus dikembalikan sebesar Rp3.764.201.411,00.

5.1.2.1.1.2.d Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5.652.339.335.329,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.114.120.504.448,00 atau 90,48% mengalami kenaikan sebesar Rp138.170.617.330,00 atau 2,78% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.975.949.887.118,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagian besar disebabkan oleh adanya efisiensi dan pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

a. Belanja Modal bangunan waduk irigasi, air irigasi, bangunan pengamanan sungai, bangunan pengambilan air bersih/air baku, instalasi air permukaan dan instalasi air kotor pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp2.360.512.811.815,00 terealisasi sebesar Rp2.069.778.002.063,00 atau 87,68%;
b. Belanja Modal untuk jalan provinsi, jalan lainnya, dan jembatan penyeberangan pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp1.227.113.137.053,00 terealisasi sebesar Rp1.104.972.017.113,00 atau 90,05%;
c. Belanja Modal bangunan air irigasi, instalasi air permukaan, dan intalasi air kotor lainnya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp183.816.260.594,00 terealisasi sebesar Rp176.515.361.810,00 atau 96,03%;
d. Belanja Modal bangunan air irigasi dan intalasi air kotor lainnya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp171.500.817.166,00 terealisasi sebesar Rp165.708.296.685,00 atau 96,62%; dan
e. Belanja Modal jalan provinsi dan jalan lainnya pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp147.146.708.631,00 terealisasi sebesar Rp141.948.019.033,00 atau 96,47%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.114.120.504.448,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp3.885.644.691.619,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.228.475.812.829,00 yang terdiri atas:

1. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka sebesar Rp602.183.131.290,00;
2. Belanja Modal yang menjadi Beban sebesar Rp301.233.079.329,00;
3. Belanja Modal yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp209.038.379.702,00;
4. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka sebesar Rp92.793.489.530,00;
5. Belanja Modal untuk pembayaran Utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp14.733.324.398,00;

6. Belanja Modal yang dikembalikan oleh pihak ketiga pada tahun 2026 sebesar Rp6.893.068.026,00; dan
7. Koreksi Belanja Modal berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran sehingga harus dikembalikan sebesar Rp1.601.340.554,00.

5.1.2.1.1.2.e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp169.044.104.138,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp157.143.068.478,00 atau 92,96% mengalami kenaikan sebesar Rp37.646.396.781,00 atau 31,50% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp119.496.671.697,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di antaranya disebabkan oleh efisiensi hasil negosiasi harga dan penyesuaian kebutuhan satuan pendidikan.

Realisasi belanja Aset Tetap lainnya tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp147.518.159.796,00 terealisasi sebesar Rp140.094.668.276,00 atau 94,97% berupa buku yang bersumber dari dana BOSP-BOS;
b. Belanja Modal buku pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp3.436.032.080,00 terealisasi sebesar Rp3.379.436.984,00 atau 98,35%;
c. Belanja Modal tanaman pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp5.816.222.455,00 terealisasi sebesar Rp2.531.411.921,00 atau 43,52%;
d. Belanja Modal buku pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp2.165.350.000,00 terealisasi sebesar Rp2.092.547.000,00 atau 96,64%; dan
e. Belanja Modal tanaman pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp2.137.689.166,00 terealisasi sebesar Rp2.015.897.500,00 atau 94,30%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp157.143.068.478,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp152.944.632.886,00 dan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.198.435.592,00 yang menjadi Beban.

5.1.2.1.1.2.f Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp156.324.877.024,00. Realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp136.865.657.374,00 atau 87,55% mengalami kenaikan sebesar Rp7.780.311.134,00 atau 6,03% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp129.085.346.240,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Modal Aset Lainnya disebabkan oleh efisiensi pengadaan.

Realisasi belanja Aset lainnya tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

a. Belanja Modal *Software* pada Badan Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp125.866.971.858,00 terealisasi sebesar Rp108.965.511.681,00 atau 86,57%;

b. Belanja Modal Lisensi dan *Franchise* dan *Software* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp6.695.637.843,00 terealisasi sebesar Rp6.505.843.200,00 atau 97,17%;
c. Belanja Modal Lisensi dan *Franchise* dan *Software* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp5.999.777.203,00 terealisasi sebesar Rp5.471.969.000,00 atau 91,20%;
d. Belanja Modal Lisensi dan *Franchise* dan *Software* pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dianggarkan sebesar Rp3.100.353.730,00 terealisasi sebesar Rp2.300.705.000,00 atau 74,21%; dan

   Belanja Modal Lisensi dan *Franchise* dan *Software* pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dianggarkan sebesar Rp2.333.451.004,00 terealisasi sebesar Rp2.241.645.000,00 atau 96,07%.

5.1.2.1.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk keadaan darurat mendesak atau penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.947.599.618.521,00. Tidak ada realisasi BTT Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dikarenakan tidak adanya kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak.

5.1.2.1.1.4 Belanja Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri atas Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan.

Belanja Transfer/Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp376.899.671.520,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp376.894.474.560,00 atau 99,99%. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat Transfer atau Bantuan Keuangan yang baru yaitu Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Lhoukseumawe, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Tamiang. Tidak optimalnya realisasi Belanja Bantuan Keuangan disebabkan oleh tidak terserapnya bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp376.894.474.560,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.32

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2025

No	Nama Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	**Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota**	**9.000.000.000**	**9.000.000.000**	**100,00**
1	Pemerintah Kota Lhoukseumawe	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00

No	Nama Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00
3	Pemerintah Kabupaten Tamiang	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00
B	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota**	**367.899.671.520**	**367.894.474.560**	**99,99**
1	Pemerintah Kota Bekasi	362.640.348.000	362.640.348.000	100,00
2	Pemerintah Kabupaten Bekasi	5.259.323.520	5.254.126.560	99,90
	Jumlah	**376.899.671.520**	**376.894.474.560**	**99,99**

Apabila realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp383.997.067.520,00 terdapat penurunan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.102.592.960,00 atau 1,85%.

Belanja BLUD

Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 termasuk Belanja yang didanai dari Dana BLUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 55, Belanja BLUD terdiri atas Belanja Operasi BLUD dan Belanja Modal BLUD. Total anggaran Belanja BLUD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.913.508.607.584,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.787.723.873.953,00 atau 96,79%. Belanja BLUD, terdiri atas:

a. Belanja Operasi BLUD mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi BLUD. Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Operasi BLUD dianggarkan sebesar Rp3.751.824.139.579,00 dan terealisasi sebesar Rp3.660.445.180.697,00 atau 97,56% dengan perincian sebagai berikut:
   1) Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp226.648.042.202,00 dan terealisasi sebesar Rp196.615.712.541,00 atau 86,75%.
   2) Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp3.525.176.097.377,00 dan terealisasi sebesar Rp3.463.829.468.156,00 atau 98,26%.

b. Belanja Modal BLUD mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.

   Tahun Anggaran 2025 Belanja Modal BLUD dianggarkan sebesar Rp161.684.468.005,00 dan terealisasi sebesar Rp127.278.693.256,00 atau 78,72% dengan perincian sebagai berikut:
   1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp121.677.545.329,00 dan terealisasi sebesar Rp92.927.576.209,00 atau 76,37%. Di antaranya terdapat pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp5.999.660.943,00 untuk pengadaan alat laboratorium, peralatan teknologi informasi, elektronik rumah tangga, dan furnitur, RSUD Pasar Rebo sebesar Rp5.602.161.250,00 untuk pengadaan peralatan mekanikal dan elektrikal, teknologi informasi dan komunikasi, elektronik dan rumah tangga, keselamatan dan fasilitas gedung, peralatan medis,

serta perabot, dan RSUD Tugu Koja sebesar Rp4.239.458.283,00 untuk pengadaan alat kedokteran umum;

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp34.908.699.288,00 dan terealisasi sebesar Rp29.934.913.860,00 atau 85,75%. Di antaranya terdapat pada RSUD Pasar Minggu sebesar Rp8.334.575.583,00 untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun peningkatan instalasi radioterapi, Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp4.482.678.932,00 untuk pembangunan fasilitas locker room dan kantin karyawan, serta Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp3.883.248.800,00 untuk penataan sarana dan prasarana kawasan TMR.
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp3.168.537.870,00 dan terealisasi sebesar Rp2.950.823.351,00 atau 93,13. Di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp1.409.756.059,00 untuk penataan turap daratan dan pembuatan sumur dangkal, Puskesmas Kramat Jati sebesar Rp600.702.662,00 untuk pemeliharaan IPAL dan jasa konsultan pengawasan pemeliharaan IPAL, serta Puskesmas Kembangan sebesar Rp380.000.000,00 untuk pembangunan IPAL pada 2 (dua) Puskesmas Pembantu;
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp1.177.638.900,00 dan terealisasi sebesar Rp810.307.786,00 atau 68,81%. Realisasi tersebut terdapat pada Unit Pengelola Perparkiran yang digunakan untuk peningkatan rak parkir park and ride Ragunan serta pembangunan kantor dan gudang; dan
5) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp752.046.618,00 dan terealisasi sebesar Rp655.072.050,00 atau 87,11%. Di antaranya terdapat pada RSUD Pasar Rebo sebesar Rp533.177.400,00 untuk pengadaan *software* komputer serta Unit Pengelola Dana Perumahan sebesar Rp121.894.650,00 untuk pengadaan *software* komputer.

5.1.2.2 Klasifikasi Urusan

Belanja Daerah menurut Klasifikasi Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi Urusan terdiri atas Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Kewilayahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Urusan Pemerintahan

Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.33

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**47.802.298.165.892**	**43.925.878.690.702**	**91,89**	**39.437.190.658.046**
1	Pendidikan	19.603.966.773.668	18.507.250.505.299	94,41	16.786.112.162.883
2	Kesehatan	11.428.823.330.613	10.836.185.874.105	94,81	10.401.277.121.757
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.552.049.980.031	9.011.046.165.310	85,40	6.961.529.482.334
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.554.800.014.941	1.337.112.781.788	86,00	1.345.992.644.823
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3.134.183.343.181	2.823.917.532.851	90,10	2.543.497.357.142
6	Sosial	1.528.474.723.458	1.410.365.831.349	92,27	1.398.781.889.107
II	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**20.626.081.093.707**	**18.723.032.643.781**	**90,77**	**18.018.597.448.948**
1	Tenaga Kerja	666.125.150.165	614.884.743.536	92,31	440.346.581.650
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.743.289.510	30.995.039.676	97,64	23.616.938.450
3	Pangan	1.266.806.047.287	1.250.789.194.638	98,74	1.007.437.399.142
4	Pertanahan	1.262.983.503	1.253.375.920	99,24	2.527.787.500
5	Lingkungan Hidup	4.927.959.617.739	4.523.450.476.286	91,79	5.119.308.421.518
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	376.552.109.809	318.536.131.950	84,59	372.495.915.202
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	554.559.693.962	549.654.276.638	99,12	465.756.946.911
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	221.246.395.230	184.904.932.450	83,57	186.661.536.649
9	Perhubungan	8.122.460.357.978	7.283.598.187.543	89,67	6.557.630.799.290
10	Komunikasi dan Informatika	1.069.266.304.519	933.333.599.197	87,29	665.027.904.567
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	292.528.232.178	252.521.891.820	86,32	235.420.385.134
12	Penanaman Modal	877.033.172.214	757.393.817.742	86,36	752.603.485.273
13	Kepemudaan dan Olahraga	1.251.430.611.624	1.165.771.141.810	93,16	1.486.821.274.565
14	Statistik	9.434.620.312	8.289.630.101	87,86	6.448.874.000
15	Persandian	51.848.179.160	50.619.908.197	97,63	7.205.840.040
16	Kebudayaan	579.010.679.546	503.824.511.249	87,01	429.725.960.725
17	Perpustakaan	96.152.928.182	90.978.459.878	94,62	101.664.392.075
18	Kearsipan	230.660.720.789	202.233.325.150	87,68	157.897.006.257
III	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**1.583.565.687.589**	1.399.825.486.114	88,40	**972.704.988.086**
1	Kelautan dan Perikanan	59.639.807.089	57.651.677.288	96,67	31.402.045.098
2	Pariwisata	701.271.639.423	622.741.211.022	88,80	383.444.641.730
3	Pertanian	53.352.777.371	50.915.743.446	95,43	43.249.011.440

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Kehutanan	498.640.067.355	437.784.969.278	87,80	373.400.187.134
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	80.514.328.250	72.828.055.834	90,45	27.616.762.570
6	Perdagangan	107.645.221.892	82.705.002.298	76,83	50.805.535.433
7	Perindustrian	82.501.846.209	75.198.826.948	91,15	62.786.804.681
IV	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**2.755.323.874.767**	**2.591.958.951.332**	**94,07**	**2.266.547.374.141**
1	Sekretariat Daerah	1.634.800.705.414	1.511.462.289.026	92,46	1.450.604.453.707
2	Sekretariat DPRD	1.120.523.169.353	1.080.496.662.306	96,43	815.942.920.434
V	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**6.255.898.653.097**	**3.022.253.228.496**	**48,31**	**2.991.577.985.109**
1	Perencanaan	200.212.733.635	176.206.976.787	88,01	165.767.555.504
2	Keuangan	5.692.695.466.306	2.540.694.701.565	44,63	2.519.599.086.837
3	Kepegawaian	230.856.895.626	186.014.093.718	80,58	205.774.319.289
4	Pendidikan dan Pelatihan	96.595.653.925	89.636.109.010	92,80	93.152.101.379
5	Penelitian dan Pengembangan	35.537.903.605	29.701.347.416	83,58	7.284.922.100
VI	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**318.633.917.549**	**213.671.651.582**	**67,06**	**198.488.489.660**
1	Inspektorat Daerah	318.633.917.549	213.671.651.582	67,06	198.488.489.660
VII	**Unsur Kewilayahan**	**5.801.287.154.947**	**5.402.965.706.841**	**93,13**	**5.145.549.347.575**
1	Kecamatan Administrasi	3.183.788.860.270	3.120.481.376.779	98,01	3.024.135.809.634
2	Kota Administrasi	2.468.803.479.862	2.156.421.481.373	87,35	2.000.052.042.439
3	Kabupaten Administrasi	148.694.814.815	126.062.848.689	84,78	121.361.495.502
VIII	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	**836.087.291.434**	**818.573.459.711**	**97,91**	**982.061.548.321**
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	836.087.291.434	818.573.459.711	97,91	982.061.548.321
	Jumlah (I. II. III. IV. V. VI. VII. dan VIII)	**85.979.175.838.982**	**76.098.159.818.559**	88,51	**70.012.717.839.886**

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	10.908.891.053.438	10.463.571.968.892	95,92
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.695.075.720.230	8.043.678.536.407	92,51
Jumlah		**19.603.966.773.668**	**18.507.250.505.299**	**94,41**

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.168.747.343.068	5.901.492.307.325	95,67
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.677.074.752.529	3.406.264.611.910	92,64
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.579.845.057.902	1.525.310.325.242	96,55
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.931.177.250	2.895.208.528	98,77

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	224.999.864	223.421.100	99,30
Jumlah		**11.428.823.330.613**	**10.836.185.874.105**	**94,81**

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.585.253.715.080	2.949.289.588.367	82,26
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	2.667.881.430.380	2.250.077.335.966	84,34
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.849.491.598.523	1.645.437.078.099	88,97
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.059.403.819.401	1.010.151.865.779	95,35
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	662.198.525.124	580.986.049.362	87,74
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	585.853.843.474	442.843.309.525	75,59
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	102.131.915.458	96.417.944.316	94,41
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	39.186.444.176	35.248.596.336	89,95
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	648.688.415	594.397.560	91,63
Jumlah		**10.552.049.980.031**	**9.011.046.165.310**	**85,40**

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	694.749.509.319	626.230.482.929	90,14
2.	Program Pengembangan Perumahan	457.700.814.073	388.939.803.896	84,98
3.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	398.690.976.584	320.404.177.061	80,36
4.	Program Kawasan Permukiman	3.658.714.965	1.538.317.902	42,05
Jumlah		**1.554.800.014.941**	**1.337.112.781.788**	**86,00**

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.161.000.075.602	1.946.334.128.881	90,07
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	525.248.704.195	502.024.513.718	95,58
3.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	310.231.773.464	246.987.217.994	79,61
4.	Program Penanggulangan Bencana	137.702.789.920	128.567.068.428	93,37
Jumlah		**3.134.183.343.181**	**2.823.917.532.851**	**90,10**

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	730.276.908.648	703.269.198.559	96,30
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	416.000.078.779	352.491.134.924	84,73
3.	Program Rehabilitasi Sosial	310.756.892.478	299.098.587.784	96,25

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.	Program Penanganan Bencana	52.359.163.209	37.441.194.067	71,51
5.	Program Pemberdayaan Sosial	19.081.680.344	18.065.716.015	94,68
Jumlah		**1.528.474.723.458**	**1.410.365.831.349**	**92,27**

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	414.809.858.666	371.190.158.733	89,48
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	194.995.827.494	189.464.822.793	97,16
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	45.115.589.741	43.227.760.126	95,82
4.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	8.047.967.262	7.924.443.884	98,47
5.	Program Hubungan Industrial	2.226.065.770	2.154.358.000	96,78
6.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	929.841.232	923.200.000	99,29
Jumlah		**666.125.150.165**	**614.884.743.536**	**92,31**

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Perlindungan Perempuan	20.804.608.535	20.490.252.441	98,49
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	4.003.076.570	3.838.093.542	95,88
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	2.592.753.223	2.519.615.247	97,18
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA),	2.410.885.880	2.249.940.268	93,32
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.846.950.812	1.812.723.688	98,15
6.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	85.014.490	84.414.490	99,29
Jumlah		**31.743.289.510**	**30.995.039.676**	**97,64**

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.027.118.785.388	1.025.504.042.900	99,84
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	237.735.382.871	223.381.489.051	93,96
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.905.379.028	1.860.647.687	97,65
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	46.500.000	43.015.000	92,51
Jumlah		**1.266.806.047.287**	**1.250.789.194.638**	**98,74**

4) Urusan Pemerintahuan Bidang Pertanahan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penatagunaan Tanah	1.262.983.503	1.253.375.920	99,24
Jumlah		**1.262.983.503**	**1.253.375.920**	**99,24**

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Persampahan	1.304.175.789.368	1.137.817.520.472	87,24
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.304.175.789.368	1.137.817.520.472	87,24
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	67.876.101.084	65.118.106.294	95,94
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	67.876.101.084	65.118.106.294	95,94
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	15.075.311.576	14.418.998.797	95,65
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	6.059.800.956	5.664.506.880	93,48
7.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3.684.567.176	2.853.052.415	77,43
8.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	3.219.818.500	3.075.414.500	95,52
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	439.530.756	364.280.591	82,88
Jumlah		**4.927.959.617.739**	**4.523.450.476.286**	**91,79**

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	280.706.534.308	225.296.072.753	80,26
2.	Program Pendaftaran Penduduk	88.325.326.078	86.344.621.481	97,76
3.	Program Pencatatan Sipil	5.511.999.389	5.004.183.483	90,79
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.633.244.866	1.532.347.053	93,82
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	375.005.168	358.907.180	95,71
Jumlah		**376.552.109.809**	**318.536.131.950**	**84,59**

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	554.559.693.962	549.654.276.638	99,12
Jumlah		**554.559.693.962**	**549.654.276.638**	**99,12**

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	195.620.226.527	160.915.262.528	82,26
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	12.954.325.286	12.179.575.101	94,02
3.	Program Pengendalian Penduduk	9.101.274.903	8.619.213.093	94,70
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	3.570.568.514	3.190.881.728	89,37
Jumlah		**221.246.395.230**	**184.904.932.450**	**83,57**

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.934.405.661.402	6.200.108.246.258	89,41
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	999.676.751.503	903.112.867.644	90,34
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	184.431.344.023	176.726.910.710	95,82
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.946.601.050	3.650.162.931	92,49
Jumlah		**8.122.460.357.978**	**7.283.598.187.543**	**89,67**

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	853.670.643.338	751.091.921.993	87,98
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	130.482.636.706	107.832.882.023	82,64
3.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	85.113.024.475	74.408.795.181	87,42
Jumlah		**1.069.266.304.519**	**933.333.599.197**	**87,29**

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	189.420.813.138	163.061.622.412	86,08
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100.995.076.416	87.481.207.351	86,62
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.366.863.573	1.315.458.431	96,24
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	725.979.051	644.741.626	88,81
5.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	19.500.000	18.862.000	96,73
Jumlah		**292.528.232.178**	**252.521.891.820**	**86,32**

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	693.872.552.351	581.454.223.181	83,80
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	142.396.412.855	137.310.906.068	96,43
3.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	21.500.311.207	20.300.254.173	94,42
4.	Program Promosi Penanaman Modal	9.932.526.434	9.422.443.206	94,86
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3.874.830.523	3.698.996.944	95,46
6.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5.456.538.844	5.206.994.170	95,43
Jumlah		**877.033.172.214**	**757.393.817.742**	**86,36**

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengembangan daya saing keolahragaan	847.600.791.900	799.218.552.736	94,29
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	362.996.692.093	327.558.184.873	90,24
3.	Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	27.819.079.996	26.136.319.770	93,95
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	13.014.047.635	12.858.084.431	98,80
Jumlah		**1.251.430.611.624**	**1.165.771.141.810**	**93,16**

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	9.434.620.312	8.289.630.101	87,86
Jumlah		**9.434.620.312**	**8.289.630.101**	**87,86**

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	51.848.179.160	50.619.908.197	97,63
Jumlah		**51.848.179.160**	**50.619.908.197**	**97,63**

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	317.539.171.113	270.472.947.652	85,18
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	169.831.578.409	147.835.925.064	87,05
3.	Program Pengelolaan Permuseuman	87.417.422.842	81.385.937.416	93,10
4.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	4.222.507.182	4.129.701.117	97,80
Jumlah		**579.010.679.546**	**503.824.511.249**	**87,01**

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	95.276.376.372	90.119.646.519	94,59
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	876.551.810	858.813.359	97,98
Jumlah		**96.152.928.182**	**90.978.459.878**	**94,62**

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	203.865.593.954	178.286.962.119	87,45

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.	Program Pengelolaan Arsip	26.795.126.835	23.946.363.031	89,37
Jumlah		**230.660.720.789**	**202.233.325.150**	**87,68**

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	30.385.555.665	29.828.587.704	98,17
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11.853.873.455	11.167.338.339	94,21
3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10.633.659.763	10.155.708.250	95,51
4.	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.692.466.897	5.459.959.360	95,92
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.074.251.309	1.040.083.635	96,82
Jumlah		**59.639.807.089**	**57.651.677.288**	**96,67**

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	208.019.030.591	187.308.200.836	90,04
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	210.172.003.243	183.982.575.038	87,54
3.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	153.965.404.655	132.368.720.445	85,97
4.	Program Pemasaran Pariwisata	124.407.399.207	114.563.559.334	92,09
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.707.801.727	4.518.155.369	95,97
Jumlah		**701.271.639.423**	**622.741.211.022**	**88,80**

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	18.567.503.291	17.647.196.704	95,04
2.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	11.945.788.210	11.141.192.710	93,26
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.358.496.145	11.004.867.710	96,89
4.	Program Penyuluhan Pertanian	10.270.037.616	9.975.042.923	97,13
5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.210.952.109	1.147.443.399	94,76
Jumlah		**53.352.777.371**	**50.915.743.446**	**95,43**

4) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	451.298.312.173	393.260.756.413	87,14

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah Provinsi			
2.	Program Pengelolaan Hutan	46.011.045.848	43.308.886.749	94,13
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	808.141.352	748.142.910	92,58
4.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	366.275.578	320.859.790	87,60
5.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	156.292.404	146.323.416	93,62
Jumlah		**498.640.067.355**	**437.784.969.278**	**87,80**

5) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	32.330.000.214	30.217.049.997	93,46
2.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	25.598.972.551	22.957.125.963	89,68
3.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	22.585.355.485	19.653.879.874	87,02
Jumlah		**80.514.328.250**	**72.828.055.834**	**90,45**

6) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	72.783.500.863	50.413.732.273	69,27
2.	Program Pengembangan Ekspor	18.252.327.947	16.915.370.156	92,68
3.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	15.931.371.979	14.756.221.814	92,62
4.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	467.076.986	422.936.360	90,55
5.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	210.944.117	196.741.695	93,27
Jumlah		**107.645.221.892**	**82.705.002.298**	**76,83**

7) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	82.493.071.209	75.190.051.948	91,15
2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	8.775.000	8.775.000	100,00
Jumlah		**82.501.846.209**	**75.198.826.948**	**91,15**

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Sekretariat Daerah

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.118.413.296.012	1.024.527.796.882	91,61
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	376.325.072.942	373.558.799.466	99,26
3.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	69.608.351.922	54.171.866.453	77,82
4.	Program Penataan Organisasi	40.289.043.979	31.496.553.924	78,18
5.	Program Perekonomian dan Pembangunan	21.403.241.646	19.925.996.982	93,10
6.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	5.972.813.543	5.311.374.260	88,93
7.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.230.576.146	2.003.025.585	89,80
8.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	558.309.224	466.875.474	83,62
Jumlah		**1.634.800.705.414**	**1.511.462.289.026**	**92,46**

2) Sekretariat DPRD

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	638.920.628.235	627.697.231.306	98,24
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	481.602.541.118	452.799.431.000	94,02
Jumlah		**1.120.523.169.353**	**1.080.496.662.306**	**96,43**

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Perencanaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	174.005.604.492	153.292.440.129	88,10
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	18.670.133.097	15.936.054.483	85,36
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	7.536.996.046	6.978.482.175	92,59
Jumlah		**200.212.733.635**	**176.206.976.787**	**88,01**

2) Urusan Keuangan

Program -program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.546.177.131.769	1.398.127.491.123	90,42
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.505.466.721.411	548.768.808.827	15,65
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	531.796.079.902	493.507.445.622	92,80
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	109.255.533.224	100.290.955.993	91,79
Jumlah		**5.692.695.466.306**	**2.540.694.701.565**	**44,63**

3) Urusan Kepegawaian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	185.139.503.530	143.142.643.791	77,32
2.	Program Kepegawaian Daerah	45.717.392.096	42.871.449.927	93,77
Jumlah		**230.856.895.626**	**186.014.093.718**	**80,58**

4) Pendidikan dan Pelatihan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	67.542.367.327	62.312.486.053	92,26
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.053.286.598	27.323.622.957	94,05
Jumlah		**96.595.653.925**	**89.636.109.010**	**92,80**

5) Penelitian dan Pengembangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	35.537.903.605	29.701.347.416	83,58
Jumlah		**35.537.903.605**	**29.701.347.416**	**83,58**

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Realisasi Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Inspektorat

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi	203.340.138.585	136.765.980.354	67,26
2.	Program Penyelenggara Pengawasan	97.434.361.248	66.680.481.000	68,44
3.	Program Perumusan kebijakan Pendampingan dan Asistensi	17.859.417.716	10.225.190.228	57,25
Jumlah		**318.633.917.549**	**213.671.651.582**	**67,06**

g. Unsur Kewilayahan

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Kewilayahan Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

1) Kecamatan Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi	2.451.506.846.471	2.140.499.375.120	87,31
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	586.493.479.499	565.460.606.449	96,41
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.505.037.186	17.881.114.252	96,63
Jumlah		**3.183.788.860.270**	**3.120.481.376.779**	**98,01**

2) Kota Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.451.506.846.471	2.140.499.375.120	87,31
2.	Program Pengelolaan Kota Administrasi	17.296.633.391	15.922.106.253	92,05
Jumlah		**2.468.803.479.862**	**2.156.421.481.373**	**87,35**

3) Kabupaten Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	148.243.889.806	125.700.233.531	84,79
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan	450.925.009	362.615.158	80,42
Jumlah		**148.694.814.815**	**126.062.848.689**	**84,78**

h. Unsur Pemerintahan Umum

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	675.293.380.540	673.762.960.052	99,77
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	70.018.937.779	55.597.348.018	79,40
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	46.811.682.659	46.779.780.067	99,93
4.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	22.354.183.585	21.354.096.976	95,53
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	19.922.673.486	19.419.721.805	97,48
6.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.686.433.385	1.659.552.793	98,41
Jumlah		**836.087.291.434**	**818.573.459.711**	**97,91**

5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar (Rp1.524.751.460.616,00). Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.929.144.168.544,00 dengan perincian sebagai berikut.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	84.454.424.378.366	80.027.303.987.103
Belanja Daerah	85.979.175.838.982	76.098.159.818.559
Belanja Operasi	67.401.436.935.434	62.570.402.299.166
Belanja Modal	15.253.239.613.507	13.150.863.044.833
Belanja Tidak Terduga	2.947.599.618.521	-
Belanja Transfer	376.899.671.520	376.894.474.560
Surplus/Defisit	(1.524.751.460.616)	3.929.144.168.544

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan anggaran masing-masing Rp7.408.465.084.046,00 dan Rp5.883.713.623.430,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 pada Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan masing-masing sebesar Rp7.333.465.147.643,00 dan Rp5.444.040.717.310,00. Berdasarkan nilai realisasi tersebut maka nilai Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp1.889.424.430.333,00. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.408.465.084.046,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.333.465.147.643,00 atau 98,99%. Tidak optimalnya realisasi tersebut disebabkan oleh realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah yang hanya mencapai Rp2.899.546.263.597,00 atau 97,48% dari anggaran sebesar Rp2.974.586.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.343.797.504.127,00, maka terdapat penurunan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp2.010.332.356.484,00 atau 21,52%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.34
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Penerimaan Pembiayaan	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Penggunaan SiLPA	4.433.850.834.046	4.433.850.834.046	100,00	6.542.421.120.069
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.974.586.000.000	2.899.546.263.597	97,48	2.801.304.537.758
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	28.250.000	68.050.000	240,88	71.846.300
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**7.408.465.084.046**	**7.333.465.147.643**	**98,99**	**9.343.797.504.127**

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.433.850.834.046,00 dan Rp6.542.421.120.069,00. Nilai anggaran dan realisasi SiLPA Tahun 2025 merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diaudit oleh BPK-RI.

5.1.4.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.974.586.000.000,00. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.899.546.263.597,00 atau 97,48%, mengalami kenaikan sebesar Rp98.241.725.839,00 atau 3,51% bila dibandingkan dengan

realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.801.304.537.758,00. Penerimaan Pinjaman Daerah tersebut seluruhnya merupakan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat untuk Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta berdasarkan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1295/DSMI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang kemudian dijadikan penyertaan modal kepada PT *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta. Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2025 senilai Rp2.899.546.263.597,00 merupakan penerusan pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT Jakarta yang tidak melalui mekanisme RKUD. Kurang optimalnya Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024 disebabkan adanya pergeseran jadwal pekerjaan, penurunan nilai kontrak, dan penyesuaian kurs aktual atas penerimaan pinjaman proyek MRT Jakarta.

5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp28.250.000,00. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun Anggaran 2025 pada awalnya tidak dianggarkan dalam APBD murni. Selanjutnya, setelah terdapat realisasi penerimaan, dilakukan penganggaran melalui APBD Perubahan berdasarkan realisasi pada saat penyusunan APBD Perubahan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman tersebut merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ke Kas Daerah. Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp68.050.000,00 atau 240,88%, mengalami penurunan sebesar Rp3.796.300,00 atau 5,28% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.846.300,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5.883.713.623.430,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp5.444.040.717.310,00 atau 92,53%. Tidak optimalnya realisasi disebabkan oleh realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang hanya mencapai Rp3.516.653.117.312,00 atau 90,12% dari anggaran sebesar Rp3.902.043.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi Tahun Anggaran2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.902.043.000.000	3.516.653.117.312	90,12	5.988.136.019.949
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.981.670.623.430	1.927.387.599.998	97,26	1.861.185.106.399
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**5.883.713.623.430**	**5.444.040.717.310**	**92,53**	**7.849.321.126.348**

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.444.040.717.310,00 adalah sebagai berikut.

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.902.043.000.000,00. Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.516.653.117.312,00 atau 90,12%, mengalami penurunan sebesar Rp2.471.482.902.637,00 atau 41,27% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.988.136.019.949,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp556.540.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (adendum) II atas Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2023 Nomor 606/HK.01.11 tanggal 11 November 2024; dan
b. Penyertaan Modal Daerah pada PT *Mass Rapid Transit* Jakarta sebesar Rp2.960.113.117.312,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 330 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas *Mass Rapid Transit* Jakarta (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta *Phase* I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Bundaran HI – Kota). Penyertaan modal pada PT MRT berasal dari pengesahan yang tidak melalui mekanisme RKUD dan merupakan penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT Jakarta senilai Rp60.566.853.715,00 dan penerusan pinjaman dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT Jakarta senilai Rp2.899.546.263.597,00.

5.1.4.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran pembayaran atas utang kepada Pemerintah Pusat atas proyek JEDI, MRT, dan pendanaan PEN. Pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.981.670.623.430,00 dengan realisasi sebesar Rp1.927.387.599.998,00 atau 97,26%. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp66.202.493.599,00 atau 3,56% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.861.185.106.399,00.

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pembayaran cicilan melalui mekanisme pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp1.039.750.093.663,00 dan melalui mekanisme pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp887.637.506.335,00.

5.1.4.3 Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan.

Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp7.333.465.147.643,00 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.444.040.717.310,00, sehingga diperoleh Pembiayaan Neto sebesar Rp1.889.424.430.333,00.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.818.568.598.877,00 yang merupakan perhitungan dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp80.027.303.987.103,00, realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp76.098.159.818.559,00 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp1.889.424.430.333,00.

SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.818.568.598.877,00 dengan perincian sebagai berikut.

Akun	SiLPA BUD	SiLPA BLUD	SiLPA Sekolah	Total
Kas di Kas Daerah	4.334.722.998.635	-	-	4.334.722.998.635
Sisa Belanja UP/GU/TU	1.949.988.686	-	-	1.949.988.686
Kas BLUD - Kas Tunai	-	510.380.243	-	510.380.243
Kas BLUD - Kas di Bank	-	1.411.149.355.572	-	1.411.149.355.572
Kas Bank BOS	-	-	69.377.991.523	69.377.991.523
Kas Bank BOP Kesetaraan	-	-	450.931.908	450.931.908
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	385.509.646	21.442.662	-	406.952.308
Pembulatan	2	-	-	2
Jumlah	**4.337.058.496.969**	**1.411.681.178.477**	**69.828.923.431**	**5.818.568.598.877**

SiLPA sebesar Rp5.818.568.598.877,00 tersebut berbeda dengan saldo kas di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.825.716.444.116,00. Saldo Kas merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selisih antara SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan Kas di Neraca sebesar Rp7.147.845.239,00 dengan perincian sebagai berikut.

Rincian Selisih Saldo Kas dengan SiLPA:	
Potongan PFK yang Belum Disetor	Rp4.360.483.692
Uang Muka Pasien RSUD/K	Rp385.105.436
Uang Muka Jasa BLUD	Rp129.233.126
Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	Rp2.632.697.579
Kas Lainnya	47.277.716
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(Rp406.952.308)
Pembulatan	(Rp2)
Jumlah	Rp7.147.845.239

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup SAL tahun sebelumnya, penggunaan SiLPA/SiKPA tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai SAL Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.818.568.598.877,00 dengan perincian mutasi sebagai berikut:

Tahun 2024		
SAL per 31 Desember 2024		Rp4.433.850.834.046
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan		(Rp4.433.850.834.046)
Subtotal		-
Tahun 2025		
Pendapatan	Rp80.027.303.987.103	
Belanja dan Transfer	(Rp76.098.159.818.559)	
Surplus		Rp3.929.144.168.544
Penerimaan Pembiayaan	Rp7.333.465.147.643	
Pengeluaran Pembiayaan	(Rp5.444.040.717.310)	
Pembiayaan Neto		Rp1.889.424.430.333
SAL 31 Desember 2025		**Rp5.818.568.598.877**

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.3.1.1 Aset Lancar

5.3.1.1.1 Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh *item*. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas Daerah adalah kas pemerintah daerah dalam bentuk tunai dan kas yang ditempatkan pada rekening giro untuk menampung semua penerimaan dan pengeluaran daerah. Dalam rangka pengelolaan kas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyimpan dana dalam bentuk giro.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.334.722.998.635,00 dan Rp3.416.945.253.102,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.36

Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Bank / Lembaga	Nomor rekening	Peruntukan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Bank Jakarta	108-02-01575-9	Rekening Penampungan Penerimaan dan Pengeluaran	Kepgub No. 529 Tahun 2023	4.327.877.398.903	3.333.798.389.403
2	Bank Jakarta	101.02.06015-3	Rekening Penampungan Jasa Giro dan Penerimaan Lainnya	Kepgub No. 529 Tahun 2023	-	76.019
3	Bank Mandiri	1.230.098.157.979	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 529 Tahun 2023	-	34.903
4	BTN	00014.01.30.0017 56.6	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 529 Tahun 2023	-	2.452.473
5	BSI	7268763869	Rekening Khusus Penerimaan Bunga Deposito	Keputusan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2024	-	4.697
6	BRI	0018-01-004391-30-7	Rekening Khusus Penerimaan Pajak	Keputusan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2024	190.921.060	147.662.309
7	Bank Jakarta	108.16.17010.7	Rekening Khusus SIMPAD	Kepgub No. 529 Tahun 2023	-	-
8	Bank Jakarta	108.16.17009.3	Rekening Khusus SIMPAD	Kepgub No. 529 Tahun 2023	76.473.220	22.588.820.233
9	Bank Jakarta	108.16.17095.6	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	-	16.614.596
10	Bank Jakarta	108.16.17094.8	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	1.132.254.166	54.373.349.975
11	Bank Mandiri	104-00-22062017	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	4.420.653.463	1.651.119.829
12	BNI	6000686867	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	238.761.654	47.348.173
13	Bank CIMB Niaga	800034210900	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	42.204.564	4.262.532.696
14	BJB	0067263332400	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	60.500	15.042.300
15	Bank Danamon	3600807519	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	31.167.665	-
16	Bank OCBC NISP	545800052213	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	11.672.133	18.043.083
17	Bank Mega	107-4001100-1860	Rekening Khusus Pajak Daerah	Kepgub No. 529 Tahun 2023	-	1.764.023

No	Bank / Lembaga	Nomor rekening	Peruntukan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
18	BTN	140.130.00.17914	BPKD Provinsi DKI Jakarta	-	7.823.751	-
19	BANK UOB	3273081680	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	-	2.502.074	-
20	PT POS Indonesia	-	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	-	691.105.482	21.998.390
Jumlah					**4.334.722.998.635**	**3.416.945.253.102**

Saldo Kas di Kas Daerah pada Bank DKI Cab. Utama Balaikota nomor rekening 108-02-01575-9 per 31 Desember 2025 sebesar Rp62.549.149,00 merupakan pengembalian BOSP dan TPG tahun lalu yang akan dikembalikan ke RKUN dan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp346.000,00.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.949.988.686,00 dan Rp3.181.233.945,00 dengan perincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Sisa Belanja UP/GU	225.620.475	2.527.302
2	Sisa Belanja TU	1.724.368.211	3.058.350.579
3	Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	-	120.356.064
	Jumlah	**1.949.988.686**	**3.181.233.945**

Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

a. Sisa Belanja UP/GU

Sisa Belanja UP/GU merupakan sisa kas dari pencairan SP2D UP/GU yang belum disetor ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2025. Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp225.620.475,00 dan Rp2.527.302,00. Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2025 terdapat di Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Jakarta Barat sebesar Rp114.165.000,00, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp58.183.107,00, Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa sebesar Rp30.423.030,00, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Pusat sebesar 20.125.339,00, dan Dinas Kebudayaan sebesar Rp2.723.999,00. Atas Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2025 tersebut sudah disetorkan ke rekening Kas Daerah pada awal tahun 2026.

b. Sisa Belanja TU

Sisa Belanja TU merupakan sisa kas dari pencairan SP2D TU yang belum disetor ke RKUD sampai dengan 31 Desember 2025. Sisa Belanja TU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.724.368.211,00 dan Rp3.058.350.579,00.

Sisa Belanja TU per 31 Desember 2025 terdapat di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp1.075.595.888,00, Dinas Kebudayaan sebesar Rp531.713.000,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp98.130.323,00 dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa sebesar Rp18.929.000,00. Atas Sisa Belanja TU per 31 Desember 2025 tersebut sudah disetorkan ke rekening Kas Daerah pada awal tahun 2026.

c. Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor

Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp120.356.064,00.

5.3.1.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD meliputi Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor, Uang Muka Pelayanan, dan lainnya.

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.416.517.559.049,00 dan Rp942.341.899.395,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas Tunai	510.380.243	700.266.859
2	Kas di Bank	1.411.149.355.572	937.293.659.466
3	Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	4.195.447.637	941.418.323
4	Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	148.037.035	237.927.548
5	Uang Muka Pasien RSUD/K	385.105.436	565.419.352
6	Uang Jaminan Kerja sama	-	60.000.000
7	Uang Titipan	-	2.400.510.747
8	Uang Muka Jasa BLUD	129.233.126	142.697.100
	Jumlah	**1.416.517.559.049**	**942.341.899.395**

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 terdapat pada unit sebagai berikut.

No	Unit	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Unit Pengelola JAMC	1.028.669.049.224	580.141.667.456
2	BLUD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan	333.001.340.199	308.521.628.310
3	Unit Pengelola Dana Perumahan	35.799.495.647	25.870.662.517
4	Unit Pengelola Perparkiran	4.290.302.394	1.929.781.332
5	Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	2.442.504.532	1.281.696.901
6	Unit Pengelola Jakarta Smart City	2.173.824.995	1.251.334.048
7	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	2.079.603.435	3.815.320.349
8	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	1.977.417.270	4.324.765.344
9	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	1.774.813.561	1.939.035.838
10	Unit Pengelola Sampah Terpadu	1.568.775.023	8.998.688.528
11	BLUD di bawah koordinasi Dinas Pendidikan	1.535.108.078	1.352.360.577
12	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung	994.803.919	2.813.716.865
13	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	210.520.772	101.241.330
	Jumlah	**1.416.517.559.049**	**942.341.899.395**

Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut dirinci sebagai berikut:

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp510.380.243,00 dan Rp700.266.859,00. Sementara itu, saldo Kas di Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.411.149.355.572,00 dan Rp937.293.659.466,00.

b. Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.195.447.637,00 dan Rp941.418.323,00 merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2025.

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor tersebut telah dilakukan penyetoran sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan sebesar Rp4.127.310.825,00.

c. Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp148.037.035,00 dan Rp237.927.548,00. Nilai tersebut merupakan potongan Iuran BPJS Kesehatan dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025 terinci:

1. RSUD Koja sebesar Rp78.681.590,00 untuk Iuran BPJS Kesehatan;
2. RSUD Budhi Asih sebesar Rp45.846.545,00 untuk Iuran BPJS Kesehatan;
3. RSUD Cipayung sebesar Rp10.914.364,00 untuk Iuran BPJS Kesehatan;
4. RSUD Pasar Rebo sebesar Rp9.174.560,00 untuk Iuran BPJS Kesehatan dan Rp184.800,00 untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
5. Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp1.619.040,00 untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
6. Puskesmas Kebon Jeruk sebesar Rp1.565.072,00 untuk Iuran BPJS Kesehatan; dan
7. SMKN 27 Jakarta sebesar Rp51.064,00 untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor tersebut telah dilakukan penyetoran sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan sebesar Rp102.190.490,00.

d. Uang Muka Pasien RSUD/RSKD

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp385.105.436,00 dan Rp565.419.352,00. Rincian saldo tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Unit	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	RSUD Cengkareng	235.827.274	459.647.011
2	RSUD Tarakan	66.956.800	60.968.800
3	RSUD Koja	50.571.258	10.571.257
4	RSUD Pasar Minggu	21.750.104	19.932.284
5	RSKD Duren Sawit	5.000.000	5.500.000
6	RSUD Pasar Rebo	5.000.000	8.800.000
	Jumlah	**385.105.436**	**565.419.352**

e. Uang Jaminan Kerja Sama

Uang Jaminan Kerja Sama merupakan uang jaminan yang diserahkan oleh pihak yang melakukan kerja sama pengelolaan kawasan parkir dengan RSUD Koja. Uang Jaminan kerja sama akan dikembalikan saat perjanjian kerja sama tersebut berakhir. Uang Jaminan Kerja Sama per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp60.000.000,00.

f. Uang Titipan

Uang Titipan adalah uang pihak ketiga yang terdapat di Rekening Bank BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp2.400.510.747,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	Unit	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	RSUD Matraman	-	2.398.597.850
2	RSUD Kemayoran	-	-
3	RSUD Pasar Minggu	-	1.912.897
	Jumlah	**-**	**2.400.510.747**

Uang Titipan per 31 Desember 2025 disajikan pada akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

g. Uang Muka Jasa BLUD

Uang Muka Jasa BLUD adalah dana yang dibayarkan oleh pengguna Jasa BLUD non-layanan kesehatan kepada BLUD sebagai uang muka sebelum jasa diberikan. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan BLUD.

Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp129.233.126,00 dan Rp142.697.100,00. Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2025 terdapat pada:

1. SMKN 27 Jakarta sebesar Rp17.318.500,00 merupakan uang muka pemesanan makanan; dan
2. SMKN 57 Jakarta sebesar Rp111.914.626,00 yang terdiri atas uang muka jasa layanan hotel sebesar Rp Rp86.114.626,00 dan uang muka pemesanan makanan sebesar Rp25.800.000,00.

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut dirinci pada lampiran 2.

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp72.478.620.030,00 dan Rp76.180.041.065,00. Saldo ini berada di 2.007 sekolah pada rekening BOS, rekening BOP Kesetaraan, rekening kegiatan *Teaching Factory* (TeFa), dan kas tunai dengan perincian sebagai berikut.

No.	Jenis Saldo Kas			Saldo per 31 Desember 2025	
1	**Kas Dana BOS**			**Rp**	**69.394.547.092,00**
2	**Kas Dana BOP Kesetaraan**			**Rp**	**451.375.359,00**
3	**Kas di Bendahara Sekolah Lainnya**			**Rp**	**2.632.697.579,00**
	Kas Bank	Rp	1.982.442.608,00		
	Kas Tunai	Rp	650.254.971,00		
	Jumlah			**Rp**	**72.478.620.030,00**

Pencatatan saldo Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOSP pada akhir tahun anggaran dilaporkan ke PPKD selaku BUD dan tetap di rekening bank satuan pendidikan serta diakui sebagai SiLPA. Pasal 36 ayat 6 menyatakan bahwa SiLPA Dana BOSP diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Non Fisik.

Perincian Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.37

Kas Dana BOS dan Kas BOP Kesetaraan

Per 31 Desember 2025

No.	Jenjang	Saldo Rekening Bank (Rp)	Utang Jangka Pendek Lainnya (Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank) (Rp)	Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan (di Rekening Bank) (Rp)	Potongan PFK yang Belum Disetor (Utang Pajak) (Rp)	Kas Bank BOS dan BOP Kesetaraan (SiLPA di Rekening Bank) (Rp)	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (SiLPA di Luar Rekening Bank) (Rp)	Total SiLPA BOS dan BOP Kesetaraan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 - 6	8	9 = 7 + 8
Kas Dana BOS								
1	Sekolah Dasar (SD)	19.582.869.870	52.742.552	19.530.127.318	13.028.812	19.517.098.506	8.403.255	19.525.501.761
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	16.635.809.288	4.133.350	16.631.675.938	2.850.452	16.628.825.486	176.600	16.629.002.086
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	20.254.136.148	41.541	20.254.094.607	502.805	20.253.591.802	-	20.253.591.802
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	12.297.794.506	37.277.060	12.260.517.446	173.500	12.260.343.946	82.500	12.260.426.446
5	Sekolah Luar Biasa (SLB)	718.131.783	-	718.131.783	-	718.131.783	-	718.131.783
Jumlah Dana BOS		**69.488.741.595**	**94.194.503**	**69.394.547.092**	**16.555.569**	**69.377.991.523**	**8.662.355**	**69.386.653.878**
Kas Dana BOP Kesetaraan								
6	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	338.222.078	-	338.222.078	-	338.222.078	-	338.222.078
7	Kelompok Belajar (KB)	15.853.938	-	15.853.938	-	15.853.938	-	15.853.938
8	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	14.744.354	-	14.744.354	111.429	14.632.925	-	14.632.925
9	Taman Kanak-Kanak (TK)	74.355.496	-	74.355.496	332.022	74.023.474	-	74.023.474
10	Taman Penitipan Anak (TPA)	8.199.493	-	8.199.493	-	8.199.493	-	8.199.493
Jumlah Dana BOP Kesetaraan		**451.375.359**	**-**	**451.375.359**	**443.451**	**450.931.908**	**-**	**450.931.908**
Jumlah Dana BOS dan BOP Kesetaraan		**69.940.116.954**	**94.194.503**	**69.845.922.451**	**16.999.020**	**69.828.923.431**	**8.662.355**	**69.837.585.786**

a. Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp69.394.547.092,00 dan Rp75.054.503.815,00. Kas Dana BOS terdiri atas:

1) Kas Bank BOS

Saldo Kas Bank BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp69.377.991.523,00 tersebar di 1.800 sekolah. Perincian per jenjang sesuai dengan kolom 7 pada Tabel 5.37 Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2025.

2) Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor

Saldo potongan PFK Dana BOS yang belum disetor atau utang pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.555.569,00 tersebar di 33 sekolah. Saldo tersebut sudah disetorkan di Tahun 2026 dengan perincian sebagai berikut.

21 SD Negeri	Rp	13.028.812,00
5 SMP Negeri	Rp	2.850.452,00
4 SMA Negeri	Rp	502.805,00
3 SMK Negeri	Rp	173.500,00
Jumlah	Rp	16.555.569,00

b. Kas Dana BOP Kesetaraan

Saldo Kas Dana BOP Kesetaraan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp451.375.359,00 dan Rp166.539.467,00. Kas Dana BOP Kesetaraan terdiri atas:

1) Kas Bank BOP Kesetaraan

Saldo Kas Bank BOP Kesetaraan per 31 Desember 2025 sebesar Rp450.931.908,00 tersebar di 206 sekolah. Rincian per jenjang sesuai dengan kolom 7 pada Tabel 5.37 Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan Per 31 Desember 2025.

2) Potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor

Saldo potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor atau utang pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp443.451,00 terdapat pada TK Negeri Pulau Kelapa 01 sebesar Rp332.022,00 dan SPS Negeri Bale Bermain Tunas Harapan sebesar Rp111.429,00. Saldo PFK sudah disetorkan di tahun 2026.

Perincian saldo Kas Dana BOS dan BOP Kesetaraan per 31 Desember 2025 terdapat pada lampiran 3.

c. Kas di Bendahara Sekolah Lainnya

Saldo Kas di Bendahara Sekolah Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.632.697.579,00 dan Rp958.997.783,00. Saldo ini terdapat pada 9 BLUD yang belum memiliki APBD dan 43 SMK Non BLUD yang berupa kas tunai sebesar Rp650.254.971,00 dan rekening TeFa sebesar Rp1.982.442.608,00 atas kegiatan *Teaching Factory* (TeFa). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2015 menyebutkan pabrik dalam sekolah (*teaching factory*) adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata Industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Berikut perincian mutasi saldo kas kegiatan TeFa.

Tabel 5.38

Kas di Bendahara TeFa dan Unit Produksi SMK Negeri

Per 31 Desember 2025

No.	Nama Sekolah	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 - 5)
1	SMK Negeri 1	37.615.500	122.815.790	125.423.156	35.008.134
2	SMK Negeri 2	26.905.950	211.750.849	194.528.483	44.128.316
3	SMK Negeri 3	14.908.041	76.105.030	72.478.071	18.535.000
4	SMK Negeri 4	-	74.346.000	59.355.600	14.990.400
5	SMK Negeri 5	-	4.653.750	350.000	4.303.750
6	SMK Negeri 6	17.285.668	416.238.384	363.815.579	69.708.473
7	SMK Negeri 7	31.826.275	90.897.362	82.800.432	39.923.205
8	SMK Negeri 8	-	227.573.146	157.467.799	70.105.347
9	SMK Negeri 9	-	254.276.751	212.383.686	41.893.065
10	SMK Negeri 10	-	340.965.750	304.191.630	36.774.120
11	SMK Negeri 11	62.467.464	223.781.699	181.817.306	104.431.857
12	SMK Negeri 12	19.585.575	120.189.262	100.442.035	39.332.802
13	SMK Negeri 14	-	569.208.061	248.832.479	320.375.582
14	SMK Negeri 15	-	309.443.884	221.108.327	88.335.557
15	SMK Negeri 16	157.719.352	166.148.200	139.758.508	184.109.044
16	SMK Negeri 17	-	178.742.453	133.802.961	44.939.492
17	SMK Negeri 18	20.713.937	45.219.761	44.634.925	21.298.773
18	SMK Negeri 19	-	201.954.448	121.817.423	80.137.025
19	SMK Negeri 21	-	101.173.375	56.364.931	44.808.444
20	SMK Negeri 22	40.679.024	303.288.457	231.519.873	112.447.608
21	SMK Negeri 23	36.713.239	157.039.483	128.672.436	65.080.286
22	SMK Negeri 25	33.450.772	41.283.377	33.106.359	41.627.790
23	SMK Negeri 28	-	186.844.526	127.768.983	59.075.543
24	SMK Negeri 30	-	946.615.512	817.144.927	129.470.585
25	SMK Negeri 31	71.828.000	204.355.733	194.718.000	81.465.733
26	SMK Negeri 34	-	10.457.000	6.222.500	4.234.500
27	SMK Negeri 35	-	2.340.500	1.617.000	723.500
28	SMK Negeri 38	-	73.440.460	28.032.043	45.408.417
29	SMK Negeri 40	-	97.264.436	37.039.589	60.224.847
30	SMK Negeri 41	-	97.874.179	58.633.500	39.240.679
31	SMK Negeri 42	30.648.900	324.651.950	322.957.350	32.343.500
32	SMK Negeri 43	-	23.739.480	20.974.200	2.765.280
33	SMK Negeri 44	-	158.606.251	99.370.317	59.235.934
34	SMK Negeri 45	54.682.832	268.450.594	240.885.401	82.248.025
35	SMK Negeri 46	20.720.007	145.558.904	141.219.994	25.058.917
36	SMK Negeri 47	45.593.445	340.711.131	323.734.984	62.569.592
37	SMK Negeri 48	-	255.772.160	38.235.149	217.537.011
38	SMK Negeri 49	-	24.600.200	15.234.812	9.365.388

No.	Nama Sekolah	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4 - 5)
39	SMK Negeri 50	55.166.000	153.791.000	185.685.517	23.271.483
40	SMK Negeri 52	26.620.000	48.155.400	44.091.641	30.683.759
41	SMK Negeri 53	-	5.902.977	1.795.250	4.107.727
42	SMK Negeri 54	-	18.464.310	4.758.688	13.705.622
43	SMK Negeri 55	21.332.500	997	30.204	21.303.293
44	SMK Negeri 58	13.280.000	21.235.000	30.210.000	4.305.000
45	SMK Negeri 59	-	74.605.199	69.000.500	5.604.699
46	SMK Negeri 60	-	202.555.933	151.453.675	51.102.258
47	SMK Negeri 62	-	233.899.200	214.977.000	18.922.200
48	SMK Negeri 66	-	38.101.500	23.221.289	14.880.211
49	SMK Negeri 67	-	15.184.806	7.422.000	7.762.806
50	SMK Negeri 69	-	3.950.000	2.457.500	1.492.500
51	SMK Negeri 71	-	650.000	350.000	300.000
52	SMK Negeri 73	-	128.156.500	126.162.000	1.994.500
Jumlah		**839.742.481**	**8.343.031.110**	**6.550.076.012**	**2.632.697.579**

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp47.277.716,00 dan Rp130.020.000,00. Saldo tersebut merupakan pengembalian dana KJP Plus sebelum Tahun Anggaran 2023 dari penerima bansos yang belum disetor ke RKUD per 31 Desember 2025 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp44.457.716,00 dan pengembalian dana KJP Plus TA 2023 dari penerima bansos yang belum disetor ke RKUD per 31 Desember 2025 pada Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) sebesar Rp2.820.000,00. Pengembalian dana dari penerima bansos di antaranya karena rekening tutup dan pindah domisili. Saldo per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut.

	Kategori Bansos	Saldo Dinas Pendidikan (Rp)	Saldo P4OP (Rp)	Total Saldo Kas lainnya
1	KJP Plus 2013	10.467.716	0	10.467.716
2	KJP Plus 2014	5.370.000	0	5.370.000
3	KJP Plus 2015	2.520.000	0	2.520.000
4	KJP Plus 2018	1.800.000	0	1.800.000
5	KJP Plus 2020	1.800.000	0	1.800.000
6	KJP Plus 2021	7.860.000	0	7.860.000
7	KJP Plus 2022	14.640.000	0	(0,54)
8	KJP Plus 2023	0	2.820.000	2.820.000
	Jumlah	**44.457.716**	**2.820.000**	**47.277.716**

Keseluruhan saldo Kas Lainnya tersebut telah disetorkan pada tahun 2026.

5.3.1.1.2 Piutang

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode

laporan keuangan. Piutang Pajak Daerah terjadi saat hak daerah untuk menagih timbul yaitu pada saat SKPD diterbitkan. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.763.845.636.638,00 dan Rp13.241.938.790.492,00 dengan perincian sebagai berikut.

	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	143.761.742.604	131.848.667.679	9,04
2	Piutang Pajak Reklame	918.647.409.723	616.967.500.306	48,90
3	Piutang Pajak Air Tanah	596.131.534.913	591.869.625.756	0,72
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.582.317.119.111	11.395.000.473.511	1,64
5	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	248.989.669.121	230.805.014.096	7,88
6	Piutang Pajak Alat Berat	32.568.000	710.000	4.487,04
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	273.965.593.166	275.446.799.144	(0,54)
	Jumlah	**13.763.845.636.638**	**13.241.938.790.492**	**3,94**

Perincian Piutang Pajak Daerah disajikan pada Lampiran 4.

a. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp143.761.742.604,00 dan Rp131.848.667.679,00 dengan perincian mutasi piutang sebagai berikut.

	Piutang PKB		
a.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025**		
	Saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp	131.848.667.679
	Pembetulan atas ketetapan pajak daerah	Rp	(8.621.826.975)
	Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025	**Rp**	**123.226.840.704**
b.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**		
	Ketetapan piutang	Rp	1.076.831.444.242
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp	(1.056.296.542.342)
	Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	**Rp**	**20.534.901.900**
c.	**Saldo piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**	**Rp**	**143.761.742.604**

Piutang PKB diakui berdasarkan SKP yang telah diterbitkan, tetapi belum dilunasi sampai dengan akhir tahun pelaporan. SKP PKB diterbitkan segera setelah pemadanan data pada tahapan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Hal tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Samsat.

Pembetulan adalah tindakan membetulkan SKP yang memerlukan koreksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pada Tahun 2025, terdapat pembetulan atas SKP sebelum Tahun 2025 sebesar Rp8.621.826.975,00 karena telah terbit ketetapan baru pada Tahun 2025.

PKB atas kendaraan yang belum melakukan registrasi dan identifikasi ulang diklasifikasikan sebagai Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang (KbM BDU). Karena belum melalui proses penetapan (penerbitan SKP), KbM BDU tidak dicatat sebagai Piutang PKB dalam Neraca, tetapi sebagai informasi perkiraan penerimaan. Berdasarkan data Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 tercatat 3.103.736 unit KbM BDU dengan perkiraan penerimaan senilai Rp2.826.723.708.704,00 yang dihitung menggunakan NJKB tahun terutang, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.39

Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta

Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB

Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025

No	Jenis	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Jumlah	
		KBM (Unit)	PKB Pokok (Rp)	KBM (Unit)	PKB Pokok (Rp)	KBM (Unit)	PKB Pokok (Rp)	KBM (Unit)	PKB Pokok (Rp)	KBM (Unit)	PKB Pokok (Rp)	KBM (Unit)	PKB Pokok (Rp)
1	Sedan Dan Sejenisnya	5.798	13.437.983.441	7.115	20.540.861.614	10.099	35.424.007.800	13.816	57.325.097.975	24.017	126.900.668.700	60.845	253.628.619.530
2	Jeep Segala Merk	2.057	10.019.466.050	3.147	16.392.688.891	6.362	39.834.130.350	10.613	72.861.809.100	25.414	202.373.652.950	47.593	341.481.747.341
3	Mini Bus, Micro Bus	15.877	39.636.660.425	26.415	70.898.276.442	52.454	156.536.196.350	88.200	280.054.489.075	197.941	688.808.014.475	380.887	1.235.933.636.767
4	Pick Up, Light Truck, Truck Dan Sejenisnya	3.681	5.612.832.675	4.546	7.290.713.312	6.008	10.490.331.900	6.910	12.613.951.925	13.999	26.539.567.425	35.144	62.547.397.237
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van	2.417	6.318.404.250	3.050	8.759.050.428	4.069	12.599.899.650	6.150	20.438.142.675	13.402	46.142.086.325	29.088	94.257.583.328
6	Dum Truck, Truck Tangki Dan Sejenisnya	1.340	5.364.074.740	1.283	3.780.352.800	1.813	4.800.052.700	2.293	6.798.102.200	4.500	12.793.660.500	11.229	33.536.242.940
7	Otolet/Opelet, Microlet	397	50.087.965	283	36.045.300	331	46.378.300	576	80.678.900	815	118.749.900	2.402	331.940.365
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.792	190.251.005	2.344	158.315.461	2.672	212.327.000	3.323	285.186.700	4.166	711.577.200	15.297	1.557.657.366
9	Sepeda Motor	317.190	78.805.899.486	354.194	97.028.972.139	445.645	131.013.472.320	551.123	170.073.998.500	833.907	275.490.959.400	2.502.059	752.413.301.845
10	Alat-Alat Berat	1.699	4.246.901.035	1.802	4.297.869.700	2.960	9.449.404.900	4.175	12.176.625.150	8.556	20.864.781.200	19.192	51.035.581.985
Total		**353.248**	**163.682.561.072**	**404.179**	**229.183.146.087**	**532.413**	**400.406.201.270**	**687.179**	**632.708.082.200**	**1.126.717**	**1.400.743.718.075**	**3.103.736**	**2.826.723.708.704**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya optimalisasi untuk mendorong pendaftaran ulang (registrasi dan identifikasi) serta pemenuhan kewajiban pajak atas KbM BDU, antara lain.

1) Penyampaian surat imbauan yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, serta melibatkan unsur pimpinan daerah (wali kota, camat, dan lurah).
2) Konfirmasi wajib pajak badan melalui pemanggilan dan rekonsiliasi data kendaraan bermotor terhadap perusahaan-perusahaan (wajib pajak badan).
3) Operasi gabungan dan *door-to-door*, serta pelaksanaan razia bersama Kepolisian Republik Indonesia, Jasa Raharja, dan Bank DKI, termasuk penagihan langsung ke alamat wajib pajak.
4) Edukasi dan layanan jemput bola, serta sosialisasi dan penyediaan layanan pembayaran pada HBKB.

Meskipun upaya optimalisasi telah dilakukan, terdapat beberapa kendala dalam pemutakhiran data kendaraan bermotor (KbM BDU) sebagai berikut.

1) Ketidaksesuaian kepemilikan dikarenakan wajib pajak tidak melaporkan penjualan kendaraan, belum melakukan blokir, atau pembeli belum melakukan balik nama (BBNKB).
2) Kendaraan dalam kondisi rusak berat, hilang, dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas serta hasil tindak pidana pencurian yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang.
3) Adanya data domisili yang tidak akurat disebabkan karena wajib pajak berpindah alamat, alamat tidak ditemukan/tidak jelas di lapangan, atau wajib pajak tidak lagi diketahui keberadaannya.

b. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Rp918.647.409.723,00 dan Rp616.967.500.306,00 dengan perincian mutasi piutang sebagai berikut.

	Piutang Pajak Reklame				
a.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025**				
	Saldo piutang per 31 Desember 2024			Rp	616.967.500.306
	Pembetulan atas ketetapan pajak daerah			Rp	(1.229.832.225)
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2024			Rp	(113.971.616.583)
	- Penerimaan pembayaran	Rp	(114.003.779.364)		
	- Pendapatan diterima di muka atas ketetapan sebelum Tahun 2025	Rp	32.162.781		
	Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025			**Rp**	**501.766.051.498**
b.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**				
	Ketetapan piutang			Rp	1.519.457.601.067
	Pembetulan atas ketetapan pajak daerah			Rp	1.084.383.446
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2025			Rp	(1.103.660.626.288)
	-Penerimaan pembayaran	Rp	(1.105.136.095.167)		
	-Pendapatan diterima di muka atas ketetapan Tahun 2025	Rp	1.475.468.879		
	Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025			**Rp**	**416.881.358.225**
c.	**Saldo piutang Per 31 Desember 2025 (a+b)**			**Rp**	**918.647.409.723**

Piutang Pajak Reklame diakui berdasarkan SKP yang telah diterbitkan namun belum dilunasi sampai dengan akhir tahun pelaporan. Adapun pembetulan atas ketetapan Pajak Reklame dilakukan akibat adanya kesalahan penerapan masa pajak, serta permohonan pembetulan atas luas dan ketinggian bidang reklame. Proses pembetulan ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp1.219.139.874.531,00. Nilai tersebut termasuk kelebihan pembayaran sebesar Rp1.507.631.660,00 yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelum 2025. Kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan diterima di muka, sehingga total pelunasan piutang selama Tahun 2025 sebesar Rp1.217.632.242.871,00.

Dalam rangka mengoptimalkan penagihan Piutang Pajak Reklame, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan upaya sebagai berikut.

1) Penyampaian surat imbauan terhadap 13.545 objek pajak (14.817 dokumen SKPD) yang belum memasuki masa kedaluwarsa penagihan.
2) Pemasangan stiker peringatan pada 227 objek pajak (526 dokumen SKPD) yang tetap menunggak setelah tahap imbauan.

   Penagihan aktif dan penegakan hukum (*law enforcement*) berupa penerbitan 811 surat teguran atas 890 dokumen SKPD dan ditindaklanjuti dengan pembacaan surat paksa terhadap 499 objek pajak sebagai bentuk penegakan kepatuhan.

c. Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah (PAT) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp596.131.534.913,00 dan Rp591.869.625.756,00 dengan perincian mutasi piutang sebagai berikut.

	Piutang PAT				
a.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025**				
	Saldo piutang per 31 Desember 2024			Rp	591.869.625.756
	Pembetulan atas ketetapan pajak daerah			Rp	(74.365.436)
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2024			Rp	(9.720.684.859)
	-Penerimaan pembayaran	Rp	(9.727.064.069)		
	-Pendapatan diterima di muka atas ketetapan sebelum Tahun 2025	Rp	6.379.210		
	Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025			**Rp**	**582.074.575.461**
b.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**				
	Ketetapan piutang			Rp	81.438.361.442
	Pembetulan atas ketetapan pajak daerah			Rp	5.892.525
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2025			Rp	(67.387.294.515)
	-Penerimaan Pembayaran	*Rp*	(67.388.639.064)		
	-Pendapatan diterima di muka atas ketetapan Tahun 2025	*Rp*	1.344.549		
	Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025			**Rp**	**14.056.959.452**
c.	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**			**Rp**	**596.131.534.913**

Piutang PAT diakui berdasarkan SKP yang telah diterbitkan namun belum dilunasi sampai dengan akhir tahun pelaporan. Pembetulan atas ketetapan PAT dilakukan apabila terdapat kesalahan penghitungan jumlah pemanfaatan air tanah. Proses pembetulan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Realisasi penerimaan PAT Tahun 2025 sebesar Rp77.115.703.133,00. Nilai tersebut termasuk kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp7.723.759,00. Kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan diterima di muka, sehingga total pelunasan piutang murni selama tahun berjalan sebesar Rp77.107.979.374,00.

Dalam rangka mengoptimalkan penagihan Piutang PAT, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1) Penyampaian surat imbauan terhadap 1.215 objek pajak (4.369 dokumen SKPD) yang belum memasuki masa kedaluwarsa penagihan.
2) Penempelan stiker peringatan pada 20 objek pajak (64 dokumen SKPD) yang tetap menunggak setelah tahap imbauan.
3) Penagihan aktif penegakan hukum (*law enforcement*) berupa penerbitan surat teguran kepada 7 wajib pajak atas 111 dokumen SKPD dan ditindaklanjuti dengan pembacaan surat paksa terhadap 9 objek pajak sebagai upaya penegakan kepatuhan.

d. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.582.317.119.111,00 dan Rp11.395.000.473.511,00 dengan perincian mutasi piutang sebagai berikut.

		Piutang PBBP2			
a.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025**				
	Saldo piutang per 31 Desember 2024			Rp	11.395.000.473.511
	Pengurang ketetapan			Rp	(1.740.014.166.532)
	-Pemindahbukuan	Rp	(953.710.325)		
	-Pembebasan	Rp	(26.626.777.134)		
	-Pengenaan	Rp	(7.003.208.007)		
	-Pembetulan	Rp	(433.696.248.346)		
	-Pengurangan	Rp	(39.084.768.195)		
	-Keringanan	Rp	(149.676.579.975)		
	-Penghapusbukuan	Rp	(1.082.972.874.550)		
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2024			Rp	(1.025.771.200.084)
	-Penerimaan pembayaran	Rp	(1.026.141.670.242)		
	-Pendapatan diterima di muka atas ketetapan sebelum Tahun 2025	Rp	370.470.158		
	Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025			**Rp**	**8.629.215.106.895**
b.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**				
	Ketetapan piutang			Rp	15.618.772.300.934
	Pengurang ketetapan			Rp	(2.818.409.462.875)
	-Kompensasi	Rp	(68.890.994)		
	-Pemindahbukuan	Rp	(1.507.026.395)		
	-Pembebasan	Rp	(773.928.907.613)		
	-Pengenaan	Rp	(148.457.177.733)		
	-Pembetulan	Rp	205.938.725		
	-Pengurangan	Rp	(935.477.466.610)		
	-Keringanan	Rp	(959.175.932.255)		
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2025			Rp	(9.847.260.825.843)
	-Penerimaan pembayaran	Rp	(9.848.306.841.599)		
	-Pendapatan diterima di muka atas ketetapan Tahun 2025	Rp	1.046.015.756		
	Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025			**Rp**	**2.953.102.012.216**
c.	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**			**Rp**	**11.582.317.119.111**

Berikut beberapa penjelasan mutasi piutang PBBP2.

a. Kompensasi pembayaran PBBP2 selama Tahun 2025 sebesar Rp68.890.994,00. Kompensasi pembayaran pajak adalah pembayaran pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah. Kompensasi dilaksanakan berdasarkan Pergub Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

b. Pemindahbukuan PBBP2 dilakukan sehubungan adanya kelebihan pembayaran pajak, dengan cara mengalihkan pembayaran tersebut kepada wajib pajak yang sama atas jenis pajak yang sama, maupun kepada wajib pajak yang berbeda atas jenis pajak yang sama, baik untuk tahun pajak yang sama maupun tahun pajak yang berbeda. Mekanisme pemindahbukuan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017. Berdasarkan kebijakan tersebut, total nilai Pemindahbukuan PBBP2 yang direalisasikan selama Tahun 2025 sebesar Rp2.460.736.720,00.

c. Pembebasan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2025 sebesar Rp800.555.684.747,00. Pembebasan adalah pemberian insentif fiskal berupa penghapusan seluruh kewajiban pembayaran pajak yang terutang kepada wajib pajak. Kebijakan terkait pembebasan didasarkan dari: 1) Pergub

Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 dan 2) Kebijakan pembebasan PBBP2 telah diatur dalam Pergub Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

d. Pengenaan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2025 sebesar Rp155.460.385.740,00. Pengenaan adalah insentif fiskal yang diberikan dengan menetapkan dan membebankan kewajiban pajak atas objek PBB-P2 sesuai dengan Pergub Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta dan Pergub Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta.
e. Pembetulan PBBP2 atas ketetapan tahun lalu selama Tahun 2025 sebesar Rp433.490.309.621,00. Pembetulan adalah tindakan administratif untuk mengoreksi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perpajakan daerah pada surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Pembetulan SPPT PBBP2 dilaksanakan berdasarkan Pergub Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
f. Pengurangan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2025 sebesar Rp974.562.234.805,00. Pengurangan PBBP2 adalah pengurangan pajak terutang dalam SPPT PBBP2 yang diberikan karena kondisi tertentu objek pajak yang berkaitan dengan kemampuan subjek pajak (*ability to pay*). Kebijakan Pengurangan PBBP2 telah diatur dalam Pergub Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
g. Keringanan PBBP2 yang diberikan selama Tahun 2025 sebesar Rp1.108.852.512.230,00. Keringanan adalah pemberian pengurangan atas pokok pajak secara jabatan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Keringanan dilaksanakan berdasarkan Pergub Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.
h. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penghapusbukuan piutang PBBP2 sebesar Rp1.180.620.635.572,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 652 Tahun 2025 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Telah Kedaluwarsa/Tidak Dapat Ditagih. Penghapusbukuan ini dilakukan melalui tindakan hapus buku (*write-off*), yaitu penghapusan secara administratif dari saldo piutang pajak pada Neraca tanpa menghilangkan hak tagih daerah secara absolut.

   Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Pergub Nomor 35 Tahun 2020 tentang tentang Penghapusbukuan Piutang Pajak Daerah yang Telah Kedaluwarsa dan Tidak Dapat Ditagih Lagi. Piutang yang dihapusbukukan merupakan piutang hasil pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan Republik Indonesia sampai dengan Tahun 2012 yang telah kedaluwarsa yang tercatat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Daftar rekapitulasi penghapusbukuan Piutang PBBP2 sebagai berikut.

No	Tahun Terbit	Jumlah SPPT PBBP2 (Lembar)	Jumlah Piutang PBBP2 yang Dihapusbuku (Rp)
1	1993	127.625	10.253.156.696
2	1994	62.940	6.377.431.920
3	1995	91.818	10.333.166.914
4	1996	113.292	16.126.171.662
5	1997	114.030	17.406.708.070
6	1998	146.767	19.398.041.627
7	1999	152.920	20.290.493.895
8	2000	155.813	21.912.376.819
9	2001	152.940	23.739.657.244
10	2002	154.363	24.432.933.020
11	2003	165.785	27.145.326.499
12	2004	184.224	34.209.978.564
13	2005	197.807	45.136.675.228
14	2006	218.916	60.521.743.498
15	2007	249.062	82.994.370.516
16	2008	260.555	103.347.393.151
17	2009	294.100	129.276.769.449
18	2010	328.735	157.350.995.180
19	2011	347.683	167.532.621.920
20	2012	387.826	202.834.623.700
	Jumlah	**3.907.201**	**1.180.620.635.572**

Pada Tahun 2025 juga terdapat penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan sebesar Rp97.647.761.022,00, sehingga penghapusbukuan Piutang PBBP2 selama Tahun 2025 sebesar Rp1.082.972.874.550,00. Nilai penghapusan piutang PBBP2 Tahun 2025 sebesar Rp1.082.972.874.550,00 merupakan data piutang terhadap 333.859 wajib pajak atas 634.777 objek PBBP2.

Penerimaan Pendapatan PBBP2 selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.874.448.511.841,00. Nilai tersebut termasuk kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1.416.485.914,00. Kelebihan pembayaran tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka, sehingga total pelunasan piutang sepanjang Tahun 2025 efektif sebesar Rp10.873.032.025.927,00. Selain itu, jumlah penerimaan atas pendapatan PBBP2 tersebut telah dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) Pajak PBBP2 Tahun 2025 sebesar Rp23.952.448,00. Dengan demikian, nilai Pendapatan PBBP2 Tahun 2025 yang tercatat dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp10.874.424.559.393,00.

Dalam rangka mengoptimalkan penagihan piutang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan upaya sebagai berikut.

1. Penyampaian surat imbauan kepada 145.262 objek pajak (531.165 SPPT) yang belum memasuki masa kedaluwarsa penagihan.
2. Penempelan stiker peringatan pada 226 objek pajak (1.742 SPPT) yang belum melunasi kewajibannya setelah tahap imbauan.
3. Penagihan aktif dan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan melakukan penerbitan berupa 1.601 surat teguran atas 6.750 SPPT, pembacaan surat paksa terhadap 350 objek pajak (1.366 SPPT) dan kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Penyitaan terhadap 19 objek pajak sebagai tahap akhir penegakan kepatuhan.

e. Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp248.989.669.121,00 dan Rp230.805.014.096,00 dengan perincian mutasi piutang sebagai berikut.

	Piutang BPHTB		
a.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025**		
	Saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp	230.805.014.096
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2024	Rp	(1.427.754.850)
	Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025	**Rp**	**229.377.259.246**
b.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**		
	Ketetapan piutang	Rp	26.829.604.803
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp	(7.217.194.928)
	Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	**Rp**	**19.612.409.875**
c.	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**	**Rp**	**248.989.669.121**

Dalam rangka mengoptimalkan penagihan piutang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan upaya sebagai berikut.

a. Pelaksanaan *sharing session* dan *Focus Group Discussion* (FGD) penagihan pajak daerah dengan menghadirkan narasumber dari PPATK.
b. Melakukan kegiatan *tax clearance* sesuai dengan Pergub Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah pada saat wajib pajak mengajukan pelayanan pelaporan BPHTB.
c. Pemberitahuan berupa notifikasi atas kurang bayar pajak melalui aplikasi/akun pajak *online* /*email* wajib pajak.

f. Piutang Pajak Alat Berat

Piutang Pajak Alat Berat (PAB) per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp32.568.000,00 dan Rp710.000,00 dengan perincian mutasi piutang sebagai berikut.

	Piutang PAB		
a.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025**		
	Saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp	710.000
	Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025	**Rp**	**710.000**
b.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**		
	Ketetapan piutang	Rp	587.064.000
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp	(555.206.000)

	-Penerimaan pembayaran	*Rp*	*(555.442.000)*		
	- Pendapatan diterima di muka atas ketetapan Tahun 2025	*Rp*	*236.000*		
	Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025			**Rp**	**31.858.000**
c.	**Saldo piutang Per 31 Desember 2025 (a+b)**			**Rp**	**32.568.000**

Piutang PAB diakui berdasarkan SKP yang telah diterbitkan, tetapi belum dilunasi sampai dengan akhir tahun pelaporan. Penerimaan PAB selama Tahun 2025 sebesar Rp555.442.000,00, nilai tersebut termasuk kelebihan pembayaran PAB sebesar Rp236.000,00 yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelum 2025. Kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan diterima di muka, sehingga pelunasan piutang selama Tahun 2025 sebesar Rp555.206.000,00. Dalam rangka mengoptimalkan penagihan piutang PAB, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan upaya berupa penyampaian surat imbauan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran.

g. Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, PBJT didefinisikan sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, meliputi: 1) Jasa Perhotelan; 2) Makanan dan/atau Minuman; 3) Jasa Kesenian dan Hiburan; 4) Tenaga Listrik; dan 5) Jasa Parkir.

Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp273.965.593.166,00 dan Rp275.446.799.144,00. Perincian Piutang PBJT per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

	Piutang PBJT	
1	PBJT Jasa Perhotelan	33.963.201.399
2	PBJT Makanan dan Minuman	148.595.656.372
3	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	80.223.193.634
4	PBJT Tenaga Listrik	0
5	PBJT Jasa Parkir	11.183.541.761
	Jumlah	**273.965.593.166**

Adapun mutasi Piutang PBJT selama Tahun 2025 sebagai berikut.

	Piutang PBJT		
a.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025**		
	Saldo piutang per 31 Desember 2024	Rp	275.446.799.144
	Pembetulan atas ketetapan pajak daerah	Rp	246.252.699
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp	(30.482.312.184)
	Saldo atas piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2025	**Rp**	**245.210.739.659**
b.	**Mutasi atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**		
	Ketetapan piutang	Rp	93.434.287.618
	Pengurang ketetapan	Rp	(310.339.500)
	Pelunasan piutang per 31 Desember 2025	Rp	(64.369.094.611)
	Saldo atas piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	**Rp**	**28.754.853.507**
c.	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**	**Rp**	**273.965.593.166**

Piutang PBJT diakui berdasarkan SKPD yang telah diterbitkan namun belum dilunasi sampai dengan akhir tahun pelaporan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman, Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa potongan pokok PBJT sebesar 20% hingga 50%.

Pengurangan ini diberikan secara jabatan bagi Wajib Pajak jasa perhotelan serta makanan dan/atau minuman untuk masa pajak Agustus sampai dengan Desember 2025 dengan menyampaikan surat pernyataan bersedia melakukan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik. Atas kebijakan tersebut, total pengurangan pokok PBJT yang diberikan selama Tahun 2025 sebesar Rp310.339.500,00.

Dalam rangka mengoptimalkan penagihan piutang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan upaya sebagai berikut.

1. Penyampaian surat imbauan kepada 23 objek PBJT atas tunggakan 208 dokumen SKPD.
2. Penempelan *sticker* penunggak pajak kepada objek pajak yang belum melakukan pembayaran setelah dilakukan penyampaian surat imbauan.
3. Penagihan aktif dan penegakan hukum (*law enforcement*) berupa pemberian 228 surat teguran atas 955 tunggakan SKPDKB, pembacaan surat paksa atas 74 objek pajak dari 141 SKPDKB dan ditindaklanjuti dengan penyitaan terhadap 31 objek pajak.
4. Penagihan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
5. Pelaksanaan evaluasi dan penagihan pajak terhadap wajib pajak grup yang memiliki tunggakan di wilayah DKI Jakarta.
6. Peningkatan kapabilitas pegawai melalui optimalisasi teknologi informasi serta penyelenggaraan *in house training* terkait strategi penagihan pajak.

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Pajak Daerah adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah perkiraan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Tabel 5.40

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Per 31 Desember 2025

No	Jenis Pajak	Kriteria Piutang				Jumlah Piutang Per Jenis Pajak (Rp)	NRV (Rp)
		Piutang Pokok Lancar (X < 1 Tahun)	Piutang Pokok Kurang Lancar (1< X< 3 Tahun)	Piutang Pokok Diragukan (3 < X < 5 Tahun)	Piutang Pokok Macet (X > 5 Tahun)		
		Penyisihan Piutang (0,50%)	Penyisihan Piutang (10%)	Penyisihan Piutang (50%)	Penyisihan Piutang (100%)		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	PKB	20.534.901.900	6.714.502.600	16.525.057.418	99.987.280.686	143.761.742.604	**34.737.808.440**
		102.674.509	671.450.260	8.262.528.709	99.987.280.686	109.023.934.164	
2	PAT	14.056.959.452	6.167.804.372	16.831.067.563	559.075.703.526	596.131.534.913	**28.047.889.681**
		70.284.797	616.780.438	8.415.533.782	559.075.703.526	568.178.302.543	
3	Reklame	416.881.358.225	22.830.766.341	45.486.861.696	433.448.423.461	918.647.409.723	**462.344.978.474**
		2.084.406.791	2.283.076.635	22.743.430.848	433.448.423.461	460.559.337.735	
4	BPHTB	19.612.409.875	13.588.108.644	22.437.844.467	193.351.306.135	248.989.669.121	**42.962.567.839**
		98.062.049	1.358.810.865	11.218.922.233	193.351.306.135	206.027.101.282	
5	PBBP2	2.953.102.012.216	1.777.825.401.001	3.036.215.930.217	3.815.173.775.677	11.582.317.119.111	**6.056.487.328.164**
		14.765.510.062	177.782.540.100	1.518.107.965.108	3.815.173.775.677	5.525.829.790.947	
6	PAB	31.858.000	710.000	-	-	32.568.000	**26.009.510**
		159.290	71.000	-	-	230.290	
7	PBJT	28.754.853.507	17.733.294.666	18.228.040.830	209.249.404.163	273.965.593.166	**53.993.852.656**
		143.774.268	1.773.329.466	9.114.020.415	209.249.404.163	220.280.528.312	
Jumlah		**3.452.974.353.175**	**1.844.860.587.624**	**3.155.724.802.191**	**5.310.281.043.759**	**13.763.840.786.749**	**6.673.946.411.365**
		17.264.871.766	**184.486.058.764**	**1.577.862.401.095**	**5.310.281.043.759**	**7.089.899.225.273**	

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah hak pemerintah daerah atas sejumlah imbalan berupa uang yang wajib dibayar oleh masyarakat atau badan akibat pemberian izin atau layanan tertentu. Piutang Retribusi diakui apabila SKPD/UKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis Retribusi Daerah berdasarkan objeknya terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp759.544.743.096,00 dan Rp287.659.874.500,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024, saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan yang antara lain disebabkan penyajian Piutang atas klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp347.022.296.079,00 pada Tahun 2024 dicatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan pada Tahun 2025 dicatat sebagai Piutang Retribusi. Rincian saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

No	Jenis Piutang Retribusi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	569.429.102.740	163.484.366.548
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	184.478.236.250	115.392.799.146
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	5.637.404.106	8.782.708.806
	Jumlah	**759.544.743.096**	**287.659.874.500**

a. Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum yang disajikan dalam Neraca sebesar Rp569.429.102.740,00 merupakan saldo Retribusi Jasa Umum sebesar Rp570.067.985.924,00 setelah dikurangi eliminasi piutang internal antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp638.883.184,00. Piutang Retribusi Jasa Umum tersebut di antaranya terdapat pada:

1) RSUD Tarakan sebesar Rp90.000.518.959,00 merupakan Piutang BPJS dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya;
2) RSUD Koja sebesar Rp86.342.546.930,00 di antaranya merupakan Piutang BPJS dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi piutang internal di lingkungan Dinas Kesehatan sebesar Rp299.257.413,00, sehingga nilai yang dikonsolidasikan kedalam Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp86.043.289.517,00;
3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp85.409.440.760,00 di antaranya merupakan Piutang Retribusi pengangkutan sampah dari lokasi industri dan sejenisnya dan Piutang Retribusi pengangkutan sampah dari lokasi pedagang kaki lima/usaha mikro;
4) RSUD Cengkareng sebesar Rp49.645.435.147,00 merupakan Piutang BPJS dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya;
5) RSKD Duren Sawit sebesar Rp46.607.547.033,00 di antaranya merupakan Piutang BPJS dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi piutang internal di lingkungan Dinas Kesehatan sebesar Rp102.529.271,00, sehingga

nilai yang dikonsolidasikan kedalam Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp46.505.017.762,00;

6) RSUD Pasar Minggu sebesar Rp33.772.476.717,00 di antaranya merupakan Piutang BPJS dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi piutang internal di lingkungan Dinas Kesehatan sebesar Rp88.786.500,00, sehingga nilai yang dikonsolidasikan kedalam Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp33.683.690.217,00; dan
7) RSUD Pasar Rebo sebesar Rp30.885.438.235,00 merupakan Piutang BPJS dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan lainnya.

b. Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp184.478.236.250,00 di antaranya terdapat pada:

1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.365.197.974,00 merupakan Piutang Retribusi pemakaian unit hunian dan unit usaha;
2) Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center sebesar Rp61.905.087.147,00 merupakan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang bersumber dari hasil sewa barang milik daerah, hasil kerja sama daerah dalam bentuk BOT, BTO, dan KSP, serta hasil pemilihan mitra sewa titik reklame;
3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp15.373.844.440,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan dan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/ Pertokoan yang Dikontrakkan;
4) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp4.041.985.000,00 merupakan Piutang Retribusi pemakaian penginapan dan pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan; dan
5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.606.975.500,00 merupakan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan atas sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap dan Piutang Retribusi Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi *GPS Test*.

c. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp5.637.404.106,00 terdapat pada:

1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.584.342.506,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing merupakan piutang yang timbul atas pelayanan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp53.061.600,00 merupakan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp466.612.481.593,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp759.544.743.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang tak Tertagih sebesar Rp292.932.261.503,00. Klasifikasi umur Piutang (*aging*) Retribusi berdasarkan jenis retribusi per 31 Desember 2025 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.41

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Per 31 Desember 2025

No	Jenis Piutang Retribusi	Klasifikasi Piutang (Rp)				Jumlah Piutang Per Jenis Retribusi (Rp)	NRV (Rp)
		Lancar (0 s.d 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 s.d 3 Bulan)	Diragukan (3 s.d 12 bulan)	Macet (lebih dari 12 bulan)		
		Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang		
		0,50%	10%	50%	100%		
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	364.015.431.116	18.635.005.938	51.833.990.562	134.944.675.124	569.429.102.740	**404.883.854.640**
		1.820.077.098	1.863.500.594	25.916.995.284	134.944.675.124	164.545.248.100	
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	15.414.980.252	28.834.148.095	40.879.976.630	99.349.131.273	184.478.236.250	**61.728.626.953**
		77.074.899	2.883.414.810	20.439.988.315	99.349.131.273	122.749.609.297	
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	5.637.404.106	5.637.404.106	**-**
		-	-	-	5.637.404.106	5.637.404.106	
Total		**379.430.411.368**	**47.469.154.033**	**92.713.967.192**	**239.931.210.503**	**759.544.743.096**	**466.612.481.593**
		1.897.151.997	**4.746.915.404**	**46.356.983.599**	**239.931.210.503**	**292.932.261.503**	

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah di antaranya piutang hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda pajak, denda retribusi, BLUD, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, dan Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.157.811.250.647,00 dan Rp3.416.172.018.863,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.42

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	540.968.971	540.968.971
2.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.533.743.432	17.088.993.346
3.	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.350.754.349	1.330.103.591
4.	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.874.812.116	1.266.505.150
5.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	967.230.736.957	905.539.466.873
6.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi	22.411.666.935	20.236.913.612

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
7.	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.270.994.000	0
8.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	10.693.245.563	525.889.003.130
9.	Piutang BLUD	54.644.565.614	449.977.840.530
10.	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	27.288.263.644	26.335.832.350
11	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.801.068.888	1.894.389.875
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		
a.	Piutang Kompensasi Rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L)	777.917.358.707	709.188.171.009
b.	Piutang Hasil Tagih	41.783.734.592	41.880.534.592
c.	Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	32.744.795.856	28.893.574.595
d.	Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	17.988.000	17.988.000
e.	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	197.706.553.023	686.091.733.239
Jumlah		**2.157.811.250.647**	**3.416.172.018.863**

5.3.1.1.2.3.1 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp540.968.971,00 dan Rp540.968.971,00. Saldo piutang tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp540.968.971,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp540.968.971,00. Nilai penyisihan piutang sama dengan nilai piutang karena piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dikategorikan macet karena klasifikasi umur piutang sudah melebihi 5 tahun, dan upaya yang sedang dilakukan adalah tetap memberikan surat penagihan dan melakukan peninjauan untuk diusulkan penghapusan.

5.3.1.1.2.3.2 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penyetoran/pengembalian atas kekurangan perbendaharaan dan kerugian daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp17.533.743.432,00 dan Rp17.088.993.346,00. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah yang belum diakui sebagai piutang. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Surat Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR. SKTJM memuat informasi jaminan berupa barang berharga diantaranya tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan/atau barang berharga lainnya.

Klasifikasi jenis piutang berdasarkan jenis tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	11.138.670.712	11.138.670.712
2	Tuntutan Kerugian Daerah	480.356.336			5.914.716.384	6.395.072.720
	Jumlah Piutang TGR	**480.356.336**	**-**	**-**	**17.053.387.096**	**17.533.743.432**

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp525.954.554,00, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp17.533.743.432,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp17.007.788.878,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging)* berdasarkan jenis tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.43

Jenis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Badan Peradilan	-	-	-	900.648.727	900.648.727
2	Kasus Kehilangan Mobil	-	-	-	676.219.939	676.219.939
3	Kasus Kehilangan Motor	-	-	-	22.305.625	22.305.625
4	Kasus Ketekoran Kas	480.356.336	-	96.000.000	13.647.035.943	14.223.392.279
5	Kasus Lain-Lain	-	-	-	9.200.000	9.200.000
6	Kasus Biro Perlengkapan (P3D)	-	-	-	88.695.279	88.695.279
7	Kasus Wali Kotamadya Jakarta Selatan	-	-	-	393.181.816	393.181.816
8	Wisma Jaya raya	-	-	-	1.220.099.767	1.220.099.767
	Jumlah Piutang TGR (I)	**480.356.336**	**-**	**96.000.000**	**16.957.387.096**	**17.533.743.432**
	Persentase Penyisihan (II)	**0,50%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II) 2025	**2.401.782**	**-**	**48.000.000**	**16.957.387.096**	**17.007.788.878**
	Nilai Piutang Neto 2025	**477.954.554**	**-**	**48.000.000**	**-**	**525.954.554**

5.3.1.1.2.3.3 Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa serta kerja sama oleh pemerintah daerah.

Saldo Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.350.754.349,00 dan Rp1.330.103.591,00, merupakan piutang penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.

Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya

Nilai Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.344.000.577,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.350.754.349,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya sebesar Rp6.753.772,00. Seluruh nilai Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya termasuk dalam kategori lancar.

5.3.1.1.2.3.4 Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya denda sebagai akibat dari keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja.

Saldo Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.874.812.116,00 dan Rp1.266.505.150,00 di antaranya:

a. Pengadaan Pompa Trailer Kapasitas 500 LPS Pendukung Pembangunan Sungai sebesar Rp430.032.432,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
b. Pembangunan Puskesmas Kelurahan Meruya Selatan sebesar Rp417.557.235,00 pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
c. Pembangunan Gedung Pelatihan Las Bawah Air sebesar Rp306.476.878,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las.

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp2.860.438.055,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp2.874.812.116,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp14.374.061,00.

5.3.1.1.2.3.5 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp967.230.736.957,00 dan Rp905.539.466.873,00.

Pada Tahun 2025 dilakukan reklasifikasi akun Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Parkir menjadi akun Piutang Pendapatan Denda Pajak PBJT sebagai dampak implementasi Perda 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.44

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang Denda Pajak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	PKB	31.768.059.769	31.709.101.519
2	PBBKB	4.922.504.561	4.369.445.675
3	Pajak Hotel	-	76.134.271.042
4	Pajak Restoran	-	225.386.001.889
5	Pajak Hiburan	-	108.096.798.872
6	Pajak Reklame	115.854.896.891	115.072.345.442
7	Pajak Penerangan Jalan	-	1.643.376.150
8	Pajak Parkir	-	29.533.792.455
9	PAT	33.517.649.422	32.155.093.677
10	PBBP2	81.459.628.445	82.983.459.180
11	BPHTB	209.943.206.933	198.455.780.972
12	PBJT:	489.764.790.936	-
	12.1 PBJT-Makanan dan/atau Minuman	258.400.936.192	-
	12.2 PBJT-Tenaga Listrik	13.317.180.548	-
	12.3 PBJT-Jasa Perhotelan	77.329.680.190	-
	12.4 PBJT-Jasa Parkir	30.651.545.662	-
	12.5 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	110.065.448.344	-
Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		**967.230.736.957**	**905.539.466.873**

Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Tak Tertagih per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)* sebesar Rp259.552.868.062,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp967.230.736.957,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Pajak Tak Tertagih sebesar Rp707.677.868.895,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) berdasarkan jenis denda pajak per 31 Desember 2025 tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.45

Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah Tak Tertagih

Per 31 Desember 2025

No	Jenis Pajak	Kriteria Piutang				Jumlah Piutang dan Penyisihan Piutang per Jenis Pajak (Rp)	NRV (Rp)
		Piutang Lancar (X < 1 Tahun)	Piutang Kurang Lancar (1 s.d 2 Tahun)	Piutang Diragukan (2 s.d 5 Tahun)	Piutang Macet (X > 5 Tahun)		
		Penyisihan Piutang (0,50%)	Penyisihan Piutang (10%)	Penyisihan Piutang (50%)	Penyisihan Piutang (100%)		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	PKB	1.468.026.950	1.353.178.300	3.517.895.125	25.428.959.394	31.768.059.769	**4.437.494.848**
		7.340.135	135.317.830	1.758.947.562	25.428.959.394	27.330.564.921	
2	PBBKB	555.471.003	240.476.699	644.060.543	3.482.496.316	4.922.504.561	**1.091.152.949**
		2.777.355	24.047.670	322.030.271	3.482.496.316	3.831.351.612	
3	Pajak Reklame	820.586.960	826.685.641	37.465.847.337	76.741.776.953	115.854.896.891	**20.293.424.771**
		4.102.935	82.668.564	18.732.923.668	76.741.776.953	95.561.472.120	
4	PAT	1.364.184.918	794.334.074	2.353.935.250	29.005.195.180	33.517.649.422	**3.249.232.285**
		6.820.924	79.433.408	1.176.967.625	29.005.195.180	30.268.417.137	
5	PBBP2	539.902.436	2.618.080.369	19.848.449.199	58.453.196.441	81.459.628.445	**12.817.699.855**
		2.699.512	261.808.037	9.924.224.600	58.453.196.441	68.641.928.590	
6	BPHTB	11.675.328.004	1.901.575.092	167.847.290.931	28.519.012.906	209.943.206.933	**97.252.014.412**

No	Jenis Pajak	Kriteria Piutang				Jumlah Piutang dan Penyisihan Piutang per Jenis Pajak (Rp)	NRV (Rp)
		Piutang Lancar (X < 1 Tahun)	Piutang Kurang Lancar (1 s.d 2 Tahun)	Piutang Diragukan (2 s.d 5 Tahun)	Piutang Macet (X > 5 Tahun)		
		Penyisihan Piutang (0,50%)	Penyisihan Piutang (10%)	Penyisihan Piutang (50%)	Penyisihan Piutang (100%)		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
		58.376.640	190.157.509	83.923.645.466	28.519.012.906	112.691.192.521	
7	PBJT	61.397.042.277	34.486.844.547	56.567.263.569	337.313.640.543	489.764.790.936	**120.411.848.942**
		306.985.212	3.448.684.454	28.283.631.785	337.313.640.543	369.352.941.994	
TOTAL		**77.820.542.548**	**42.221.174.722**	**288.244.741.954**	**558.944.277.733**	**967.230.736.957**	**259.552.868.062**
		389.102.713	**4.222.117.472**	**144.122.370.977**	**558.944.277.733**	**707.677.868.895**	

5.3.1.1.2.3.6 Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Piutang Pendapatan Denda Retribusi adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo yang bersumber dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum, Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha, dan Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.411.666.935,00 dan Rp20.236.913.612,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.46
Piutang Pendapatan Denda Retribusi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang Pendapatan Denda Retribusi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.009.901.980	2.927.910.707
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	21.000.641.789	16.907.879.739
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	401.123.166	401.123.166
	Jumlah	**22.411.666.935**	**20.236.913.612**

Penjelasan secara lebih rinci atas piutang pendapatan denda retribusi tersebut adalah sebagai berikut.

a) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
   Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.009.901.980,00 terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
b) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
   Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp21.000.641.789,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp20.017.474.412,00, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp914.103.752,00, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebesar Rp57.611.820,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp8.697.555,00, dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp2.754.250,00.
c) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
   Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp401.123.166,00 terdapat pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.

Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.392.935.623,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp22.411.666.935,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih sebesar Rp17.018.731.312,00.

Klasifikasi umur Piutang (*aging*) berdasarkan denda retribusi per 31 Desember 2025 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.47

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Per 31 Desember 2025

No	Jenis Piutang Pendapatan Denda Retribusi	Klasifikasi Piutang (Rp)				Jumlah Piutang Per Jenis Pendapatan Denda Retribusi (Rp)	NRV (Rp)
		Lancar (X < 1 Tahun)	Kurang Lancar (1< X< 3 Tahun)	Diragukan (3 < X < 5 Tahun)	Macet (X > 5 Tahun)		
		Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang		
		0,50%	10%	50%	100%		
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi	2.780.269.129	2.392.606.051	946.444.788	16.292.346.967	22.411.666.935	5.392.935.623
		13.901.346	239.260.605	473.222.394	16.292.346.967	17.018.731.312	
Total		**2.780.269.129**	**2.392.606.051**	**946.444.788**	**16.292.346.967**	**22.411.666.935**	**5.392.935.623**
		13.901.346	**239.260.605**	**473.222.394**	**16.292.346.967**	**17.018.731.312**	

5.3.1.1.2.3.7 Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya nilai pendapatan hasil eksekusi atas jaminan tahun berjalan. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.270.994.000,00 dan Rp0,00. Nilai Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun 2025 berasal dari penggantian kerugian atas klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan asuransi, sehubungan dengan pembangunan gedung dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah yang dihentikan akibat wanprestasi oleh penyedia jasa konstruksi. Atas Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut, sampai dengan tanggal pelaporan telah dilakukan penyetoran sebesar Rp1.016.795.200,00.

Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Nilai Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.264.639.030,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.270.994.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp6.354.970,00.

Klasifikasi umur Piutang (*aging*) per 31 Desember 2025 tersebut adalah sebagai berikut.

No	Jenis Piutang	Klasifikasi Piutang (Rp)				Jumlah Piutang (Rp)	NRV (Rp)
		Lancar (X < 1 Tahun)	Kurang Lancar (1< X< 3 Tahun)	Diragukan (3 < X < 5 Tahun)	Macet (X > 5 Tahun)		
		Penyisihan Piutang 0,50%	Penyisihan Piutang 10%	Penyisihan Piutang 50%	Penyisihan Piutang 100%		
1	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.270.994.000	-	-	-	1.270.994.000	1.264.639.030
		6.354.970	-	-	-	6.354.970	
Total		**1.270.994.000**	**-**	**-**	**-**	**1.270.994.000**	**1.264.639.030**
		6.354.970	**-**	**-**	**-**	**6.354.970**	

5.3.1.1.2.3.8 Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang Pendapatan dari Pengembalian merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya nilai pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja tahun berjalan dan telah disetorkan pada tahun berikutnya. Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.693.245.563,00 dan Rp525.889.003.130,00.

Nilai Piutang Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 di antaranya terdapat pada:

a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.996.336.933,00 merupakan pengembalian atas pekerjaan rehabilitasi dan konstruksi fisik rumah susun;
b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.844.471.443,00 merupakan pengembalian atas belanja hibah uang pemerintah pusat, Forum Kerukunan Beragama, dan 6 wilayah kota administrasi dan kabupaten;
c) Dinas Bina Marga sebesar Rp1.272.325.152,00 merupakan pengembalian atas pekerjaan konstruksi jalan, irigasi, dan jaringan;
d) Sekretariat DPRD sebesar Rp921.303.018,00 merupakan pengembalian atas pekerjaan rehabilitasi gedung dan bangunan; dan
e) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp577.616.903,00 merupakan pengembalian atas pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan.

Atas Piutang Pendapatan dari Pengembalian tersebut, sampai dengan tanggal pelaporan telah dilakukan penyetoran sebesar Rp8.223.446.248,00.

5.3.1.1.2.3.9 Piutang BLUD

Piutang BLUD adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya hak atas Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, Pendapatan Hibah BLUD, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD, dan Pendapatan Lain-Lain BLUD yang sah.

Piutang BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp54.644.565.614,00 dan Rp449.977.840.530,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024, saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2025 mengalami penurunan yang antara lain disebabkan penyajian Piutang atas klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp347.022.296.079,00 pada Tahun 2024 dicatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan pada Tahun 2025 dicatat sebagai Piutang Retribusi.

Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.48

Piutang BLUD

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a	**Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, terdiri atas:**	**54.644.565.614**	**405.487.457.213**
	1. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	**12.905.834.281**	**405.487.457.213**
	Puskesmas	68.512.009	9.075.046.123
	RSUD/RSKD	9.328.112.320	392.639.475.638
	Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	3.415.224.440	3.678.949.940

No	Jenis Piutang BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	2. Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (neto)	**-**	**-**
	Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	9.965.000	-
	Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	(9.965.000)	-
b	**Piutang Hasil Kerja Sama BLUD, terdiri atas:**	**37.361.370.663**	**39.836.942.886**
	RSUD/RSKD	3.166.547.056	4.993.493.251
	Unit Pengelola Perparkiran	2.451.238.022	2.512.373.522
	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	30.726.018.000	30.726.018.000
	Unit Pengelola Sampah Terpadu	1.017.567.585	1.605.058.113
c	**Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri atas:**	**4.377.360.670**	**4.653.440.431**
	RSUD/RSKD	8.032.015	201.770.333
	Puskesmas	-	11.669.923
	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	4.369.328.655	4.440.000.175
Jumlah		**198.761.371.811**	**54.644.565.614**

a) Piutang Jasa Layanan Umum BLUD

(1) Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa

(a) Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Puskesmas

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp68.512.009,00 dan Rp9.075.046.123,00.

Saldo Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2025 terdiri dari:

i) Piutang Klaim atas spesimen pemeriksaan HPV DNA

Saldo Piutang Klaim atas spesimen pemeriksaan HPV DNA Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.575.000,00 merupakan klaim kepada Kemenkes atas spesimen pemeriksaan HPV DNA.

ii) Piutang KB

Saldo Piutang KB Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.917.009,00 merupakan piutang atas pelayanan KB pada Puskesmas Kebon Jeruk dan Puskesmas Taman Sari.

iii) Piutang Klaim Global Fund sebesar Rp2.020.000,00.

Saldo Piutang Global Fund Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.020.000,00 merupakan klaim kepada Global Fund atas jasa pemeriksaan Tuberkulosis (TB), Tuberkulosis Resisten Obat (TB-RO), Diabetes Melitus (DM), dan Tes Cepat Molekuler (TCM) *Xpert* pada Puskesmas Sawah Besar.

(b) Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD/RSKD

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.328.112.320,00 dan Rp392.639.475.638,00. Pada Tahun 2025 dilakukan reklasifikasi atas Piutang Klaim BPJS pada RSUD/RSKD sebesar Rp334.328.924.588,00 ke Piutang Retribusi.

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2025 terdiri dari:

i) Piutang Klaim Jampersal

Saldo Piutang Klaim Jampersal per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.417.946.401,00 merupakan Piutang atas jasa persalinan pada RSUD Koja.

ii) Piutang Klaim Jamkesmas, Jamkesda dan JKN sebesar Rp4.199.126.337,00

Saldo Piutang Klaim Jamkesmas, Jamkesda dan JKN per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.199.126.337,00 merupakan Piutang atas klaim pasien Jamkesmas, JKN dan Jamkesda pada RSUD Koja, RSKD Duren Sawit dan RSUD Pasar Rebo.

iii) Piutang Klaim Covid terhadap Kementerian Kesehatan

Saldo Piutang Klaim Covid RSUD kepada Kemenkes per 31 Desember 2025 sebesar Rp691.737.210,00 merupakan Piutang RSUD Matraman.

iv) Piutang Klaim Global Fund

Piutang Klaim Global Fund RSUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.040.000,00 merupakan klaim kepada Global Fund atas jasa pemeriksaan Tuberkulosis (TB), Tuberkulosis Resisten Obat (TB-RO), Diabetes Melitus (DM), dan Tes Cepat Molekuler (TCM) *Xpert*.

v) Piutang Obat Karyawan

Piutang Lainnya RSUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.014.572,00 merupakan Piutang RSUD Budhi Asih.

vi) Piutang Lainnya sebesar Rp5.247.800,00.

Piutang Lainnya RSUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.247.000,00 merupakan Piutang RSUD Koja.

Rincian saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.49

Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD

No.	RSUD/RSKD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	RSUD Tarakan	-	77.681.300.061
2	RSUD Koja	7.250.905.156	47.006.698.006
3	RSUD Cengkareng	-	42.664.216.203
4	RSUD Pasar Rebo	1.351.143.682	41.999.529.620
5	RSUD Budhi Asih	11.014.572	28.989.487.005
6	RSKD Duren Sawit	-	28.210.690.945
7	RSUD Pasar Minggu	23.311.700	27.783.692.817
8	RSUD Matraman	691.737.210	4.427.713.210
9	RSUD Ciracas	-	3.779.392.600
10	RSUD Jati Padang	-	4.896.480.075
11	RSUD Johar Baru	-	2.578.962.351
12	RSUD Kalideres	-	6.874.815.527
13	RSUD 5 wilayah kota administrasi	-	75.656.497.218
	Jumlah	**9.328.112.320**	**392.639.475.638**

(c) Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama yaitu sebesar Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang

sewa *tenant* di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Pemuda dan Olah Raga.

(d) Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.415.224.440,00 dan Rp3.678.949.940,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.50

Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Sewa SKH	3.360.187.900	3.648.913.400
2	Piutang Tanah Kavling Siap Bangun	11.596.540	11.596.540
3	Piutang Tanah Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000	1.440.000
4	Piutang Administrasi Jasa Layanan Kontrak	42.000.000	17.000.000
Jumlah		**3.415.224.440**	**3.678.949.940**

(2) Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah piutang antar BLUD di bawah Dinas Kesehatan. Saldo piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.965.000,00 dan Rp0,00. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta.

b) Piutang Hasil Kerja Sama BLUD

Saldo Piutang Hasil Kerja sama BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp37.361.370.663,00 dan Rp39.836.942.886,00. Rincian Piutang Hasil Kerja sama BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.51

Piutang Hasil Kerjasama BLUD

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	RSUD Pasar Rebo	114.340.500	114.340.500
2	RSUD Koja	238.142.500	793.150.080
3	RSUD Tarakan	2.365.062.846	2.483.942.846
4	RSUD Cengkareng	448.717.440	758.385.825
5	RSUD Budhi Asih	-	843.674.000
6	RSUD Cempaka Putih	283.770	-
7	Unit Pengelola Perparkiran	2.451.238.022	2.512.373.522
8	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	30.726.018.000	30.726.018.000

No	BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
9	Unit Pengelola Sampah Terpadu	1.017.567.585	1.605.058.113
	Jumlah	**37.361.370.663**	**39.836.942.886**

c) Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.377.360.670,00 dan Rp4.653.440.431,00. Saldo piutang tersebut di antaranya merupakan Piutang denda keterlambatan pelaksanaan pembangunan Bisnis Center PT Albamas Sinar Purnama atas PKS Bangun Serah Guna Gedung Pusat Grosir PIK (PGP) sebesar Rp1.782.868.770,00, Piutang Biaya Pra Operasional Bisnis Center sebesar Rp1.274.052.348,00, dan Piutang Denda Jasa Layanan Sewa sebesar Rp902.795.428,00 pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung.

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp5.875.319.859,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp54.644.565.614,00,00 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp48.769.245.755,00. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) BLUD berdasarkan jenis pendapatan BLUD per 31 Desember 2025 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.52

Klasifikasi Umur (*Aging*) Piutang BLUD berdasarkan Jenis Pendapatan BLUD

per 31 Desember 2025

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah Piutang per Jenis Pendapatan BLUD	Jumlah Penyisihan Piutang per Jenis Pendapatan BLUD
		Lancar (0 s.d 1 tahun)	Kurang Lancar (1 s.d 2 Tahun)	Diragukan (2 s.d 5 Tahun)	Macet (lebih dari 5 Tahun)	Rp	Rp
		0,5%	10%	50%	100%		
1	Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	2.811.333.964	773.214.000	629.090.000	8.692.196.317	12,905,834,281	9.098.119.387
2	Piutang Hasil Kerjasama BLUD	1.432.667.495	-	1.268.137.585	34.660.565.583	37.361.370.663	35.301.797.713
3	Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	8.032.015	-	-	4.369.328.655	4.377.360.670	4.369.328.655
Jumlah Piutang BLUD		**4.252.033.474**	**773.214.000**	**1.897.227.585**	**47.722.090.555**	**54.644.565.614**	**48.769.245.755**

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah Piutang per Jenis Pendapatan BLUD	Jumlah Penyisihan Piutang per Jenis Pendapatan BLUD
		Lancar (0 s.d 1 tahun)	Kurang Lancar (1 s.d 2 Tahun)	Diragukan (2 s.d 5 Tahun)	Macet (lebih dari 5 Tahun)	Rp	Rp
		0,5%	10%	50%	100%		
Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih		21.220.007	77.321.400	948.613.793	47.722.090.555	48.769.245.755	
***NRV* Piutang BLUD**		**4.230.813.467**	**695.892.600**	**948.613.793**	**-**	**5.875.319.859**	

5.3.1.1.2.3.10 Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok sewa atau kontribusi Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dikelola oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp27.288.263.644,00 dan Rp26.335.832.350,00.

Perincian saldo Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

No	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	19.046.431.129	19.263.176.632
2	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	8.241.832.515	7.072.655.718
	Jumlah	**27.288.263.644**	**26.335.832.350**

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.582.814.886,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp27.288.263.644,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih sebesar Rp25.705.448.758,00.

Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.53

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD

yang Tidak Dipisahkan Per 31 Desember 2025

No	Jenis Piutang	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	-	106.557.301	124.390.957	18.815.482.871	19.046.431.129
2	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	470.689.660	1.062.646.250	-	6.708.496.605	8.241.832.515
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (I)	470.689.660	1.169.203.551	124.390.957	25.523.979.476	27.288.263.644
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih (I x II)	2.353.448	116.920.355	62.195.479	25.523.979.476	25.705.448.758
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	468.336.212	1.052.283.196	62.195.479	-	1.582.814.886

5.3.1.1.2.3.11 Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.801.068.888,00 dan Rp1.894.389.875,00. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2025 merupakan Piutang Pendapatan Denda Kelebihan Debit Air Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.248.936.751,00 dan Piutang Pelanggaran atas Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp552.132.137,00.

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Nilai Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp341.281.070,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.801.068.888,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp1.459.787.818,00.

Tabel 5.54

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Per 31 Desember 2025

No	Jenis Piutang	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**					
	Piutang Pelanggaran atas Mendirikan Bangunan	-	163.037.505	389.094.632	-	552.132.137
2	**Dinas Lingkungan Hidup**					
	Piutang Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	1.248.936.751	1.248.936.751
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah (I)	-	163.037.505	389.094.632	1.248.936.751	1.801.068.888
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah (I x II)	-	16.303.751	194.547.316	1.248.936.751	1.459.787.819
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	**-**	**146.733.754**	**194.547.316**	**-**	**341.281.070**

5.3.1.1.2.3.12 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya

1) Piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/Sederhana

Piutang Kompensasi RSM/S adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya kompensasi kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk dana/konstruksi/barang. Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp777.917.358.707,00 dan Rp709.188.171.009,00.

Piutang Kompensasi RSM/S adalah kewajiban para pengembang pemegang SIPPT untuk membiayai dan membangun rumah susun sederhana yang dapat dikonversi dalam bentuk:

a) Pembangunan rumah susun;
b) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
c) Pengadaan barang.

Pencatatan Piutang Kompensasi RSM/S diukur berdasarkan nilai yang termuat dalam SIPPT. SIPPT merupakan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pengembang sebagai penunjukan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Dalam proses penerbitannya, SIPPT didahului dengan SP3L yang memberikan persetujuan prinsip atas rencana pembebasan dan pemanfaatan lahan.

Ketentuan pemberian SP3L sebagai berikut:

a) Sesuai Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan Atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan bahwa pembebasan terhadap lahan dengan luas 5.000m^2 atau lebih terhadap lahan yang peruntukannya sebagai hunian dan/atau terdapat hunian di lahan tersebut, maka pemohon SIPPT diwajibkan membiayai dan membangun RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial. Ketentuan lokasi dan persyaratan penjualan

RSM tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di lahan milik pemegang SIPPT maka bangunan RSM menjadi milik pemegang SIPPT.

b) Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan bahwa pemegang SIPPT yang membebaskan lahan seluas 5.000m^2 atau lebih tanpa SP3L dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikenakan sanksi berupa:
   (1) Membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial dengan ketentuan bahwa lokasi, jenis, dan kriteria/perinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di atas lahan milik pemegang SIPPT, maka lahan dan bangunan RSM adalah milik pemegang SIPPT.
   (2) Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan kriteria/perinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
   (3) Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Ketentuan penyelesaian konversi kewajiban RSM/S mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan RSM/S Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan RSM/S Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang.

Piutang Kompensasi RSM/S pada awalnya dicatat pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan yang berlaku pada saat itu. Sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan RSM/S melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang pasal 9 ayat (9) maka pencatatan saldo Piutang Kompensasi RSM/S dialihkan secara bertahap ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Saldo Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2024 sebesar Rp709.188.171.009,00. Pada tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp99.424.632.060,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp30.695.444.362,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saldo Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2025 sebesar Rp777.917.358.707,00 terdapat pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp76.801.418.133,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp701.115.940.574,00.

Perincian Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pengembang	Tanggal Perjanjian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup						
1	PT Pardhika Wisti Sarana	06-Apr-16	9.652.950.000	-	-	9.652.950.000
2	PT Aryakencana Semesta	13-Jan-17	36.106.425.000	-	-	36.106.425.000
3	PT Sedayu Sejahtera Abadi	27-Jan-17	24.059.448.933	-	-	24.059.448.933

No.	Nama Pengembang	Tanggal Perjanjian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
4	PT Kode Sukses Sejahtera	21-Jul-17	6.982.594.200	-	-	6.982.594.200
	Subtotal		**76.801.418.133**	**-**	**-**	**76.801.418.133**
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
1	PT Almaron Perkasa	30-Jan-20	4.326.363.603	-	-	4.326.363.603
2	PT Adhi Karya (Persero) TBK	01-Sep-20	4.611.946.133	-	-	4.611.946.133
3	PT Karyagraha Nusantara	02-Sep-20	461.701.844	-	-	461.701.844
4	PT Prakarsa Semesta Alam	04-Sep-20	35.875.133.400	-	-	35.875.133.400
5	PT Mandiri Eka Abadi	05-Apr-21	29.145.253.038	-	-	29.145.253.038
6	PT Mitra Sindo Makmur	05-Apr-21	117.210.107.685	-	29.229.180.909	87.980.926.776
7	PT Global Budi Perkasa	03-Mei-21	22.491.838.178	-	-	22.491.838.178
8	PT Karyabangun	28-Mei-21	3.700.559.263	-	-	3.700.559.263
9	PT Greenwood Sejahtera	21-Okt-21	42.260.447.250	-	-	42.260.447.250
10	PT Pondok Indah Land	21-Okt-21	14.533.533.600	-	-	14.533.533.600
11	Sdr/i Rahmad Abadi dan Melania Maria Theresia Merlina	31-Des-21	4.383.946.263	-	-	4.383.946.263
12	PT Trimitra Multi Sukses Selaras	01-Des-22	45.600.926.760	-	-	45.600.926.760
13	PT Astra Modern Land (PT. Asya Mandira Land)	28-Jun-22	140.432.025.200	-	-	140.432.025.200
14	PT Perkasa Internusa Mandiri	13-Sep-22	10.040.274.886	-	-	10.040.274.886
15	PT Menara Sinar Terang	13-Okt-22	7.010.250.000	-	-	7.010.250.000
16	PT Citra Mas Pentama	13-Okt-22	32.777.831.064	-	-	32.777.831.064
17	PT Citra Adyapataka	13-Okt-22	15.157.754.880	-	-	15.157.754.880
18	PT Teras Laras	13-Okt-22	3.204.182.610	-	-	3.204.182.610
19	PT Aplikanusa Lintasarta	13-Okt-22	4.849.564.590	-	-	4.849.564.590
20	PT Metropolitan Kentjana	13-Okt-22	2.213.527.500	-	-	2.213.527.500
21	PT Metropolitan Kentjana	13-Okt-22	1.676.307.984	-	-	1.676.307.984
22	PT. Kencana Indah Sejahtera	13-Okt-22	7.742.493.000	-	-	7.742.493.000
23	PT Astra Internasional	13-Okt-22	4.407.518.700	-	-	4.407.518.700
24	PT Samadista Karya	27-Des-23	9.277.048.980	-	-	9.277.048.980
25	PT Ramayana Lestari Sentosa	21-Nov-23	1.298.780.280	-	-	1.298.780.280
26	PT Lintas Cipta Development	21-Nov-23	794.936.404	-	-	794.936.404
27	PT Jantra Swarna Dipta Qq PT Jan Darmadi Investindo	22-Mei-24	39.901.495.200	-	-	39.901.495.200
28	PT Kuningan Graha Samatas	13-Sep-24	19.879.089.660	-	1.000.030.153	18.879.059.507
29	PT Lestari Kirana Persada	13-Sep-24	2.937.992.400	-	-	2.937.992.400
30	PT. Nuansa Ayu Karamba	13-Sep-24	466.233.300	-	466.233.300	-
31	PT. So Good Food	13-Sep-24	3.717.689.220	-	-	3.717.689.220
32	PT Samudera Sarana Logistik d.h. PT Masaji Tatanan Container	28-Feb-25	-	12.770.874.000	-	12.770.874.000

No.	Nama Pengembang	Tanggal Perjanjian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
33	PT PJPT Senopati	28-Feb-25	-	10.066.647.360	-	10.066.647.360
34	Kedutaan Besar Negara Persemakmuran Australia	7-Mar-25	-	73.645.180.560	-	73.645.180.560
35	PT Teguh Timur	22-Aug-25	-	2.941.930.140	-	2.941.930.140
	Subtotal		**632.386.752.876**	**99.424.632.060**	**30.695.444.362**	**701.115.940.574**
	TOTAL		**709.188.171.009**	**99.424.632.060**	**30.695.444.362**	**777.917.358.707**

Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/Sederhana Tak Tertagih

Nilai Piutang Kompensasi RSM/S per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp407.020.904.789,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp777.917.358.707,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp370.896.453.917,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.55

Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah Tak Tertagih

Per 31 Desember 2025

No	Nama SKPD Pengampu	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)					Piutang Neto (NRV) (Rp)
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%')	Macet (100%)	Jumlah	
1	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	**76.801.418.133**	**-**	**-**	**-**	**76.801.418.133**	**76.801.418.133**	**-**
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**701.115.940.574**	**497.123.160**	**7.471.328.531**	**240.851.439.113**	**45.275.144.980**	**294.095.035.784**	**407.020.904.789**
	Jumlah	**777.917.358.707**	**497.123.160**	**7.471.328.531**	**240.851.439.113**	**122.076.563.113**	**370.896.453.917**	**407.020.904.789**

2) Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN merupakan hibah aset kredit Eks BPPN pada tahun 2003 dengan nilai Rp205.509.066.573,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003 dinyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank Jakarta.

Saldo Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 atas pokok piutang adalah sebesar Rp41.783.734.592,00 dan Rp41.880.534.592,00.

Total hasil tagihan eks BPPN yang diterima dari tahun 2005 sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 dan telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp165.418.776.708,00 yang terdiri atas tagihan pokok sebesar Rp163.628.531.980,00 dan tagihan bunga sebesar Rp1.790.244.728,00. Total hasil tagihan eks BPPN yang telah digunakan sebagai penambah modal PT Bank DKI Jakarta sebesar Rp165.515.576.709,00 dan sisanya sebesar Rp1.790.444.729,00 masih terdapat pada Kas Daerah.

Penyisihan Piutang Hasil Tagih Tak Tertagih

Nilai Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp41.783.734.592,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp41.783.734.592,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.56

Penyisihan Piutang Hasil Tagih Tak Tertagih

Per 31 Desember 2025

No	Nama SKPD Pengampu	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)					Piutang Neto (NRV) (Rp)
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%')	Macet (100%)	Jumlah	
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	41.783.734.592	-	-	-	41.783.734.592	41.783.734.592	-

3) Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pembayaran sarana dan prasarana fasilitas rumah susun berupa penyediaan air dan listrik dari para penghuni yang sebelumnya telah dibayarkan oleh Unit Pengelola Rumah Susun. Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.744.795.856,00 dan Rp28.893.574.595,00. Piutang ini terdiri atas:

a) Piutang Pembayaran Air Rumah Susun Sewa

Piutang Pembayaran Air Rumah Susun Sewa adalah Piutang atas penggunaan air para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Air Rumah Susun Sewa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp31.946.569.731,00 dan Rp28.073.794.506,00.

Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rumah Susun Sewa

Nilai Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp14.545.673.508,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp31.946.569.731,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp17.400.896.223,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.57

Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rumah Susun Sewa

Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pembayaran Air Rumah Susun Sewa	5.874.115.265	6.469.762.155	5.756.285.760	13.846.406.551	31.946.569.731
	Persentase Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah penyisihan pembayaran air rumah susun sewa tak tertagih	29.370.576	646.976.216	2.878.142.880	13.846.406.551	17.400.896.223

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*NRV*)	**5.844.744.689**	**5.822.785.940**	**2.878.142.880**	**-**	**14.545.673.508**

b) Piutang Pembayaran Listrik Rumah Susun Sewa

Piutang Pembayaran Listrik Rumah Susun Sewa adalah Piutang atas penggunaan listrik para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp798.226.125,00 dan Rp819.780.089,00.

Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa

Nilai Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)* adalah sebesar Rp10.006.961,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp798.226.125,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp788.219.164,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.58

Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rumah Susun Sewa

Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pembayaran Listrik Rumah Susun Sewa	1.046.448	2.773.129	12.939.858	781.466.690	798.226.125
	Persentase Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah penyisihan pembayaran listrik rumah susun sewa tak tertagih	5.232	277.313	6.469.929	781.466.690	788.219.164
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*NRV*)	**1.041.216**	**2.495.816**	**6.469.929**	**-**	**10.006.961**

4) Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame Non Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyelenggara reklame. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp17.988.000,00.

Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Nilai Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.988.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp17.988.000,00.

5) Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan KLB pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan adalah Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dan dokumen lainnya.

Kompensasi Pelampauan KLB diakui sebagai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB sebesar jumlah yang tercantum dalam PPK-KLB. Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB dinilai berdasarkan nilai yang tercantum dalam PPK-KLB dikurangi dengan nilai pemenuhan kewajiban kompensasi KLB yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp197.706.553.023,00 dan Rp686.091.733.239,00. Terdapat pengurangan atas Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB pada PT Sampoerna Land sebesar Rp488.385.180.216,00 berdasarkan BAST Pemenuhan Kewajiban Kompensasi KLB dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Perincian Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.59

Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan

Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama PT	Tanggal Perjanjian	Bentuk Kompensasi	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1	PT Sampoerna Land	7 Juni 2016	Rumah susun 3 Tower di Daan Mogot	488.385.180.216	-	488.385.180.216	0
2	PT Putragaya Wahana	16 November 2016 adendum 1 Juli 2019	Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang	5.287.537.440	-	-	5.287.537.440
3	PT Kepland Investama	7 Desember 2016 adendum 20 Maret 2019 dan 28 Oktober 2022	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	9.624.453.108	-	-	9.624.453.108
4	PT Ambal Aqar	25 September 2020	a. Revitalisasi Waduk Setiabudi Barat b. Revitalisasi Kanal Banjir Barat (Segmen Stasiun Karet s.d Shangrila dan Segmen Landmark s.d Jembatan Jalan HOS Cokroaminoto)	178.787.374.200	-	-	178.787.374.200
5	PT Cempaka Wenang Jaya	6 Oktober 2017	a. Lahan Masjid Habib Cikini beserta bangunan pendukungnya b. Renovasi Bangunan Masjid, Gereja dan Gedung Kesenian Masjid Luar Batang	4.007.188.276	-	-	4.007.188.275
	Jumlah			**686.091.733.239**	-	**488.385.180.216**	**197.706.553.023**

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp89.393.687.100,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp197.706.553.023,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp108.312.865.924,00.

No	Nama SKPD	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)					Piutang Neto (NRV) (Rp)
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%')	Macet (100%)	Jumlah	
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	197.706.553.023	-	-	89.393.687.100	18.919.178.824	108.312.865.924	89.393.687.100

5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.401.417.497.000,00 dan Rp2.370.741.523.000,00. Piutang tersebut dicatat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 dengan rincian penetapan kurang bayar sampai dengan tahun 2023 senilai Rp1.350.123.390.000,00 dan tahun 2024 senilai Rp10.051.294.107.000,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Piutang Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dengan rinci sebagai berikut.

No	Jenis DBH	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	24.174.890.000	23.574.776.000
2	Penerimaan PPh Pasal 21	10.545.993.972.000	2.275.715.565.000
3	Penerimaan PPh PODN (Pasal 25 dan Pasal 29)	738.844.105.000	27.279.767.000
4	Bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau	485.151.000	96.772.000
5	Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	91.072.901.000	44.074.643.000
6	Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi	846.478.000	-
	Jumlah	**11.401.417.497.000**	**2.370.741.523.000**

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Penyisihan atas Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp57.002.873.025,00 dijelaskan sebagai berikut:

No	Jenis DBH	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)					Piutang Neto (NRV) (Rp)
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%')	Macet (100%)	Jumlah	
1	DBH PBB	24.174.890.000	120.874.450	-	-	-	120.874.450	89.393.687.100
2	DBH PPh Pasal 21	10.545.993.972.000	52.729.969.860	-	-	-	52.729.969.860	10.493.264.002.140
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	738.844.105.000	3.694.220.525	-	-	-	3.694.220.525	735.149.884.475
4	DBH Cukai Hasil	485.151.000	2.425.755	-	-	-	2.425.755	482.725.245

No	Jenis DBH	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)					Piutang Neto (NRV) (Rp)
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%')	Macet (100%)	Jumlah	
	Tembakau (CHT)							
5	DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Perikanan	91.919.379.000	455.382.435	-	-	-	455.382.435	91.463.996.565
Jumlah		**11.401.417.497.000**	**57.002.873.025**	**-**	**-**	**-**	**57.002.873.025**	**11.344.414.623.975**

5.3.1.1.2.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.121.636.970.491,00 dan Rp383.637.070.506,00 disajikan rinciannya dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.60

Rincian Piutang Lainnya Tahun 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Piutang Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Uang Muka	844.241.805.613	200.957.354.942
2	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	406.952.308	506.527.225
3	Piutang Tunjangan DPRD	4.255.540.000	4.255.540.000
4	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	130.085.082.350	130.085.082.350
5	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	9.482.815.878	9.292.376.530
6	Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	133.164.774.342	38.540.189.459
Jumlah		**1.121.636.970.491**	**383.637.070.506**

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Uang Muka

Uang Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp844.241.805.613,00 dan Rp200.957.354.942,00, di antaranya sebagai berikut.

a) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp763.330.121.752,00 di antaranya merupakan uang muka kerja atas 5 paket kegiatan sebagai berikut.
   (1) Revitalisasi dan Penataan DAS Polder Kamal Tahap I sebesar Rp42.181.680.468,00;
   (2) Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Cilincing KBN sebesar Rp39.177.010.415,00;
   (3) Pengadaan dan Pemasangan Pompa Ancol sebesar Rp33.987.637.091,00;
   (4) Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Kayu Putih dan Pompa Kampung Sawah Kelurahan Rawa Terate Beserta Kelengkapannya sebesar Rp32.164.857.855,00; dan
   (5) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Tahap 3 Paket 1 sebesar Rp31.598.760.000,00.

b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp112.945.496.000,00 merupakan uang muka kerja pada Pembangunan Rumah Susun, di antaranya sebagai berikut.
   (1) Pekerjaan Revitalisasi Rumah Susun Marunda Cluster C sebesar Rp36.700.000.000,00;
   (2) Pembangunan Rumah Susun Rorotan IX sebesar Rp46.835.396,000,00; dan
   (3) Pembangunan Rumah Susun Padat Karya Tahap II sebesar Rp29.410.100.000,00.

2) Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp406.952.308,00 dan Rp506.527.225,00. Perincian saldo per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

a) Kelebihan pembayaran pajak atas rehabilitasi gedung SMKN 64 Jakarta oleh Dinas Pendidikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp373.147.291,00. Saldo kelebihan pembayaran pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp485.091.478,00 yang merupakan kelebihan pembayaran pajak uang muka kerja atas kontrak yang dibatalkan. Pada tahun 2021 terdapat kompensasi PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp111.944.187,00 maka tersisa sebesar Rp373.147.291,00 atas penyetoran PPN PT Bangun Abipraya Bennatin KSO Masa Pajak Juli 2019 yang belum dapat dikompensasi. Dinas Pendidikan sedang berupaya untuk koordinasi dengan kantor pajak di mana vendor terdaftar mengenai probabilitas proses restitusi PPN tersebut. Koordinasi mengalami kesulitan karena vendor berbentuk KSO (Kerja Sama Operasi) yang statusnya sudah dibubarkan.
b) Kelebihan pembayaran pajak di RSUD Koja sebesar Rp10.903.037,00 yang terdiri atas kelebihan pembayaran PPh 21 atas nama RSUD Koja Rp5.686.537,00, kelebihan pembayaran PPN dan PPh 22 atas nama CV Chandra Karya sebesar Rp3.333.666,00, kelebihan pembayaran PPN dan PPh atas nama PT Trasti Global Konverta sebesar Rp1.882.823,00, dan kelebihan pembayaran kepada PT. Anara Trisakti Medika sebesar Rp11,00. Koordinasi terkendala karena vendor sulit dihubungi.
c) Kelebihan pembayaran di RSUD Cempaka Putih sebesar Rp10.539.625,00 yang terdiri atas kelebihan PPh 21 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.299.429,00, kelebihan BPJS TK dokter spesialis periode Desember 2025 sebesar Rp3.009.493,00 dan kelebihan BPJS kesehatan dokter spesialis periode Desember 2025 sebesar Rp230.703,00. Penyelesaian kelebihan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan telah dilakukan di tahun 2026.
d) Kelebihan pembayaran belanja, pajak dan biaya admin bank sebesar Rp8.662.355,00 pada 8 sekolah atas transaksi BOSP. Penyelesaian kelebihan ini telah dilakukan di tahun 2026.
e) Kelebihan pembayaran pajak di Unit Pengelola Rumah Susun V sebesar Rp3.700.000,00 yang terdiri atas PPN sebesar Rp3.256.000,00 dan PPh 22 sebesar Rp444.000,00. Sampai dengan tanggal pelaporan, restitusi masih dalam proses.

3) Piutang Tunjangan DPRD

Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.255.540.000,00 dan Rp4.255.540.000,00. Piutang Tunjangan DPRD berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00, tahun 2011 sampai dengan Tahun 2023 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, dan pada Tahun 2024 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp163.600.000,00 sehingga saldo Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp4.255.540.000,00.

Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Tak Tertagih

Nilai Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.255.540.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang DPRD Tak Tertagih sebesar Rp4.255.540.000,00.

4) Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta adalah piutang atas uang muka kerja (UMK) yang telah dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas pengadaan bus pada tahun anggaran 2013 namun belum dilakukan penyelesaian pekerjaan sampai dengan saat ini. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp130.085.082.350,00. Rincian saldo Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta per 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut.

a) UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013.

   Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan melaksanakan 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan bus Transjakarta dengan melakukan pembayaran UMK namun belum dilakukan penyelesaian pekerjaan akibat proses hukum terkait tindak pidana korupsi. Para penyedia belum melakukan pembatalan kontrak atas 8 (delapan) paket pengadaan dan hingga kini masih terdapat sengketa hukum antara instansi dan penyedia. Sebagian penyedia tersebut sudah dinyatakan pailit sehingga potensi UMK untuk tidak dikembalikan menjadi sangat tinggi.

Adapun perincian dari UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta sebagai berikut.

Tabel 5.61

UMK Paket Kegiatan Pengadaan BUS Transjakarta

No	Uraian Paket	Penyedia	Uang Muka (Rp)	Penerimaan Tahun 2021 (Rp)	Penerimaan Tahun 2024 (Rp)	Sisa (Rp)
1	*Articulated Bus*	PT Saptaguna Dayaprima	32.160.895.800	411.154.418	-	31.749.741.382
2	Bus Sedang					
3	Single Bus	PT Ifani Dewi	30.743.900.000	-	212.897.392	30.531.002.608
4	Bus Sedang					
5	Single Bus	PT Industri Kereta Api	13.752.000.000	-	-	13.752.000.000
6	Bus Sedang	PT Putera Adi Karyajaya	11.251.710.360	-	-	11.251.710.360
7	Bus Sedang	PT Adi Tehnik Equipindo	11.242.968.000	-	-	11.242.968.000
8	*Articulated Bus*	PT Putriasi Utama Sari	7.735.200.000	-	-	7.735.200.000
Jumlah			**106.886.674.160**	**411.154.418**	**212.897.392**	**106.262.622.350**

Dari 6 (enam) penyedia sebagaimana disebutkan di atas, terdapat 4 (empat) penyedia yang dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri, yaitu:

1. PT Saptaguna Dayaprima telah dinyatakan pailit pada tahun 2017 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan hak pembagian harta pailit sebesar Rp411.154.418,00 pada 22 April 2021 atau hanya menerima pengembalian sebesar 1,28% dari total ter piutang melalui rekening 108-02615756 atas nama BPKD Provinsi DKI Jakarta dan diakui sebagai pengurang Uang Muka pada tahun berjalan;
2. PT Putera Adi Karyajaya telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2018. Berdasarkan Surat Permohonan No 3795/-193 tanggal 12 Agustus 2021, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa atas Temuan Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan DKI Jakarta No. 16.B/LHP/XVII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti;
3. PT Adi Tehnik Equipindo juga telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2017; dan
4. PT Ifani Dewi telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 329/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Tahun 2024, dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan hak pembagian harta pailit sebesar Rp212.897.392,00 pada 22 November 2024 atau hanya menerima pengembalian sebesar 0,69% dari total ter piutang melalui rekening 108-02615756 atas nama BPKD Provinsi DKI Jakarta dan diakui sebagai pengurang Uang Muka pada tahun berjalan.

   Terhadap 2 (dua) penyedia lainnya, yaitu PT Industri Kereta Api dan PT Putriasi Utama Sari, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah berupaya menagih pengembalian Uang Muka sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK kepada bersangkutan.

Penyisihan UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta

Penyisihan atas UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta per 31 Desember 2025 sebesar Rp106.262.622.350,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.62

Penyisihan UMK Paket Kegiatan Pengadaan BUS Transjakarta

per 31 Desember 2025

No	Nama Perusahaan	Lancar (<1 tahun) (5%) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun) (10%) (Rp)	Diragukan (2 s.d 5 tahun) (50%) (Rp)	Macet (di atas 5 tahun) (100%) (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PT Saptaguna Dayaprima	-	-	-	31.749.741.382	31.749.741.382
2	PT Ifani Dewi	-	-	-	30.531.002.608	30.531.002.608
3	PT Industri Kereta Api	-	-	-	13.752.000.000	13.752.000.000
4	PT Putera Adi Karyajaya	-	-	-	11.251.710.360	11.251.710.360
5	PT Adi Tehnik Equipindo	-	-	-	11.242.968.000	11.242.968.000
6	PT Putriasi Utama Sari	-	-	-	7.735.200.000	7.735.200.000
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**106.262.622.350**	**106.262.622.350**

b) UMK pada kegiatan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta Tahun 2013.

Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK pengadaan Transjakarta atas kegiatan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta per 31 Desember 2025 dan 2023 adalah sama sebesar Rp23.822.460.000,00.

Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta dengan melakukan pembayaran UMK kepada PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun. Bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta merupakan piutang atas pembatalan kontrak Pengadaan Bus *Single* Transjakarta Paket III dan Paket V.

Pada Tahun 2025 belum terdapat pembayaran angsuran atas pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta, hal tersebut disebabkan PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT Adi Tehnik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini PT Adi Tehnik Equipindo sudah menjalani proses lelang harta pailit yang kedua, namun mendapat gugatan dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga proses lelang masih menunggu hasil gugatan tersebut. Sedangkan PT Putera Adi Karyajaya dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2018. Rincian dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.63

UMK pada Kegiatan Pengadaan BUS Single Transjakarta Tahun 2013

No.	Uraian	Angsuran Pokok (Rp)	Jadwal Pembayaran	Pembayaran Angsuran (Rp)	Sisa Pokok Angsuran (Rp)	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) = (3) - (5)*	*(7)*
	Pembatalan PT Adi Tehnik Equipindo					
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000	4.845.000.000	
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000	
4	Angsuran 41 s.d. 42	753.580.000,00	28 Jan - 28 Maret 2019	-	753.580.000	
	Jumlah	**12.763.580.000,00**		**565.000.000**	**12.198.580.000**	
	Pembatalan PT Putera Adi Karyajaya					
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000	4.845.000.000	
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000	
4	Angsuran 41	178.880.000,00	28 Jan - 28 Mar 2019	-	178.880.000	
	Jumlah	**12.188.880.000,00**		**565.000.000**	**11.623.880.000**	

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Penyisihan atas Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta sebesar Rp23.822.460.000,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.64
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK
Pengadaan Transjakarta Tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Lancar (<1 tahun) (5%) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun) (10%) (Rp)	Diragukan (2 s.d 5 tahun) (50%) (Rp)	Macet (di atas 5 tahun) (100%) (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PT Adi Tehnik Equipindo	-	-	-	12.198.580.000	12.198.580.000
2.	PT Putera Adi Karyajaya	-	-	-	11.623.880.000	11.623.880.000
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**23.822.460.000**	**23.822.460.000**

5) Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah merupakan nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo pada akhir tahun. Nilai Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.482.815.878,00 dan Rp9.292.376.530,00. Selama Tahun 2025 nilai Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah bertambah sebesar Rp190.439.348,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah sebesar Rp572.669.415,00 yang merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran sebesar Rp542.223.397,00 dan mutasi penambahan lainnya sebesar Rp30.446.018,00; dan
b) mutasi kurang sebesar Rp382.230.067,00 yang merupakan pembayaran sebesar Rp328.749.139,00 dan reklasifikasi ke tagihan penjualan angsuran sebesar Rp53.480.928,00.

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih

Nilai Bersih Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp3.575.898.514,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp9.482.815.878,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp5.906.917.364,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.65
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan
Penjualan Rumah Tak Tertagih Tahun 2025

No	Nama Rumah Susun	Jumlah Unit	Lancar (1 tahun) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun) (Rp)	Diragukan (2 s.d 5 tahun) (Rp)	Macet (> 5 tahun) (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tambora III	98	3.546.537	25.315.036	4.315.158	1.041.851.223	1.075.027.954
2	Bendungan Hilir II	614	-	18.924.455	19.836.468	732.695.449	771.456.372
3	Jatibunder	40	-	-	-	69.266.003	69.266.003
4	Tanah Tinggi	428	-	3	7.883.604	18.670.470	26.554.077
5	Petamburan	600	13.611.859	538.798.654	685.325.461	966.721.185	2.204.457.159

No	Nama Rumah Susun	Jumlah Unit	Lancar (1 tahun) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun) (Rp)	Diragukan (2 s.d 5 tahun) (Rp)	Macet (> 5 tahun) (Rp)	Jumlah (Rp)
6	Karet Tengsin II	308	255.691.668	1.108.118.815	2.847.382.175	578.972.334	4.790.164.992
7	Tebet Barat I	320	-	-	-	431.783.256	431.783.256
8	Tebet Barat II	120	-	-	-	114.106.065	114.106.065
Total Piutang		**2.528**	**272.850.064**	**1.691.156.963**	**3.564.742.866**	**3.954.065.985**	**9.482.815.878**
Presentase Penyisihan			**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Jumlah Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran Tak Tertagih			**(1.364.250)**	**(169.115.696)**	**(1.782.371.433)**	**(3.954.065.985)**	**(5.906.917.364)**
Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan *(NRV)*			**271.485.814**	**1.522.041.267**	**1.782.371.433**	**-**	**3.575.898.514**

6) Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi

Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi merupakan piutang atas kelebihan pencairan tagihan subsidi prasarana dan sarana pada PT MRT, PT LRT, dan PT Transjakarta di Tahun Anggaran 2025 yang tercatat pada Dinas Perhubungan. Saldo Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp133.164.774.342,00 dan Rp38.540.189.459,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2024	Koreksi Kurang	Koreksi Tambah	31 Desember 2025
1	PT MRT	36.893.350.383	(36.893.350.383)	44.410.060.715	44.410.060.715
2	PT LRT	-	-	8.848.123.608	8.848.123.608
3	PT Transjakarta	1.646.839.076	(1.646.839.076)	79.906.590.019	79.906.590.019
	Jumlah	**38.540.189.459**	**(38.540.189.459)**	**133.164.774.342**	**133.164.774.342**

5.3.1.1.3 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.120.212.848.420,00 dan Rp655.570.616.904,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Barang Dibayar di Muka	815.215.256.374	314.989.120.601
2	Beban Jasa Dibayar di Muka	239.593.855.583	286.739.131.617
3	Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	65.403.736.463	53.842.364.686
	Jumlah	**1.120.212.848.420**	**655.570.616.904**

a. Beban Barang Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar di Muka sebesar Rp815.215.256.374,00 terdiri atas pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran berupa bank garansi sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekda Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2025 dan pembayaran deposit BBM.

Pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran berupa bank garansi sebesar Rp677.034.781.188,00 terdapat pada 23 SKPD, di antaranya:

1) Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp475.847.398.262,00 untuk pekerjaan rehabilitasi sekolah;

2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp80.604.600.815,00 untuk pekerjaan pembangunan waduk, pembangunan dermaga, pembangunan tanggul, pembangunan embung, pengadaan saringan sampah dan revitalisasi pompa;
3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp11.824.083.899,00 untuk pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasana Rusun Pulogebang Penggilingan;
4) Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp10.428.339.000,00 untuk pengadaan *aquatic harvester, LED Stand Light,* dan alat pemadam kebakaran; dan
5) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp10.399.281.510,00 untuk konstruksi pembangunan saluran air, pekerjaan peningkatan pompa, dan revitalisasi rumah pompa.

Beban dibayar di muka atas deposit BBM sebesar Rp 138.180.475.186,00 di antaranya terdapat pada:
1) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Pusat sebesar Rp11.782.452.540,00;
2) Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp8.629.081.334,00; dan
3) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp7.895.880.465,00.

b. Beban Jasa Dibayar di Muka

Beban Jasa Dibayar di Muka sebesar Rp239.593.855.583,00 terdiri atas pembayaran di muka atas jasa konsultansi perencanaan dan jasa konsultansi pengawasan pada pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran berupa bank garansi sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekda Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2025 dan pembayaran jasa lainnya.

Pembayaran di muka atas jasa konsultansi perencanaan dan jasa konsultansi pengawasan pada pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran berupa bank garansi sebesar Rp546.335.951,00 terdapat pada:
1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp425.087.470,00 untuk jasa pengawasan pemeliharaan berkala rumah susun;
2) Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp80.486.100,00 untuk jasa konsultansi perencanaan konstruksi;
3) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp16.257.500,00 untuk jasa konsultansi pengawasan revitalisasi kawasan rumah pompa waduk;
4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp12.620.080,00 untuk jasa konsultansi pengawasan perbaikan gedung; dan
5) Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp11.884.801,00 untuk jasa konsultansi pengawasan rehabilitasi kawasan binaan.

Beban Jasa Dibayar di Muka lainnya sebesar Rp239.047.519.632,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp191.654.420.827,00 merupakan lisensi *software*;
2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp12.333.959.581,00 merupakan sewa gedung, pulsa *GPS Tracker*, dan *software*; dan
3) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp9.661.902.997,00 merupakan sewa lisensi dan *software.*

b. Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka

Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka sebesar Rp65.403.736.463,00 terdiri atas pekerjaan pemeliharaan yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekda Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2025 dan pembayaran pemeliharaan lainnya.

Pembayaran di muka atas pekerjaan pemeliharaan yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai Surat Edaran Sekda Nomor 38 Tahun 2025 sebesar Rp6.730.070.496,00 terdapat pada:

1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.700.636.226,00 untuk pekerjaan pemeliharaan berkala rumah susun;
2) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp1.930.270.322,00 untuk pekerjaan revitalisasi kawasan rumah pompa waduk;
3) Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp635.644.317,00 untuk pekerjaan rehabilitasi kawasan binaan;
4) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp621.769.172,00 untuk pekerjaan perbaikan turap saluran air;
5) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp435.526.684,00 untuk konstruksi perbaikan gedung;
6) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp265.987.325,00 untuk perbaikan pompa *submersible* pada rumah pompa; dan
7) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp140.236.450,00 untuk rehabilitasi arsitektur dan sistem MEP gedung.

Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka lainnya sebesar Rp58.673.665.967,00 di antaranya terdapat pada:

1) Unit Pengelola Jakarta Smart City sebesar Rp17.291.474.056,00 untuk pemeliharaan lisensi, *software,* dan peralatan komputer;
2) Pusat Data Dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp14.184.147.929,00 untuk pemeliharaan lisensi; dan
3) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp12.397.833.086,00 untuk pemeliharaan lisensi.

5.3.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.521.319.771.860,00 dan Rp1.347.138.009.623,00. Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan di gudang untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/kepada pihak di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan pada SKPD/UKPD berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2025 dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.66

Persediaan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	1.502.173.119.366	1.339.998.488.548
2	Barang Tak Habis Pakai	19.146.652.494	7.139.175.643
3	Barang Bekas Dipakai	-	345.432
Jumlah		**1.521.319.771.860**	**1.347.138.009.623**

Persediaan Per 31 Desember 2025 terdiri atas:

a. Barang Pakai Habis

Barang Pakai Habis sebesar Rp1.502.173.119.366,00 merupakan barang yang akan diserahkan ke luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang yang digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat pada:

1) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp76.778.207.619,00, di antaranya berupa persediaan perbekalan farmasi berupa vaksin dan obat-obatan;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp60.480.513.782,00 berupa blangko KTP elektronik;
3) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp43.373.969.832,00 berupa peralatan (armatur) penerangan jalan umum dan pekerjaan pemeliharaan jalan yang akan diserahkan kepada instansi vertikal;
4) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp37.117.249.988,00 berupa alat pelindung diri pemadam kebakaran dan suku cadang
5) RSUD Tarakan sebesar Rp35.666.152.273,00 berupa obat-obatan dan alat kesehatan; dan
6) Barang yang digunakan untuk operasional di 743 SKPD/UKPD/BLUD sebesar Rp1.248.757.025.872,00.

b. Barang Tak Habis Pakai

Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp19.146.652.494,00, terdapat pada:

1) Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp4.734.365.796,00, berupa pipa *PVC*;

2) Puskesmas Pulo Gadung sebesar Rp2.121.447.300,00, berupa bahan laboratorium, bahan gigi, bahan alkes;
3) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan sebesar Rp1.591.316.496,00, berupa pipa *PVC*;
4) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.495.029.079,00, berupa plang tanda bahaya, plang nama pengaman, pipa baja, dan pipa *PVC*;
5) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan sebesar Rp1.427.893.497,00, berupa pipa pemancar kebakaran dan pipa cabang; dan
6) Barang Tak Habis Pakai lainnya di 103 SKPD/UKPD/BLUD sebesar Rp7.776.600.326,00.

c. Barang Bekas Dipakai

Barang Bekas Dipakai sebesar Rp0,00 per 31 Desember 2025. Sementara itu Barang Bekas Dipakai per 31 Desember 2024 sebesar Rp345.432,00 terdapat pada PSBI Bangun Daya 2 berupa kran air.

Pada Periode Januari s.d Desember 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima hibah barang-barang Persediaan sebesar Rp370.995.610.720,00, di antaranya terdapat pada:

1) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp304.183.417.097,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa obat-obatan dan vaksin;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp25.146.394.000,00 berupa blanko KTP elektronik.
3) Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp22.002.971.504,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa *reagen viral load HIV*;
4) Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat sebesar Rp4.930.095.405,00 berupa alat kesehatan dan bahan untuk pemberian makanan tamban balita; dan
5) Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur sebesar Rp3.747.721.884,00 berupa barang pakai habis, obat-obatan dan natura.

Dari Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.521.319.771.860,00 termasuk persediaan berupa barang-barang *slow moving* sebesar Rp3.795.610.966,00, yang terdapat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

Nilai Persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak sebesar Rp31.134.831.430,00 sebagaimana dirinci pada Lampiran 5, di antaranya komponen penerangan jalan umum (lampu, armatur, ballast, capasitor, fitting), obat-obatan kadaluarsa, alat kontrasepsi dan cetakan yang informasinya sudah tidak relevan. Persediaan yang telah usang tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD sebagai berikut:

1) Dinas Bina Marga sebesar Rp15.639,395.940,00;
2) Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat sebesar Rp3.517.570.030,00;
3) Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat sebesar Rp2.627.398.175,00;
4) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.048.878.065,00; dan
5) Dinas Kesehatan sebesar Rp953.840.961,00.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp97.923.187.864.802,00 dan Rp93.176.692.451.917,00.

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang bersumber dari APBD untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari waktu ke waktu dirinci sebagai berikut:

a) Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) sejak tahun 2001 sampai dengan 2007, dan dialihkan ke UPT Dana Bergulir di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Dana Bina Ekonomi PPMK bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat. Namun, dalam pengelolaannya terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola.

   Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPPAPP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terus berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir pada Dewan Kelurahan, Koperasi Jasa Keuangan PEMK, dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir; dan

b) Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Perumahan di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Adapun program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dana bergulir tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui bank pelaksana.

   Bentuk kerja sama dengan bank pelaksana adalah *Executing Agency* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan dan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Unit Pengelola Dana Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Bank DKI Nomor 761/-072 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Oleh PT Bank DKI, di mana tanggung jawab untuk menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada bank pelaksana. Atas hal tersebut maka bank pelaksana akan memperoleh bagian dari bagi hasil atas penyaluran Dana Bergulir sebesar 3,1% dari nilai total persentase bunga sebesar 5%.

Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing tercatat sebesar Rp550.000.000.000,00. Adapun nilai pokok Dana Bergulir dan akumulasi penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dana Bergulir	1.099.640.305.664	1.099.708.355.664
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(549.640.305.664)	(549.708.355.664)
Nilai Investasi Non Permanen	550.000.000.000	550.000.000.000

Nilai Pokok Dana Bergulir dan Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp68.050.000,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penyetoran pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah.

Perincian pokok Dana Bergulir sebesar Rp1.099.640.305.664,00, disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.67

Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Per 31 Desember 2025

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007) (Rp)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2016) (Rp)	Unit Pengelola Dana Perumahan (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	550.000.000.000	1.435.873.068.615
II	Dana yang dialihkan dari PPMK ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	-	-
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	-	11.314.522.622	-	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(7.050.589.237)	(340.496.696.336)	-	(347.547.285.573)
	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah s.d. Tahun 2024	(7.031.739.237)	(340.447.496.336)	-	(347.479.235.573)
	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah Tahun 2025	(18.850.000)	(49.200.000)	-	(68.050.000)
V	**Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV)**	**429.300.993.841**	**120.339.311.823**	**550.000.000.000**	**1.099.640.305.664**
	Posisi Uang				
VI	Saldo Kas dan Bank	-	-	320.681.754.734	320.681.754.734
VII	Dana di Pemanfaat	421.643.156.310	120.339.311.823	229.318.245.266	771.300.713.399
VIII	**Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VI+VII)**	**421.643.156.310**	**120.339.311.823**	**550.000.000.000**	**1.091.982.468.133**
IX	**Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (V-VIII)**	**7.657.837.531**	**-**	**-**	**7.657.837.531**

a. Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh DPPAPP secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Selain itu, terdapat dana pengalihan kepada UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00 dan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp7.050.589.237,00 sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp429.300.993.841,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.60.

Mutasi Tahun 2025

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK (DPPAPP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp429.300.993.841,00. Dari nilai investasi tersebut, sebesar Rp421.643.156.310,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Mutasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK selama Tahun 2025 berkurang sebesar Rp18.850.000,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman masyarakat dari rekening Dekel/ Satgas PPMK yang dipindahbukukan ke Kas Daerah, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp429.300.993.841,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.68

Rekapitulasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2025		Saldo Akhir
		31 Desember 2024 (Rp)	Pengembalian dari Rek Dekel/ Satgas PPMK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	31 Desember 2025 (Rp)
1.	Saldo Kas dan Bank	-	18.850.000	(18.850.000)	-
2.	Dana di Pemanfaat	421.662.006.310	(18.850.000)	-	421.643.156.310
3.	Selisih Dana belum terjelaskan	7.657.837.531	-	-	7.657.837.531
	Jumlah	**429.319.843.841**	**-**	**(18.850.000)**	**429.300.993.841**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 maka Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sampai dengan Tahun 2025 telah berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 sebesar Rp429.300.993.841,00 yang terdapat di 295.400 pemanfaat/peminjam dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 berdasarkan data laporan hasil audit KAP Tahun 2009 di seluruh kelurahan di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Satgas Kelurahan.

Dalam proses pelaksanaan identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan tersebut, para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi terus melakukan koordinasi dan memfasilitasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk terkait sosialisasi kebijakan, dan tata cara penagihan dan pengembalian serta penyelesaian secara administrasi permasalahan yang ada di pemanfaat.

Hasil identifikasi dan verifikasi data faktual terhadap 295.400 pemanfaat/peminjam dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 adalah sebagai berikut.

No	Wilayah	Jumlah Pemanfaat	Mampu Mengembalikan	Tidak Mampu Mengembalikan	Tidak Diketahui	Telah Melunasi	Tidak Meminjam	Jumlah Teridentifikasi dan Verifikasi	Jumlah Tidak Teridentifikasi dan Verifikasi
1	Jakarta Pusat	56.463	476	22.959	22.926	5.911	4.073	56.345	118
2	Jakarta Utara	40.590	1.065	6.340	24.079	5.879	3.227	40.590	-
3	Jakarta Barat	60.474	550	17.338	30.983	6.798	3.864	59.533	941
4	Jakarta Selatan	62.113	2.275	18.867	25.933	9.934	5.104	62.113	-
5	Jakarta Timur	69.666	2.191	15.582	31.843	13.935	6.115	69.666	-
6	Kepulauan Seribu	6.094	-	5.337	615	142	-	6.094	-
	Jumlah	**295.400**	**6.557**	**86.423**	**136.379**	**42.599**	**22.383**	**294.341**	**1.059**

Atas hasil identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan terhadap 295.400 pemanfaat/peminjam dengan jumlah dana sebesar Rp429.300.993.841,00 tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan hingga saat ini masih terus dilakukan untuk percepatan penyelesaian permasalahan dana Bina Ekonomi PPMK.

b. Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh ex UPT Dana Bergulir secara keseluruhan sejak tahun 2008 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp460.836.008.159,00, terdiri atas dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan 30% alokasi dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digunakan untuk pengguliran kembali sebesar Rp11.314.522.622,00. Selain itu, terdapat Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp340.496.696.336,00 yang mengurangi pencatatan nilai investasi, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2025 sebesar Rp120.339.311.823,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.68.

Mutasi Tahun 2025

Nilai investasi yang tercatat pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2025 sebesar Rp120.339.311.823,00. Dari nilai investasi tersebut sebesar Rp120.339.311.823,00 berada di pemanfaat.

Mutasi Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir selama Tahun 2025 berkurang sebesar Rp49.200.000,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman dari Koperasi Jasa Keuangan (KJK) ke Kas Daerah, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2025 sebesar Rp120.339.311.823,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.69

Rekapitulasi Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tahun 2025 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
		31 Des 2024 (Audited)	Pengembalian dari KJK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	31 Des 2025
1.	Saldo Kas dan Bank	-	49.200.000	(49.200.000)	-
2.	Dana di Pemanfaat (a+b):	120.388.511.823	(49.200.000)	-	**120.339.311.823**
	a. teridentifikasi	121.140.494.258	(49.200.000)	-	**121.091.294.258**
	b. tidak teridentifikasi	(751.982.435)	-	-	**(751.982.435)**
	JUMLAH (1+2)	**120.388.511.823**	**-**	**(49.200.000)**	**120.339.311.823**

c. Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan

Nilai investasi yang tercatat pada UPDP per 31 Desember 2025 sebesar Rp550.000.000.000,00.

UPDP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK-BLUD.

Pengelolaan dana menggunakan dua rekening yang ditempatkan di Bank DKI, yaitu nomor rekening 110-02-00000-1 untuk transaksi dana investasi dan 110-02-11111-3 untuk transaksi dana operasional.

Mutasi Tahun 2025

Nilai investasi pada UPDP per 31 Desember 2025 sebesar Rp550.000.000.000,00. Dari nilai investasi tersebut sebesar Rp320.681.754.734,00 berada pada rekening dana bergulir, dan sebesar Rp229.318.245.266,00 berada di pemanfaat.

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat penyaluran ke masyarakat sebesar Rp4.873.264.000,00 dan pengembalian dari masyarakat sebesar Rp24.207.600.597,00, sehingga nilai investasi dana bergulir pada UPDP per 31 Desember 2025 sebesar Rp310.935.226.734,00 yang berada pada rekening dana bergulir dan sebesar Rp239.064.773.266,00 berada di pemanfaat.

Mutasi Investasi Non Permanen di UPDP sampai dengan 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.70

Rekapitulasi Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan

Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2025 (Rp)		Saldo Akhir
		31 Desember 2024 (Rp)	Penyaluran ke Masyarakat	Pengembalian dari Masyarakat	31 Desember 2025 (Rp)
1	Saldo Kas dan Bank	291.600.890.137	(4.873.264.000)	24.207.600.597	310.935.226.734
2	Dana di Pemanfaat	258.399.109.863	4.873.264.000	(24.207.600.597)	239.064.773.266
	Jumlah	**550.000.000.000**	**-**	**-**	**550.000.000.000**

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Sejak tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kriteria kualitas piutang dana bergulir dengan menggunakan metode *executing agency* yaitu kualitas piutang ditetapkan berdasarkan kualitas lancar dan kualitas macet.

Nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp550.000.000.000,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.099.640.305.664,00 dikurangi dengan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp549.640.305.664,00.

Tabel 5.71

Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Macet (Rp)	Akumulasi Penyisihan per31 Des 2025 (Rp)
		100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	120.339.311.823	120.339.311.823
II	**Penyisihan**	**120.388.511.823**	**120.388.511.823**
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	429.300.993.841	429.300.993.841
IV	**Penyisihan**	**429.300.993.841**	**429.300.993.841**
V	Piutang Dana Bergulir – Unit Pengelola Dana Perumahan	550.000.000.000	550.000.000.000
VI	**Penyisihan**	**-**	**-**
VII	**Total Penyisihan Dana Bergulir (II + IV + VI)**	**549.640.305.664**	**549.640.305.664**

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Pemerintah Daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika Pemerintah Daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 50% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp97.373.187.864.802,00 dan Rp92.626.692.451.917,00, dengan rinci dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.72

Investasi Permanen

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Metode Ekuitas	97.078.683.909.802	92.332.188.496.917
2	Metode Biaya	294.503.955.000	294.503.955.000
	Jumlah	**97.373.187.864.802**	**92.626.692.451.917**

Rincian perhitungan Investasi Permanen disajikan pada lampiran 6 Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah.

a. Investasi dengan Metode Ekuitas

Penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah yang lebih dari 50%. Penilaian penyertaan modal menggunakan metode ekuitas juga dilakukan pada kepemilikan 20% sampai 50% jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Penilaian investasi dengan metode ekuitas pada perusahaan daerah dengan kepemilikan 20% sampai 50% adalah sebagai berikut:

1) PT Pembangunan Jaya (38,80%)
   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 1 orang perwakilan yaitu 1 Komisaris Utama;
2) PT Delta Jakarta Tbk (26,25%)
   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 orang perwakilan yaitu 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris Independen; dan
3) PT Ratax Armada (28,00%)
   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 orang perwakilan yaitu 1 Komisaris dan 1 Direktur, yang saat ini telah mengundurkan diri dan perusahaan tidak beroperasi.

Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp97.078.683.909.802,00 dan Rp92.332.188.496.917,00, dengan perincian dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.73
Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Perusahaan	% Kepemilikan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Perumda Air Minum Jaya	100,00%	4.852.192.941.575	4.067.208.731.415
2	Perumda Dharma Jaya	100,00%	557.713.025.630	439.088.897.611
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	100,00%	5.341.892.564.654	5.572.106.346.809
4	Perumda Pasar Jaya	100,00%	1.551.149.328.403	1.532.218.565.464
5	Perumda PAL Jaya	100,00%	1.278.081.675.531	1.262.788.357.311
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah		**13.581.029.535.793**	**12.873.410.898.610**
6	PT Jakarta Propertindo	99,998%	24.839.694.931.780	24.868.736.897.996

No	Nama Perusahaan	% Kepemilikan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
7	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,998%	30.265.120.586.683	27.282.827.509.869
8	PT Bank Jakarta	99,98%	12.018.797.742.157	11.350.312.689.538
9	PT Food Station Tjipinang	99,98%	608.043.570.547	627.365.823.104
10	PT Transportasi Jakarta	99,70%	4.946.135.643.092	4.842.878.703.074
11	PT Jakarta Tourisindo	99,58%	777.451.058.454	658.158.455.150
12	PT Penjamin Kredit Daerah	99,17%	641.795.908.508	632.776.241.327
13	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	72,00%	1.325.305.440.506	1.234.296.000.471
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Perseroan Daerah		**75.422.344.881.727**	**71.497.352.320.529**
14	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	53,06%	3.262.698.809.661	3.079.860.074.757
15	PT Pembangunan Jaya	38,80%	4.626.653.593.788	4.659.453.593.788
16	PT Ratax Armada	28,00%	-	-
17	PT Delta Djakarta, Tbk	26,25%	185.957.088.833	222.111.609.233
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan		**8.075.309.492.282**	**7.961.425.277.778**
	Jumlah		**97.078.683.909.802**	**92.332.188.496.917**

Mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) Perumda Air Minum Jaya

   Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 disajikan sebesar Rp4.067.208.731.415,00. Nilai investasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp784.984.210.160,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

   a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2025 sebesar Rp1.042.379.387.212,00, yang terdiri dari:
      (1) pengumuman laba Perumda Air Minum Jaya Tahun 2025, dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.035.418.490.443,00; dan
      (2) penghasilan komprehensif sebagai penambah ekuitas Perumda Air Minum Jaya berupa keuntungan aktuarial atas pengukuran kembali program imbalan kerja sebesar Rp6.960.896.769,00.
   b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp257.395.177.052,00 yang merupakan penyetoran dividen Perumda Air Minum Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 27 Tahun 2025 tanggal 20 September 2025 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Air Minum Jaya Tahun Buku 2024 dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Jaya per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp4.852.192.941.575,00.

2) Perumda Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp439.088.897.611,00. Nilai investasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp118.624.128.019,00 dirinci sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2025 sebesar Rp119.159.074.762,00 terdiri dari:
   (1) pengumuman laba Perumda Dharma Jaya Tahun 2025 dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp116.727.498.661,00; dan
   (2) penambah ekuitas Perumda Dharma Jaya berupa pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp2.431.576.101,00.
b) mutasi kurang ekuitas Perumda Dharma Jaya berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp534.946.743,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp557.713.025.630,00.

3) Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp5.572.106.346.809,00. Nilai investasi Tahun 2025 berkurang sebesar Rp230.213.782.155,00 dirinci sebagai berikut:

a) mutasi tambah berupa pengumuman laba Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2025, dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp21.875.714.092,00;
b) mutasi kurang investasi berupa penghasilan komprehensif lain dan penyesuaian pembentukan cadangan umum dan lainnya sebesar Rp3.050.362.047,00;
c) mutasi kurang koreksi ekuitas sebesar Rp249.039.134.200,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp5.341.892.564.654,00.

4) Perumda Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp1.532.218.565.464,00. Nilai investasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp18.930.762.939,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2025 sebesar Rp27.681.314.425,00, yang terdiri dari:
   (1) pengumuman laba Perumda Pasar Jaya Tahun 2025, dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp25.185.221.859,00; dan
   (2) penghasilan komprehensif sebagai penambah ekuitas Perumda Pasar Jaya sebesar Rp2.496.092.566,00.

b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp8.750.551.486,00 yang merupakan penyetoran dividen Perumda Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor e-0013 Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Pasar Jaya Tahun Buku 2024 dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp1.551.149.328.403,00.

5) Perumda PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp1.262.788.357.311,00. Nilai investasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp15.293.318.220,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah berupa pengumuman laba Perumda PAL Jaya Tahun 2025, dikalikan dengan 100% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp33.201.552.630,00;
b) pembulatan sebesar Rp1,00;
c) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp17.908.234.411,00 yang merupakan penyetoran dividen Perumda PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 28 Tahun 2025 tanggal 8 Oktober 2025 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda PAL Jaya Tahun Buku 2024 dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp1.278.081.675.531,00.

6) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp24.868.736.897.996,00. Nilai investasi Tahun 2025 berkurang sebesar Rp29.041.966.216,00 dijelaskan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp556.540.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo, sesuai dengan Perjanjian Tambahan) adendum II atas Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2023 Nomor 606/HK.01.11 tanggal 11 November 2024;
b) mutasi tambah berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp23.713.128.100,00;
c) mutasi tambah koreksi ekuitas sebesar Rp9.759.056,00;
d) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2025 sebesar Rp609.304.853.372,00 terdiri atas:
   (1) pengumuman rugi PT Jakarta Propertindo Tahun 2025, dikalikan dengan 99,998% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp596.709.895.254,00; dan
   (2) pengurang ekuitas PT Jakarta Propertindo berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp12.594.958.118,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp24.839.694.931.780,00.

7) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp27.282.827.509.869,00. Nilai investasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp2.982.293.076.814,00 dijelaskan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp2.960.113.117.312,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta, yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta *Phase* II (Bundaran HI – Kota);
b) mutasi tambah berupa pengumuman laba sebesar Rp15.799.671.942,00;
c) mutasi tambah berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp6.441.866.245,00;
d) mutasi pengurang ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta berupa uang muka modal saham sebesar Rp61.578.685,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp30.265.120.586.683,00.

8) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp11.350.312.689.538,00. Nilai investasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp668.485.052.619,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2025 sebesar Rp966.129.284.073,00, yang terdiri dari:
   (1) pengumuman laba PT Bank DKI Jakarta Tahun 2024, dikalikan dengan 99,977% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp329.938.570.880,00;
   (2) penghasilan komprehensif sebagai penambah ekuitas PT Bank DKI Jakarta sebesar Rp636.190.485.109,00; dan
   (3) penyesuaian nilai investasi karena pembagian laba sebesar Rp228.084,00.
b) mutasi tambah koreksi ekuitas sebesar Rp852.480,00;
c) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp249.255.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 17 tanggal 30 April 2025 dan telah diterima Kas Daerah; dan
d) mutasi kurang ekuitas PT Bank DKI Jakarta berupa berupa pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp48.390.083.934,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp12.018.797.742.157,00.

9) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp627.365.823.104,00. Nilai investasi Tahun 2025 berkurang sebesar Rp19.322.252.557,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah penyesuaian nilai investasi pembagian dividen sebesar Rp875.107,00;
b) mutasi tambah koreksi ekuitas sebesar Rp8.983.453.239,00;
c) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp5.793.638.013,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 13 tanggal 26 Juni 2025 dan telah diterima Kas Daerah;
d) mutasi kurang pengumuman rugi PT Food Station Tjipinang sebesar Rp22.512.942.890,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp608.043.570.547,00.

10) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp4.842.878.703.074,00. Nilai investasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp103.256.940.018,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2025 yaitu pengumuman laba PT Transportasi Jakarta 2024, dikalikan dengan 99,70% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp207.130.035.810,00;

b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2025 sebesar Rp23.887.109.252,00 terdiri atas:

(1) penghasilan komprehensif lain PT Transportasi Jakarta Tahun 2025, dikalikan dengan 99,70% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi sebesar Rp23.886.504.924,00; dan

(2) pengurang ekuitas PT Transportasi Jakarta berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp604.328,00.

c) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp79.985.986.540,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Transportasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 04 tanggal 22 Mei 2025 dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp4.946.135.643.092,00.

11) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 yaitu sebesar Rp658.158.455.150,00. Nilai investasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp119.292.603.304,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah selisih penilaian kembali properti investasi PT Jakarta Tourisindo Tahun 2025, dikalikan dengan 99,58% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp151.946.929.169,00;

b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2025 sebesar Rp32.654.325.865,00 terdiri atas:

(1) pengumuman rugi PT Jakarta Tourisindo Tahun 2025, dikalikan dengan 99,58% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp31.941.668.833,00; dan

(2) pengurang ekuitas PT Jakarta Tourisindo berupa penghasilan komprehensif lain sebesar Rp712.657.032,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp777.451.058.454,00.

12) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp632.776.241.327,00. Nilai investasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp9.019.667.181,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2025 sebesar Rp20.056.608.226,00, yang terdiri dari:
   (1) pengumuman laba PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2024, dikalikan dengan 99,17% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp15.867.560.619,00; dan
   (2) penghasilan komprehensif sebagai penambah ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp4.189.047.607,00.
b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp10.870.059.364,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Penjamin Kredit Daerah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 04 tanggal 27 Maret 2025 dan telah diterima Kas Daerah;
c) mutasi kurang ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berupa pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar Rp166.881.681,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp641.795.908.508,00.

13) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp1.234.296.000.471,00. Nilai investasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp91.009.440.035,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2025 yaitu pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Ancol 2024, dikalikan dengan 72,00% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp129.739.680.050,00;
b) mutasi kurang investasi atas kerugian komprehensi lain PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2025, dikalikan dengan 72,00% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi sebesar sebesar Rp11.082.240.039,00;
c) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp27.647.999.976,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya Ancol kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 53 tanggal 25 April 2025 dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp1.325.305.440.506,00.

14) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp3.079.860.074.757,00. Nilai investasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp182.838.734.904,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2025 yaitu pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) 2024, dikalikan dengan 53,06% persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp192.646.315.424,00;
b) mutasi kurang investasi sebesar Rp9.807.580.520,00 yang terdiri atas:
   (1) pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp9.242.275.848,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 86 tanggal 25 Juni 2025 dan telah diterima Kas Daerah;
   (2) penyesuaian nilai dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2025 atas koreksi persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp565.304.672,00 pada saldo awal audited 2024.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp3.262.698.809.661,00.

15) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2023, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023, yaitu sebesar Rp4.659.453.593.788,00. Nilai investasi Tahun 2025 berkurang sebesar Rp32.800.000.000,00 yang merupakan mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD berupa penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampai dengan LKPD Provinsi DKI Jakarta ini diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerima Laporan Keuangan Pembangunan Jaya Audited 2 periode yaitu Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp4.626.653.593.788,00.

16) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada *Unaudited* tahun 2014 menyajikan ekuitas

negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada tahun 2025 Pemprov DKI Jakarta sedang menelaah untuk kemungkinan melakukan tahapan proses likuidasi pada PT Ratax Armada sesuai dengan ketentuan dan prinsip *good corporate governance*.

17) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2024, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024, yaitu sebesar Rp222.111.609.233,00. Nilai investasi Tahun 2025 berkurang sebesar Rp36.154.520.400,00 yang merupakan mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp36.154.520.400,00 berupa penyetoran dividen PT Delta Djakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 229 tanggal 19 Juni 2025 dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp185.957.088.833,00.

b. Investasi dengan Metode Biaya

Penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah paling tinggi 50%. Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa dividen diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama, yaitu sebesar Rp294.503.955.000,00, dengan perincian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.74

Investasi Permanen dengan Metode Biaya

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	PT Cemani Toka	27,42%	27.059.360.000	27.059.360.000
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000	209.692.695.000
3.	PT Jakarta International Expo	13,13%	39.375.000.000	39.375.000.000
4.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000	3.951.000.000
5.	PT Asuransi Bangun Askrida	4,10%	13.080.000.000	13.080.000.000
6.	PT Pakuan International	1,11%	1.345.900.000	1.345.900.000
	Jumlah		**294.503.955.000**	**294.503.955.000**

Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah disajikan pada Lampiran 7 dan 8.

5.3.1.3 Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Aset Properti Investasi tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak

dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, tidak untuk tujuan administratif, dan tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp5.853.519.242.222,00 dan Rp5.746.069.265.613,00. Selama Tahun 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima realisasi pendapatan yang dihasilkan dari Properti Investasi sebesar Rp25.182.243.080,00. Rincian saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

No	Jenis Properti Investasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	4.252.163.797.234	4.178.110.485.462
2	Gedung dan Bangunan	1.587.192.145.165	1.553.795.480.328
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.163.299.823	14.163.299.823
	Jumlah	**5.853.519.242.222**	**5.746.069.265.613**

Selama Tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp111.610.169.837,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp4.160.193.228,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal		Rp	**5.746.069.265.613**
a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	59.732.153.561
2)	Reklasifikasi dari Fasos Fasum	Rp	19.559.350.000
3)	Reklasifikasi dari Bangun Serah Guna	Rp	26.299.506.276
4)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	6.019.160.000
Jumlah Penambahan		**Rp**	**111.610.169.837**
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap	Rp	4.160.193.228
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**4.160.193.228**
Saldo Akhir		**Rp**	**5.853.519.242.222**

Penambahan dan pengurangan Properti Investasi dirinci sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

Mutasi penambahan Properti Investasi pada JAMC sebesar Rp111.610.169.837,00 terdiri atas:

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Properti Investasi sebesar Rp59.732.153.561,00 di antaranya:
   - tanah yang terletak di Jalan Kembang Kencana, Kelurahan Meruya Utara sebesar Rp49.284.594.000,00;
   - bangunan yang terletak di Jalan Lebak Bulus Raya, Kelurahan Lebak Bulus sebesar Rp5.845.743.561; dan
   - tanah yang terletak di Jalan Tebet Barat Dalam, Kelurahan Tebet Barat sebesar Rp3.014.730.000,00.
2) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum menjadi Properti Investasi sebesar Rp19.559.350.000 berupa

- tanah yang terletak di Jalan Otista Raya, Kelurahan Bidara Cina sebesar Rp5.863.300.000,00;
- tanah yang terletak di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Ragunan sebesar 10.038.900.000,00; dan
- gedung yang terletak di Perumahan Citra Garden, Kelurahan Pegadungan sebesar Rp3.657.150.000,00.

3) Reklasifikasi dari Aset Bangun Guna Serah menjadi Properti Investasi sebesar Rp26.299.506.276,00 terdiri atas:
   - tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kedoya Angsana, Kelurahan Kedoya Selatan sebesar Rp9.896.145.000,00 dan Rp4.403.361.276,00; dan
   - tanah dan gedung yang terletak di Jalan Mangga Besar Raya, Kelurahan Tangki sebesar Rp12.000.000.000,00.
4) Koreksi Kurang Catat Barang atas tanah di Perumahan Daan Mogot Baru, Kelurahan Kalideres seluas 3.071 m^2 dengan nilai Rp6.019.160.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Properti Investasi merupakan reklasifikasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp4.160.193.228,00 pada JAMC terdiri atas:

- bangunan yang terletak di Jalan RS Fatmawati, Kelurahan Cipete Selatan sebesar Rp3.648.000.000,00 di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- bangunan yang terletak di Perumahan Citra II, Kelurahan Kalideres sebesar Rp512.193.228,00 di Kelurahan Pegadungan.

Daftar mutasi Aset Properti Investasi per 31 Desember 2025 tersaji di Lampiran 9.

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp691.893.646.051,00 dan Rp456.072.090.311,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.75

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Properti Investasi	31 Desember 2025			
	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	453.947.595.338	76.073.058.469	159.040.332.280	689.060.986.087
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.124.494.973	708.164.991	-	2.832.659.964
Jumlah	**456.072.090.311**	**76.781.223.460**	**159.040.332.280**	**691.893.646.051**

Nilai Buku Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.161.625.596.171,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Jenis Properti Investasi	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	4.252.163.797.234	-	4.252.163.797.234
Gedung dan Bangunan	1.587.192.145.165	(689.060.986.087)	898.131.159.078
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.163.299.823	(2.832.659.964)	11.330.639.859
Jumlah	**5.853.519.242.222**	**(691.893.646.051)**	**5.161.625.596.171**

5.3.1.4 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp696.933.987.847.277,00 dan Rp677.659.441.516.748,00. Selama Tahun 2025 mutasi penambahan sebesar Rp35.889.614.206.888,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp16.615.067.876.359,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.76
Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah	527.255.442.881.924	18.114.513.136.383	9.709.458.284.293	535.660.497.734.014
2	Peralatan dan Mesin	30.462.326.362.242	4.152.166.605.186	1.881.104.174.650	32.733.388.792.778
3	Gedung dan Bangunan	48.454.852.796.405	3.664.104.505.869	682.349.662.562	51.436.607.639.712
4	Jalan. Irigasi. dan Jaringan	65.909.190.073.931	7.686.709.309.946	349.543.189.628	73.246.356.194.249
5	Aset Tetap Lainnya	1.114.104.352.668	217.562.407.072	15.810.402.920	1.315.856.356.820
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.463.525.049.578	2.054.558.242.432	3.976.802.162.306	2.541.281.129.704
Total		**677.659.441.516.748**	**35.889.614.206.888**	**16.615.067.876.359**	**696.933.987.847.277**

Daftar mutasi aset tetap per 31 Desember 2025 dirinci pada Lampiran 10.

5.3.1.4.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp535.660.497.734.014,00 dan Rp527.255.442.881.924,00. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp18.114.513.136.383,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp9.709.458.284.293,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal		**Rp**	**527.255.442.881.924**
a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal Tanah TA 2025 yang Menjadi Aset Tetap	Rp	553.173.773.408
	a) Belanja Modal Tanah TA 2025	Rp	571.679.433.959
	b) Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan 2025	Rp	(18.505.660.551)
	1. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(8.208.962.630)
	2. Belanja Modal Tahun 2025 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	(7.376.051.632)
	3. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka	Rp	(2.920.646.289)
2)	Pengadaan yang Belum Dibayarkan	Rp	58.588.000
3)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah	Rp	1.281.208.480
4)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	15.868.929.014.847
	a) Reklasifikasi dari Aset Serah Guna (BTO)	Rp	12.400.000.000
	b) Reklasifikasi dari Aset Fasos-Fasum	Rp	15.854.360.386.095
	c) Reklasifikasi dari Kas Konsinyasi	Rp	2.168.628.752
5)	Reklasifikasi dari Properti Investasi	Rp	4.160.193.228
6)	Kurang Catat	Rp	1.686.910.358.420
Jumlah Penambahan		**Rp**	**18.114.513.136.383**
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Penghapusan	Rp	46.096.710.000
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah	Rp	17.427.633.457
3)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	128.397.216.000
	a) Reklasifikasi ke Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Rp	17.392.566.000
	b) Reklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai	Rp	95.520.690.000
	c) Reklasifikasi ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	Rp	15.483.960.000
4)	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp	52.415.160.000
5)	Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria	Rp	1.108.588.000
6)	Lebih Catat	Rp	9.464.012.976.836
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**9.709.458.284.293**
Saldo Akhir		**Rp**	**535.660.497.734.014**

Perincian penambahan dan pengurangan Tanah dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

1) Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tetap sebesar Rp553.173.773.408,00 di antaranya:
   - tanah untuk aliran sungai dalam rangka normalisasi sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, tanah untuk embung Kemang Utara, embung Pesanggrahan, embung Jagakarsa, tanah untuk waduk Cilincing, waduk Pondok Ranggon, Waduk Dukuh, tanah untuk Situ Srengseng dan Situ Belibis, pada Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp335.749.616.438,00;
   - tanah untuk jalan provinsi pada Dinas Bina Marga sebesar Rp192.638.426.664,00; dan
   - tanah untuk pembangunan MRT Fase 2 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp15.028.786.495,00.
2) Pengadaan yang Belum Dibayarkan berupa biaya sewa mesin foto copy dalam rangka pengadaan tanah untuk normalisasi aliran sungai sebesar Rp58.588.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
3) Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp1.281.208.480,00 terdiri atas:
   a) biaya appraisal atas pembebasan Tanah untuk Jalan Provinsi sebesar Rp17.743.350,00 pada Dinas Bina Marga;
   b) tanah untuk pembangunan MRT Fase 2 sebesar Rp897.944.250,00 pada Dinas Perhubungan; dan

c) biaya appraisal atas pengadaan tanah untuk aliran sungai dan waduk, yang selanjutnya dilakukan kapitalisasi ke aset induknya sebesar Rp365.520.880,00 pada Dinas Sumber Daya Air.

4) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp15.868.929.014.847,00 terdiri atas:
   a) Reklasifikasi dari Aset Serah Guna (BTO) berupa tanah bangunan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp12.400.000.000,00 pada Unit Pengelola JAMC.
   b) Reklasifikasi dari Aset Fasos - Fasum sebesar Rp15.854.360.386.095,00 di antaranya:
      - Tanah untuk taman, tanah kosong yang sudah diperuntukan dan tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sebesar Rp3.535.549.976.300,00 pada ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
      - Tanah untuk jalan kereta api dan tanah untuk jalan provinsi pada sebesar Rp2.776.117.031.695,00 Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
      - Tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp2.406.162.735.430,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
   c) Reklasifikasi dari Kas Konsinyasi berupa tanah untuk pembangunan MRT Fase 2 sebesar Rp2.168.628.752,00 pada Dinas Perhubungan.
5) Reklasifikasi dari Aset Properti Investasi berupa tanah untuk rumah dinas dan sarana pendidikan sebesar Rp4.160.193.228,00 pada Unit Pengelola JAMC.
6) Kurang Catat sebesar Rp1.686.910.358.420,00 di antaranya:
   - Tanah untuk Taman Pulau Jakarta Pusat dan tanah untuk Taman Semanggi sebesar Rp1.319.370.755.000,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
   - Tanah untuk taman RPTRA Kalijodo sebesar Rp117.900.249.000,00 pada Kelurahan Angke; dan
   - Tanah untuk lokasi sementara UMKM, tanah untuk jembatan, tanah untuk sekolah dan tanah untuk taman sebesar Rp47.495.736.000,00 pada Kelurahan Pulau Untung Jawa.

b. Mutasi Pengurangan

1) Penghapusan sebesar Rp46.096.710.000,00 terdiri atas:
   a) Penghapusan Aset Tetap Tanah sebesar Rp45.130.470.000,00 berupa tanah yang telah diserahterimakan kepada PT Nusantara Pasifik Investama melalui mekanisme tukar menukar pada Suku Dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
   b) Penghapusan Aset Tetap Tanah sebesar Rp966.240.000,00 berupa tanah untuk jalan provinsi disebabkan terkena pengembangan / pembebasan lokasi pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Selain Tanah sebesar Rp17.427.633.457,00 terdiri atas:
   a) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa laptop, PC, kursi staf, meja staf, barang inventaris lainnya sebesar Rp912.317.598,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
   b) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa pagar permanen, bangunan gedung kantor permanen, bangunan gudang tertutup semi permanen, bangunan gedung pertemuan semi

permanen, dan gedung pos jaga permanen sebesar Rp12.542.686.204,00 pada Dinas Sumber Daya Air; dan

a. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa pemasangan pagar BRC, pagar panel beton untuk pengamanan aset tanah dan pagar BRC sebesar Rp3.972.629.655,00 pada Dinas Bina Marga.

3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp128.397.216.000,00 terdiri atas:
   a) Reklasifikasi ke Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berupa tanah hutan taman nasional, tanah untuk jalan provinsi, tanah bangunan pendidikan dan pelatihan dan tanah kosong sebesar Rp17.392.566.000,00 pada Unit Pengelola JAMC;
   b) Reklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai berupa tanah hutan taman nasional dan tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp95.520.690.000,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah; dan
   c) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) berupa Tanah Untuk Jalan Provinsi yang terletak di Jalan Prof. Dr. Satrio, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp15.483.960.000,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah.
4) Reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp52.415.160.000,00 pada Unit Pengelola *Jakarta Asset Management Center*;
5) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria sebesar Rp1.108.588.000,00 terdiri atas:
   a) Reklasifikasi ke Persediaan berupa biaya pemasangan Patok Ruang Milik Jalan (Rumija) dalam rangka pengadaan tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp1.050.000.000,00 pada Dinas Bina Marga; dan
   b) Reklasifikasi ke Beban Jasa berupa biaya sewa mesin fotokopi dalam rangka pengadaan tanah untuk normalisasi aliran sungai sebesar Rp58.588.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air.
6) Lebih Catat sebesar Rp9.464.012.976.836,00 di antaranya:
   a) Tanah untuk jalan pada 8 bidang seluas 106.262,00 m2 dengan sebesar Rp2.004.491.070.000,00. Pencatatan Aset Tanah oleh Dinas Bina Marga berasal dari hasil sensus yang diterima dari Biro Perlengkapan (saat ini sudah berubah menjadi BPAD). lokasi tanah tersebut telah dicatat oleh Kemensetneg Republik Indonesia pada Aset Tanah Sekretariat Negara seluas 724.483 m2 senilai Rp60.218.202.358.353,00 dengan dasar pencatatan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 215 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2020;
   b) Tanah untuk jalan pada 31 bidang seluas 149.488,09 m2 senilai Rp1.607.157.193.950,0. Pencatatan Aset Tanah oleh Dinas Bina Marga berasal dari hasil sensus yang diterima dari Biro Perlengkapan (saat ini sudah berubah menjadi BPAD). lokasi tanah tersebut telah dicatat oleh PPK Gelora Bung Karno (GBK) beralamat di Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Gatot Subroto pada KIB Tanah seluas 2.618.350 m2 senilai Rp323.768.470.293.640,00 sebagai Tanah Hak Pengelolaan Lahan Gelora 1 yang dimiliki Sekretariat Negara;
   c) Tanah lapangan sepak bola seluas 18.200 m² sebesar Rp28.628.600.000,00 yang terletak di Jalan Dermaga Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara pada

Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara yang tercatat ganda dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;

d) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 2.500 m² sebesar Rp10.387.500.000,00 yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara yang tercatat ganda dengan Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Utara; dan

e) Tanah bangunan kantor pemerintah seluas 1.052 m² sebesar Rp4.844.460.000,00 yang terletak di Jl. A.M. Sangaji Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa yang tercatat ganda dengan Badan Pengelolaan Aset Provinsi DKI Jakarta.

Nilai Aset Tetap Tanah sudah termasuk Kas Dikonsinyasikan dengan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp183.126.607.203,00 dan Rp222.778.675.316,00 yang terdapat pada OPD dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.77

Kas Dikonsinyasikan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Bina Marga	120.510.672.832	-	39.652.068.113	80.858.604.719
2	Dinas Sumber Daya Air	102.268.002.484	-	-	102.268.002.484
	Jumlah	**222.778.675.316**	**-**	**39.652.068.113**	**183.126.607.203**

Selama Tahun 2025 saldo Kas Konsinyasi terdapat mutasi pengurangan Rp39.652.068.113,00 pada Dinas Bina Marga, di antaranya:

- penyerahan Kas Konsinyasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Konsinyasi Peta Bidang atas David Ridwan Sukotjo berlokasi di Jalan Arjuna Selatan Kel Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp15.026.380.000,00);
- penyerahan Kas Konsinyasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Konsinyasi Peta Bidang No 26 atas nama Pd. Pasar Jaya untuk Pembangunan Jalan Raya Bekasi dari Terminal Pulogadung s.d. Batas Wilayah DKI Jakarta Segmen 3 Jl Raya Komarudin – Cakung Drain, Kota Administrasi Jakarta Timur senilai Rp11.925.122.000,00); dan
- penyerahan Kas Konsinyasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Konsinyasi Peta Bidang No 1 atas nama Perum Perumnas untuk Pembangunan Frontage / Akses Jalan Menuju Terminal Pulogebang, Kota Administrasi Jakarta Timur senilai Rp5.744.000.000,00).

Selain Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp696.933.987.847.277 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanah hasil pembebasan lahan dan tanah berstatus HPL. HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang

mewakili negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan, atau badan milik negara.

Adapun tanah berstatus HPL terdiri 51 sertifikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 13.745.050 m^2 dengan perincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 11.

Lahan dengan sertifikat HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset, dan dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses identifikasi dan inventarisasi bentuk pemanfaatan tanah HPL pada beberapa lokasi sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta hak yang terbit di atasnya. Sepanjang tahun 2025 terdapat 6 penambahan HPL yang telah selesai proses sertifikasi.

5.3.1.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.733.388.792.779,00 dan Rp30.462.326.362.242,00. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp4.152.166.605.186,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.881.104.174.650.00,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal			**Rp**	**30.462.326.362.242**
a. Mutasi Penambahan				
1)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:		Rp	3.408.384.981.532
	a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	Rp	3.490.625.175.503
	b)	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 yang tidak menghasilkan Aset Tetap	Rp	(82.240.193.971)
		1. Pembayaran Utang atas Aset Peralatan dan Mesin yang telah diakui tahun sebelumnya	Rp	(889.688.434)
		2. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 yang menjadi Beban	Rp	(14.131.432.950)
		3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 yang masih Dalam Proses Pengerjaan	Rp	(37.505.558.500)
		4. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka	Rp	(10.430.654.000)
		5. Belanja Modal yang Diakui Sebagai Piutang Pendapatan dari Pengembalian	Rp	(19.282.860.087)
2)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal		Rp	**168.306.175.173**
	a)	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	36.068.557.781
	b)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	875.883.699
	c)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	130.232.146.093
	d)	Kapitalisasi dari Belanja Persediaan	Rp	1.129.587.600
3)	Beban Dibayar di Muka tahun sebelumnya		Rp	1.488.776.749
4)	Kas Dibatasi Penggunaannya tahun sebelumnya		Rp	44.069.764.592
5)	Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Rp	41.934.073.428
6)	Pengadaan yang belum dibayarkan		Rp	19.093.796.713
7)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin		Rp	409.093.810.497
8)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya		Rp	51.861.855.806

9)	Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel	Rp	63.635.000
9)	Kurang Catat	Rp	7.869.735.696
Jumlah Penambahan		**Rp**	**4.152.166.605.186**
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Penghapusan	Rp	7.743.590.770
2)	Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	19.787.773.037
3)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	Rp	314.232.393.906
4)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	1.326.075.284.816
a)	Reklasifikasi ke Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	3.463.419.443
b)	Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	Rp	9.586.052.819
c)	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Lain-Lain	Rp	1.313.025.812.554
5)	Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria		207.889.922.807
6)	Pengembalian atas temuan pemeriksaan	Rp	1.040.400.000
7)	Lebih Catat	Rp	4,334,809,314
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**1.881.104.174.650**
Saldo Akhir		**Rp**	**32.733.388.792.778**

Rincian penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 yang menjadi Aset Tetap sebesar Rp3.408.384.981.532,00 di antaranya:
   - peralatan penunjang sekolah berupa komputer, laptop, *interactived display*, dan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp357.135.058.500,00;
   - peralatan angkutan berupa mobil pemadam kebakaran, *tug boat* + *attachment,* peralatan besar berupa robot pengurai kebakaran (*smoke robotic*), dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan total sebesar Rp225.796.139.766,00;
   - peralatan rambu-rambu lalu lintas darat berupa rambu-rambu petunjuk/penuntun, *traffic light*, peralatan komputer jaringan berupa *Ncomputing* dan peralatan dan mesin lainnya pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dengan total sebesar Rp189.156.121.838,00; dan
   - peralatan angkutan berupa *dump truck*, *pick up*, peralatan besar berupa *floating excavator* + *attachment,* dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp171.912.104.145,00.
2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp168.306.175.173,00 terdiri atas:
   a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp36.068.557.781,00 di antaranya:
      - perlengkapan atau peralatan sekolah dan peralatan mesin lainnya pada DInas Pendidikan dengan total sebesar Rp8.922.508.072,00;
      - *sollar cell,* mesin gerinda tangan, alat penghancur kertas dan peralatan mesin lainnya pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp3.230.125.309,00; dan
      - *submersible pump, centrifugal pump, steam cleaner* pada Dinas Pertamanan Hutan Kota dengan total sebesar Rp1.916.965.591,00.
   b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp875.883.699,00 terdiri atas:
      - *genset*, *contrifugal pump*, pompa pendorong dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan total sebesar Rp699.417.399,00;

- *a.c.sentral* pada Dinas Sosial dengan total sebesar Rp172.416.300,00; dan
- *soundsystem* pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran dengan total sebesar Rp4.050.000,00.

c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp130.232.146.093,00 di antaranya:
- *controll center, control panel, stationary water pump* dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara dengan total sebesar Rp54.225.119.756,00;
- *control panel, CCTV-Camera Control elevision System, video wall display* dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp20.858.397.979,00; dan
- *genset,* kursi kerja dan lemari kayu dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp11.070.575.458,00.

d) Kapitalisasi dari Belanja Persediaan sebesar Rp1.129.587.600,00 di antaranya:
- *concrete mixer,* tripod, gerobak dorong pada Suku DInas Sumber Daya Air Jakarta Utara dengan total sebesar Rp645.956.814,00;
- tempat tidur besi pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 dengan total sebesar Rp184.500.000,00; dan
- tempat tidur besi, dispenser dan *spring bed* pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4 dengan total sebesar Rp176.370.000,00;

3) Beban Dibayar di Muka Tahun 2024 atas pekerjaan pengadaan kapal penumpang yang menggunakan mekanisme Bank Garansi dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan di tahun 2025, sebesar Rp1.488.776.749,00 pada Pusat Krisis Kesehatan dan Kegawatdaruratan Daerah.

4) Kas yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2024 atas pekerjaan yang menggunakan mekanisme RPBATA dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan di tahun 2025 sebesar Rp44.069.764.592,00, terdiri atas:
- truk sampah dan *dump truck* pada Dinas Lingkungan Hidup dengan total sebesar Rp42.898.720.500,00; dan
- panel dinding pada Inspektorat dengan total sebesar Rp1.171.044.092,00.

5) Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp41.934.073.428,00 di antaranya:
- mesin *tubercolusis diagnostic kit, vaccine refrigerator*, *cold room freezer* dan peralatan mesin lainnya dari Kementerian Kesehatan dengan nomor BAST KN.01.08/C.III/2653/2025 dan KN.01.08/C.I/4861.1214/2024 pada Dinas Kesehatan dengan total sebesar Rp31.876.589.374,00;
- *uninterrupted power supply (UPS), cassete film,* televisi dan peralatan dan mesin lainnya dari PT Unggul Kemala Husada dengan nomor BAST 011F/BAST/UKH/III/2023, Bank Jakarta dan Yayasan Global Cendikia Indonesia SMK Kesehatan Global Cendikia dengan nomor BAST 231/SMKGC/X/2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan total sebesar Rp1.188.495.925,00; dan
- alat kedokteran *radiotherapy* after loading, modem, server dan peralatan mesin lainnya dari PT Aneka Medika Indonesia dengan nomor BAST LH/260542/V/DIR/EK/Vq dan PT transmedic

dengan nomor BAST 531/PTTI/V/26 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu dengan total sebesar Rp1.118.862.917,00.

6) Pengadaan yang Belum Dibayarkan merupakan perolehan Aset Tetap yang diterima lebih dulu sebelum pengeluaran kas dari APBD maupun BLUD sebesar Rp19.093.796.713,00 di antaranya:
   - pekerjaan pengembangan ITS *traffic light (intelligent traffic control system) berupa n-computing* pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dengan total sebesar Rp17.232.052.288,00;
   - *AC cassete, tablet PC, display* dan peralatan mesin lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan total sebesar Rp525.708.723,00; dan
   - peralatan pendingin *air handling unit* pada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan dengan total sebesar Rp445.178.196,00.
7) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp409.093.810.497,00 di antaranya:
   a) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan di antaranya:
      - *transportable water pump,* generator listrik, *P.C Unit* dan peralatan mesin lainnya dengan total sebesar Rp52.803.942.688,00 pada Dinas Sumber Daya Air; dan
      - *stationary water pump,* generator listrik sebesar Rp22.100.540.801,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat.
   b) reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa *elevator*, mesin *diesel,* alat pemadam kebakaran dan peralatan mesin lainnya dengan total sebesar Rp45.704.300.776,00 pada Kota Administrasi Jakarta Barat.
   c) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan sebesar Rp62.143.661.735,00 berupa peralatan computer *n-computing* pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.
8) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp51.861.855.806,00 terdiri atas:
   a) Reklasifikasi dari Aset Pinjam Pakai pada Badan Pengelolaan Aset Daerah berupa mini bus dan sedan sebanyak 2 unit yang akan di mutasi ke Kelurahan Joglo, dan Kecamatan Kembangan pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp872.459.571,00;
   b) Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud berupa *software microsoft office*, *navicat*, *adobe creative cloud* yang telah digabungkan langsung ke laptop, PC pada Pusat Data dan Informasi Aset dengan total sebesar Rp107.494.398,00; dan
   c) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp50.881.901.837,00 terdiri atas:
      - Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat yang masih dapat digunakan kembali sebesar Rp21.460.014.834,00 di antaranya:
        1) mesin potong pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dengan total sebesar Rp7.011.075.500,00;
        2) mobil pemadam kebakaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp3.757.977.382,00; dan

3) *sweeper truck, toilet portable*, dan *truck attachment* pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp3.430.661.451,00.

- Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum pada Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan total sebesar Rp19.550.914.347,00 di antaranya:
  1) mobil tangka air dan pompa hidrolik yang dimutasi ke Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp16.661.632.397,00;
  2) mobil workshop yang dimutasi ke Dinas Pemberdayaan, Perlindungan, Anak dan Pengendalian Penduduk dengan total sebesar Rp1.561.352.500,00; dan
  3) kontainer yang di mutasi ke Dinas Kesehatan dengan total sebesar Rp1.183.929.450,00.
- Reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan total sebesar Rp968.480.525,00 di antaranya:
  1) meja panjang yang dimutasi ke Dinas Bina Marga dengan total sebesar Rp792.349.675,00;
  2) rambu-rambu petunjuk yang dimutasi ke Dinas Perhubungan dengan total sebesar Rp40.056.000,00; dan
  3) pompa hidrolik yang dimutasi ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dengan total sebesar Rp36.074.850,00.
- Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA yang sudah ditemukan sebesar Rp8.902.492.131,00 di antaranya:
  1) alat pembantu kebakaran dan perahu karet pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp4.047.551.283,00;
  2) *portable water pump* pada Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp2.881.232.000,00; dan
  3) *micro bus* (penumpang 15 s/d 29 orang) dan mobil *ambulance* pada Dinas Kesehatan dengan total sebesar Rp796.927.383,00.

9) Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel berupa perahu penumpang pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp63.635.000,00.
10) Kurang Catat sebesar Rp7.869.735.696,00 terdiri atas:
    a) Kurang Catat Nilai sebesar Rp152.183.328,00 di antaranya:
       - koreksi kurang catat nilai peralatan sekolah pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dengan total sebesar Rp149.999.570,00;
       - loker pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp21.554.235,00; dan
       - koreksi kurang catat nilai peralatan sekolah pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp1.999.799,00.

b) Kurang Catat Barang sebesar Rp7.717.552.368,00 di antaranya:
   - *CPU*, CCTV, *P.C unit* dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara dengan total sebesar Rp1.415.230.377,00;
   - *dump truck* pada Dinas Lingkungan Hidup dengan total sebesar Rp1.317.137.000,00; dan
   - *trafo starter control panel,* generator set pada Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin dengan total sebesar Rp892.600.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

1) Penghapusan sebesar Rp7.743.590.770,00 di antaranya:
   - aset rusak berat sebesar Rp2.240.300.000,00 berupa mobil Jeep berdasarkan SK Penghapusan No. 25 Tahun 2025 pada Biro Kepala Daerah;
   - aset rusak berat sebesar Rp1.620.478.000,00 berupa mobil pemadam kebakaran sesuai SK Penghapusan No. 23 Tahun 2023 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur; dan
   - aset rusak berat sebesar Rp1.454.549.403,00 berupa *crawler excavator* (beserta perangkat pendukung) sesuai SK Penghapusan No. 145 Tahun 2025 pada Dinas Sumber Daya Air.
2) Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp19.787.773.037,00 di antaranya:
   - hibah ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan BAST Hibah Barang Milik Daerah Nomor 000.3.3.2/4853/SJ Tahun 2025 berupa *server* dan *switch* pada Pusat Data dan Informasi Keuangan dengan total sebesar Rp19.620.000.000,00;
   - hibah ke Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan BAST Barang Milik Daerah Nomor 601/PA.01.04 Tahun 2025 berupa peralatan penunjang kantor berupa meja rapat, kursi putar, dan peralatan mesin lainnya pada Kelurahan Sukapura dengan total sebesar Rp152.249.137,00; dan
   - hibah ke masyarakat Kelurahan Kebon RW 007 berdasarkan BAST Nomor 2147/PP.06.00 Tahun 2025 dan BAST Nomor 2148/PP.06.00 Tahun 2025 berupa rak kayu dan permainan anak pada Kelurahan Kebon Jeruk dengan total sebesar Rp8.535.900,00.
3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp314.232.393.906,00 di antaranya:
   a) Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp212.177.604.729,00 terdiri atas:
      - instalasi *Intelligent Traffic Control System* (ITCS) sebesar Rp154.901.156.730,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
      - instalasi pengolahan sampah organik sistem kompos sebesar Rp32.276.447.999,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat; dan
      - peralatan saringan sampah (*pond screen*) sebesar Rp25.000.000.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

b) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.051.693.156,00 terdiri atas:
   - bangunan gedung pendidikan dan latihan sebesar Rp13.398.874.763,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
   - bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp12.641.589.193,00 pada Badan Kepegawaian Daerah; dan
   - bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp4.011.229.200,00 pada Badan Kepegawaian Daerah.

4) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp1.326.075.284.816,00 terdiri atas:
   a) Reklasifikasi ke Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Pinjam Pakai berupa sedan, *mini* bus, mobil *pick up* dan peralatan mesin lainnya sebesar Rp3.463.419.443,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah.
   b) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp9.586.052.819,00 di antaranya:
      - *software* sistem informasi SINARJI sebesar Rp3.665.913.305,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
      - lisensi *software* SQL *server enterprise core* SQL sVRent *core* 2017 sebesar Rp2.820.000.000,00 pada Pusat Data dan Informasi Aset; dan
      - *software oracle database enterprise* dan lis laspro4 sebesar Rp2.326.093.800,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.
   c) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp1.313.025.812.554,00 terdiri atas:
      - Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp699.196.947.167,00 di antaranya:
        1) alat simulator pendidikan, CPU, mesin absen (*time recorder*) dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur dengan total sebesar Rp96.744.546.942,00;
        2) risograf, pompa air, mesin stensil listrik folio, dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp82.120.831.610,00; dan
        3) mesin *molding injection*, *scanner* buku, rak kayu dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara dengan total sebesar Rp57.943.771.644,00.
      - Reklasifikasi ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp613.828.865.387,00 di antaranya:
        1) *temperature bath*, *audio visual*, *personal computer* (PC), dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur dengan total sebesar Rp200.672.235.287,00;
        2) *software /* aplikasi lainnya, papan peraga, tempat tidur kayu, dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur dengan total sebesar Rp104.939.199.653; dan

3) *function generator* (*modular counting and scentific electronic*), *personal computer* (PC) *workstation*, alat ukur, dan peralatan mesin lainnya pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta dengan total sebesar Rp45.105.422.532,00.

5) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria sebesar Rp207.889.922.807,00 terdiri atas:

a) Reklasifikasi ke Beban Barang sebesar Rp175.829.674.242,00 di antaranya:

- alat pembantu kebakaran, pakaian pelindung, pipa pemancar kebakaran dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan total sebesar Rp28.933.993.486,00;
- alat sarana prasarana sekolah, alat berat pompa, alat peraga membaca dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur dengan total sebesar Rp24.270.160.399,00; dan
- *tool kit set, tool kit box*, alat berat pompa dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara dengan total sebesar Rp22.593.172.631,00.

b) Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp11.859.893.098,00 di antaranya:

- *software*/aplikasi lainnya dan *server* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan total sebesar Rp4.550.305.759,00;
- belanja jasa tenaga ahli pada kegiatan konten *film*/animasi sebesar Rp3.152.072.360,00 pada Unit Pengelola Museum Seni; dan
- *support* penambahan *storage big data eksisting*, *software*/aplikasi lainnya dan sewa *bandwith* pada Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan total sebesar Rp1.077.505.459,00.

c) Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp14.187.379.291,00 di antaranya:

- lisensi atas pemeliharaan *software* dan pengadaan atas *part* pompa yang rusak pada Badan Pendapatan Daerah dengan total sebesar Rp5.193.040.422,00;
- biaya dekorasi ruangan sebesar Rp2.786.670.000,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur; dan
- *tool kit set, note book, tool kit box,* dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara dengan total sebesar Rp2.228.419.138,00.

d) Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp6.012.976.176,00 di antaranya:

- *distress signal unit* sebesar Rp3.437.250.000,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan;
- tenda yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp663.040.000,00 pada Dinas Sosial; dan
- *camber caster king pin gauge, needle halder, gordyin/kray,* dan peralatan mesin lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan total sebesar Rp522.280.800,00.

6) Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2025 karena temuan pemeriksaan berupa kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi barang videotron sebesar Rp1.040.400,00 pada Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah disetorkan dengan STS No.3240298022.

7) Lebih Catat sebesar Rp4.334.809.314,00 di antaranya:
   - *truck + attachment* yang tercatat ganda dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp1.627.280.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
   - *tubercolusis diagnostic kit, A.C. sentral, electrocardiograph* dan peralatan mesin lainnya yang tercatat ganda pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari dengan total sebesar Rp980.421.505,00; dan
   - meja sekolah dan bangku sekolah yang tercatat ganda pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara dengan total sebesar Rp453.999.370,00.

5.3.1.4.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp51.436.607.639.712,00 dan Rp48.454.852.796.405,00. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp3.664.104.505.869,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp682.349.662.562,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal			Rp	48.454.852.796.405
a. Mutasi Penambahan				
1)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tetap terdiri atas:		Rp	1.777.517.831.664
	a)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025	Rp	3.675.657.968.817
	b)	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria/tidak menghasilkan Aset Tetap	Rp	(1.898.140.137.153)
		1. Pembayaran Utang atas Aset Gedung dan Bangunan yang telah diakui tahun sebelumnya	Rp	(83.838.098.215)
		2. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(12.491.932.656)
		3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	(1.500.893.797.437)
		4. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka	Rp	(210.439.943.213)
		5. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka	Rp	(85.038.469.366)
		6. Belanja Modal yang diakui sebagai Kas Dibatasi Penggunaannya	Rp	(5.437.896.266)
2)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal		Rp	326.380.030.083
	a)	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	5.452.378.956
	b)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	11.888.328.307
	c)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	309.039.322.820
3)	Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Uang Muka		Rp	13.978.875.153
4)	Beban Dibayar di Muka tahun sebelumnya		Rp	94.716.185.800
5)	Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya		Rp	1.775.240.059
6)	Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Rp	5.731.862.555
7)	Pengadaan yang belum dibayarkan		Rp	21.992.929.782
8)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan		Rp	1.297.324.645.259
9)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya		Rp	69.682.847.295
10)	Koreksi Kurang Catat		Rp	55.004.058.219
Jumlah Penambahan			**Rp**	**3.664.104.505.869**
b. Mutasi Pengurangan				
1)	Penghapusan		Rp	7.709.365.450
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan		Rp	426.925.652.057
3)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya		Rp	232.701.238.680

4)	Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi	Rp	7.316.993.561
5)	Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria	Rp	3.253.329.568
6)	Temuan atas Belanja Modal sebelum Tahun 2025	Rp	347.644.496
7)	Koreksi Lebih Catat	Rp	4.095.438.750
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**682.349.662.562**
Saldo Akhir		**Rp**	**51.436.607.639.712**

Penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut.

b. Mutasi Penambahan

1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp1.777.517.831.664,00 di antaranya:
   - bangunan gedung pendidikan SMPN 91 Jakarta Timur, gedung pendidikan SMKN 37 Jakarta Selatan, gedung pendidikan SDN Tegal Alur 02/04 Jakarta Barat, dan gedung bangunan lainnya pada pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp342.927.364.087,00;
   - bangunan gedung kantor permanen, bangunan gelanggang remaja Kecamatan Tebet, bangunan gelanggang remaja Kecamatan Kebayoran Baru, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan total sebesar Rp335.063.025.802,00; dan
   - bangunan gedung parkir umum di Dinas Teknis Jatibaru, rumah negara golongan I tipe A, bangunan gedung Graha Ali Sadikin Jalan Medan Merdeka Selatan, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dengan total sebesar Rp295.158.503.236,00.
2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp326.380.030.083,00 terdiri atas:
   a) kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp3.860.784.513,00 di antaranya:
      - biaya renovasi ruangan kelas, dan biaya renovasi ruang *podcast* dengan total sebesar Rp1.368.372.480,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat;
      - biaya renovasi ruangan rapat sebesar Rp1.145.375.700,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah; dan
      - biaya renovasi gedung aula, biaya renovasi gedung disabilitas, dan biaya renovasi gedung tata rias dengan total sebesar Rp817.592.700,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur.
   b) kapitalisasi dari Belanja Barang yang berasal dari dana BLUD sebesar Rp1.591.594.443,00 berupa biaya renovasi ruang rawat inap, dan biaya renovasi ruang gizi pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih.
   c) kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp11.888.328.307,00 di antaranya:
      - biaya konsultan kegiatan pengawasan renovasi Rusunawa Daan Mogot, biaya konsultan kegiatan pengawasan renovasi Rusunawa Kapuk Muara Blok BC dan FG, biaya konsultan kegiatan pengawasan renovasi pagar Rusunawa Nagrak dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan total sebesar Rp1.589.346.391,00;

- biaya konsultan kegiatan pengawasan renovasi gedung kantor Sunter Jaya, dan biaya konsultan kegiatan pengawasan renovasi gedung kantor Semper Barat dengan total sebesar Rp1.325.184.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- biaya konsultan kegiatan pengawasan renovasi gedung kantor blok A lantai 2 dan 4, dan biaya konsultan kegiatan pengawasan renovasi ruang kerja kantor di gedung kantor blok D dengan total sebesar Rp1.156.606.680,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

d) kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp309.039.322.820,00 di antaranya:
- pemeliharaan bangunan gedung kantor ruang sekretaris dewan, pemeliharaan ruang *smooking area*, pemeliharaan bangunan gedung kantor ruang fraksi PDIP, dan gedung bangunan lainnya pada Sekretariat DPRD dengan total sebesar Rp44.205.646.657,00;
- pemeliharaan bangunan gedung rumah panel Rusunawa Daan Mogot, pemeliharaan pagar Rusunawa Rawa Bebek, pemeliharaan pagar Rusunawa Nagrak, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan total sebesar Rp38.976.680.709,00; dan
- pemeliharaan bangunan lokasi binaan Meruya Ilir, pemeliharaan bangunan lokasi binaan Bangun Nusa, pemeliharaan bangunan lokasi binaan Pasar Kamal, dan pemeliharaan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Barat dengan total sebesar Rp20.947.622.125,00.

3) Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Uang Muka berupa pembangunan gedung pendidikan SDN Cipayung 05 Jakarta Selatan, gedung pendidikan SDN Rambutan 05 Jakarta Timur, dan gedung pendidikan PKBMN 39 Cakung Jakarta timur dengan total sebesar Rp13.978.875.153,00 pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan.

4) Beban Dibayar di Muka tahun 2024 atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan mekanisme Bank Garansi dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan di tahun 2025, sebesar Rp94.716.185.800,00 di antaranya:
- penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, gedung gelanggang remaja Kecamatan Sawah Besar, gedung gelanggang remaja Kecamatan Cipayung, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan total sebesar Rp62.407.506.457,00;
- penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung pendidikan SMKN 74 Jakarta, gedung pendidikan SDN Pondok Pinang 05, gedung pendidikan SDN Pejaten Timur 11 pagi, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp14.205.741.216; dan
- penyelesaian pekerjaan pembangunan rumah dinas pimpinan golongan I tipe A di Jalan Denpasar Jakarta Selatan, dan rumah dinas pimpinan golongan I tipe A di Jalan Besakih Jakarta Selatan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dengan total sebesar Rp8.761.198.990,00.

5) Kas yang Dibatasi Penggunaannya tahun 2024 atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan mekanisme RPBATA dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan di tahun 2025, sebesar Rp1.775.240.059,00 di antaranya:
   - penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung kantor Abdul Muis, gedung kantor Grogol Petamburan, gedung kantor Cengkareng Jakarta Barat, dan gedung bangunan lainnya pada Badan Pendapatan Daerah dengan total sebesar Rp999.384.219,00;
   - penyelesaian pekerjaan pembangunan tempat peristirahatan permanen di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara sebesar Rp318.211.171,00 pada Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu; dan
   - penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung asrama panti sosial sebesar Rp277.286.859,00 pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1.
6) Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.731.862.555,00 yang di antaranya:
   - bangunan ruang usaha, bangunan eks Swamitra, bangunan kios lokasi sementara, bangunan kios kuliner B, dan bangunan eks Bank DKI yang berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp3.326.166.500,00 dan telah diterima oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung.
   - bangunan Masjid Jamie Al Khalid sebesar Rp497.544.000,00 yang berasal dari Yayasan Jum'iyyah Da'wah Islamiyah dan bangunan gedung praktik siswa SMKN 38 sebesar Rp360.000.000,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat; dan
   - renovasi ruangan radiologi *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) sebesar Rp578.328.000,00 yang berasal dari PT. Askara Mitra Medika dan telah diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng.
7) Pengadaan yang belum dibayarkan di Tahun 2025 sebesar Rp21.992.929.782,00 terdiri atas:
   a) penambahan aset dari pengadaan yang belum dibayarkan dari dana APBD sebesar Rp21.218.294.082,00 di antaranya:
      - pembangunan gedung Sekretariat Resimen Mahasiswa Jayakarta, pembangunan gedung kantor Badan Pengelola Aset Daerah, pembanguan gedung kantor DCKTRP lantai 4, 5, dan 6, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dengan total sebesar Rp12.441.151.427,00;
      - pembangunan gedung Puskesmas pembantu sebesar Rp3.392.522.168,00 pada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur; dan
      - pembangunan RTH Taman Manunggal II Cipinang Melayu, Jakarta Timur sebesar Rp2.405.837.133,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
   b) penambahan aset dari pengadaan yang belum dibayarkan yang berasal dari dana BLUD sebesar Rp774.635.700,00 berupa jasa konsultan renovasi bangunan gedung rumah sakit umum Blok B pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja.
8) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.297.324.645.259,00 di antaranya:

a) reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di antaranya:
   - bangunan industri kapal laut sebesar Rp20.462.714.085,00 pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kepulauan Seribu;
   - bangunan gedung olahraga, bangunan gazebo, bangunan gedung pos jaga, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp14.594.551.757,00; dan

b) reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah berupa bangunan gedung kantor, pagar, bangunan pendopo, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp12.542.686.204,00.

c) reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa bangunan gedung kantor, dan gedung pos jaga pada Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp3.419.230.225,00.

d) reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai di antaranya:
   - bangunan gedung pendidikan SMKN 74 Jakarta, bangunan gedung pendidikan SDN Pondok Pinang 05 Jakarta, bangunan gedung pendidikan SDN Pejaten Timur 11 Jakarta, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp499.086.035.662,00;
   - bangunan gedung Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, rumah negara golongan I tipe A, bangunan gedung parkir umum Dinas Teknis Jati Baru, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan total sebesar Rp290.476.148.306,00; dan
   - bangunan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, bangunan gelanggang remaja Kecamatan Sawah Besar, bangunan gelanggang remaja Kecamatan Cipayung, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan total sebesar Rp105.528.696.071,00.

9) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp69.682.847.295,00 terdiri atas:

a) reklasifikasi Aset Tidak Berwujud menjadi Aset Tetap berupa kajian/perencanaan pelabuhan Muara Angke pada Dinas Perhubungan sebesar Rp533.577.000,00.

b) reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp69.149.270.295,00 terdiri atas:

(1) reklasifikasi dari Aset Rusak Berat sebesar Rp43.860.487.660,00 di antaranya:
   - bangunan gedung kantor kecamatan dikarenakan masih digunakan sebesar Rp14.191.724.182,00 pada Kecamatan Tambora;
   - bangunan gedung kantor Dinas PPKUKM, bangunan gedung serbaguna, bangunan Masjid, dan gedung bangunan lainnya dikarenakan telah diperbaiki pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan total sebesar Rp13.641.146.111,00; dan
   - bangunan gedung pendidikan SDN Kemanggisan 08, bangunan gedung pendidikan SDN Joglo 05, bangunan gedung pendidikan SDN Kedoya Selatan 04, dan gedung bangunan lainnya dikarenakan telah diperbaiki pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat dengan total sebesar Rp8.141.430.499,00.

(2) reklasifikasi dari Aset Lain–Lain – Aset Tetap yang tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp16.488.736.000,00 berupa bangunan gedung kantor yang di di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

(3) reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum sebesar Rp5.470.368.727,00 di antaranya:
- bangunan gedung pendidikan permanen, gedung olahraga tertutup permanen, dan taman permanen di JAMC dengan total sebesar Rp3.654.083.600,00; dan
- bangunan klinik di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok dengan total sebesar Rp329.524.264,00.

(4) reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai Bangunan sebesar Rp1.807.210.425,00 di antaranya:
- bangunan kamar mandi dan taman permanen di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dengan total sebesar Rp1.635.056.666,00; dan
- gedung koperasi dan gedung bangunan lainnya di Dinas Bina Marga dengan total sebesar Rp172.153.759,00.

(5) reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dikarenakan telah teridentifikasi sebesar Rp1.522.467.483,00 di antaranya berupa bangunan olahraga terbuka, rumah negara golongan II tipe E, taman, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat.

10) Kurang Catat sebesar Rp55.004.058.219,00 terdiri atas:

a) kurang catat nilai sebesar Rp2.057.179.623,00 terdiri atas:
- bangunan gedung pendidikan sebesar Rp1.865.000.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara; dan
- bangunan gedung sarana dan prasarana rumah susun Daan Mogot Jakarta Barat, dan bangunan gedung tempat ibadah Hasyim Asyhari pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan total sebesar Rp192.179.623,00.

b) kurang catat barang sebesar Rp52.946.878.596,00 di antaranya:
- kurang catat bangunan gedung sekolah SDN Srengseng Sawah 11, bangunan gedung sekolah SLBN 12 Jakarta, bangunan gedung sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 07, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp28.279.538.824,00;
- kurang catat bangunan pertokoan lokasi binaan Kamal, dan bangunan gedung pertokoan lokasi binaan Bangun Nusa pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Barat dengan total sebesar Rp7.309.072.373,00; dan
- kurang catat bangunan Masjid di SDN Gunung Sahari Selatan 01, dan bangunan Masjid di SMAN 68 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp6.223.040.874,00.

c. Mutasi Pengurangan

1) Penghapusan sebesar Rp7.709.365.450,00 terdiri atas:

- bangunan gelanggang olahraga Kecamatan Sawah Besar sesuai SK Penghapusan Nomor 185 tahun 2024 disebabkan bangunan tersebut mengalami rusak berat pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat sebesar Rp3.599.822.000,00;
- bangunan parkir sesuai SK Penghapusan Nomor 36 tahun 2025 disebabkan bangunan tersebut mengalami rusak berat pada Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebesar Rp2.270.065.000,00;
- bangunan pos jaga di Jalan Raya Bekasi KM 23, bangunan pos jaga di Jalan Pondok Kelapa Raya, dan bangunan asrama di Jalan Raya Ciracas sesuai SK Penghapusan Nomor 153 Tahun 2025 disebabkan bangunan tersebut mengalami rusak berat pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.127.639.000,00;
- bangunan rumah dinas, bangunan pos jaga, bangunan toilet, dan gedung bangunan lainnya di Jalan Karet Pasar Baru Barat sesuai SK Penghapusan Nomor 150 Tahun 2023 dan SK Penghapusan Nomor 187 Tahun 2024 disebabkan bangunan tersebut mengalami rusak berat pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp596.888.450,00; dan
- bangunan gedung kantor Menwa di Jalan Pulo Mas Barat VI sesuai SK Penghapusan No.35 Tahun 2025 disebabkan bangunan tersebut mengalami rusak berat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp114.951.000,00.

2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp426.925.652.057,00 di antaranya:
   a) reklasifikasi menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di antaranya:
      - waduk pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat sebesar Rp97.059.600.000,00; dan
      - tempat penampungan sampah, dan instalasi pengolahan sampah pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara dengan total sebesar Rp22.051.291.508,00.
   b) reklasifikasi ke peralatan dan mesin berupa *air conditioner* sentral, *elevator/lift*, genset, dan peralatan mesin lainnya pada Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp30.670.694.626,00.
3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp232.701.238.680,00 terdiri atas:
   a) reklasifikasi ke Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebesar Rp48.331.553.000,00 di antaranya bangunan Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru, bangunan Gereja Yayasan Madha Tantri, bangunan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sungai Yordan, bangunan Gereja Tiberias di Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre; dan
   b) reklasifikasi ke Aset Lain – Lain berupa Aset Rusak Berat sebesar Rp184.369.685.680,00 di antaranya:
      - bangunan olahraga renang, bangunan gedung kantor, bangunan olahraga tertutup, dann gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp46.996.029.558,00;

- bangunan gedung pendidikan SDN Slipi 15, bangunan gedung pendidikan SLBN 5 Palmerah, bangunan gedung pendidikan SDN 15 Palmerah, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat dengan total sebesar Rp14.205.148.863,00; dan
- bangunan kantor pada Kecamatan Tambora Jakarta Barat sebesar Rp14.191.724.182,00.

4) Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi sebesar Rp7.316.993.561,00 berupa bangunan tempat ibadah dan bangunan kantor di JAMC.
5) Reklasifikasi ke Beban sebesar Rp3.253.329.568,00 terdiri atas:
   a) reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp3.228.273.948,00 terdiri atas:
      - pemeliharaan rutin gedung-gedung kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah dengan total sebesar Rp2.281.111.888,00;
      - renovasi ruangan NICU, ICU dan CSSD pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung dengan total sebesar Rp874.630.810,00; dan
      - pemeliharaan gedung pusat kesehatan masyarakat pada Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat sebesar Rp72.531.250,00.
   b) reklasifikasi ke Beban Barang sebesar Rp25.055.620,00 terdiri atas:
      - taman di lingkungan kantor pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan sebesar Rp14.723.620,00; dan
      - rumah pompa pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara sebesar Rp10.332.000,00.
6) Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2025 karena temuan pemeriksaan sebesar Rp347.644.496,00 terdiri atas:
   - kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan jembatan cinta di Pulau Tidung pada Tahun Anggaran 2023, dan kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan Gedung Mitra Praja pada Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp302.785.343,00 yang telah disetorkan dengan STS No. 3230284836; dan
   - kekurangan volume pekerjaan atas rehab berat gedung panti pada Tahun Anggaran 2025 di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 sebesar Rp44.859.153,00.
7) Koreksi lebih catat sebesar Rp4.095.438.750,00 di antaranya:
   - bangunan gedung pendidikan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1.490.280.000,00;
   - bangunan pos jaga yang tercatat ganda dengan Pejabat Pengelola Aset Daerah pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp944.656.600,00;
   - bangunan gudang dan bangunan pusat kesehatan masyarakat yang tercatat ganda dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok dengan total sebesar Rp861.440.000,00; dan

- bangunan gedung pendidikan dan bangunan gudang pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 51 Jakarta dengan total sebesar Rp719.674.900,00.

5.3.1.4.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing - masing sebesar Rp 73.246.356.194.249,00 dan Rp65.909.190.073.931,00. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp7.686.709.309.946,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp349.543.189.628,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal			Rp	65.909.190.073.931
a. Mutasi Penambahan				
1)	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tetap		Rp	3.885.644.691.619
	a)	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025	Rp	5.112.519.163.894
	b)	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak menghasilkan Aset Tetap	Rp	(1.226.874.472.275)
		1. Pembayaran Utang atas Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang telah diakui tahun sebelumnya	Rp	(14.733.324.398)
		2. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(301.233.079.329)
		3. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	(209.038.379.702)
		4. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka	Rp	(602.183.131.290)
		5. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka	Rp	(92.793.489.530)
		6. Temuan atas Belanja Modal Tahun 2025	Rp	(6.893.068.026)
2)	Kapitalisasi dari selain Belanja Modal		Rp	91.972.330.885
3)	Pengadaan dari Uang Muka tahun sebelumnya		Rp	98.209.438.920
4)	Beban Dibayar di Muka tahun sebelumnya		Rp	99.177.450.801
5)	Pengadaan tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya		Rp	529.486.942
6)	Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI jakarta		Rp	40.770.853.952
7)	Pengadaan yang belum dibayarkan		Rp	46.538.473.655
8)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan		Rp	2.599.088.047.814
9)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya			817.378.476.262
10)	Koreksi Kurang catat		Rp	7.400.059.096
Jumlah Penambahan			**Rp**	**7.686.709.309.946**
b. Mutasi Pengurangan				
1)	Penghapusan		Rp	857.878.833
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan		Rp	319.316.363.910
3)	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya		Rp	11.162.949.236
4)	Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria		Rp	17.441.150.888
5)	Temuan atas Belanja Modal sebelum Tahun 2025		Rp	390.624.112
6)	Koreksi Lebih Catat		Rp	374.222.649
Jumlah Pengurangan			**Rp**	**349.543.189.628**
Saldo Akhir			**Rp**	**73.246.356.194.249**

Penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

1) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp3.885.644.691.619,00 di antaranya:
   - pembangunan tanggul pengaman pantai, pembangunan konstruksi pipa air limbah *Jakarta Sewerage Development*, dan pembangunan prasarana dan sarana kali Grogol Jakarta Barat pada Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp1.144.496.769.532,00;
   - jembatan pada jalan provinsi bernilai strategis, bangunan bak kontrol, dan jaringan listrik penerangan jalan umum pada Dinas Bina Marga dengan total sebesar Rp805.789.743.532,00; dan
   - embung lapangan, saluran drainase, dan bangunan pengambilan bebas dengan pompa (bangunan pengambilan irigasi) pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur dengan total sebesar Rp205.601.297.738,00.
2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp91.972.330.885,00 terdiri atas:
   a. kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp4.384.963.484,00 terdiri dari:
      - jasa konsultan pembangunan fasilitas pemilahan sampah dan jasa konsultan instalasi pengolahan sampah kompos pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp863.745.000,00;
      - jasa konsultan pengawasan pembangunan tempat pengelolaan sampah - *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R) pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat sebesar Rp730.020.600,00; dan
      - jasa konsultan pengawasan pekerjaan jalan lingkungan di wilayah Jakarta Barat pada Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat sebesar Rp651.673.646,00.
   b. kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp87.587.367.401,00 terdiri atas:
      - pemelliharaan saluran dan perbaikan turap di wilayah Jakarta Utara pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara sebesar Rp32.552.964.185;
      - pemeliharaan jalan lingkungan di wilayah Jakarta Barat pada Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat sebesar Rp17.116.463.278,00; dan
      - pemeliharaan jaringan instalasi air buang domestik kapasitas kecil gedung Yayasan Kanker Indonesia pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Jakarta Utara sebesar Rp202.775.409,00; dan
      - pemeliharaan jalan *paving block* lokasi binaan Meruya Ilir pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Jakarta Barat sebesar Rp144.441.174,00.
3) Pengadaan dari Uang Muka tahun sebelumnya sebesar Rp98.209.438.920,00 berupa pembangunan JSDP pada Dinas Sumber Daya Air.
4) Beban Dibayar di Muka tahun 2024 atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan mekanisme Bank Garansi dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan di tahun 2025, sebesar Rp99.177.450.801,00 terdiri atas:

- penyelesaian pekerjaan pembangunan konstruksi RDF *plant* Rorotan pada Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp57.506.957.141,00; dan
- penyelesaian pekerjaan pembangunan polder, tanggul pengaman pantai, dan pompa tipala pada Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp41.670.493.660,00.

5) Kas yang Dibatasi Penggunaannya tahun 2024 atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan mekanisme RPBATA dan penyelesaian pekerjaannya dilakukan di tahun 2025, sebesar Rp529.486.942,00 di antaranya:
   - penyelesaian pekerjaan bangunan tempat menampung sampah lingkungan pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp303.033.263,00; dan
   - penyelesaian pekerjaan bangunan tempat menampung sampah lingkungan pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp226.453.679,00.
6) Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp40.770.853.952,00 terdiri atas:
   - PLTSa dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp30.734.018.952,00 di Dinas Lingkungan Hidup;
   - IPAL dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp9.961.835.000,00 di Dinas Sumber Daya Air; dan
   - jaringan air pompa dari Paguyuban Buncit Indah sebesar Rp75.000.000,00 di Dinas Sumber Daya Air.
7) Pengadaan yang belum dibayarkan sebesar Rp46.538.473.655,00 di antaranya:
   - pembangunan polder, pembangunan pompa Tipala, dan pembangunan rumah pompa Cipulir pada Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp23.411.849.095,00;
   - kegiatan pembangunan RDF di wilayah Rorotan pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp15.945.164.465,00; dan
   - kegiatan konstruksi terintegrasi pembangunan flyover Latumeten dan pembangunan JPO pada Dinas Bina Marga dengan total sebesar Rp7.743.917.236,00.
8) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp2.599.088.047.814,00 di antaranya:
   a) reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pekerjaan sebelum tahun 2025 berupa instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam, instalasi pengolahan sampah organik sistem penimbunan, bangunan tempat menampung sampah lingkungan, instalasi gardu listrik distribusi kapasitas besar pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp1.294.339.857.665;
   b) reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa waduk pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp97.059.600.000,00; dan
   c) reklasifikasi dari peralatan dan mesin berupa Instalasi *ITCS* pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dengan total sebesar Rp79.971.033.000,00.
   d) reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan terdiri atas:
      - pembangunan waduk, tanggul pengaman pantai, dan polder pada Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp824.022.280.993,00;

- rumah pompa PHB Cipayung pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp29.211.077.355,00;dan
- bangunan tempat penampungan sampah pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp5.976.226.101,00.

9) Reklasifikasi dari Aset Lainnya berupa Aset Lain-Lain sebesar Rp817.378.476.262,00 terdiri atas:
   a) reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum sebesar Rp798.703.932.730,00 di antaranya:
      - saluran pasang tertutup, jalan provinsi arteri, bangunan stasiun pompa pemasukan/pembuangan dan jalan, irigasi dan jaringan lainnya di Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp345.733.640.718,00;
      - saluran pasang tertutup, waduk penyimpanan air baku, saluran air kotor sambungan dari rumah di Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp216.238.813.908,00; dan
      - jalan khusus pejalan kaki dan jalan provinsi arteri di Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat dengan total sebesar Rp136.608.888.482,00.
   b) reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai Bangunan berupa jalan khusus pejalan kaki dan jembatan *interchange* di Dinas Bina Marga sebesar Rp18.674.543.532,00.

10) Koreksi Kurang Catat sebesar Rp7.400.059.096,00 terdiri atas:
   a) koreksi kurang catat nilai sebesar Rp1.308.000.000,00 berupa kegiatan peningkatan pompa Bidara Cina pada Dinas Sumber Daya Air.
   b) koreksi kurang catat barang sebesar Rp6.092.059.096,00 di antaranya:
      - pembangunan tanggul banjir pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp5.060.995.100,00; dan
      - bangunan tempat pengelolaan sampah *reduce-reuse-recycle* TPS3R dengan total sebesar Rp395.839.320,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

b. Mutasi Pengurangan

1) Penghapusan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp857.878.833,00 di antaranya:
   - jalan khusus komplek disebabkan karena pembongkaran *paving block* yang terletak pada Jl. Harsono RM No.1 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2025 sebesar Rp476.774.545,00 pada Pusat Promosi Dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
   - jalan aspal khusus perorangan dan saluran drainase yang disebabkan tukar menukar/ruislag dengan PT Nusantara Pasifik Investama yang terletak di Jl. Muria Dalam I, II, III RT 002 RW 002, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2025 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp323.300.000,00; dan

- jalan provinsi lokal disebabkan pengembangan/pembebasan lokasi yang terletak di Jl. Kebon Sayur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 740 Tahun 2025 sebesar Rp57.804.288,00 pada Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat.

2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp319.316.363.910,00 di antaranya:
   a) reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan berupa pembangunan RDF yang pekerjaan fisiknya belum selesai sebesar Rp121.467.274.641,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu
   b) reklasifikasi ke peralatan dan mesin sebesar Rp64.065.561.993 terdiri dari:
      - *transportable water pump* dan *genset* sebesar Rp52.160.098.692,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
      - mesin pompa sebesar Rp11.905.463.301,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat;

3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp11.162.949.236,00 terdiri atas:
   a) reklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai sebesar Rp1.261.299.072,00 berupa jalan provinsi lokal pada Badan Pengelolaan Aset Daerah.
   b) reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.924.683.500,00 berupa aplikasi sistem SINARJI perancangan real time early warning, aplikasi Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), dan software Common Data Environment (CDE) & Autodesk Architecture Engineering & Construction (AEC) pada Dinas Sumber Daya Air.
   c) reklasifikasi ke Aset Lain-Lain berupa Aset Rusak Berat sebesar Rp6.976.966.664,00 di antaranya:
      - jalur khusus lainnya, instalasi pusat pengatur listrik kapasitas sedang, dan jaringan pembawa kapasitas sedang pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp3.266.780.369,00;
      - instalasi PLTS kapasitas kecil pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp1.301.398.950,00 ; dan
      - bangunan tempat menampung sampah lingkungan pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp590.618.910,00.

4) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria atas Belanja Modal sebelum tahun 2025 dan direklasifikasi ke Beban sebesar Rp17.441.150.888,00 terdiri atas:
   a) reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Jasa sebesar Rp12.180.512.800,00 yang terdiri atas:
      - biaya jasa tenaga ahli narasumber dengan total sebesar Rp11.357.272.550,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
      - biaya tenaga ahli dan kajian perencanaan sistem pengendali banjir sebesar Rp625.260.250,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

- biaya jasa pengerukan saluran dan biaya jasa pengerukan waduk sebesar Rp197.980.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan.

b) reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang sebesar Rp5.078.238.088,00 di antaranya:
   - sumur resapan dengan total sebesar Rp2.343.282.700,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
   - instalasi air buangan industri kapasitas sedang, sumur resapan, dan instalasi air buangan domestik kapasitas kecil dengan total sebesar Rp2.250.356.788,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
   - sumur resapan dengan total sebesar Rp293.150.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
   - kabel jaringan telpon diatas tanah kapasitas kecil sebesar Rp158.400.000,00 pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Seribu.

c) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi persediaan berupa *Concrete Barrier* (MCB) sebesar Rp182.400.000 pada Dinas Bina Marga.

5) Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2025 karena temuan pemeriksaaan berupa kelebihan pembayaran pada pekerjaan pemeliharaan Jembatan Cinta di Pulau Tidung pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp390.624.112,00 yang telah disetorkan dengan STS No.3230284836 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

   Koreksi Lebih Catat Nilai berupa bangunan pengambilan irigasi sebesar Rp374.222.649,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur.

5.3.1.4.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.315.856.356.820,00 dan Rp1.114.104.352.668,00. Selama Tahun 2025 mutasi penambahan sebesar Rp217.562.407.072,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp15.810.402.920,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal		**Rp**	**1.114.104.352.668**
a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal TA 2025 yang menjadi Aset Tetap terdiri atas:	Rp	152.944.632.886
	a) Belanja Modal TA 2025	Rp	157.143.068.478
	b) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(4.198.435.592)
2)	Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	35.777.000
3)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya	Rp	22.931.501.747
4)	Kapitalisasi dari selain Belanja Modal	Rp	39.605.312.978
	a) Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	351.861.792
	b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	821.820.060
	c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	38.293.631.126
	d) Kapitalisasi dari Belanja Persediaan	Rp	138.000.000
5)	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	2.029.852.468
6)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	15.329.993
Jumlah Penambahan		**Rp**	**217.562.407.072**

b. Mutasi Pengurangan			
1)	Penghapusan	Rp	121.000.000
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya	Rp	15.413.481.266
3)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	75.442.463
4)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2025) ke Daftar Barang Ekstrakomtabel	Rp	200.470.248
5)	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	8.943
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**15.810.402.920**
Saldo Akhir		**Rp**	**1.315.856.356.820**

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dirinci sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan

1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 yang menjadi Aset Tetap sebesar Rp152.944.632.886,00 di antaranya:
   - buku referensi perpustakaan, buku novel, buku kamus, dan aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp135.927.756.684,00;
   - buku monograf sebesar Rp3.379.436.984,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
   - pohon tabebuya merah muda sebesar Rp2.531.411.921,00 pada Dinas Bina Marga.
2) Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp35.777.000,00 di antaranya:
   - alat musik drum sebesar Rp18.650.000,00 yang berasal dari Yayasan Bank Indonesia dan telah diserahkan kepada Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya;
   - buku fiksi, buku pendidikan, dan buku kamus yang berasal dari Yayasan Bank Indonesia dan telah diserahkan kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur dengan total sebesar Rp9.339.000,00; dan
   - alat musik tradisional/daerah sebesar Rp6.350.000,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan telah diserahkan kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat.
3) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp22.931.501.747,00 di antaranya:
   - reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pohon tabebuya dan pohon buttercup pada Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp4.477.562.758,00;
   - reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pohon tabebuya sebesar Rp3.846.844.872,00 pada Dinas Bina Marga; dan
   - reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa tanaman keras sebesar Rp3.820.570.200,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur.
4) Kapitalisasi dari selain Belanja Modal sebesar Rp39.605.312.978,00 terdiri atas:
   a) Belanja Barang sebesar Rp351.861.792,00 di antaranya:
      - ensiklopedia, kamus, dan buku referensi pada Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp227.966.112,00;
      - kostum busana seni/tari sebesar Rp33.064.680,00 pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu; dan

- kostum busana seni/tari dan buku fiksi sebesar Rp32.335.800,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan.

b) Belanja Jasa berupa blue print/desain pembangunan gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp821.820.060,00 pada Sekretariat DPRD.

c) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp38.293.631.126,00 di antaranya:
   - peralatan dan mesin dalam renovasi, gedung dan bangunan dalam renovasi, dan jalan, irigasi dan jaringan dalam renovasi di kawasan rumah pompa Waduk Melati yang merupakan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total sebesar Rp32.329.830.785,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat;
   - gedung dan bangunan dalam renovasi di kawasan rumah pompa pasar ikan yang merupakan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.546.816.425,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara; dan
   - aset tetap lainnya dalam renovasi di kawasan rumah pompa Setiabudi Timur yang merupakan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.416.983.916,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan.

d) Belanja Persediaan berupa hewan ternak sapi perah sebesar Rp138.000.000,00 pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

5) Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp2.029.852.468,00 di antaranya:
   - pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp716.284.132,00;
   - pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp712.350.413,00; dan
   - lukisan cat minyak, karya seni cetak/grafis, lukisan batu dan aset tetap lainnya pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dengan total sebesar Rp481.750.000,00.

6) Koreksi Kurang Catat Barang berupa alat musik drum dan gitar akustik pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur dengan total sebesar Rp15.329.993,00.

b. Mutasi Pengurangan

1) Penghapusan berupa alat musik tradisional/daerah sebesar Rp121.000.000,00 pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai SK Penghapusan No. 20 Tahun 2025. Aset ini dihapuskan karena telah dihibahkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Praha, Republik Ceko;

2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.413.481.266,00 di antaranya:
   a) reklasifikasi ke KDP sebesar Rp11.868.347.877,00 berupa revitalisasi rumah pompa Waduk Melati pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat;
   b) reklasifikasi ke gedung dan bangunan sebesar Rp2.015.897.500,00 berupa revitalisasi sistem proteksi kebakaran pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

c) reklasifikasi ke peralatan dan mesin berupa printer *braille*, *P.C* unit, alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, tuna rungu) pada Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp1.141.702.094,00.

3) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat berupa *stopwatch*, meja tenis, rak *mixer* sebesar Rp75.442.463,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat;

4) Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal TA 2025) ke Beban Barang sebesar Rp200.470.248,00 terdiri atas:
   - bola dunia *(globe)*, buku agama islam, buku agama kristen pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dengan total sebesar Rp113.940.068,00; dan
   - buku pendidikan, buku pertanian, kehutanan, perikanan, buku ilmu pengetahuan umum pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta dengan total sebesar Rp86.530.180,00.

5) Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp8.943,00 terdiri atas:
   - lukisan, wayang, kain pada Unit Pengelola Museum Seni dengan total sebesar Rp8.686,00;
   - keris, foto bersejarah, dan buku bersejarah pada Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta dengan total sebesar Rp256,00; dan
   - jangkar sebesar Rp1,00 pada Pusat Konservasi Cagar Budaya.

Nilai Aset Tetap Lainnya yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 tidak termasuk koleksi sastra dan buku yang berasal dari hibah dan donasi yang dimiliki oleh Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan penjelasan dan rincian sebagai berikut.

1. Koleksi sastra yang berasal dari hibah Yayasan Dokumentasi Sastra HB Jassin kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Dokumentasi Sastra beserta kelengkapan Nomor 898/-076.26 – 03/YDS/I/2018 Tanggal 24 Januari 2018. Berdasarkan hasil inventarisasi dan pengolahan koleksi, sampai dengan tahun 2025 terdapat sebanyak 99.103 dokumen sastra dan 12.676 eksemplar buku yang telah diinventarisasi sebagai koleksi. Dari dokumen sastra yang telah diinventarisasi, sebanyak 48.125 koleksi dokumen sastra telah dilakukan digitalisasi sebagaimana tercantum dalam aplikasi Jaklitera (https://perpustakaan.jakarta.go.id/).
2. Koleksi buku yang berasal dari donasi berbagai sumber pada tahun 2025, dengan jumlah koleksi sebanyak 2.497 buku yang berasal dari 233 donatur. Koleksi hasil donasi tersebut telah dicatat dan didokumentasikan pada aplikasi Jaklitera (https://perpustakaan.jakarta.go.id/).

5.3.1.4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.541.281.129.704,00 dan Rp4.463.525.049.578,00. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp1.565.607.164.340,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp3.487.851.084.214,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal	**Rp**	**4.463.525.049.578**
a. Mutasi Penambahan		
1) Belanja Modal Tahun 2025 yang menjadi aset Konstruksi Dalam	Rp	1.265.479.079.407

	Pengerjaan, terdiri atas:		
	a) Belanja Modal Tahun 2025 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	1.754.813.787.271
	b) Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka		
	c) Belanja Modal atas pekerjaan kontraktual belum selesai dengan mekanisme RPBATA	Rp	(488.772.168.292
	d) Belanja Modal Tahun 2025 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya	Rp	(479.680.700)
2)	Kapitalisasi dari selain Belanja Modal	Rp	1.547.359.125
	a) Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	1.465.963.125
	b) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	81.396.000
3)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP	Rp	240.266.224.475
4)	Uang Muka tahun sebelumnya	Rp	57.150.309.759
5)	Beban Dibayar di Muka tahun sebelumnya	Rp	1.164.191.574
Jumlah Penambahan		**Rp**	**1.565.607.164.340**
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah/ Peralatan dan Mesin/ Gedung dan Bangunan/ Jalan Irigasi dan Jaringan/ Aset Tetap Lainnya	Rp	3.476.669.913.676
	a) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP atas penyelesaian pekerjaan pada Tahun 2025	Rp	2.120.886.962.175
	b) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP atas penyelesaian pekerjaan sebelum Tahun 2025	Rp	1.355.782.951.501
2)	Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria	Rp	10.697.436.246
3)	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	483.734.292
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**3.487.851.084.214**
Saldo Akhir		**Rp**	**2.541.281.129.704**

Rincian penambahan dan pengurangan KDP dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

1) Belanja Modal Tahun 2025 yang menjadi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.265.479.079.407,00 di antaranya:
   - jasa konsultasi rehab total bangunan pada Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp653.807.928.307,00;
   - pekerjaan konstruksi pembangunan waduk, pembangunan sarana dan prasarana kali/sungai, dan pembangunan tanggul pengaman pantai dengan total sebesar Rp182.325.111.264,00 pada Dinas Sumber Daya Air; dan
   - pekerjaan konstruksi pembangunan gelanggang remaja dengan total sebesar Rp93.176.699.176,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
2) Kapitalisasi dari selain belanja modal sebesar Rp1.547.359.125,00 terdiri dari:
   a) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp1.465.963.125,00 di antaranya:
      - DED pada gedung Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dengan total sebesar Rp701.894.625 pada Dinas Sosial;
      - penyedia jasa konsultasi perencanaan DED SKKT Kelurahan Johar Baru, Kelurahan Kebon Kosong, dan Kelurahan Cempaka Putih Barat dengan total sebesar Rp182.400.750,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Pusat;
      - jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi gedung SKKT Kelurahan Rawa Buaya dan jasa konsultasi perencanaan dapur umum pwnanggulanagan bencana dengan total sebesar Rp179.536.950,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Barat.

b) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp81.396.000,00 berupa biaya perencanaan renovasi gedung kantor pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana

3) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP sebesar Rp240.266.224.475,00 terdiri atas:
   a) reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan di antaranya:
      - reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan berupa pembangunan dan uang muka pekerjaan RDF Rorotan dengan total sebesar Rp121.467.274.641,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
      - reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan berupa revitalisasi bangunan rumah pompa waduk melati sebesar Rp11.868.347.877,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Pusat.
   b) reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp74.930.123.730,00 berupa *NComputing* pada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat.
4) Uang Muka tahun sebelumnya sebesar Rp57.150.309.759,00 berupa pembangunan *Jakarta Sewerage Develompent Project* (JSDP) Zona 1 pada Dinas Sumber Daya Air.
5) Beban Dibayar Dimuka tahun 2024 atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan mekanisme Bank Garansi dan pekerjaannya dilanjutkan di tahun 2025 sebesar Rp1.164.191.574,00 berupa pembangunan pompa Tipala serta kelengkapan pompa Marunda (JGC-Metland) dan pompa Adhyaksa dengan total sebesar Rp1.164.191.574,00 pada Dinas Sumber Daya Air.

b. Mutasi Pengurangan

1) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP sebesar Rp3.476.669.913.676,00 terdiri atas:
   a) reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP atas penyelesaian pekerjaan pada Tahun 2025 sebesar Rp2.120.886.962.175,00 di antaranya:
      - bangunan waduk, sodetan, dan polder sebesar Rp824.387.801.873,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
      - bangunan rehab total gedung sekolah dengan total sebesar Rp499.086.035.662,00 pada Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan; dan
      - pembangunan gedung PMI, biaya konsultansi pengawasan pembangunan gedung parkir umum Dinas Teknis Jatibaru, pembangunan rumah negara golongan I tipe A di Jalan Besakih dengan total sebesar Rp290.476.148.306,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan.
   b) reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP atas penyelesaian pekerjaan sebelum Tahun 2025 sebesar Rp1.355.782.951.501,00 di antaranya:
      - pekerjaan *Refuse Derived Fuel* (RDF) Rorotan dengan total sebesar Rp1.293.617.794.266,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu;
      - biaya pembangunan sarana dan prasarana pada rumah susun sebesar Rp59.171.413.542 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan

- biaya perencanaan ruang terbuka hijau dengan total sebesar Rp1.632.231.043,00 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

2) Aset Tetap yang Tidak memenuhi Kriteria sebesar Rp10.697.436.246,00,00 terdiri atas:
   - biaya perencanaan yang tidak dilanjutkan dan dilakukan reklasifikasi ke beban jasa sebesar Rp9.360.210.366,00 pada Dinas Sumber Daya Air; dan
   - pembangunan gedung pusat diklat yang tidak dilanjutkan dan dilakukan reklasifikasi ke beban jasa sebesar Rp1.168.386.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan.
3) Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp483.734.292,00 terdiri atas:
   - gudang Satpol PP Cakung sebesar Rp294.317.661,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan;
   - rumah susun Bojong Indah sebesar Rp121.672.373,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
   - gedung UP3D Tamansari sebesar Rp67.744.258,00 pada Badan Pendapatan Daerah.

Saldo KDP per 31 Desember 2025 dapat dirinci berdasarkan tahun perolehan dan jumlah register sebagai berikut.

Tahun Perolehan	Jumlah Register	Nilai
2012	2	6.735.534.503
2013	5	2.676.435.600
2014	9	13.207.939.350
2016	6	1.045.659.574
2017	7	1.309.160.424
2018	30	9.308.903.401
2019	148	15.920.841.803
2020	79	12.265.160.973
2021	73	29.192.111.639
2022	225	604.876.415.172
2023	226	272.999.590.506
2024	156	167.432.605.142
2025	544	1.404.310.771.617
Total	**1510**	**2.541.281.129.704**

Pada tahun 2025 terdapat 97 register KDP senilai Rp25.494.171.932,00 yang diusulkan sebagai KDP diberhentikan permanen. Berdasarkan hasil pembahasan dan konfirmasi Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP) bersama 22 OPD menetapkan KDP diberhentikan permanen dengan rincian sebagai berikut.

- 31 register non fisik atau biaya penunjang pada 10 OPD senilai Rp4.826.605.930,00; dan
- 5 register KDP fisik pada 1 OPD senilai Rp4.412.475.220,00.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melaksanakan pendalaman seluruh register KDP yang dilakukan oleh OPD dengan hasil 217 register dinyatakan diberhentikan sementara dengan

rincian sebagai berikut.

- 9 register KDP berupa fisik pada 7 OPD senilai Rp41.064.077.755,00; dan
- 208 register KDP berupa non fisik atau biaya penunjang pada 21 PD/UKPD senilai Rp64.607.858.828,00.

5.3.1.4.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp90.633.602.001.949,00 dan Rp83.920.518.130.702,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 5.78
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2025		
	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	23.958.429.154.024	2.564.722.689.053	(1.235.773.690.145)	25.287.378.152.932
Gedung dan Bangunan	25.980.192.256.199	2.021.460.927.035	(813.341.323.680)	27.188.311.859.554
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	33.882.901.558.383	3.403.028.200.175	769.068.754.000	38.054.998.512.558
Aset Tetap Lainnya	98.995.162.096	4.097.684.425	(179.369.616)	102.913.476.905
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**83.920.518.130.702**	**7.993.309.500.688**	**(1.280.225.629.441)**	**90.633.602.001.949**

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp606.300.385.845.328,00 dengan perincian sebagai berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	535.660.497.734.014	-	535.660.497.734.014
Peralatan dan Mesin	32.733.388.792.778	(25.287.378.152.932)	7.446.010.639.846
Gedung dan Bangunan	51.436.607.639.712	(27.188.311.859.554)	24.248.295.780.158
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	73.246.356.194.249	(38.054.998.512.558)	35.191.357.681.691
Aset Tetap Lainnya	1.315.856.356.820	(102.913.476.905)	1.212.942.879.915
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.541.281.129.704	-	2.541.281.129.704
Jumlah	**696.933.987.847.277**	**(90.633.602.001.949)**	**606.300.385.845.328**

5.3.1.4.8 Catatan Penting atas Aset Tetap

a. Tindak Lanjut Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Inventarisasi merupakan aktivitas utama di antara aktivitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 telah menetapkan hasil inventarisasi Aset Tetap.

Atas barang hasil inventarisasi yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan disajikan dengan perincian sebagai berikut.

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai (Rp)
1	KIB A - Tanah	1.579	5.615.338.906.505
2	KIB B - Peralatan dan Mesin	82.808	851.562.576.411
3	KIB C - Gedung dan Bangunan	1.379	448.767.327.264
4	KIB D – Jalan Irigasi dan Jaringan	1.749	3.566.831.360.592
5	KIB E - Aset Tetap Lainnya	65.204	82.836.736.335
6	KIB F - Konstruksi Dalam Pengerjaan	39	2.041.504.137
	Jumlah	**152.758**	**10.567.378.411.244**

Menindaklanjuti hasil inventarisasi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pendalaman dan penyelesaian yang menghasilkan dua tindak lanjut, yaitu dilakukan koreksi atau dicatat sebagai Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA.

Dari hasil pendalaman dan penelusuran kembali, terdapat barang yang ditemukan sehingga dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp4.901.455.007.076,00. Selain itu, sampai dengan tahun 2025 telah dilakukan penyelesaian atas hasil inventarisasi 2018 melalui pelaksanaan sidang MPSA atas barang yang tidak ditemukan sebesar Rp3.093.017.019.194,00 di antaranya sebagaimana tercantum dalam peraturan berikut:

- SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1666 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tanah yang Tidak di Temukan Fisiknya;
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor;
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan;
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor;
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor; dan
- SK Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2022 Perubahan dari SK Sekda Nomor 32 Tahun 2021 tentang penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor.

Selama kurun waktu 2019 s.d 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan inventarisasi sehingga terdapat penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA sebesar Rp 3.635.906.414.154,00 sehingga saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp6.208.812.799.128 ,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)
1	KIB A - Tanah	2.253.216.195.700
2	KIB B - Peralatan dan Mesin	2.249.570.314.599
3	KIB C - Gedung dan Bangunan	547.656.940.860
4	KIB D - Jalan Irigasi dan Jaringan	1.128.652.852.566
5	KIB E - Aset Tetap Lainnya	27.941.707.319
6	KIB F - Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.774.788.084
	Jumlah	**6.208.812.799.128**

b. Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023–2027, serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2024 dan Nomor 20 Tahun 2025, pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur.

Sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah, pelaksanaan inventarisasi dimaksud dilakukan melalui empat tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap tindak lanjut. Sampai dengan tahun 2025, inventarisasi peralatan dan mesin, aset tetap ,lainnya dan aset tak berwujud sedang dilaksanakan pendataan dan pendalaman atas hasil inventarisasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah oleh pengguna barang dan kuasa pengguna barang.

c. Penanganan Aset Tanah dan/atau Bangunan Bermasalah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan atensi khusus berkaitan dengan penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah milik Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam penguasaan SKPD/UKPD atau berada dalam pengelolaan Pengelola Barang yang dikuasai/diklaim/disomasi/diadukan pihak lain/sedang berproses/telah berproses di pengadilan, termasuk tanah fasos fasum yang bermasalah.

Penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah bertujuan untuk:

1) Membangun *database* tanah dan/atau bangunan bermasalah;
2) Mengetahui perkembangan tanah dan/atau bangunan bermasalah; dan
3) Melaksanakan tindak lanjut tanah dan/atau bangunan bermasalah.

Tanah Bermasalah yang sedang berproses di Pengadilan di antaranya sebagai berikut.

No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Keterangan	Progres
1	Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok (Samping Kodim 0502/JU)	Jakarta Utara	PPAD	1. Hasil koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan upaya banding kembali. Dalam amar putusan tidak menyebutkan siapa pemilik tanah tersebut dan hanya membatalkan sertifikatnya saja. untuk selanjutnya dari Biro	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara

No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Keterangan	Progres
				Hukum akan mengajukan upaya hukum lainnya. 2. Progres sama seperti angka 5 di atas, karena objek tanah berada di lokasi yang sama.	
2	Jl. Cikoko Barat I RT. 001 RW.05. Kel.Cikoko. Kec. Pancoran	Jakarta Selatan	-	1. Digugat oleh Masyarakat. 2. Dikuasai Fauzi untuk kandang sapi 3. Sudah terdapat Sertifikat Hak Pakai a.n. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
3	Kel. Bidara Cina (Sodetan Kali Ciliwung)	Jakarta Timur	-	1. Proses PTUN dan Dikuasai masyarakat. 2. Bahwa upaya hukum kasasi atas perkara Nomor 87/G/PU/2019/PTUN-JKT dicabut melalui Nota Dinas Nomor 1899/-1.876 tanggal 30 Juli 2019. 3. Terdapat perubahan Penlok	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
4	Jl. Bambu Kuning / Jl. Mpok Nori Rt. 012/002 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung (UPT Pelayanan Kesehatan Hewan)	Jakarta Timur	Dinas KPKP	DKPKP telah bersurat kepada Sekda untuk menindaklanjuti perkara atas bidang tanah dimaksud (Nomor Perkara 525 PK/Pdt/2023).	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
5	Jl. Salemba Raya Nomor 18 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Jakarta Pusat	SMAN 68 (Dinas Pendiikan)	Sertifikat No.92/Desa Petojo Utara a.n. Pemda DKI Jakarta 2. digugat oleh Ny. Aminah binti Mochammad Thalib 3. Berdasarkan informasi Pengurus Barang, hanya klaim sepihak tidak ada pengajuan gugatan ke Pengadilan karena ybs tidak dapat membuktikan dokumen kepemilikan	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
6	Jalan Raya, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara	Jakarta Utara	PPAD	1. Digugat oleh Nobi Irawan (Ahli Waris Almh. Sa'amah) 2. Tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (ALKAL) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 45/Pegangsaan Dua an. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 9 Mei 2000 seluas 106.697 m2; 3. Dalam proses perkara di tingkat Pengadilan Negeri	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
7	Jln. Marunda V Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	Jakarta Utara	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	1. Digugat oleh Moe Irwan Raharja dan Lie Ellen Raharja 2. RTH Marunda 3. Dalam proses perkara di tingkat Pengadilan Negeri	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
8	Jl. Puskesmas Karang Tengah RT. 001 RW. 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, KotaAdministrasi Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	-	1. Tanah seluas 8.145 m2 digugat oleh H. Djawahir Bin H. Irih 2. Dalam proses Peninjauan Kembali di tingkat Mahkamah Agung	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
9	Jalan TB Simatupang RT 008/RW 003 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	-	1. Tanah seluas 1.380 m2 digugat oleh Nopian Danufie, dkk (sebanyak 16 orang) 2. Dalam proses Kasasi	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
10	Jalan RS Fatmawati, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Bart, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	-	1. Tanah seluas 304 m2 digugat oleh Nining Sumarni 2. Dalam proses perkara di tingkat Pengadilan Negeri	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara

No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Keterangan	Progres
11	Jalan Peta Utara No 3 RT 002/RW 006, Kelurahan Pegadungan,Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	Jakarta Barat	Kelurahan Pegadungan	1. Tanah dan bangunan yang diperoleh berdasarkan Surat Tanah Garapan yang tercatat dalam register Kelurahan Pegadungan Nomor 015/1.711.01/GR86 tanggal 19 April 1986 2. Tanah seluas 331 m2 digugat oleh Budi Suryanto	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
12	Jalan Saaba RT 001/RW 003, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	Jakarta Barat	-	1. Tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kwitansi 001/MU/JB/1981,002/MU/JB/1981, dan 003/MU/JB/1981 2. Tanah seluas 4.936 m2 digugat oleh Maidisal Diwa	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
13	RT 009/RW 010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	Jakarta Barat	-	Tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh atas pembebasan tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 yang dijadikan RTH Duri Kosambi	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
14	Kp. Pengarengan Rt. 010/09, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur	Jakarta Timur	HPL 10/Jatinegara	1. Digugat oleh Mustakim, cs 2. Dalam proses Peninjauan Kembali	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
15	Kp. Pulo Jahe Rt. 010/09, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	Jakarta Timur	HPL 10/Jatinegara	1. Digugat oleh Nurlela, cs 2. Dalam proses Peninjauan Kembali	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
16	Rawa Rorotan Cakung, Jakarta Timur	Jakarta Timur	-	1. Digugat oleh PT Taman Gapura Indahjaya 2. Dalam proses Peninjauan Kembali	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
17	Jalan Rawa Kepiting, RT 007/RW 010, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung	Jakarta Timur	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	1. RPH Rawa Kepiting 2. Digugat oleh Sri Sunarti, dkk 3. Dalam proses Kasasi	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
18	Jalan Lapan RT 09 RW 01 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur	Jakarta Timur	-	1. RPTRA Kaca Piring 2. Digugat oleh Ismail, dkk 3. Dalam proses Kasasi	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
19	Jalan Permata 2, Kampung Penggilingan RT 013 RW 07 Kelurahan Penggilingan, Cakung	Jakarta Timur	HPL Nomor 1/Penggilingan	1. Digugat oleh Zahrudin HM, SHI 2. Dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri	Masih dalam penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara

d. Aset Konsesi Jasa

Berdasarkan PSAP 16 Konsesi Jasa adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penugasan pembangunan aset kepada beberapa BUMD dalam rangka penyediaan layanan kepada publik, sebagaimana daftar berikut.

No	Aset Penugasan	BUMD
1	*Light Rapid Transit* (LRT)	PT Jakarta Propertindo
2	Jakarta International Velodrome	PT Jakarta Propertindo

No	Aset Penugasan	BUMD
3	Jakarta International Equestrian Park (JIEP)	PT Jakarta Propertindo
4	Jakarta International Stadium (JIS)	PT Jakarta Propertindo
5	Taman Ismail Marzuki	PT Jakarta Propertindo
6	MRT	PT MRT Jakarta

Berdasarkan PSAP 16, maka terdapat 2 (dua) penugasan yang berpotensi memenuhi kriteria Aset Perjanjian Konsesi Jasa, yaitu LRT pada PT Jakarta Propertindo dan MRT pada PT MRT Jakarta. Menindaklanjuti hal tersebut saat ini masih dilakukan kajian atas penugasan LRT pada PT Jakpro. Atas penugasan pada PT MRT Jakarta telah dilakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil audit KAP atas Laporan Keuangan PT MRT, aset penugasan tersebut tidak disajikan sebagai Aset Perjanjian Konsesi Jasa sesuai dengan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa, melainkan disajikan sebagai Aset Tetap BUMD.
2) Tidak ada intensi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi PT MRT untuk menyerahkan Aset Penugasan.
3) Perlu ada penyelarasan berdasarkan ketentuan di antaranya Perda No. 9 Tahun 2019, Perjanjian Penyelenggaraan tahun 2017, dan Pergub No. 29 tahun 2020.

e. Pengungkapan Lainnya

1) Aset ex. UP Transjakarta Busway

   Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan dari masih menunggu Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Aset Tetap. Proses penilaian atas aset inbreng kepada BUMD PT Transjakarta telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2019 tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Tetap Pada PT Transportasi Jakarta.

   Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub No. 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte, dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2) Aset dalam Permasalahan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menyelesaikan perkara hukum terkait aset tanah, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Monitoring atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

No	Perkara	Menang	Kalah	Proses	Total
1	Pengadilan Negeri	26	9	9	44
2	Pengadilan Tinggi	16	9	3	28
3	Mahkamah Agung (Kasasi)	10	5	4	19
4	Mahkamah Agung (PK)	3	0	6	9
5	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	1	1	0	2
	Jumlah	**56**	**24**	**22**	**102**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan atas tanah dalam sengketa tersebut, antara lain melalui pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah.

Permasalahan atas sengketa tanah lainnya di antaranya:

a) Permasalahan Tanah Aset di Kelurahan Pegangsaan Dua

Bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara yang di atasnya berdiri bangunan SD Negeri 01 Pegangsaan Dua (dahulu dikenal dengan SDN 01 Pegangsaan Dua (Pagi) dan SDN 02 Pegangsaan Dua (Sore)), SD Negeri 03 Pegangsaan Dua (dahulu dikenal dengan SDN 03 Pegangsaan Dua (Pagi) dan SDN 04 Pegangsaan Dua (Sore)), dan SMPN 170 Jakarta, tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tanah aset tersebut diklaim oleh Jimmy Halim berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9484/Pegangsaan Dua seluas 3.080 m^2 yang merupakan hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Pengangsaan Dua, diperoleh dari Risalah Lelang No. 118/2005 tanggal 25 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh Laila Chairani, S.H., Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Jimmy Halim mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register Nomor 497/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 September 2024 mengabulkan gugatan Penggugat sebagian (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada di pihak yang kalah), yang pada intinya menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 497/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 September 2024 melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1351/Pdt/2024/PT DKI tanggal 28 November 2024, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi pihak yang kalah.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2126 K/Pdt/2025 tanggal 30 Juni 2025 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Nomor 1351/Pdt/2024/PT DKI tanggal 28 November 2024 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 497/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 September 2024 dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada di pihak yang menang).

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada intinya menyebutkan gugatan Penggugat adalah mengenai penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa dan pencatatan tanah objek sengketa yang diklaim Penggugat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheisdaad) sehingga Penggugat menuntut ganti rugi, maka gugatan a quo bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheisdaad).

b) Permasalahan Tanah di Kelurahan Meruya Selatan.

Gugatan diajukan oleh Maidisal Diwa (Penggugat) melawan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (Tergugat I), Ong Tjing Hok (Tergugat II), Ong Gie Foeng (Tergugat III), The Tjing Hwa (Tergugat IV), Ong Juchi (Tergugat V), Ong Tjing Sin (Tergugat VI), Lies Gunawan (Tergugat VII), Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (Turut Tergugat I), dan Zainal Abidin, S.H. (Turut Tergugat II), dengan objek perkara dalam gugatan tersebut adalah Penggugat mengklaim sebidang tanah yang terletak di Jalan Saaba RT 001/RW 003, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 602/2017 tanggal 8 Juni 2017 dengan Ahli Waris Alm. Katek bin Rawi seluas 2.355 m^2 dibuat dihadapan Zainal Abidin, S.H. (Turut Tergugat II) yang berasal dari bagian Girik C Nomor 54 Persil Nomor 18 a S.I yang semula seluas 4.390 m^2. Permasalahan atas tanah aset tersebut sudah pernah dirapatkan di tingkat Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dan dirapatkan di Badan Pengelolaan Aset Daerah yang ditindaklanjuti dengan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Nomor 452/-076.1 tanggal 26 Februari 2020 Perihal Permohonan Pencatatan Bidang Tanah Aset Wilayah Kelurahan Meruya Selatan, Meruya Utara dan Joglo (eks BPPT) ke dalam KIB UKPD Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, dan surat Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 3131/-7.711 tanggal 29 Nopember 2021 Hal Pencatatan Aset Tanah Hasil Pengadaan, namun sampai saat ini atas tanah aset tersebut belum dicatat kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahkan baik unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah dan unsur Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat yang hadir dalam rapat menyatakan tidak mengetahui letak lokasi tanah aset tersebut. Saat ini perkara sedang dalam proses dan atas permasalahan tersebut Biro Hukum selaku Kuasa Hukum BPAD telah melaporkan hal tersebut kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta melalui Nota Dinas Nomor e-0007/HK.02.02 tanggal 12 Januari 2026.

c) Permasalahan Tanah di Kelurahan Jatinegara

Tanah Para Penggugat selaku ahli waris dari Bukti Simbolon mengklaim pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 8.220 m^2 berdasarkan Girik C. 769 Persil No. 10 Kls S.I atas nama Item binti Nian yang terletak di Kampung Pulo Jahe, Jalan Rawa Kepiting, RT 007/RW 010, Kawasan Industri Pulogadung Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Para Penggugat mengklaim tanah objek perkara tidak pernah dibebaskan oleh PT Tarumah Indah dan Para Penggugat menuntut diberikan ganti kerugian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta PT Tarumah Indah sebesar Rp118.140.000.000,00 (seratus delapan belas milyar seratus empat puluh juta rupiah). Tanah objek perkara merupakan bentuk penyerahan kewajiban fasos/fasum dari PT Tarumah Indah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1517 Tahun 1994 tanggal 10 November 1994 dan telah beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 248/Jatinegara seluas 12.510 m^2. Kondisi eksisting dari tanah objek perkara sekarang digunakan sebagai Rumah Potong Hewan Unggas Rawa Kepiting. Alm. Bukti Simbolon pernah melakukan gugatan atas tanah objek perkara kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 219/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang telah diputus hingga upaya hukum Peninjauan Kembali perkara nomor 1270 PK/PDT/2022 yang amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Perkara ini telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 107/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Maret 2025 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 604/PDT/2025/PT.DKI tanggal 4 Juni 2025 yang amarnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan yakni Gugatan yang diajukan oleh Alm. Bukti Simbolon pada tahun 2017 adalah sama dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, baik dari duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilannya.

f. Aset Bersejarah

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya adalah; Gedung Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pencatatan Aset Bersejarah berupa gedung sebagai Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa untuk bangunan bersejarah yang digunakan dalam kegiatan operasional dan memberikan potensi manfaat, diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap.

Selain aset bersejarah yang sudah diputuskan dalam Surat Keputusan Gubernur di atas terdapat juga aset yang terindikasi bersejarah pada museum-museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1) Unit Pengelola Museum Seni mempunyai 3 Museum bersejarah yaitu:

a) Museum Wayang memiliki 4.893 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya seperti wayang, pahatan kayu, barang kerajinan, lukisan, dan alat kesenian lain-lain;
b) Museum Tekstil memiliki 1.075 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya seperti koleksi busana nusantara dan barang kerajinan seni;
c) Museum Seni Rupa dan Keramik 1.860 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya berupa lukisan, keramik (guci), pahatan kayu, dan pahatan lain-lain.

2) Pusat Konservasi Cagar Budaya memiliki 1 unit aset berupa jangkar besi.
3) Unit Pengelola Taman Ismail Marzuki memiliki 6 unit aset berupa alat kesenian, dan karya seni (album foto dan partitur lagu).
4) Unit Pengelola Museum Kebaharian memiliki 155 unit aset berupa lukisan, benda-benda purbakala, dan benda-benda bersejarah lain-lain.
5) Unit Pengelola Museum Kesejarahan memiliki 256 unit aset berupa buku.
6) Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya memiliki 5 unit aset berupa bangunan bersejarah.
7) Unit Pengelola Monas memiliki 52 unit aset berupa Monumen Proklamator, Patung Diponegoro, dan karya seni (patung dan miniatur).

g. Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran 2025

Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran 2025 merupakan pengadaan barang dan jasa berupa fisik dan non fisik tahun tunggal yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2025 dan dilanjutkan di tahun berikutnya. Sampai dengan 31 Desember 2025 Nilai Rencana Penyelesaian Sisa Pekerjaan sebesar Rp712.093.166.278.00 yang berasal dari nilai kontrak Rp1.988.424.015.497.00 dikurangi progres pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.276.330.849.220.00.

Daftar Penyelesaian Pekerjaan Yang Melewati Tahun Anggaran 2025 dirinci pada Lampiran 14.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.450.422.188.345,00 dan Rp37.263.185.897.518,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.79

Aset Lainnya

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Aset Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	**Tagihan Penjualan Angsuran**	**34.826.526.356**	**35.662.823.855**
2.	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga (neto)**	**6.129.883.022.792**	**6.129.962.547.440**
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.574.824.155.003	6.524.180.701.395
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(444.941.132.211)	(394.218.153.955)
3.	**Aset Tidak Berwujud (neto)**	**293.641.321.715**	**163.211.933.228**
	Aset Tidak Berwujud	954.558.120.726	715.084.977.785
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(660.916.799.011)	(551.873.044.557)
4.	**Aset Lain-lain (neto)**	**13.992.071.317.482**	**30.934.348.592.995**

No	Aset Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	Aset Lain-lain	27.099.506.515.109	43.707.111.197.345
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(13.107.435.197.627)	(12.772.762.604.350)
	Jumlah (1+2+3+4)	**20.450.422.188.345**	**37.263.185.897.518**

5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada penghuni rumah susun yang melakukan pembelian unit rumah susun secara angsuran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penjualan rumah susun dengan periode angsuran mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2038.

Pembelian unit rumah susun dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Pembelian unit rusun untuk warga terprogram diperuntukkan bagi warga yang terkena pembebasan lahan atau korban kebakaran yang mendapat ganti rugi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk pembelian terprogram apabila dilakukan secara angsuran maka akan dikenakan *rate* sebesar 5%.
b. Pembelian unit rusun tambahan untuk warga terprogram diperuntukkan bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan unit rumah susun tersebut dengan luas tanah 50m^2 s.d 100m^2 yang akan mendapatkan hak pembelian 2 unit rusun dengan harga jual dikalikan 2 dari pembelian warga terprogram.
c. Pembelian unit rusun untuk warga tidak terprogram merupakan warga yang tidak terekomendasi untuk mendapatkan unit rumah susun namun karena tidak memiliki tanah di lokasi tersebut sehingga membeli unit rusun dari orang yang melakukan pembelian terprogram. Harga jual untuk warga tidak terprogram dikalikan 3 dari pembelian warga terprogram karena sudah tidak disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca 31 Desember 2025 merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo pada tahun 2026 disajikan di Neraca pada Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp34.826.526.356,00 dan Rp35.662.823.855,00. Selama Tahun 2025 terdapat mutasi penambahan yang berasal dari reklasifikasi dari bagian lancar sebesar Rp53.480.928,00 dan koreksi penambahan lainnya sebesar Rp275.682.921,00 serta mutasi pengurangan yang berasal dari pembayaran unit sebesar Rp623.237.951,00 dan reklasifikasi ke bagian lancar sebesar Rp542.223.397,00.

Tabel 5.80

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Rusun	31 Desember 2024 (Rp)	Reklasifikasi dari Bagian Lancar (Rp)	Koreksi Penambahan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Reklasifikasi ke Bagian Lancar (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Tambora III	651.425.111	-	4	16.039.184	3.546.537	631.839.394
2	Bendungan Hilir II	2.952.944.265	-	81.913.621	100.323.621	18.924.455	2.915.609.810
3	Jatibunder	147.715.812	-	-	-	-	147.715.812
4	Tanah Tinggi	2.373.092.664	-	-	30.112.048	3	2.342.980.613
5	Karet Tengsin I	430.955.461	-	38.130.155	46.185.679	-	422.899.937
6	Petamburan	15.572.515.561	-	1.628.896	100.259.207	171.314.452	15.302.570.798
7	Karet Tengsin II	5.160.917.783	53.480.928	119.683.052	287.159.019	348.437.950	4.698.484.794
8	Tebet Barat I	1.914.281.323	-	-	-	-	1.914.281.323
9	Tebet Barat II	786.404.560	-	34.327.193	43.159.193	-	777.572.560
10	Bidara Cina	5.672.571.315	-	-	-	-	5.672.571.315
	Jumlah	**35.662.823.855**	**53.480.928**	**275.682.921**	**623.237.951**	**542.223.397**	**34.826.526.356**

5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.574.824.155.003,00 dan Rp6.524.180.701.395,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.81

Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	1.117.342.138.000	1.052.854.485.000
2	Aset Kerja Sama Pemanfaatan	1.901.175.286.258	1.901.175.286.258
3	Aset Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/*BOT*)	1.085.831.860.000	1.209.114.512.500
4	Aset Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate*/*BTO*)	969.185.477.582	1.015.013.208.858
5	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	1.501.289.393.163	1.346.023.208.779
	Jumlah	**6.574.824.155.003,00**	**6.524.180.701.395**

Daftar perincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 tersaji di Lampiran 12.1 dan 12.2. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijelaskan sesuai dengan klasifikasi aset berikut.

5.3.1.5.2.1 Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Kekayaan Kekayaan Daerah yang Disewakan merupakan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan menggunakan tarif layanan sosial. Saldo Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.117.342.138.000,00 dan Rp1.052.854.485.000,00. Selama Tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp65.724.119.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.236.466.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Sewa berupa tanah sebesar Rp17.392.566.000,00;
2) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Sewa berupa bangunan sebesar Rp48.331.553.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan sebesar Rp1.236.466.000,00 merupakan koreksi pencatatan ganda atas tanah di Taman Villa Meruya, Kembangan, Jakarta Barat seluas 1.078 m^2 yang dicatat oleh Badan Pengelola Aset Daerah. Bidang tanah dimaksud juga dicatat oleh Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 3.050m^2.

5.3.1.5.2.2 Aset Kerja Sama Pemanfaatan

Aset Kerja Sama Pemanfaatan adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Saldo Aset Kerja Sama Pemanfaatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama yaitu sebesar Rp1.901.175.286.258,00. Selama Tahun 2025 tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan pada Aset Kerja Sama Pemanfaatan.

5.3.1.5.2.3 Aset Kerjasama Bangun Guna Serah *(Build, Operate, and Transfer/BOT)*

Aset Kerjasama Bangun Guna Serah adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau investor dengan cara pihak ketiga atau investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lainnya beserta fasilitas pendukungnya, serta mendayagunakan aset dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lainnya berikut fasilitas pendukungnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati.

Saldo Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer* / BOT) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.085.831.860.000,00 dan Rp1.209.114.512.500,00. Selama Tahun 2025 terdapat mutasi pengurangan berupa koreksi pencatatan ganda sebesar Rp123.282.652.500,00 atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang tercatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta dan di Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

5.3.1.5.2.4 Aset Kerjasama Bangun Serah Guna *(Build, Transfer, and Operate/BTO)*

Aset Kerjasama Bangun Serah Guna adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau investor dengan cara pihak ketiga atau investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain beserta fasilitas pendukungnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Saldo Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate / BTO*) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp969.185.477.582,00 dan Rp1.015.013.208.858,00. Selama Tahun 2025 terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp45.827.731.276,00. Penjelasan atas mutasi pengurangan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*):

1) Reklasifikasi menjadi Aset Tetap berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan di Jl. Pulo Mas Jaya Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jaktim seluas 4000 m^2 senilai Rp12.400.000.000,00;
2) Reklasifikasi menjadi Aset Properti Investasi berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan di Kedoya Selatan seluas 2.149 m^2 senilai Rp9.896.145.000,00;
3) Reklasifikasi menjadi Aset Properti Investasi berupa Bangunan Gedung Pendidikan di Jl. Pulo Mas Jaya Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jaktim seluas 3623 m^2 senilai Rp12.000.000.000,00;
4) Reklasifikasi menjadi Aset Properti Investasi berupa Bangunan Gedung Pendidikan di Kedoya Selatan seluas 3.044 m^2 senilai Rp4.403.361.276,00; dan
5) Koreksi Pencatatan Ganda atas tanah di Jalan D.I Panjaitan, Kel. Cipinang Timur, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur seluas 2.473 m^2 senilai Rp7.128.225.000,00.

5.3.1.5.2.5 Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan adalah aset yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

Saldo Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.501.289.393.163,00 dan Rp1.346.023.208.779,00. Selama Tahun 2025, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp173.566.717.955,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp18.300.533.571,00. Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan adalah sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan

Penambahan selama Tahun 2025 sebesar Rp173.566.717.955,00 berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap dan koreksi kurang catat barang dengan perincian:

a) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp100.245.408.515,00 yang dipinjampakaikan kepada:
b) Koreksi kurang catat barang sebesar Rp73.321.309.440,00 berupa tanah bangunan kantor pemerintah sebesar Rp45.435.745.720,00 dan bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp27.885.563.720,00 dengan rincian di antaranya sebagai berikut.

Tanah

1) Tanah di Jl. AMD Penganten Ali, RT 1/RW 6, Ciracas, Jakarta Timur dengan luas 2.778,16 m² untuk KUA Kecamatan Ciracas dengan nilai sebesar Rp2.544.794.560,00;
2) Tanah di Jl. Cipinang Muara III Nomor 43, RT 1/5, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dengan luas 1.600 m² untuk KUA Kecamatan Jatinegara dengan nilai sebesar Rp3.481.600.000,00;
3) Tanah di Jl. H. Niming No. 8, RT 2/RW 2, Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan luas 992 m² untuk KUA Kecamatan Kebon Jeruk dengan nilai sebesar Rp2.333.184.000,00;

4) Tanah di Jl. Hadiah Utama 4 No. 10B, RT 1/RW 10, Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan luas 1.767 m² untuk KUA Kecamatan Grogol Utara dengan nilai sebesar Rp4.155.984.000,00; dan
5) Tanah di Jl. Percetakan Negara No. 81, RT 1/RW 7, Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan luas 1.744 m² untuk KUA Kecamatan Cempaka Putih dengan nilai sebesar Rp2.469.504.000,00.

Bangunan

1) Bangunan di Jl. Sirsak No. 97, RT 6/RW 7, Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk KUA Kecamatan Jagakarsa dengan nilai sebesar Rp1.243.840.000,00;
2) Bangunan di Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 68, RT 013/002, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan untuk KUA Kecamatan Tebet dengan nilai sebesar Rp1.358.760.000,00;
3) Bangunan di Jl. BEO No. 19, RT 005/003, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan untuk KUA Kecamatan Pesanggrahan dengan nilai sebesar Rp1.277.640.000,00;
4) Bangunan di Jl. Rawajati Barat 5 No. 12, RT 06/RW 04, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk KUA Kecamatan Pancoran dengan nilai sebesar Rp1.291.160.000,00; dan
5) Bangunan di Jl. H. Saiman No. 40, RT 3/RW 1, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk KUA Kecamatan Kebayoran Lama dengan nilai sebesar Rp1.297.920.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan selama Tahun 2025 sebesar Rp18.300.533.571,00 berasal dari reklasifikasi aset menjadi Aset Yang Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp2.800.259.571,00 dan koreksi pencatatan ganda sebesar Rp15.500.274.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Reklasifikasi menjadi Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya
   1) Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 3 unit senilai Rp872.459.571,00 dimutasikan ke Kecamatan Kembangan dan Kelurahan Joglo;
   2) Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 12 (dua belas) unit senilai Rp1.251.450.000,00 direklasifikasi ke Aset Rusak Berat; dan
   3) Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp676.350.000,00 direklasifikasi ke Aset Yang Belum Ditetapkan Statusnya (ABDS)

b) Koreksi Pencatatan Ganda diantaranya :
   1) Tanah di Jl. Anggrek Rosliana Blok E No.30RT.5/RW.2, Kemanggisan Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat dengan nilai Rp164.034.000,00 tercatat ganda dengan Bapenda;

2) Tanah di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kota Administrasi Jakarta Timur tercatat ganda dengan PSTW BM 4 dengan nilai Rp14.929.740.000,00;
3) Kendaraan Dinas Operasional berupa sedan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp376.500.000,00 tercatat ganda dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta; dan
4) Kendaraan Dinas Operasional berupa sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit senilai masing-masing Rp15.000.000,00 tercatat ganda dengan Suban Kepegawaian Jakarta Utara dan Sekretariat Korpri Provinsi DKI Jakarta

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp444.941.132.211,00 dan Rp394.218.153.955,00 dengan perincian yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.82
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Per Desember 2025 dan 2024

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2025			
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
	2024	2025	2025	2025
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	6.653.291.800	10.007.286.100	27.038.153.250	43.698.731.150
Aset Kerjasama Pemanfaatan	46.926.468.758	-	-	46.926.468.758
Aset Bangun Guna Serah (BOT)	-	-	-	-
Aset Bangun Serah Guna (BTO)	288.857.340.929	1.878.919.073	(16.403.361.276)	274.332.898.726
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	51.781.052.468	4.613.628.934	23.588.352.175	79.983.033.577
Jumlah	**394.218.153.955**	**16.499.834.107**	**34.223.144.149**	**444.941.132.211**

Nilai buku Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut

Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	1.117.342.138.000	(43.698.731.150)	1.073.643.406.850
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	1.901.175.286.258	(46.926.468.758)	1.854.248.817.500
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer / BOT)	1.085.831.860.000	-	1.085.831.860.000
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Transfer and Operate / BTO)	969.185.477.582	(274.332.898.726)	694.852.578.856
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	1.501.289.393.163	(79.983.033.577)	1.421.306.359.586
Jumlah	**6.574.824.155.003**	**(444.941.132.211)**	**6.129.883.022.792**

a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

Saldo Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp43.698.731.150,00 dan Rp6.653.291.800,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.83

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa

Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.055.216.303.000	-	1.055.216.303.000
Peralatan dan Mesin	264.985.000	(264.985.000)	-
Gedung dan Bangunan	51.292.940.000	(39.216.146.150)	12.076.793.850
Jalan Irigasi Jaringan	10.544.000.000	(4.217.600.000)	6.326.400.000
Aset Lainnya	23.910.000	-	23.910.000
Jumlah	**1.117.342.138.000**	**(43.698.731.150)**	**1.073.643.406.850**

b. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan

Saldo Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama yaitu sebesar Rp46.926.468.758,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Pemanfaatan per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.84

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama

Pemanfaatan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.854.248.817.500	-	1.854.248.817.500
Gedung dan Bangunan	46.926.468.758	(46.926.468.758)	-
Jumlah	**1.901.175.286.258**	**(46.926.468.758)**	**1.854.248.817.500**

c. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama sebesar Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.85

Akumulasi Penyusutan Aset Kerja sama Bangun Guna Serah

Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Aset *BOT*	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.085.831.860.000	-	1.085.831.860.000
Jumlah	**1.085.831.860.000**	**-**	**1.085.831.860.000**

d. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna *(Build, Transfer and Operate/BTO)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp274.332.898.726,00 dan Rp288.857.340.929,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.86

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-

Kerja sama Bangun Serah Guna

Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Aset *BTO*	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	687.609.359.050	-	687.609.359.050
Peralatan dan Mesin	1.919.950.000	(1.919.950.000)	-
Gedung dan Bangunan	279.656.168.532	(272.412.948.726)	7.243.219.806
Jumlah	**969.185.477.582,00**	**(274.332.898.726)**	**694.852.578.856**

e. Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp79.983.033.577,00 dan Rp51.781.052.468,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.87

Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang dipinjampakai	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.387.132.472.720	-	1.387.132.472.720
Peralatan dan Mesin	23.127.952.868	(22.661.359.130)	466.593.738
Gedung dan Bangunan	89.767.668.503	(56.424.873.629)	33.342.794.874
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.261.299.072	(896.800.818)	364.498.254
Jumlah	**1.501.289.393.163**	**(79.983.033.577)**	**1.421.306.359.586**

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp954.588.120.726,00 dan Rp715.084.977.785,00. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 terdiri dari Lisensi dan *Franchise, Software*, dan Aset Tidak Berwujud Lainnya. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp246.563.961.573,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp7.090.818.632,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal		**Rp**	**715.084.977.785**
a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	Rp	130.097.230.454
	a) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025	Rp	136.865.657.374
	b) Realisasi Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria Aset Tidak Berwujud	Rp	(6.768.426.920)
2)	Kapitalisasi dari selain Belanja Modal	Rp	103.955.994.800
	a) Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	4.880.724.800
	b) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	99.075.270.000
3)	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tidak Berwujud	Rp	12.510.736.319
Jumlah Penambahan		**Rp**	**246.563.961.573**
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap	Rp	641.071.398
2)	Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa	Rp	1.885.600.000
3)	Reklasifikasi Aset Tidak berwujud ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	Rp	4.564.147.230
4)	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	4
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**7.090.818.632**
Saldo Akhir		**Rp**	**954.558.120.726**

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp246.563.961.573,00 terdiri atas:

1) Belanja Modal tahun 2025 yang menjadi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp130.097.230.454,00 di antaranya berupa:
   - *Software* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp108.965.511.681,00;
   - Lisensi dan *Software* komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp6.505.843.200,00; dan
   - Lisensi dan *Software* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp5.471.969.000,00.
2) Kapitalisasi dari selain Belanja Modal sebesar Rp103.955.994.800,00 terdiri atas:
   a) Belanja Jasa berupa *software* Pengangkutan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dengan total sebesar sebesar Rp4.880.724.800,00; dan
   b) Belanja Pemerliharaan sebesar Rp99.075.270.000,00 terdiri atas:
      - *Software* Kofax pada Badan Pendapatan Daerah dengan total sebesar Rp95.151.420.000,00; dan

- *Software SmartAira Platform* Analisis Regulasi Risalah Rapat Berbasin Gen AI (Humas) pada Sekretariat DPRD dengan total sebesar Rp3.923.850.000,00.

3) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp12.510.736.319,00. Reklasifikasi ini disebabkan karena fisik aset yang tidak berwujud dan tidak dapat digabung ke dalam register Aset Tetap. Adapun reklasifikasi tersebut di antaranya:
   - Aplikasi sistem SINARJI perancangan *real time early warning,* aplikasi *Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR),* dan *software Common Data Environment (CDE) & Autodesk Architecture Engineering & Construction (AEC)* pada Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp6.590.596.805,00;
   - *Software Microsoft Type Centre 24 Core* pada Pusat Data dan Informasi Aset dengan total sebesar Rp2.820.000.000,00; dan
   - *Software* pada RSUD Pasar Minggu dengan total sebesar Rp2.326.093.800,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.090.818.632,00 terdiri atas:

1) Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap sebesar Rp641.071.398,00 yang terdiri atas:
   - Kajian rencana induk Pelabuhan Muara Angke yang telah digabung ke register gedung pelabuhan pada Dinas Perhubungan dengan total sebesar Rp533.577.000,00; dan
   - *Software* dan aplikasi lainnya berupa *Microsoft Office, Adobe, Navicad* yang telah digabung ke register laptop pada Pusat Data dan Informasi Aset dengan total sebesar Rp107.494.398,00.
2) Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa sebesar Rp1.885.600.000,00 yang terdiri atas:
   - Lisensi dan *Software* pada Pusat Data Dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan total 1.841.600.000,00; dan
   - *Website* SIPAGI pada Puskesmas Kecamatan Kemayoran Jakarta dengan total Rp44.000.000,00.
3) Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp4.564.147.230,00 atas *software* yang tidak ditemukan dan perlu penelusuran lebih lanjut pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
4) Koreksi Lebih Catat Nilai pada Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan sebesar Rp4,00.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi yang dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa *Software*, sistem/aplikasi, dan jenis Aset Tidak Berwujud Lainnya. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2025. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp660.916.799.011,00 dan Rp551.873.044.557,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Rincian Aset Tidak Berwujud	Akumulasi Amortisasi (Rp) 2024	31 Desember 2025 Beban Amortisasi (Rp) 2025	Koreksi Amortisasi (Rp) 2025	Akumulasi Amortisasi (Rp) 2025
Goodwill	-	-	-	-
Lisensi dan franchise	-	-	-	-
Hak Cipta	-	-	-	-
Hak Paten	-	-	-	-
Software	(245.990.650.846)	-	-	(245.990.650.846)
Aset Tidak Berwujud Lainnya	(305.882.393.711)	(99.558.289.617)	(9.485.464.837)	(414.926.148.165)
Jumlah	**(551.873.044.557)**	**(99.558.289.617)**	**(9.485.464.837)**	**(660.916.799.011)**

Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp293.641.321.715,00, dengan perhitungan sebagai berikut.

Rincian Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025 Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Goodwill	-	-	-
Lisensi dan franchise	22.758.218.155	-	22.758.218.155
Hak Cipta	-	-	-
Hak Paten	-	-	-
Software	513.081.117.557	(245.990.650.846)	267.090.466.711
Aset Tidak Berwujud Lainnya	418.718.785.014	(414.926.148.165)	3.792.636.849
Jumlah	**954.558.120.726**	**(660.916.799.011)**	**293.641.321.715**

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp27.099.506.515.109,00 dan Rp43.707.111.197.345,00. Aset Lain-lain tersebut dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.88

Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Aset Lain-lain	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Aset Rusak Berat/Usang	8.558.319.870.972	8.224.981.762.728
2.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	936.252.554.718	926.659.033.718
3.	Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	814.901.459.170	1.075.481.299.172
4.	Aset Tetap - Fasos Fasum	9.610.639.028.952	22.380.891.194.269
5.	Kas Dikonsinyasikan	2.920.646.289	2.168.628.752
6.	Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	550.812.049.615	548.652.428.827
7.	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	6.208.812.799.128	6.055.700.858.515
8.	Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya	11.106.984.728	10.697.454.729

No	Aset Lain-lain	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
9.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	405.741.121.537	4.481.878.536.635
Jumlah		**27.099.506.515.109**	**43.707.111.197.345**

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

5.3.1.5.4.1 Aset Rusak Berat/Usang

Nilai Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.558.319.870.972,00 dan Rp8.224.981.762.728,00. Selama tahun 2025, terdapat mutasi penambahan Rp893.210.743.171,00 dan mutasi pengurangan Rp559.872.634.927,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal		**Rp**	**8.224.981.762.728**
a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	891.870.491.974
2)	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	490.827.293
3)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	849.423.904
Jumlah Penambahan		**Rp**	**893.210.743.171**
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Penghapusan	Rp	421.322.447.962
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	65.320.502.494
3)	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	73.044.754.971
4)	Koreksi Pencatatan Ganda	Rp	184.929.500
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**559.872.634.927**
Saldo Akhir		**Rp**	**8.558.319.870.972**

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp893.210.743.171,00 terdiri atas:

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp891.870.491.974,00 di antaranya terdiri atas:
   - Peralatan dan Mesin serta aset rusak berat lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur dengan total sebesar Rp96.744.546.942,00;
   - Peralatan dan Mesin serta aset rusak berat lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp82.120.831.610,00; dan
   - Peralatan dan Mesin serta aset rusak berat lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara dengan total sebesar Rp 57.943.771.644,00.
2) Kurang Catat Nilai sebesar Rp490.827.293,00 di antaranya terdiri atas:
   - Gedung dan Bangunan tempat ibadah permanen, bangunan pendidikan dan latihan permanen, dan aset rusak barang lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp155.641.300,00; dan
   - Gedung dan Bangunan tempat ibadah permanen, bangunan pendidikan dan latihan permanen, dan aset rusak barang lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp153.569.740,00.

3) Kurang Catat Barang sebesar Rp849.423.904,00 terdiri atas:
   - Gedung dan Bangunan tempat ibadah permanen, bangunan pendidikan dan latihan permanen, dan aset rusak barang lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp848.023.904,00; dan
   - meja tulis, dan kursi putar pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya I dengan total sebesar Rp1.400.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp559.872.634.927,00 terdiri atas:

1) Penghapusan sebesar Rp421.322.447.962,00 di antaranya:
   - *crawler excavator, floating excavator,* dan *suction dredger* pada Dinas Sumber Daya Air dengan total sebesar Rp118.726.407.811,00;
   - *bucket dreger* dan kendaraan tim pemeliharaan pada Unit Penanganan Sampah Badan Air Daerah dengan total sebesar Rp 91.057.848.995,00; dan
   - AC unit, meja kayu, kursi besi dan aset rusak berat lainnya pada RSUD Budhi Asih dengan total sebesar Rp34.490.502.359,00.
2) Reklasifikasi ke Aset Tetap atas Aset Rusak Berat yang masih dapat digunakan kembali sebesar Rp65.320.502.494,00 di antaranya:
   - Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Kecamatan Tambora dengan total sebesar Rp14.191.724.182,00;
   - Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang telah diperbaiki dengan total sebesar Rp13.641.146.111,00; dan
   - gedung dan bangunan tempat ibadah permanen, rumah negara golongan II tipe E permanen, bangunan Pendidikan dan Latihan peranen, dan bangunan gedung perpustakaan permanen pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat yang telah diperbaiki dengan total sebesar Rp8.141.430.499,00.
3) Koreksi lebih catat nilai sebesar Rp73.044.754.971,00 terdiri atas:
   - *unit tape recorder* pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan sebesar Rp71.254.663.677,00; dan
   - peralatan sekolah pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara dengan total sebesar Rp1.790.091.294,00.
4) Koreksi Pencatatan Ganda sebesar Rp184.929.500 terdiri atas:
   - bangunan gedung pertemuan permanen (gedung sasana krida karang taruna) pada Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp172.629.500,00; dan
   - Sepeda Motor pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Jakarta Utara dengan total sebesar Rp12.300.000,00.

Dari nilai Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.558.319.870.972,00 terdapat Aset Rusak Berat sebesar Rp108.807.910.010,00 yang telah diambil oleh pemenang lelang pada Tahun 2025, namun tidak dapat dihapuskan dari daftar Barang Milik Daerah dikarenakan penetapan keputusan penghapusan atas Aset Rusak Berat/Usang tersebut dikeluarkan di Tahun 2026. SK Penghapusan sebagian aset tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2026 atas nilai aset sebesar Rp107.712.688.865,00; dan
- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2026 tanggal 27 Januari 2026 atas nilai aset sebesar Rp1.095.221.145,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.984.020.588.143,00 dan Rp7.065.393.887.354,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan 2024	Rp	7.065.393.887.354
Beban Penyusutan 2025	Rp	52.402.968.97
Koreksi Penyusutan 2025	Rp	866.223.731.81
Akumulasi Penyusutan 2025	**Rp**	**7.984.020.588.143**

Nilai Buku untuk Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp574.299.282.829,00, dengan perhitungan sebagai berikut.

Jenis Akun	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Aset Rusak Berat	8.558.319.870.972	(7.984.020.588.143)	574.299.282.829

5.3.1.5.4.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp936.252.554.718,00 dan Rp926.659.033.718,00. Nilai per 31 Desember 2025 terdiri atas Aset Tetap Nonoperasional sebesar Rp820.692.591.415,00 dan KDP yang dihentikan sebesar Rp115.559.963.303,00 dengan perincian sebagai berikut.

No	Klasifikasi	Nilai (Rp)
1.	Tanah	570.401.555.000
2.	Peralatan dan Mesin	5.182.894.769
3.	Gedung dan Bangunan	236.573.776.769
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.534.364.877
Jumlah Aset Tetap Nonoperasional		**820.692.591.415**
5	KDP yang dihentikan	115.559.963.303
Total Nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional		**936.252.554.718**

a. Aset Tetap Nonoperasional

Saldo Aset Tetap Nonoperasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp811.099.070.415,00. Selama tahun 2025, Aset Tetap Nonoperasional mengalami mutasi penambahan sebesar Rp26.082.257.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp16.488.736.000,00.

1) Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Tetap Nonoperasional sebesar Rp26.082.257.000,00 terdiri atas:

a) Koreksi Kurang Catat Barang berdasarkan hasil inventarisasi sebesar Rp3.400.964.000,00 yang terdiri atas:

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp2.094.960.000,00 yang terletak di Jalan Raya Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah senilai Rp1.109.654.000,00 dan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah senilai Rp196.350.000,00 yang terletak di Jalan Tanah Tinggi Timur V, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

b) Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp22.681.293.000,00 terdiri atas:

- Tanah atau lahan prasarana jalan yang berasal dari pemenuhan kewajiban PT Permata Birama Sakti senilai Rp15.483.960.000,00 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25/ Jalan Karet Gusuran, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Aset berupa Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan berdasarkan SHP 81 Mangga Dua Selatan sebesar Rp2.890.800.000,00 yang terletak di Jalan Suratmo Nomor 1, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Aset berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang telah tercatat berdasarkan hasil inventarisasi senilai Rp2.351.250.000 yang terletak di Jalan Gandaria Nomor 23 , Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- Aset berupa tanah bangunan pendidikan dan latihan merupakan aset yang tidak diperpanjang pemanfaatannya oleh pihak ketiga senilai Rp1.955.283.000 yang terletak di Komplek Pulo Gebang Permai Blok B, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

2) Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Tetap Nonoperasional Pemerintah sebesar Rp16.488.736.000,00 merupakan Reklasifikasi ke Aset Tetap. Aset tersebut berupa Bangunan Gedung Kantor Pemerintahan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

b. KDP yang Dihentikan

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 atas KDP yang Dihentikan sebesar Rp115.559.963.303,00 terdiri atas KDP fisik yang dihentikan permanen sebesar Rp113.974.943.563,00 dan KDP nonfisik yang dihentikan sementara sebesar Rp1.585.019.740,00.

1) KDP fisik yang dihentikan permanen terdiri atas:
   a) Penghentian berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Aset Fisik dan Biaya Non Fisik dengan perincian sebagai berikut:
      - Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 1 register sebesar Rp84.535.189.400,00;
      - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 1 register sebesar Rp16.030.275.500,00;
      - Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 register sebesar Rp6.118.241.600,00;
      - Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota – Jakut sebanyak 1 register sebesar Rp224.639.615,00; dan
      - Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 1 register sebesar Rp945.289.000,00.
   b) Penghentian berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset konstruksi Dalam Pengerjaan dengan perincian sebagai berikut:
      - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 register sebesar Rp3.215.932.000,00; dan
      - Dinas Pendidikan sebanyak 1 register sebesar Rp2.905.376.448,00.

   KDP fisik yang dihentikan permanen akan dihapus setelah Surat Keputusan penghapusan diterbitkan. Sampai dengan 31 Desember 2025, Surat Keputusan terkait penghapusan KDP fisik dimaksud masih dalam proses administrasi.

2) KDP nonfisik yang dihentikan sementara terdiri atas:
   a) *Detail Engineering Design* (DED) atas konstruksi fisik yang statusnya dihentikan sementara pada Unit Pengelola Angkutan Jalan sebanyak 1 register sebesar Rp1.114.520.000,00;
   b) Biaya perencanaan atas rehab total gedung kantor Kecamatan Cengkareng yang statusnya dihentikan karena lokasi lahan terdampak proyek nasional jalan tol dan Kecamatan Tambora yang statusnya dihentikan karena perubahan kondisi gedung yang memerlukan perencanaan ulang, pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 2 register sebesar Rp392.122.640,00; dan
   c) Biaya perencanaan atas konstruksi fisik masjid yang statusnya dihentikan karena terdampak efisiensi dan asrama yang statusnya dihentikan karena kenaikan harga material yang tidak sesuai dengan rencana awal, pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 register sebesar Rp78.377.100,00.

   KDP nonfisik yang dihentikan sementara akan dibebankan setelah Surat Keputusan penetapan penghentian permanen diterbitkan. Sampai dengan 31 Desember 2025, Surat Keputusan terkait penetapan penghentian permanen KDP nonfisik dimaksud masih dalam proses administrasi.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar sebesar Rp123.019.345.510,00 dan Rp421.464.019.883,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	31 Desember 2025			
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
	2024	2025	2025	2025
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	(11.037.157.379)	(315.170.491)	4.054.495.774	(7.297.832.096)
Gedung dan Bangunan	(303.899.795.461)	(11.556.574.448)	295.209.492.597	(20.246.877.312)
Jalan Irigasi dan Jaringan	(106.527.067.043)	(426.718.244)	11.479.149.185	(95.474.636.102)
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	**(421.464.019.883)**	**(12.298.463.183)**	**(310.743.137.556)**	**(123.019.345.510)**

Nilai Buku untuk Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp813.233.209.208,00 sebagai berikut.

Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	570.401.555.000	-	570.401.555.000
Peralatan dan Mesin	5,182,894,769	(7.297.832.096)	(2.114.937.327)
Gedung dan Bangunan	236.573.776.769	(20.246.877.312)	216.326.899.457
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.534.364.877	(95.474.636.102)	(86.940.271.225)
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	115.559.963.303	-	115.559.963.303
Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah	**936.252.554.718**	**(123.019.345.510)**	**813.233.209.208**

5.3.1.5.4.3 Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya

Nilai Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp814.901.459.170,00 dan Rp1.075.481.299.172,00. Selama Tahun 2025, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp676.350.000,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah berupa penambahan 2 register atas aset mini bus. Selain itu, terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp261.256.190.002,00 yang berasal dari penghapusan aset oleh Dinas Perhubungan berupa kapal patroli pantai, rambu jalan, dan jembatan penyeberangan orang (JPO).

No	Perangkat Daerah	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Dinas Sumber Daya Air	1	5.194.315.000
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)	6	706.476.085.211
3	Sudin Perhubungan Jakarta Timur	131	508.596.000
4	Dinas Bina Marga	1	15.025.750
5	Badan Pengelola Aset Daerah	4	1.008.821.280
6	Dinas Kesehatan	3.326	101.698.615.929
	Total	**3.469**	**814.901.459.170**

Perincian atas aset tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Tanah Kali Pesanggrahan yang terindikasi pencatatan ganda dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp5.194.315.000,00;

b. Aset Tetap berupa Rusunami dan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp706.476.085.211,00 dengan perincian sebagai berikut:
   - Aset Tetap Rusunami sebesar Rp29.474.929.576,00 yang masih dalam penelusuran dan pemutakhiran data;
   - Aset Tetap Rusunami Benhil I, Rusunami Karet Tengsin, dan Rusunami Kebon Kacang sebesar Rp8.443.501.135,00 yang masih dilakukan penelusuran lebih lanjut atas status kepemilikannya;dan
   - Aset Tanah Cengkareng Barat aset yang dibeli pada tahun 2015 sebesar Rp668.557.654.500,00. Atas aset ini, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga.

     Tuntutan Perdata atas Aset Tanah Cengkareng Barat tersebut berasal dari Toeti NZ Soekarno, dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

     Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain;
     - pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum;
     - kerugian material karena adanya penahanan penundaan pembayaran sebesar Rp200.000.000.000,00;
     - *lost opportunity* sebesar Rp500.000.000,00; dan
     - kerugian imateriil Rp800.000.000,00.

   Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah sebesar Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

   Adapun tuntutan kuperdatakan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m²,

SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m².

Atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar Putusan:

1) Dalam Eksepsi:
   - Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.
2) Dalam Pokok Perkara:
   - Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; dan
   - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan:

- menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2017, Nomor: 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding.
- menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018, Para Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs: Laporan di Bareskrim Mabes POLRI.

- Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melaporkan Toeti NZ Soekarno, dkk dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016.
- Toeti NZ Soekarno, dkk. Melaporkan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/670/VI/2016/Bareskrim tanggal 28 Juni 2016.
- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes POLRI melalui Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim telah melakukan penyidikan ada dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor 67/-076.2 tanggal 19 Januari 2018 Hal Permohonan Informasi Terkait Perkembangan Pemeriksaan Laporan Polisi Atas Tanah Aset Kebon Bibit Cengkareng Barat, yang pada intinya meminta informasi perkembangan pemeriksaan laporan dimaksud sebagaimana huruf a dan angka 2 di atas.

- Dinas Perumahan telah beberapa kali mengundang Toeti NZ Soekarno Cs dan kuasanya dalam rangka musyawarah pembatalan Akta Jual Beli (AJB), namun musyawarah tidak berhasil karena pihak Toeti NZ Soekarno Cs tidak hadir sampai dengan rapat terakhir tanggal 27 Februari 2018.

Pada 06 Maret 2024 telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 591 K/Pdt/2023 jo No.244/PDT/2022/PT.DKI jo No.1120/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt dengan amar putusan:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta C.q.. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, dan 2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta C.q.. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

c. Sebanyak 131 register aset berupa peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp508.596.000,00 telah diusulkan kepada Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dan tercatat pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur;

d. Sebanyak 1 register aset berupa sepeda motor yang hilang dengan nilai sebesar Rp15.025.750,00 saat ini masih dalam proses kajian Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) pada Dinas Bina Marga;

e. Sebanyak 4 register aset berupa gedung pos jaga permanen dengan nilai sebesar Rp332.471.280,00 merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi aset pengelola yang telah diusulkan kepada Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Aset Daerah. Selain itu, terdapat 2 register aset berupa mini bus dengan nilai sebesar Rp676.350.000,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah yang merupakan tindak lanjut atas konsep temuan BPK Tahun Anggaran 2025.

f. Sebanyak 3.326 register aset pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas:
   - Peralatan dan mesin sebanyak 3.275 register barang sebesar Rp95.389.999.667,00;
   - Jaringan rumah tangga (jarut) sebesar Rp1.752.000.000,00;
   - Aset tetap lainnya sebanyak 50 register barang sebesar Rp4.556.616.262,00.

   Aset tetap tersebut direklasifikasi ke Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2024 dikarenakan menunggu berita acara/naskah hibah Provinsi DKI Jakarta kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 2344/ TG.02 (No : B-0359.I/ C.3.4/Cum.4/ 02/2025) tanggal 17 Februari 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyerahkan aset dan kewajiban pada neraca Rumah Sakit Adhyaksa kepada Kejaksaan Republik Indonesia. DPRD Provinsi DKI Jakarta juga telah memberikan persetujuan hibah berdasarkan surat dengan No. 391/BP.06.00 tanggal 7 Mei 2025 perihal Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Hibah Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin, Jaringan dan Aset Tetap Lainnya kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Terhadap proses hibah Provinsi DKI Jakarta kepada Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, saat ini sedang dalam proses penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp91.463.233.873,00 yang merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan

reklasifikasi dari Aset Tetap. Nilai Buku untuk Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp723.438.225.297,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

Jenis Akun	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya	814.901.459.170	(91.463.233.873)	723.438.225.297

5.3.1.5.4.4 Aset Tetap – Fasos Fasum

Aset Tetap Fasos Fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (IPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Prinsip Kewajiban Lainnya (Sanksi) yang belum digunakan dalam operasional pemerintah atau belum dikerjasamakan. Saldo Aset Tetap – Fasos Fasum per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp9.610.639.028.952,00 dan Rp22.380.891.194.269,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.89
Aset Tetap Fasos Fasum
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap Fasos Fasum	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1.	Tanah	19.745.477.315.067	3.609.153.943.489	15.938.593.886.925	7.416.037.371.631
2.	Peralatan dan Mesin	41.166.740.121	191.844.700	16.436.632.397	24.921.952.424
3.	Gedung dan Bangunan	861.493.462.274	19.397.375.697	10.335.866.864	870.554.971.107
4.	Jalan. Irigasi. dan Jaringan	1.716.259.649.900	365.074.989.713	798.703.932.730	1.282.630.706.883
5.	Aset Tetap Lainnya	16.494.026.907	-	-	16.494.026.907
	Jumlah	**22.380.891.194.269**	**3.993.818.153.599**	**16.764.070.318.916**	**9.610.639.028.952**

Perincian mutasi Aset Tetap – Fasos Fasum adalah sebagai berikut.

5.3.1.5.4.4.1 Fasos Fasum Tanah

Saldo Aset Fasos Fasum Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.416.037.371.631,00 dan Rp19.745.477.315.067,00. Pada Tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp3.609.153.943.489,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp15.938.593.886.925,00 sebagai berikut.

Saldo Awal		**Rp**	**19.745.477.315.067**
a. Mutasi Penambahan			
1)	Donasi/Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI	Rp	3.306.390.000

2)	Penerimaan atas Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga	Rp	2.491.305.612.909
3)	Koreksi Kurang Catat	Rp	1.114.541.940.580
Jumlah Penambahan		**Rp**	**3.609.153.943.489**
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Koreksi Pencatatan Ganda	Rp	229.209.005.000
2)	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Idle	Rp	7.197.333.000
3)	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi PI	Rp	15.902.200.000
4)	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	15.686.285.348.925
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**15.938.593.886.925**
Saldo Akhir		**Rp**	**7.416.037.371.631**

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Fasos Fasum Tanah selama Tahun 2025 sebesar Rp3.609.153.943.489,00 sebagai berikut:

1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.306.390.000,00 yang terdiri atas:
   - tanah peruntukkan jalan dari Hilda Rahmani sebesar Rp2.721.555.000,00;
   - tanah peruntukkan jalan dari Hilda Rahmani sebesar Rp584.835.000,00.
2) Penerimaan atas Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga sebesar Rp2.491.305.612.909,00 di antaranya:
   - tanah peruntukkan jalan dari PT Cakra Binalestari sebesar Rp158.441.517.000,00;
   - tanah peruntukkan marga jalan dari PT Nusa Kirana RE sebesar Rp164.039.820.000,00;
   - tanah marga jalan dari PT Sunter Garden sebesar Rp421.839.735.000,00.
3) Koreksi kurang catat atas penerimaan aset sebelum Tahun 2025 sebesar Rp1.114.541.940.580,00 di antaranya:
   - lahan marga jalan dan saluran dari PT Fajar Surya Perkasa sebesar Rp682.979.271.000,00;
   - tanah untuk penempatan *cooling tower, ventilation tower, ducting dan area maintenance* stasiun MRT dari PT Summitmas Property sebesar Rp120.690.654.000,00;
   - tanah marga jalan dan saluran dari PT Pakuwon Utama Real Estate sebesar Rp70.589.898.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Fasos Fasum Tanah sebesar Rp15.938.593.886.925,00 sebagai berikut:

1) Koreksi Pencatatan Ganda sebesar Rp229.209.005.000,00 yang di antaranya berasal dari:
   - tanah bangunan gedung pendidikan dari pembelian sebesar Rp107.905.252.000,00;
   - tanah PHU, normalisasi kali, rencana Jalan Blok I dari PT Villa Kelapa Dua Wicaksana sebesar Rp26.125.080.000,00; dan

- lahan untuk SPD dari PT Budi Griya Permai sebesar Rp18.344.325.000,00.

2) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset *idle* sebesar Rp7.197.333.000,00 yang di antaranya berasal dari:
   - 1 bidang tanah dengan peruntukan tanah kosong yang sudah diperuntukan yang beralamat di Mangga Dua Selatan dengan luas 1.095 m^2 sebesar Rp2.890.800.000,00
   - 1 bidang tanah dengan peruntukan tanah bangunan kantor pemerintah yang beralamat di Jalan Gandaria No 23 luas 418 m^2 sebesar Rp2.351.250.000,00
   - 1 bidang tanah dengan peruntukan lahan SDL Blok B yang beralamat di Komplek Perumahan Pulo Gebang Permai yang merupakan perolehan dari PT. Asmawi Agung Corporation dengan luas 1.875 m^2 sebesar Rp1.955.283.000,00
3) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Properti Investasi sebesar Rp15.902.200.000,00 yang diantaranya berasal dari:
   - 1 Bidang Tanah dengan peruntukan tanah bangunan kantor pemerintah yang terletak di Jalan Otista 64 RT.04 Rw 015 dengan luas 340 m^2 sebesar Rp5.863.300,000,00
   - 1 bidang tanah yang merupakan hasil kewajiban dari PT. Sumber Mesin Raya yang beralamat di Jl. Tb Simatupang dengan luas 2.180 m^2 sebesar Rp10.038.900.000,00
4) Reklasifikasi Menjadi Aset Tetap sebesar Rp15.686.285.348.925,00 yang di antaranya berasal dari:
   - 3 Bidang tanah dengan peruntukkan tanah saluran, tanah jalur hijau, dan tanah jalan dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp2.554.070.400.000,00;
   - 28 bidang tanah dengan peruntukkan tanah saluran, tanah PHU / taman, dan tanah rencana jalan dari PT Graha Rekayasa Abadi sebesar Rp791.025.495.000,00; dan
   - 3 bidang tanah dengan peruntukkan Ruang Terbuka Biru, tanah taman kota / lingkungan dan tanah prasarana jalan dari PT.Hasana Damai Putra sebesar Rp675.849.909.000,00.

5.3.1.5.4.4.2 Fasos Fasum Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Fasos Fasum Peralatan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp24.921.952.424,00 dan Rp41.166.740.121,00. Pada Tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp191.844.700,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp16.436.632.397,00 sebagai berikut.

Saldo Awal		**Rp**	**41.166.740.121**
a. Mutasi Penambahan			
1)	Donasi/Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI	Rp	141.139.000
2)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	50.705.700
Jumlah Penambahan		**Rp**	**191.844.700**
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp**	16.436.632.397
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**16.436.632.397**
Saldo Akhir		**Rp**	**24.921.952.424**

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Fasos Fasum Peralatan Mesin sebesar Rp191.844.700,00 dijelaskan sebagai berikut:

1) Donasi/Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp141.139.000,00 yang di antaranya berasal dari:
   - *sparepart lift* dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp96.015.000,00;
   - 2 unit motor perpustakaan keliling dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp22.562.000,00.
2) Koreksi kurang catat atas penerimaan aset sebelum Tahun 2025 sebesar Rp50.705.700,00 berupa perlengkapan tambahan fasilitas Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kayu Mas dari Yayasan Wahana Visi Indonesia sebesar Rp50.705.700,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Fasos Fasum Peralatan Mesin Rp16.436.632.397,00 merupakan reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang di antaranya berasal dari:

- 2 unit *mobile digital family centre* & kelengkapannya merk Isuzu NLR *short (long)* dari PT. Hanwha Life Insurance Indonesia sebesar Rp1.561.352.500,00;
- *moveable container* (kontainer) yang berada di RSUD Cengkareng dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.183.929.450,00; dan
- pompa air ex. china merk showfou (125 L / Detik) dari Paguyuban Buncit Indah sebesar Rp225.000.000,00.

5.3.1.5.4.4.3 Fasos Fasum Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Fasos Fasum Gedung Bangunan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp870.554.971.107,00 dan Rp861.493.462.274,00. Pada Tahun 2025 mutasi pertambahan sebesar Rp19.397.375.697,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp10.335.866.864,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal	**Rp**	**861.493.462.274**
a. Mutasi Penambahan		
1) Donasi/Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	292.247.000
2) Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga	Rp	9.577.334.431
3) Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	9.527.794.266
Jumlah Penambahan	**Rp**	**19.397.375.697**
b. Mutasi Pengurangan		
1) Koreksi Pencatatan Ganda	Rp	232.960.000
2) Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	6.445.756.864

3)	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp	3.657.150.000
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**10.335.866.864**
Saldo Akhir		**Rp**	**870.554.971.107**

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Fasos Fasum Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.397.375.697,00, dijelaskan sebagai berikut:

1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp292.247.000,00 berupa Renovasi Kantor Bawaslu dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.
2) Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga sebesar Rp9.577.334.431,00 yang di antaranya:
   - bangunan lama *cold storage* dari PT AGB Tuna sebesar Rp4.428.996.000,00.
   - konstruksi SUKA (*club house*) dari Perum Perumnas sebesar Rp2.361.023.000,00.
   - konstruksi penyempurna hijau taman dari PT Metropolitan Kentjana Tbk sebesar Rp374.900.000,00.
3) Koreksi kurang catat Barang sebesar Rp9.527.794.266,00 yang di antaranya berasal dari:
   - bangunan Masjid 2 lantai, bangunan TPA 2 lantai, bangunan rumah Ustadz, serta pagar dan pintu pagar dari Yayasan Al Muhajirin sebesar Rp5.077.200.000,00;
   - bangunan gedung sekolah 3 Lantai dari Yayasan Pendidikan Mardi Luhur sebesar Rp2.479.300.000,00;
   - bangunan kantor pemerintahan berdasarkan SHP Nomor 73 / Kebon Melati & Nodin dari Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Jakarta Pusat sebesar Rp815.200.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Fasos Fasum Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.335.866.864,00 terdiri atas:

1) Koreksi Catat ganda sebesar Rp232.960.000, ini merupakan catat ganda antara PPAD dengan Kelurahan kembangan selatan dan telah dilakukan koreksi catat ganda atas aset tersebut senilai Rp232.960.000,00;
2) Reklasifikasi menjadi Properti Investasi sebesar Rp3.657.150.000,00 berupa bangunan sekolah dasar yang terletak di Blok A3 dari PT. Citra Habitat Indonesia; dan
3) Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.445.756.864,00 di antaranya sebagai berikut.
   - konstruksi sarana pendidikan dari PT. Mitra Sindo Sukses sebesar Rp2.487.708.600,00; dan
   - bangunan *sport centre* dari PT. Copylas Indonesia sebesar Rp1.152.525.000,00.

5.3.1.5.4.4.4 Fasos Fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Aset Fasos Fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.282.630.706.883,00 dan Rp1.716.259.649.900,00. Pada Tahun 2025 terdapat mutasi

penambahan sebesar Rp365.074.989.713,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp798.703.932.730,00 dirinci sebagai berikut.

Saldo Awal		**Rp**	**1.716.259.649.900**
a. Mutasi Penambahan			
1)	Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga	Rp	22.079.502.565
2)	Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	339.788.487.148
3)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	3.207.000.000
Jumlah Penambahan		**Rp**	**365.074.989.713**
a.	**Mutasi Pengurangan**		
	Reklasifikasi ke aset tetap Jalan, Irigasi Jaringan	Rp	798.703.932.730
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**798.703.932.730**
Saldo Akhir		**Rp**	**1.282.630.706.883**

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Fasos Fasum Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp365.074.989.713,00 dirinci sebagai berikut :

1) Penerimaan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dari Pihak Ketiga sebesar Rp22.079.502.565,00 yang di antaranya berasal dari:
   - pekerjaan aspal dari PT. Sinar Graha Lestari QQ PT. Surya Mutiara Kencana Pratama sebesar Rp 2.547.900.000,00;
   - konstruksi prasarana jalan dari PT. Asya Mandiri Land sebesar Rp7.278.000.000,00; dan
   - perkerasan jalan lingkungan dari PT Metropolitan Kentjana Tbk sebesar Rp4.474.843.189,00.
2) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp339.788.487.148,00 yang di berasal dari :
   - instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp220.841.595.678,00;
   - Jembatan Penyeberangan Orang dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp98.159.329.464,00;
   - hasil renovasi JPO Tanjung Barat sisi timur dari PT Duta Semesta Mas sebesar Rp20.787.562.000,00.
3) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp3.207.000.000,00 yang berasal dari:
   - konstruksi jalan inspeksi di samping Sungai Ciliwung dari PT Tugu Tani sebesar Rp3.000.000.000,00;
   - perkerasan *paving block* dari Yayasan Al Muhajirin sebesar Rp207.000.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Fasos Fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp798.703.932.730,00 yang merupakan Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang di antaranya berupa:

- bangunan jalan dan saluran dari PT Central Bumi Indah sebesar Rp67.707.900.000,00;
- konstruksi jalan provinsi arteri dari PT. Mandiri Eka Abadi sebesar Rp50.710.926.071,00;
- konstruksi jalan provinsi dari PT. Aruna Kirana sebesar Rp39.070.131.002,00.

5.3.1.5.4.4.5 Fasos Fasum Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Fasos Fasum Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp16.494.026.915,00. Pada Tahun 2025 tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan.

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Fasos Fasum per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.524.150.883.485,00 dan Rp2.051.770.742.962,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.90
Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Aset Tetap Fasos Fasum	31 Desember 2024	31 Desember 2025		
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	(39.001.652.154)	(783.998.659)	(16.571.632.397)	(23.214.018.416)
Gedung dan Bangunan	(666.515.030.238)	(21.435.767.773)	(13.429.250.393)	(674.521.547.618)
Jalan. Irigasi dan Jaringan	(1.346.248.288.572)	(36.077.109.125)	(555.922.224.248)	(826.403.173.449)
Aset Tetap Lainnya	(5.771.998)	(6.372.004)	-	(12.144.002)
Jumlah	**(2.051.770.742.962)**	**(58.303.247.561)**	**(585.923.107.038)**	**(1.524.150.883.485)**

Nilai buku Aset Tetap Fasos Fasum per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.133.965.657.304,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.91
Nilai Buku Aset Fasos Fasum
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Aset Tetap Fasos Fasum	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	7.416.037.371.631	-	7.416.037.371.631
Peralatan dan Mesin	24.921.952.424	(23.214.018.416)	1.707.934.008
Gedung dan Bangunan	870.554.971.107	(674.521.547.618)	196.033.423.489
Jalan. Irigasi dan Jaringan	1.282.630.706.875	(826.403.173.449)	456.227.533.426
Aset Tetap Lainnya	16.494.026.915	(12.144.002)	16.481.882.913
Jumlah	9.610.639.028.952	**(1.524.150.883.485)**	**8.086.488.145.467**

5.3.1.5.4.5 Kas yang Dikonsinyasikan

Kas yang Dikonsinyasikan merupakan kas yang dititipkan secara sah kepada pihak ketiga sebagai jaminan penyelesaian kewajiban atau sengketa, yang pencairannya baru dapat dilakukan setelah kondisi yang disepakati terpenuhi. Nilai Kas yang Dikonsinyasikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing

sebesar Rp2.920.646.289,00 dan Rp2.168.628.752,00. Selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan berupa reklasifikasi dari Aset Tetap pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.920.646.289,00 yang merupakan pembayaran titip ganti rugi bidang tanah ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk jalur Proyek MRT Fase II Koridor Bundaran HI. Selain itu, terdapat mutasi pengurangan berupa reklasifikasi ke Aset Tetap pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.168.628.752,00. Reklasifikasi tersebut merupakan tindak lanjut atas selesainya proses ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Fase II yang sebelumnya dititipkan di pengadilan.

5.3.1.5.4.6 Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) merupakan nilai aset yang diterima atas pelampauan KLB/KDB yang belum diterbitkan SK Penggunaannya.

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp550.812.049.617,00 dan Rp548.652.428.827,00 dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.92

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.022.307.622	1.270.952.373	-	2.293.259.995
2	Gedung dan Bangunan	328.749.051.710	576.797.463	-	329.325.849.173
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	218.786.619.495	21.762.105.430	21.450.234.476	219.098.490.449
4	Aset Tetap Lainnya	94.450.000	-	-	94.450.000
Total		**548.652.428.827**	**23.609.855.266**	**21.450.234.476**	**550.812.049.617**

Penjelasan atas perincian mutasi tambah aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah pemenuhan kewajiban di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp23.609.855.264,00 berasal dari PT Sampoerna Land berupa Penataan Kawasan Gambir (Jalan Medan Merdeka Timur sisi Stasiun Gambir dan sebagian Jalan Medan Merdeka Selatan) yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sedangkan mutasi kurang adalah pemenuhan kewajiban sebelum Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.450.234.476,00 merupakan reklasifikasi ke Aset Tetap berupa Penataan Kawasan Gambir (Jalan Medan Merdeka Timur sisi Stasiun Gambir dan sebagian Jalan Medan Merdeka Selatan) dari PT Sampoerna Land yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Saldo akumulasi penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2025 sebesar Rp137.692.072.213,00.

Nilai Buku untuk Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp550.812.049.617,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp137.692.072.213,00
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2025	**:**	**Rp413.119.977.404,00**

5.3.1.5.4.7 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA merupakan Barang Milik Daerah yang belum teridentifikasi dan atau tidak ditemukan. Saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.208.812.799.128,00 dan Rp6.055.700.858.515,00. Selama tahun 2025 mutasi penambahan sebesar Rp618.393.012.617,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp465.281.072.004,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal		**Rp**	**6.055.700.858.515**
a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	613.828.865.387
2)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	4.564.147.230
Jumlah Penambahan		**Rp**	**618.393.012.617**
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Penghapusan	Rp	454.856.112.390
2)	Reklasifikasi Aset Menjadi Aset Tetap	Rp	10.424.959.614
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**465.281.072.004**
Saldo Akhir		**Rp**	**6.208.812.799.128**

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA sebesar Rp618.393.012.617,00 terdiri atas:

1) Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA dari Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp613.828.865.387,00 di antaranya:
   - Perlengkapan dan atau Peralatan Sekolah dan peralatan mesin lainnya pada Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total Rp200.672.235.287,00;
   - Perlengkapan dan atau Peralatan Sekolah dan peralatan mesin lainnya pada Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total Rp104.939.199.653,00;
   - Perlengkapan dan atau Peralatan Sekolah dan peralatan mesin lainnya pada SMKN 26 Jakarta dengan total Rp45.105.422.532,00.
2) Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya berupa *software computer* sebesar Rp4.564.147.230,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA sebesar Rp465.281.072.004,00 terdiri atas:

1) Penghapusan atas barang yang tidak ditemukan lalu dihapuskan melalui sidang penetapan status aset sebesar Rp454.856.112.390,00 di antaranya:

- *Handy Talky (HT)*, lemari besi/metal, rak besi, band kas, papan pengumuman, meja rapat, meja tulis dan peralatan mesin lainnya sebesar Rp82.626.195.374,00 berdasarkan Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan;
- Timbangan bayi, alat ukur, bein, tabung reaksi, *micropipette, strether, facsimile*, tensi meter, dan peralatan mesin lainnya sebesar Rp80.521.847.512,00 berdasarkan Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada RSUD Pasar Rebo;
- Gerobak dorong, perahu karet, alat pembantu pemadam kebakaran, tempat tidur besi/metal (lengkap), *filling* besi/metal dan peralatan mesin lainnya sebesar Rp60.902.614.462,00 berdasarkan Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Penaggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

2) Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp10.424.959.614,00 terdiri atas:
   - Perahu Karet dan Alat Pembantu Kebakaran Lainnya sebesar Rp4.047.551.283,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
   - *Portable Water Pump* sebesar Rp2.881.232.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air;
   - Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen, Bangunan Olahraga Terbuka Semi Permanen, Taman Semi Permanen dan Gedung Pos Jaga Permanen sebesar Rp1.522.467.483,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Akumulasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.247.089.074.403,00 merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap.

Nilai Buku untuk Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp	6.208.812.799.128,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp	3.247.089.074.403,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**:**	**Rp**	**2.961.723.724.725,00**

5.3.1.5.4.8 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya

Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan pengakuan atas kerugian daerah yang didukung dengan bukti penetapan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/Surat Keputusan pejabat yang berwenang atau diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi

di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.106.984.728,00 dan Rp10.697.454.729,00. Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2025 dirinci sebagai berikut.

No.	Kategori	Nilai (Rp)
a.	Kasus Kerugian Daerah dalam Proses	7.382.988.546
b.	Informasi Kerugian Daerah - LHP BPK	3.605.265.130
c.	Kasus Kas Operasional BLUD Belum Dipertanggungjawabkan pada Puskesmas Tanah Abang	108.531.052
d.	Kasus Kehilangan KDO pada Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara	10.200.000
	Jumlah	**11.106.984.728**

Saldo Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2025 belum termasuk kerugian terkait Aset Tetap dan kerugian pada pihak ketiga dengan nilai Rp529.124.834.702,00. Kerugian tersebut sedang dalam proses rekonsiliasi dengan data Aset Tetap. Perincian atas kerugian terkait Aset Tetap dan kerugian pada pihak ketiga sebagai berikut.

No	Kategori	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Kasus Kerugian Daerah dalam Proses	Aset Tetap	87.825.000
b.	Informasi Kerugian Daerah - LHP BPK	Pihak Ketiga	466.478.146.028
		Aset Tetap	103.651.679
c.	Informasi Kerugian Daerah - LHP APIP	Pihak Ketiga	62.455.211.995
	Jumlah		**529.124.834.702**

5.3.1.5.4.9 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp405.741.121.537,00 dan Rp4.481.878.536.635,00 dengan perincian sebagai berikut.

No	Kategori	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
a	*Treasury Deposit Facility* (TDF)	1	3.978.745.231.361
b	RPBATA (Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran)	387.469.919.822	287.254.844.083
c	Bantuan Sosial	-	200.839.374.330
d	Uang Jaminan Kerja Sama	5.329.131.937	-
e	Hak Pihak Ketiga	12.930.788.711	15.021.154.181
f	Dana yang masih dalam proses identifikasi kepemilikannya	11.281.066	17.932.680
	Jumlah	405.741.121.537	4.481.878.536.635

a. *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo Dana Bagi Hasil secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.08/2022 sebesar Rp1,00. Sampai

dengan penyusunan laporan keuangan ini, nilai tersebut masih dicatat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan.

b. RPBATA (Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran)

1) Penjelasan RPBATA

Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 38/SE/2025 tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2025, Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran adalah rekening khusus milik BUD untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan SPM sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dan diberi kesempatan untuk dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026.

Mekanisme pembayaran pekerjaan kontraktual dengan RPBATA sebagai berikut.

a) SKPD mengajukan SPM-LS Kontraktual kepada SBPKD selaku Kuasa BUD dengan menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan di antara batas akhir pengajuan SPM sampai dengan 31 Desember 2025.
b) Nilai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan digunakan sebagai dasar perhitungan potongan jaminan pembayaran dalam potongan SPM-LS Kontraktual.
c) Potongan jaminan pembayaran dalam potongan SPM-LS Kontraktual ditampung dalam RPBATA yang dikelola oleh SBPKD selaku Kuasa BUD sesuai lingkup wilayah kerja.
d) Setelah batas akhir penyelesaian pekerjaan, SKPD mengajukan Surat Permintaan Pencairan Uang Jaminan (RPBATA) sesuai dengan BAST pekerjaan.
e) SBPKD selaku Kuasa BUD melakukan pemindahbukuan ke:
   (1) Bendahara Pengeluaran SKPD
      (a) Kontrak Harga Satuan
         Pemindahbukuan sebesar bobot pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.
      (b) Kontrak Termin
         Pemindahbukuan hanya dilakukan sebesar nilai termin yang telah diselesaikan secara penuh oleh penyedia.
   (2) RKUD
      (a) Kontrak Harga Satuan
         Pemindahbukuan sebesar sisa bobot pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh penyedia.
      (b) Kontrak Termin
         Pemindahbukuan sebesar nilai termin yang tidak diselesaikan secara penuh oleh penyedia.

2) Saldo RPBATA Per 31 Desember 2025

Saldo RPBATA per 31 Desember 2025 sebesar Rp387.469.919.822,00 dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Penampungan potongan jaminan pembayaran ke RPBATA	Rp	397.270.968.816,00
Pemindahbukuan ke penyedia di Tahun 2025	Rp	(9.801.048.994,00)
Saldo RPBATA per 31 Desember 2025	Rp	387.469.919.822,00

a) Posisi Saldo RPBATA per 31 Desember 2025

Pengusulan SPM-LS Kontraktual dengan potongan jaminan pembayaran RPBATA dilakukan di SBPKD selaku Kuasa BUD sesuai lingkup wilayah kerja. Berikut posisi saldo potongan jaminan pembayaran per 31 Desember 2025.

Nama Rekening	No Rekening Bank DKI	Saldo 31 Des 2025 (Rp)
RKPBATA SBPKD Jakarta Pusat	11152800212	182.752.961.740
RKPBATA SBPKD Jakarta Utara	20152800220	35.919.373.013
RKPBATA SBPKD Jakarta Barat	30352800231	11.986.983.020
RKPBATA SBPKD Jakarta Selatan	40452800243	85.246.101.164
RKPBATA SBPKD Jakarta Timur	50352800250	71.564.500.885
Jumlah		**387.469.919.822**

b) Pekerjaan yang Menggunakan RPBATA

Pekerjaan yang Menggunakan RPBATA atas penyelesaian pekerjaan kontraktual akhir tahun terdapat pada 48 OPD, dengan perincian sebagai berikut.

(1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp89.210.325.614,00 untuk 16 pekerjaan dengan perincian sebagai berikut.

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Pengadaan pompa trailer kapasitas 500 LPS pendukung pembangunan kali/sungai	29.833.500.003
2	Revitalisasi Ruang Limpah Sungai (RLS) Lebak Bulus	13.005.099.268
3	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan kelengkapan prasarana Ruang Limpah Sungai (RLS) Pondok Ranggon	12.305.598.750
4	Revitalisasi Ruang Limpah Sungai (RLS) Brigif	8.688.397.265
5	Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Waduk Tomang Barat, Waduk Sunter Selatan dan Pompa Ancol	7.509.075.297
6	Pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A	7.411.706.840
7	Pekerjaan penataan lanskap Pulau Kelor	6.144.847.900
8	Revitalisasi ruang *learning center* Pompa Kamal	1.223.755.954
9	Pembangunan struktur saringan sampah Kampung Rambutan	944.434.081
10	Pembangunan prasarana dan sarana kali/sungai dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan (Kali Krukut)	745.257.956
11	Pemeliharaan Embung Cendrawasih, Embung Jalan H. Dogol, Waduk Cilangkap, Waduk Munjul dan Waduk Dukuh 1	395.550.000

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)
12	Jasa tenaga keamanan dan kebersihan di UP4	334.698.300
13	Pemeliharaan Waduk Cimanggis, Waduk Kampung Rambutan 1 & 2	285.642.000
14	Layanan operasional penyelidikan, penguji dan pengukuran SDA	153.069.000
15	Pemeliharaan Waduk Dukuh 2	143.056.800
16	Pengoperasian sarana dan prasarana air bersih untuk pelayanan daerah rawan krisis air bersih	86.636.200
Jumlah		**89.210.325.614**

(2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp50.013.783.616,00 untuk 8 pekerjaan dengan perincian sebagai berikut.

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	*beautifikasi booth* TIC Tahap 2 (Kota Tua)	492.798.930
2	pembuatan dan pemasangan iklan (promosi *branding*)	18.205.606.074
3	pengadaan Jakarta Music Festival 2025	4.715.186.932
4	peningkatan sinema jakarta (dukungan penyelenggaraan *Filming in Jakarta*)	3.774.272.420
5	penyelenggaraan Jakarta Light Festival 2025	9.575.687.490
6	penyelenggaraan Kidung Natal	1.404.205.500
7	penyelenggaraan malam tahun baru	11.567.072.170
8	sosialisasi Jakarta Kota Sinema	278.954.100
	Jumlah	**50.013.783.616**

(3) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp32.984.259.527,00 untuk pembangunan gedung parkir umum Dinas Teknis Jatibaru sebesar Rp26.823.973.789,00 dan pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta sebesar Rp6.160.285.738,00.

(4) Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur sebesar Rp25.892.341.200,00 untuk 11 pekerjaan dengan perincian sebagai berikut.

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)
1	Pembangunan puskesmas di Kelurahan Matraman	15.754.604.500
2	Pembangunan gedung puskesmas di Kelurahan Gedong	4.528.711.128
3	Pembangunan gedung puskesmas di Kelurahan Balekambang	2.749.382.966
4	Pembelian *cartridge* TCM TB	1.529.180.400
5	Pengawasan pembangunan puskesmas di Kelurahan Matraman	335.764.800
6	Perencanaan pembangunan gedung puskesmas di Kelurahan Balekambang	313.152.000
7	Pengawasan pembangunan gedung puskesmas di Kelurahan Gedong	206.373.420
8	Pengecatan dinding interior gedung Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur	174.605.220

No	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)
9	Perencanaan pembangunan gedung puskesmas di Kelurahan Gedong	141.344.000
10	Perencanaan pembangunan puskesmas di Kelurahan Matraman	110.838.766
11	Pengawasan pembangunan gedung puskesmas di Kelurahan Balekambang	48.384.000
	Jumlah	**25.892.341.200**

(5) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp21.605.746.198,00 untuk pembangunan hanggar TPS dan pengadaan mesin pengolahan sampah di Menteng Atas, Kemang Utara dan Rawajati sebesar Rp19.348.869.846,00, pembangunan gedung kantor sebesar Rp1.888.527.803,00 dan pemeliharaan, dan perbaikan karoseri *mini dump* sebesar Rp368.348.549,00.

(6) Pada empat puluh tiga OPD lainnya sebesar Rp167.763.463.667,00.

3) Penyelesaian RPBATA

Atas pekerjaan yang mendapatkan kesempatan penyelesaian melewati periode pelaporan sebesar Rp387.469.919.822,00, mekanisme pemindahbukuan sampai dengan tanggal 7 Januari 2026 dirinci sebagai berikut.

Penyelesaian RPBATA	Penyedia (Rp)	RKUD (Rp)	Total (Rp)
- Pemindahbukuan penuh ke penyedia	324.829.029.055	-	324.829.029.055
- Pemindahbukuan sebagian ke penyedia dan sebagian ke RKUD	29.269.532.105	8.479.783.608	37.749.315.713
- Pemindahbukuan penuh ke RKUD	-	24.891.575.054	24.891.575.054
Jumlah	**354.098.561.160**	**33.371.358.662**	**387.469.919.822**

a) Pemindahbukuan dari RPBATA ke penyedia sepenuhnya

Pemindahbukuan sebesar Rp324.829.029.055,00 ke penyedia atas sisa pekerjaan yang dapat diselesaikan seluruhnya di antaranya terdapat pada:

(1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp81.523.748.404,00,00 atas 15 paket pekerjaan;

(2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp50.013.783.616,00 atas semua paket pekerjaan;

(3) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp32.984.259.527,00 atas 6 paket pekerjaan untuk pembangunan gedung parkir umum Dinas Teknis Jatibaru dan gedung PMI DKI Jakarta;

(4) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp21.237.397.649,00 atas pengadaan mesin pengolahan sampah TPS3R Dipo Menteng Atas, pembangunan hanggar TPS3R Dipo Menteng Atas, pembangunan hanggar Kemang Utara, pembangunan gedung kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan serta perbaikan TPS Rawajati; dan

(5) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp21.015.912.652,00 atas pembangunan Puskesmas Matraman, pembangunan puskesmas Balekambang, pembelian cartridge TCM TB, serta pengecatan dinding interior gedung Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.

b) Pemindahbukuan dari RPBATA sebagian ke penyedia dan sebagian ke RKUD

Pemindahbukuan sebesar Rp29.269.532.105,00 ke penyedia atas sisa pekerjaan dengan kontrak harga satuan yang telah diselesaikan dan pemindahbukuan ke RKUD atas sisa pekerjaan yang tidak diselesaikan sebesar Rp8.479.783.608,00 di antaranya terdapat pada:

(1) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur atas pekerjaan operasi, pemeliharaan dan penyediaan sarana pendukung sistem drainase perkotaan sebesar Rp9.827.815.755,00 ke penyedia dan sebesar Rp4.192.009.578,00 ke RKUD;

(2) Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atas pembangunan *breakwater*, pemindahbukuan sebesar Rp5.053.588.782,00 ke penyedia dan sebesar Rp3.195.338.697,00 ke RKUD;

(3) Dinas Sumber Daya Air atas pekerjaan kelengkapan jembatan pejalan kaki dan area plaza Ruang Limpah Sungai (RLS) Lebak Bulus, pemeliharaan Embung Cendrawasih dan Dukuh I serta pemeliharaan Waduk Cimanggis dan Kampung Rambutan sebesar Rp7.183.541.278,00 ke penyedia dan sebesar Rp503.035.932,00 ke RKUD;

(4) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah atas penataan ruang kerja Ghra Ali Sadikin lantai 6 dan 10, perbaikan plafon dan selasar Blok B Balaikota, perbaikan toilet lantai 2, 6 dan 20, serta pemasangan pintu kaca blok H Balaikota sebesar Rp1.999.795.859,00 ke penyedia dan sebesar Rp129.219.164,00 ke RKUD; dan

(5) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa atas penataan ruang kantor BPPBJ lantai 19 dan 20 sebesar Rp2.001.422.562,00 ke penyedia dan sebesar Rp28.258.207,00 ke RKUD.

c) Pemindahbukuan dari RPBATA ke RKUD sepenuhnya

Pemindahbukuan sebesar Rp24.891.575.054,00 ke RKUD atas pekerjaan dengan kontrak termin yang tidak dapat diselesaikan penuh di antaranya terdapat pada:

(1) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas atas pembangunan ITCS 2025 sebesar Rp19.232.690.480,00; dan

(2) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur atas pembangunan puskesmas di Kelurahan Gedong sebesar Rp4.876.428.548,00.

c. Uang Jaminan Kerja Sama

Uang Jaminan Kerja Sama merupakan uang jaminan yang diserahkan oleh pihak yang melakukan kerja sama sampai dengan periode waktu berakhir. Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.329.131.937,00 dengan perincian sebagai berikut.

1) Saldo rekening khusus pada Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp3.621.234.235,00 merupakan uang jaminan pihak ketiga dalam rangka Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan perparkiran.

2) Saldo rekening khusus pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.647.897.702,00 merupakan uang jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental. Dana dikembalikan ke penyelenggara setelah memperhitungkan pajak hiburan terutang.

3) Saldo rekening pada RSUD Koja sebesar Rp60.000.000,00 merupakan uang jaminan atas penyewaan lahan parkir.

d. Hak Pihak Ketiga

Hak pihak ketiga yang masih ada di rekening per 31 Desember 2025 dan akan dikembalikan sebesar Rp12.930.788.711,00 dengan perincian sebagai berikut.

1) Saldo rekening khusus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.566.413.833,00 dengan perincian sebagai berikut.

a) Uang Titipan Sewa Rumah ber-SIP atas rumah yang merupakan milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan dan tidak berpenghuni saat itu sebesar Rp7.781.658.973,00. Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial”. Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dana ini akan dikembalikan ke pihak keluarga pemilik rumah yang mengajukan penagihan.

b) Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa yang merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa sebesar Rp784.754.860,00.

2) Saldo pada RSUD Matraman sebesar Rp2.398.597.850,00 merupakan sisa saldo Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI yang diterima pada Tahun 2021. Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI merupakan Pendapatan Diterima di Muka yang akan diperhitungkan dengan pengajuan klaim pada tahun berikutnya.

3) Saldo pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center sebesar Rp1.700.000.000,00 merupakan dana atas kontrak sewa oleh PT BBM Garden sebesar Rp50.000.000,00 dan kontrak reklame oleh Fakhrizal sebesar Rp1.650.000.000,00 yang dibatalkan di tahun 2025. Pengembalian dana telah dilakukan di tahun 2026.

4) Saldo rekening BOSP yang masih harus dikembalikan ke pihak ketiga atas retur pembayaran, salah transfer dan kelebihan pengembalian belanja tercatat di Dinas Pendidikan sebesar Rp94.194.503,00 pada 19 sekolah dengan perincian sebagai berikut.

9 SD Negeri	Rp	52.742.552,00
7 SMP Negeri	Rp	4.133.350,00
1 SMA Negeri	Rp	41.541,00
2 SMK Negeri	Rp	37.277.060,00
Jumlah	Rp	94.194.503,00

Semua saldo di atas sudah dikembalikan ke pihak ketiga di tahun 2026.

5) Saldo pada RSUD Kramat Jati sebesar Rp64.729.000,00 merupakan kelebihan pembayaran klaim Covid-19 Kemenkes RI. Dana telah disetorkan ke Kemenkes RI di tahun 2026.

6) Saldo rekening khusus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp64.140.636,00 dengan perincian sebagai berikut.

a) Saldo rekening penampungan penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp62.549.149,00 atas pengembalian dana dari penyaluran BOSP swasta sebelum tahun 2025 yang harus dikembalikan ke RKUN. Dana telah berhasil dikembalikan ke RKUN di tahun 2026.

b) Saldo rekening khusus pajak di Bank Mandiri sebesar Rp1.591.487,00 atas pembayaran ganda yang belum diretur ke wajib pajak. Pengembalian dana telah berhasil dilakukan di tahun 2026.

7) Saldo rekening khusus pengelolaan dana hasil Teaching Factory (TeFa) SMKN 47 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota – Jaksel sebesar Rp19.997.100,00 merupakan dana hibah dari Kemenag RI yang belum diberikan ke pengurus mushola SMKN 47 atas pembelian karpet dan sound system. Dana telah ditransfer di tahun 2026.

8) Sisa dana hibah sebesar Rp17.984.742,00 berada di rekening hibah sebesar Rp17.984.542,00 dan kas tunai sebesar Rp200,00, dengan perincian sebagai berikut.

a) Suku Dinas Pendidikan 1 Kota – Jakut mencatat sebesar Rp17.674.292,00 atas sisa Bantuan Pemerintah Kemendikdasmen di SMK Negeri 12. Sisa hibah dari ini telah disetorkan kembali ke RKUN di tahun 2026.

b) Suku Dinas Pendidikan 2 Kota – Jakpus mencatat sebesar Rp274.450,00 atas sisa hibah Bank Indonesia tahun 2024 di SMA Negeri 5.

c) Suku Dinas Pendidikan 1 Kota – Jakpus mencatat sebesar Rp200,00 pada SMK Negeri 19 berupa kas tunai dan sebesar Rp35.800,00 pada SMA Negeri 1.

9) Saldo pada RSUD Kemayoran sebesar Rp4.701.058,00 merupakan kelebihan penerimaan transaksi non tunai melalui QRIS selama tahun pelayanan 2025 dan sedang diproses untuk pengembalian.

10) Saldo pada RSUD Koja sebesar Rp29.989,00 merupakan Kelebihan pengembalian belanja dari pihak Penyedia. Dana sudah dikembalikan di tahun 2026.

e. Dana yang Masih Dalam Proses Identifikasi Kepemilikannya

Saldo rekening khusus per 31 Desember 2025 yang masih dalam proses identifikasi kepemilikannya sebesar Rp11.281.066,00 dengan perincian sebagai berikut.

1) Saldo Dana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp7.443.556,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a) Rekening Khusus Penerimaan Pajak nomor 0018-01-004391-30-7 di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebesar Rp7.219.537,00; dan
   b) Rekening Khusus Pajak Daerah nomor 104-00-22062017 di PT Bank Mandiri, Tbk sebesar Rp224.019,00.

   Sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini, saldo di kedua rekening tersebut masih dalam proses identifikasi.
2) Saldo pada RSUD Pasar Minggu sebesar Rp1.967.897,00 merupakan kelebihan penerimaan transaksi non tunai melalui mesin EDC sebesar Rp921.460,00 dan kelebihan penerimaan atas transfer dari Bank DKI sebesar Rp1.046.437,00 dari tahun 2017. Sampai saat ini saldo tersebut belum dapat diidentifikasi kepemilikannya.
3) Saldo pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.869.613,00 atas penerimaan di rekening BOS di tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut:
   a) Saldo pada rekening BOS Sekolah Dasar Negeri merupakan penerimaan yang belum dapat diidentifikasi pada SDN Rawa Badak Selatan 07 sebesar Rp50.000,00 dan kelebihan pengembalian belanja dari pihak ketiga pada SDN Pademangan Barat 09 Pagi Jakarta sebesar Rp600,00.
   b) Saldo pada rekening BOS PKBM Negeri sebesar Rp1.500.000,00 merupakan penerimaan untuk pengaktifan kembali rekening *dormant* pada tiga belas (13) sekolah dengan perincian sebagai berikut.

No	Jenjang	Nilai (Rp)
1	PKBM Negeri 23	100.000
2	PKBM Negeri 08	50.000
3	PKBM Negeri 11	150.000
4	PKBM Negeri 10	100.000
5	PKBM Negeri 25	100.000
6	PKBM Negeri 35	50.000
7	PKBM Negeri 33	50.000
8	PKBM Negeri 13	100.000
9	PKBM Negeri 22	250.000
10	PKBM Negeri 38	150.000
11	PKBM Negeri 30	150.000
12	PKBM Negeri 06	150.000
13	PKBM Negeri 37	100.000
	Jumlah	**1.500.000**

   c) Saldo pada rekening BOS TPA Negeri Bina Tunas Jaya X sebesar Rp4.610,00 merupakan penerimaan yang belum dapat diidentifikasi.
   d) Saldo pada rekening BOS TK Negeri sebesar Rp314.403,00 merupakan pembelian cek dengan dana pribadi pihak sekolah yang disetor ke tiga (3) rekening TK Negeri dengan perincian sebagai berikut.

No	Jenjang	Nilai (Rp)
1	TK Negeri Pulau Kelapa 01	214.403
2	TK Negeri Pulau Kelapa 01	50.000
3	TK Negeri Cilincing 01	50.000
	Jumlah	**314.403**

Sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini saldo pada rekening BOS tersebut masih dalam proses identifikasi kepemilikan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan.

5.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp17.972.745.290.512,00 dan Rp18.006.116.758.451,00, yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.93

Kewajiban

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	4.008.541.144.052	4.023.225.107.246
2.	Kewajiban Jangka Panjang	13.964.204.146.460	13.982.891.651.205
JUMLAH		**17.972.745.290.512**	**18.006.116.758.451**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.008.541.144.052,00 dan Rp4.023.225.107.246,00. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 pada tabel berikut ini.

Tabel 5.94

Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4.602.554.892	1.615.238.139
2.	Utang Bunga Pinjaman	17.186.517.773	15.646.130.966
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.836.214.589.323	1.981.669.834.064
4.	Pendapatan Diterima di Muka	334.650.388.878	221.835.170.345
5.	Utang Belanja	1.793.981.617.401	1.780.943.311.694
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	16.636.343.848	15.141.616.464
7.	Utang Jaminan	5.269.131.937	6.373.805.574
	Jumlah	**4.008.541.144.052**	**4.023.225.107.246**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.602.554.892,00 dan Rp1.615.238.139,00. Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak seperti PPN, Pajak Penghasilan, atau pungutan lainnya. Rinciannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.95

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2025 (Rp)		31 Desember 2024 (Rp)	
		BPKD	SKPD	BPKD	SKPD
A.	**Utang PFK Pajak**				
1.	Utang PPh 21 di SKPD dan BPKD	242.071.200	5.255.226	242.071.200	136.199.339
2.	Utang PPh 21 Dana BLUD	-	3.195.321.301	-	7.358.272
3.	Utang PPh 22 di SKPD dan BPKD	-	-	-	806.207
4.	Utang PPh 22 Dana BLUD	-	39.057.434	-	85.338.007
5.	Utang PPh 23 di SKPD dan BPKD	-	140.040	-	3.055.388
6.	Utang PPh 23 Dana BLUD	-	12.674.018	-	29.745.099
7.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan BPKD	-	-	-	-
8.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	-	4.964.745	-	-
9	Utang PPN di SKPD dan BPKD	-	11.603.754	-	53.760.134
10	Utang PPN Dana BLUD	-	943.430.139	-	818.976.945
B.	**Utang Asuransi**				
11.	Utang BPJS Kesehatan	-	147.801.171	-	114.822.685
12.	Utang BPJS Ketenagakerjaan	-	235.864	-	-
C.	**Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lain-Lain**				
13.	Utang PFK Lainnya	-	-	-	123.104.863
	Jumlah	**242.071.200**	**4.360.483.692**	**242.071.200**	**1.373.166.939**
	Jumlah Utang PFK	**4.602.554.892**		**1.615.238.139**	

Secara lebih rinci Utang PFK dirinci sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di BPKD, SKPD, dan BLUD

Utang PFK Tahun 2025 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetorkan kepada pihak yang berhak. Utang PFK tersebut terdiri atas:

1) **Utang PFK Pajak di BPKD**

Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di BPKD per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp242.071.200,00. Utang PFK Pajak di BPKD tersebut merupakan utang PPH Pusat. Hal tersebut merupakan kasus tuntutan perbendaharaan bendahara pengeluaran di Walikota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2009. Surat pembebanan Sementara untuk kasus kerugian ini telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1212 Tahun 2014 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara atas Nama Febuardianto. S.E. NIP 197102261998031009 Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan hasil Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

2) **Utang PFK Pajak di SKPD**

Utang PFK Pajak di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK di SKPD terdapat di Dinas Pendidikan (sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah).

Utang PFK Pajak di SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp16.999.020,00 dan Rp193.821.068,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 5.96

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	5.255.226	136.199.339
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	-	806.207
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	140.040	3.055.388
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	-	-
5.	Utang Pemotongan PPN	11.603.754	53.760.134
	Jumlah	**16.999.020**	**193.821.068**

3) **Utang PFK Pajak di BLUD**

Utang PFK Pajak di BLUD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di BLUD atas dana BLUD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK Pajak di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp4.195.447.637,00 dan Rp941.418.323,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 5.97

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Utang PFK di BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21 Dana BLUD	3.195.321.301	7.358.272
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22 Dana BLUD	39.057.434	85.338.007
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23 Dana BLUD	12.674.018	29.745.099
4.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	4.964.745	-
5.	Utang PPN Dana BLUD	943.430.139	818.976.945
	Jumlah	**4.195.447.637**	**941.418.323**

Utang PFK Pajak di BLUD dengan jumlah dua terbesar terdapat pada RSUD Koja sebesar Rp3.073.965.796,00 dan RSUD Budhi Asih sebesar Rp815.345.962,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 5.98
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD Dua Terbesar
Per 31 Desember 2025

No.	Jenis Pajak	RSUD Koja (Rp)	RSUD Budhi Asih (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	2.673.313.361	516.930.338
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	36.001.445	-
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	12.673.618	-
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2	4.964.745	-
5.	Utang Pemotongan PPN	347.012.627	298.415.624
	Jumlah	**3.073.965.796**	**815.345.962**

b. Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh bendahara pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum disetor ke BPJS. Utang PFK BPJS Kesehatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp147.801.171,00 dan Rp114.822.685,00. Utang PFK BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp235.864,00 dan Rp0,00.

Utang BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2025 terdapat pada RSUD Pasar Rebo sebesar Rp184.800,00 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebesar Rp51.064,00. Utang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2025 tercatat pada:

1) RSUD Cipayung sebesar Rp10.914.364,00;
2) Puskesmas Kebon Jeruk sebesar Rp1.565.072,00;
3) RSUD Koja sebesar Rp78.681.590,00;
4) RSUD Pasar Rebo sebesar Rp9.174.560,00;
5) RSUD Budhi Asih sebesar Rp45.846.545,00; dan
6) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp1.619.040,00.

c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya

Utang PFK Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp123.104.863,00. Utang PFK Lainnya terdapat pada SMKN 57 sebesar Rp123.104.863,00 merupakan utang pajak perhotelan yang belum disetor sampai 31 Desember 2024 dan telah disetor pada tahun 2025.

5.3.2.1.2 Utang Bunga Pinjaman

Utang Bunga Pinjaman kepada pemerintah pusat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp17.186.517.773,00 dan Rp15.646.130.966,00. Utang bunga kepada pemerintah pusat merupakan perhitungan akrual atas:

a. bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa pinjaman dari NPPP proyek JEDI nomor SLA–1247/DSMI/2012 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah. Utang bunga

pinjaman proyek JEDI per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.453.084.164,00. Perhitungan Utang Bunga pinjaman proyek JEDI per 31 Desember 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.99
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI
Per 31 Desember 2025

No	Jenis Pinjaman	Periode Bunga	Utang	Bunga Berjalan (Rp)	Utang Bunga Akrual per 31 Des 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6=4/3*5
1	SLA–1247/DSMI/2012	6 bulan	4 bulan	11.179.626.246	7.453.084.164

b. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa pinjaman dari NPPP proyek MRT *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) nomor SLA 1263/DSMI/2016 dan *phase II* nomor SLA 1295/DSMI/2023 (Jakarta Kota – Bundaran HI) penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang yen yang dikonversi ke dalam rupiah. Nilai bunga sebesar Rp8,850,725,661,00 dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2025 sebesar Rp107,59 per 1 yen. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.100
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) MRT
Per 31 Desember 2025

No	Jenis Pinjaman	Utang Pokok (Yen)	Suku Bunga (%)	Jumlah Hari Akrual s.d. 31 Des	Jumlah Periode 1 tahun	Kurs Tengah BI Akhir Tahun 2025 (Rp)	Utang Bunga per 31 Des 2025 (Yen)	Utang Bunga per 31 Des 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=3*4*5/6	9=7*8
I	**MRT *Phase* I**							
1	Konstruksi	52.241.248.550	0,44%	11	365	107,59	6.927.333	745.311.757
2	Konsultan	3.785.935.955	0,35%	11	365	107,59	399.338	42.964.775
	Total *Phase* I						**7.326.671**	**788.276.533**
II	**MRT *Phase* II**							
1	Konstruksi	54.326.972.280	86 transaksi perhitungan bunga				74.407.641	8.005.518.095
2	Konsultan	1.555.380.873	27 transaksi perhitungan bunga				529.148	56.931.033
	Total *Phase* II						**74.936.789**	**8.062.449.129**
TOTAL *Phase* I & II							**82.263.460**	**8.850.725.661**

c. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa pinjaman pemulihan ekonomi nasional dari perjanjian pemberian pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021 yang telah dinyatakan kembali dengan Akta No. 85 Tanggal 23 September 2021. Nilai bunga sebesar Rp882.707.948,00 dihitung dengan menggunakan rupiah. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.101

Perhitungan Utang Bunga Per 31 Desember 2025

No	Jenis Pinjaman	Nilai yang ditarik pemerintah (Rp)	Periode Bunga	Periode Utang	Bunga Bulanan (Rp)	Utang Bunga Akrual per 31 Des 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 / 4 * 6
1	PEN_PT SMI	4.074.967.079.587	30 hari	8 hari	3.310.154.804	882.707.948
Jumlah						**882.707.948**

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.836.214.589.323,00 dan Rp1.981.669.834.064,00. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 merupakan nilai yang akan dibayarkan pada Tahun 2026 dengan perincian sebagai berikut.

a. Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)

   Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI) merupakan bagian lancar atas utang kepada pemerintah pusat atas NPPP Proyek JEDI Nomor SLA–1247/DSMI/2012 sebesar Rp33.629.623.430,00 yang penilaiannya menggunakan mata uang rupiah. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. Bagian Lancar Utang – PEN

   Bagian Lancar Utang – PEN merupakan bagian lancar atas utang yang diterima dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang didasarkan atas Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 atas Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020, Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 8 tanggal 12 April 2021, dan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 85 tanggal 23 September 2021. Saldo Bagian Lancar Utang – PEN Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.601.652.806.530,00.

c. Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1263 (Proyek MRT)

   Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1263 (Proyek MRT) merupakan bagian lancar atas utang kepada pemerintah pusat atas NPPP Proyek MRT Nomor SLA–1263/DSMI/2016 sebesar JPY1.867.572.817 yang dikonversi ke dalam rupiah sebesar Rp200.932.159.363,00. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase* I (Lebak Bulus – Bundaran HI).

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp334.650.388.878,00 dan Rp221.835.170.345,00. Perbandingan tersebut dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.102

Pendapatan Diterima di Muka

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah	2.932.077.333	2.511.423.274
2	Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah	298.226.978.760	198.463.584.362
3	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	3.264.500.567	3.175.331.199
4	Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama pihak lain BLUD	29.383.940.218	17.684.831.510
5	Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	842.892.000	-
	Jumlah	**334.650.388.878**	**221.835.170.345**

a. Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah

Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah sebesar Rp2.932.077.333,00 yang merupakan perolehan pajak yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah yang berasal dari kelebihan pembayaran pokok pajak daerah terdiri dari Pajak PBBP2 sebesar Rp1.416.485.914,00. Pajak Reklame sebesar Rp1.507.631.660,00. Pajak Alat Berat sebesar Rp236.000,00. dan Pajak Air Tanah sebesar Rp7.723.759,00.

b. Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah

Pendapatan diterima di muka Retribusi Daerah sebesar Rp298.226.978.760,00, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.103

Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah

per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	SKPD	Jenis retribusi	Pendapatan Diterima di Muka s.d Desember 2025 (Rp)	Pendapatan Diterima di Muka s.d Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian	Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.	374.122.567	654.086.000
2	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.155.000	3.155.000
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2.525.438.333	9.520.309.861
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	71.018.953.400	60.525.868.675
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Kios	398.133.000	1.549.366.000
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiata	20.940.000	97.110.000

NO	SKPD	Jenis retribusi	Pendapatan Diterima di Muka s.d Desember 2025 (Rp)	Pendapatan Diterima di Muka s.d Desember 2024 (Rp)
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Penyediaan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan	239.700.080	1.094.960.080
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Retribusi Sewa Rusunawa	10.325.639.050	9.708.063.550
9	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	213.040.566.496	115.310.665.196
10	Dinas Kesehatan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	280.330.834	-
	Jumlah		**298.226.978.760**	**198.463.584.362**

Saldo Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Aset Daerah sebesar Rp213.040.566.496,00 berasal dari:

1) Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar Rp104.765.288.625;
2) Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame sebesar Rp62.474.757.138,00;
3) Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah sebesar Rp44.856.343.368; dan
4) Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna sebesar Rp944.177.366,00.

c. Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD

Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp3.264.500.567,00 yang terdiri atas.

1) Uang Muka Pasien RSUD dan RSUK sebesar Rp385.105.436,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	BLUD RSUD Pasar Minggu	21.750.104
2	BLUD RSUD Koja	50.571.258
3	BLUD RSUD Tarakan	66.956.800
4	BLUD RSUD Cengkareng	235.827.274
5	BLUD RSUD Pasar Rebo	5.000.000
6	BLUD Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	5.000.000
Jumlah BLUD Kesehatan		**385.105.436**

2) Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp2.465.266.805,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	BLUD RSUD Kemayoran	4.701.058
2	BLUD RSUD Matraman	2.398.597.850
3	BLUD RSUD Koja	60.000.000
4	BLUD RSUD Pasar Minggu	1.967.897
Jumlah BLUD Kesehatan		**2.465.266.805**

3) Uang Muka Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar Rp129.233.126,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	SMKN 27 Jakarta	17.318.500
2	SMKN 57 Jakarta	111.914.626
Jumlah BLUD Non Kesehatan		**129.233.126**

4) Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp284.895.200,00 atas sewa dan pemeliharaan komplek bangunan kios.

d. Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD

Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD sebesar Rp29.383.940.218,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.104

Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	RSUD Pasar Minggu	1.560.158.909
2	RSUD Kalideres	2.192.731.060
3	RSUD Kebayoran Lama	10.620.800
4	RSUD Koja	4.516.057.181
5	RSUD Tarakan	2.850.716.168
6	RSUD Cengkareng	353.415.535
7	RSUD Pasar Rebo	5.562.481.667
8	RSUD Budhi Asih	629.450.833
9	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	257.134.733
10	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	5.302.338.847
11	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung	873.936.333
12	Unit Pengelola Perparkiran	2.777.638.710
13	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	1.699.451.109
14	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	78.500.000
15	Unit Pengelola Dana Perumahan	719.308.333
	Jumlah	**29.383.940.218**

e. Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan disajikan sebesar Rp842.892.000,00 yang merupakan perolehan lebih bayar dana bagi hasil SDA – Perikanan (selisih lebih antara realiasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan realisasi penyerahan dana bagi hasil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Rp1.793.981.617.401,00 dan Rp1.780.943.311.694,00. Nilai saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 tersebut dijelaskan secara rinci pada Lampiran 13.1, Lampiran 13.2, dan Lampiran 13.3. Adapun perincian saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.105

Rincian Saldo Utang Belanja

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Utang Belanja	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	849.429.142.955	773.782.580.212
2	Utang Belanja Barang	19.306.556.952	19.922.520.581
3	Utang Belanja Jasa Non TALI	93.481.372.766	257.558.168.325
4	Utang Belanja TALI	59.515.399.100	57.070.645.240
5	Utang Belanja Pemeliharaan	62.520.125.652	30.746.012.909
6	Utang Belanja Perjalanan Dinas	-	5.807.866.453
7	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	966.250.000	39.621.750.000
8	Utang Belanja Modal Tanah	58.588.000	159.840.000
9	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.981.629.862	77.630.836.424
10	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.464.009.507	160.290.717.717
11	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	146.033.063.432	36.308.552.213
12	Utang Belanja Pegawai BLUD	13.515.746.417	13.507.051.040
13	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	305.606.387.482	230.510.277.449
14	Utang Belanja Modal BLUD	2.562.558.507	5.187.082.639
15	Utang Belanja Subsidi	57.540.786.769	72.839.410.492
Jumlah		**1.793.981.617.401**	**1.780.943.311.694**

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp849.429.142.955,00 dan Rp773.782.580.212,00. Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

1) Utang belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember 2025 sebesar Rp845.306.209.907,00 tercatat pada seluruh SKPD Penggabung.
2) Utang kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selain bulan Desember 2025 sebesar Rp4.116.661.466,00 terdapat pada 23 SKPD Penggabung.
3) Utang kekurangan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp6.271.582,00 di antaranya tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Utang Belanja Pegawai dirinci dalam Lampiran 13.1.

b. Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp19.306.556.952,00 dan Rp19.922.520.581,00. Utang Belanja Barang merupakan utang yang timbul atas pembelian barang operasional SKPD. Utang Belanja Barang per 31 Desember 2025 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp6.381.345.600,00 di antaranya merupakan utang atas penyediaan APD jaket pemadam kebakaran;
2) Dinas Sosial sebesar Rp3.897.795.267,00 yang di antaranya merupakan utang atas penyediaan paket keluarga (*Family Kit*) dan penyediaan paket anak (*Kids Ware*);
3) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp3.404.192.400,00 di antaranya merupakan utang atas pemeliharaan bak kendaraan *dump truck* 10 m3 dan 6 m3;
4) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp1.548.295.155,00 di antaranya merupakan utang atas belanja *catridge* TCM Program Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberculosis*; dan
5) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.533.522.720,00 di antaranya merupakan utang atas pekerjaan pengecatan dinding interior gedung Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.

Utang Belanja Barang dirinci dalam Lampiran 13.2.

c. Utang Belanja Jasa Non TALI

Saldo Utang Jasa Non TALI per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp93.481.372.766,00 dan Rp257.558.168.325,00. Utang belanja Jasa Non TALI per 31 Desember 2025 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp49.112.030.948,00 di antaranya merupakan utang belanja jasa atas penyelenggaraan festival malam tahun baru;
2) Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp25.316.496.292,00 di antaranya merupakan utang atas belanja jasa pengolahan sampah;
3) Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp3.242.321.219,00 di antaranya merupakan utang atas belanja jasa pengolahan sampah dan penyediaan tenaga operasional fasilitas pengolahan sampah;
4) Dinas Perhubungan sebesar Rp2.185.325.692,00 di antaranya merupakan utang atas belanja jasa konsultansi verifikasi lapangan penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana MRT Jakarta serta reviu peraturan daerah tentang transportasi jakarta; dan
5) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp2.174.240.250,00 di antaranya merupakan utang atas belanja jasa konsultansi berorientasi bidang keuangan.

Utang Belanja Jasa Non Tali dirinci dalam Lampiran 13.2.

d. Utang Belanja Jasa TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp59.515.399.100,00 dan Rp57.070.645.240,00. Utang belanja Jasa Non TALI per 31 Desember 2025 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Bina Marga sebesar Rp19.094.720.999,00;
2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp7.930.876.851,00;
3) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp2.179.888.516,00;

4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.844.045.516,00; dan
5) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp1.336.652.899,00.

Utang Belanja TALI dirinci dalam Lampiran 13.2.

e. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp62.520.125.652,00 dan Rp30.746.012.909,00. Utang belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2025 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp25.333.173.525,00 di antaranya merupakan utang atas pengerjaan pengerukan Situ Kodamar, Situ RW Dongkal, Situ Mangga Bolong;
2) Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00 di antaranya merupakan utang atas pemeliharaan jalan (*layer hotmix*);
3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.370.388.793,00 di antaranya merupakan utang atas pemeliharaan berkala kawasan rumah susun;
4) Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las sebesar Rp5.184.616.812,00 di antaranya merupakan utang atas pemeliharaan bangunan gedung kantor; dan
5) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebesar Rp3.358.884.531,00 di antaranya merupakan utang atas pemeliharaan Kampung Ismail Marzuki dan M.H. Thamrin.

Utang Belanja Pemeliharaan dirinci dalam Lampiran 13.2.

f. Utang Belanja Perjalanan Dinas

Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.807.866.453,00. Utang belanja perjalanan dinas per 31 Desember 2024 terdapat pada Biro Kerjasama Daerah.

Utang Belanja Perjalanan Dinas dirinci dalam Lampiran 13.2.

g. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Saldo Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp966.250.000,00 dan Rp39.621.750.000,00. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2025 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp927.250.000,00 merupakan utang atas PPh 21 penghargaan PEPERNAS XVII dan PON XXI Tahun 2024; dan
2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp39.000.000,00 merupakan utang paket pengadaan pendampingan industri kreatif dan digital.

Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dirinci dalam Lampiran 13.2.

h. Utang Belanja Modal Tanah

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp58.588.000,00 dan Rp159.840.000,00. Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air.

Utang Belanja Modal Tanah dirinci dalam Lampiran 13.2.

i. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp41.981.629.862,00 dan Rp77.630.836.424,00. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebesar Rp17.232.052.288,00 di antaranya merupakan utang pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
2) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp10.723.932.000,00 di antaranya merupakan utang pengadaan mesin pengolahan sampah;
3) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp4.454.074.076,00 di antaranya merupakan utang pembangunan sistem monitoring penurunan tanah dan pengembangan kawasan pesisir pantai;
4) Dinas Perhubungan sebesar Rp3.320.565.000,00 di antaranya merupakan utang pengadaan KDO lapangan khusus; dan
5) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp2.001.422.562,00 di antaranya merupakan utang penataan ruang kantor.

Dari Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin di atas, terdapat 9 pekerjaan sebesar Rp17.752.204,290,00 yang telah diselesaikan pembayaran melalui mekanisme RPBATA.

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin dirinci dalam Lampiran 13.2.

j. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp141.464.009.507,00 dan Rp160.290.717.717,00. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp47.405.511.327,00 di antaranya merupakan utang atas pekerjaan konstruksi Gedung Sekretariat Resimen Mahasiswa Jayakarta;
2) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp22.715.623.200,00 di antaranya merupakan utang atas pekerjaan jasa konstruksi pembangunan Puskesmas Gedong. Puskesmas Rambutan. dan Puskesmas Batu Ampar;
3) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp10.222.107.299,00 di antaranya merupakan utang atas pembangunan hanggar TPS3R Dipo Menteng;

4) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp9.077.614.158,00 di antaranya merupakan utang atas pekerjaan jasa konstruksi peningkatan TPS menjadi TPS3R Kelapa Gading; dan
5) Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las sebesar Rp8.789.631.526,00 merupakan utang atas pekerjaan pengawasan pembangunan gedung pelatihan las bawah air dan pembangunan gedung pelatihan las bawah air.

Dari Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di atas, terdapat 55 Pekerjaan sebesar Rp115.099.599.658,00 yang telah diselesaikan pembayaran melalui mekanisme RPBATA.

Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di SKPD disajikan dalam Lampiran 13.2.

k. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp146.033.063.432,00 dan Rp36.308.552.213,00. Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp103.281.636.466,00 di antaranya merupakan utang pembangunan rumah pompa;
2) Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp15.945.164.466,00 di antaranya merupakan utang instalasi pengolahan sampah RDF *Plant* Jakarta;
3) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp9.138.460.194,00 di antaranya merupakan utang pekerjaan konstruksi saluran;
4) Dinas Bina Marga sebesar Rp7.743.917.236,00 di antaranya merupakan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun *flyover* (FO) Latumeten; dan
5) Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp5.267.067.948,00 di antaranya merupakan pengadaan pompa dan kelengkapannya di rumah pompa.

Dari Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di atas, terdapat 11 Pekerjaan sebesar Rp76.041.669.320,00 yang telah diselesaikan pembayaran melalui mekanisme RPBATA.

Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di SKPD disajikan dalam Lampiran 13.2.

l. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan utang kepada pegawai yang antara lain terdiri dari gaji dokter, honorarium *shift* paramedis, honor lembur dan honor petugas gawat darurat. Sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.515.746.417,00 dan Rp13.507.051.040,00.

Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2025 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1) RSUD Tarakan sebesar Rp2.865.596.118,00;
2) RSUD Budhi Asih sebesar Rp2.394.245.950,00;
3) RSUD Pasar Rebo sebesar Rp2.062.509.927,00;

4) RSUD Koja sebesar Rp2.062.042.753,00; dan
5) RSUD Duren Sawit sebesar Rp1.813.752.741,00.

Rincian Utang Belanja Pegawai BLUD disajikan dalam Lampiran 13.3.

m. Utang Belanja Barang Jasa BLUD

Utang Belanja Barang Jasa BLUD merupakan utang yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp305.606.387.482,00 dan Rp230.510.277.449,00.

Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.106
Utang Belanja Barang Jasa BLUD
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Utang Belanja	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD	295.981.010.547	222.225.985.549
2	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Dinkes	8.652.852.141	7.141.783.081
3	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan	972.524.794	1.142.508.819
Jumlah		**305.606.387.482**	**230.510.277.449**

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp295.981.010.547,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.107
Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	RSKD Duren Sawit	19.900.500.986	4.990.421.578
2	RSUD Budhi Asih	33.529.302.026	26.483.918.891
3	RSUD Cempaka Putih	741.213.115	1.227.055.862
4	RSUD Cengkareng	25.093.010.915	12.986.987.252
5	RSUD Cilincing	9.452.978.136	7.224.311.928
6	RSUD Cipayung	220.059.220	671.551.992
7	RSUD Ciracas	1.054.821.226	1.551.069.416
8	RSUD Jagakarsa	386.548.634	91.108.168
9	RSUD Jati Padang	3.545.054	18.625.584
10	RSUD Johar Baru	995.039.210	506.800.785
11	RSUD Kalideres	6.767.342.063	366.903.412
12	RSUD Kebayoran Lama	11.279.494	27.190.894
13	RSUD Kemayoran	619.701.552	2.373.303.597
14	RSUD Kembangan	848.221.280	2.155.497.313
15	RSUD Koja	61.584.692.819	54.698.304.868
16	RSUD Kramat Jati	2.594.665.503	1.432.971.490
17	RSUD Mampang Prapatan	4.849.770.717	4.469.930.396

No.	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
18	RSUD Matraman	-	1.544.536.580
19	RSUD Pademangan	2.730.082.988	1.764.015.432
20	RSUD Pasar Minggu	41.141.937.433	16.525.943.212
21	RSUD Pasar Rebo	5.487.788.149	7.060.367.778
22	RSUD Pesanggrahan	2.440.682.788	1.358.580.302
23	RSUD Sawah Besar	261.551.609	568.908.910
24	RSUD Tamansari	2.196.874.254	1.981.368.313
25	RSUD Tanah Abang	14.825.350	122.305.956
26	RSUD Tanjung Priok	2.046.761.993	117.026.916
27	RSUD Tarakan	62.901.662.360	61.205.084.642
28	RSUD Tebet	4.485.987.187	5.079.874.765
29	RSUD Tugu Koja	3.619.084.486	3.607.134.895
30	RSUD Kepulauan Seribu	1.080.000	14.884.422
Jumlah		**295.981.010.547**	**222.225.985.549**

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp8.652.852.141,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.108

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Puskesmas Cakung	2.439.301.007	1.144.800.367
2	Puskesmas Cempaka Putih	181.558	4.921.995
3	Puskesmas Cengkareng	56.795.937	49.187.945
4	Puskesmas Cilincing	734.979	-
5	Puskesmas Cipayung	1.781.550	1.781.550
6	Puskesmas Duren Sawit	64.876.691	67.655.215
7	Puskesmas Grogol Petamburan	-	410.700
8	Puskesmas Jagakarsa	-	3.699.421
9	Puskesmas Jatinegara	12.376.787	24.711.480
10	Puskesmas Johar Baru	-	3.517.590
11	Puskesmas Kalideres	58.521.281	376.541.534
12	Puskesmas Kebon Jeruk	60.167.348	53.475.421
13	Puskesmas Kemayoran	48.437.926	749.370.184
14	Puskesmas Kembangan	54.572.352	48.534.789
15	Puskesmas Kramat Jati	6.868.292	7.284.114
16	Puskesmas Mampang Prapatan	-	117.649.405
17	Puskesmas Matraman	-	2.495.746
18	Puskesmas Menteng	1.492.950	1.559.550
19	Puskesmas Pademangan	-	1.827.910
20	Puskesmas Pal Merah	54.184.123	54.103.137
21	Puskesmas Pancoran	5.035.000	66.390.756

No.	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
22	Puskesmas Pasar Rebo	-	6.426.600
23	Puskesmas Pesanggrahan	7.752.050	3.799.009
24	Puskesmas Pulo Gadung	-	3.401.007
25	Puskesmas Sawah Besar	-	190.000
26	Puskesmas Setiabudi	-	48.005.520
27	Puskesmas Taman Sari	4.607.610	5.089.360
28	Puskesmas Tambora	1.981.350	11.115.550
29	Puskesmas Tanah Abang	5.717.924	3.693.951
30	Puskesmas Tebet	-	345.410.315
31	Laboratorium Kesehatan Daerah	4.651.692.723	3.774.837.656
32	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	57.732.800	759.000
33	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	188.636.253	110.537.220
34	Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu	-	820.000
35	Puskesmas Kecamatan Ciracas	10.404.303	47.779.084
36	Puskesmas Koja	852.223.897	-
37	Puskesmas Tanjung Priok	6.775.450	-
Jumlah		**8.652.852.141**	**7.141.783.081**

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar Rp972.524.794,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.109

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Pemukiman Pulogadung	738.565.950	784.350.752
2.	Unit Pengelola Perparkiran	-	11.036.898
3.	SMKN 57	-	100.707.576
4	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	3.590.850	-
5	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	230.367.994	246.413.593
Jumlah		**972.524.794**	**1.142.508.819**

Utang Belanja Barang Jasa BLUD dirinci dalam Lampiran 13.3.

n. Utang Belanja Modal BLUD

Utang Belanja Modal BLUD merupakan utang-utang pembelian Aset Tetap pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.562.558.507,00 dan Rp5.187.082.639,00. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2025 terdiri atas.

1) Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.613.245.742,00 di antaranya terdapat pada BLUD berikut:
   a) RSUD Koja Rp525.708.723,00;
   b) RSUD Mampang Prapatan sebesar Rp445.178.196,00;
   c) RSUD Kembangan sebesar Rp335.000.000,00; dan

d) RSUD Budhi Asih sebesar Rp307.358.823,00.

2) Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp774.635.700,00 terdapat pada RSUD Koja;

3) Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp174.677.065,00 terdapat pada RSUD Pasar Minggu.

Rincian Utang Belanja Modal BLUD disajikan dalam Lampiran 13.3.

o. Utang Belanja Subsidi

Utang Belanja Subsidi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp57.540.786.769,00 dan Rp72.839.410.492,00. Utang Belanja Subsidi per 31 Desember 2025 tercatat pada Dinas Perhubungan merupakan utang belanja subsidi transportasi pada PT Transjakarta. Rincian mutasi Utang Belanja Subsidi dijelaskan sebagai berikut.

Utang subsidi per 31 Desember 2024 *Audited*	:	Rp72.839.410.492,00
Pengurangan :		
Pembayaran utang subsidi PT LRT Jakarta tahun 2024	:	(Rp2.120.518.427,00)
Pembayaran utang subsidi PT Transjakarta tahun 2023	:	(Rp13.178.105.296,00)
Utang belanja subsidi per 31 Desember 2025	**:**	**Rp57.540.786.769,00**

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp16.636.343.848,00 dan Rp15.141.616.464,00 dengan perincian sebagai berikut.

	Jenis Utang Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Kompensasi Pajak	4.395.197.808	4.341.069.296
2	Utang Restitusi Pajak	1.493.846.881	2.011.990.094
3	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	291.030.078	0
4	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	1.766.320.487	60.301.439
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.680.635.425	8.710.322.955
6	Kewajiban – Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	9.313.169	17.932.680
	Jumlah	**16.636.343.848**	**15.141.616.464**

a. Utang Kompensasi Pajak

Utang Kompensasi Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.395.197.808,00 dan Rp4.341.069.296,00 merupakan kewajiban berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPD-LB) atas kelebihan pembayaran pajak daerah yang dapat digunakan untuk pembayaran kurang bayar pajak daerah atau utang pajak. Kompensasi dapat dimanfaatkan pada masa pajak selanjutnya atau terhadap jenis pajak lainnya. Kenaikan Utang Kompensasi Pajak 2025

sebesar Rp54.128.512,00 berasal dari sisa utang berjalan untuk jenis Pajak Reklame serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Rinci perhitungan Utang Kompensasi Pajak sebagai berikut.

Tabel 5.110

Perhitungan Utang Kompensasi Pajak

No	Jenis Pajak	Utang 2024 (Rp)	Utang 2025 (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Berjalan (Rp)	Total Utang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (3+6)
1	Pajak Air Tanah	307.432	-	-	-	307.432
2	Pajak Reklame	242.274.131	592.573.687	573.590.175	18.983.512	261.257.643
3	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	838.265.588	134.211.375	134.211.375	-	838.265.588
4	Pajak Bumi dan Bangunan	1.732.117.947	68.890.994	68.890.994	-	1.732.117.947
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	1.528.104.198	35.145.000	-	35.145.000	1.563.249.198
TOTAL		**4.341.069.296**	**830.821.056**	**776.692.544**	**54.128.512**	**4.395.197.808**

b. Utang Restitusi Pajak

Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.493.846.881,00 dan Rp2.011.990.094,00. Saldo tahun 2025 merupakan kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah atas kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sampai dengan 31 Desember 2025 yang belum dibayarkan kepada Wajib Pajak.

Tabel 5.111

Perhitungan Utang Restitusi Pajak

No	Jenis Pajak	Utang Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Total Utang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.507.197.120	4.977.797.439	4.993.117.814	1.491.876.745
2	Pajak Bumi dan Bangunan	-	25.922.584	23.952.448	1.970.136
3	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	504.792.974	481.562.500	986.355.474	-
TOTAL		**2.011.990.094**	**5.485.282.523**	**6.003.425.736**	**1.493.846.881**

c. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp291.030.078,00 dan Rp0,00. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Tahun 2025 merupakan pengembalian Dana BOSP yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

d. Utang Kelebihan Pembayaran PAD

Utang Kelebihan Pembayaran PAD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.766.320.487,00 dan Rp60.301.439,00. Saldo tahun 2025 merupakan hak pihak ketiga yang wajib dikembalikan. Saldo tersebut terdapat pada:

1) Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center sebesar Rp1.700.000.000,00 merupakan dana atas kontrak sewa oleh PT BBM Garden sebesar Rp50.000.000,00 dan kontrak reklame oleh Fakhrizal sebesar Rp1.650.000.000,00 yang dibatalkan di tahun 2025. Pengembalian dana telah dilakukan di tahun 2026;
2) RSUD Kramat Jati sebesar Rp64.729.000,00 merupakan kelebihan pembayaran klaim Covid-19 Kemenkes RI. Dana telah disetorkan ke Kemenkes RI di tahun 2026; dan
3) BPKD sebesar Rp1.591.487,00 merupakan rekening khusus pajak yang terdapat pada Bank Mandiri atas pembayaran ganda yang belum diretur ke wajib pajak.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp8.680.635.425,00 dan Rp8.710.322.955,00. Saldo tahun 2025 terdapat pada:

1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan uang titipan sewa rumah ber-SIP sebesar Rp7.781.658.973,00 dan titipan uang santunan pengosongan rumah bersengketa sebesar Rp784.754.860,00;
2) Dinas Pendidikan yang merupakan hak pihak ketiga yang masih ada di rekening BOSP pada 19 (sembilan belas) satuan pendidikan sebesar Rp94.194.503,00;
3) Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Selatan yang merupakan hak pihak ketiga atas dana hibah dari Kemenag yang belum diberikan ke pengurus mushola SMKN 47 atas pembelian karpet dan sound system sebesar Rp19.997.100,00; dan
4) RSUD Koja yang merupakan hak pihak ketiga atas kelebihan pengembalian belanja dari pihak penyedia sebesar Rp29.989,00.

f. Kewajiban – Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan

Kewajiban − Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp9.313.169,00 dan Rp17.932.680,00. Saldo tahun 2025 pada BPKD sebesar Rp7.443.556,00 merupakan penerimaan kas di rekening penampungan penerimaan kas daerah yang belum teridentifikasi kepemilikannya dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.869.613,00 merupakan rekening dorman BOP Sekolah.

5.3.2.1.7 Utang Jaminan

Utang Jaminan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.269.131.937,00 dan Rp6.373.805.574,00 dengan perincian sebagai berikut.

a. Utang Jaminan Pajak Daerah

Utang Jaminan Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.647.897.702,00 dan Rp2.504.261.554,00 merupakan jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak

untuk penyelenggaraan Pajak atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental pada Badan Pendapatan Daerah.

b. Utang Jaminan BLUD

Utang Jaminan BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.621.234.235,00 dan Rp3.869.544.020,00 merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pihak penyelenggara parkir yang bekerja sama dalam pengelolaan kawasan perparkiran dengan Unit Pengelola Perparkiran.

Per 31 Desember 2025 terdapat 68 PKS yang aktif yang terdiri dari 55 PKS ditandatangani sebelum tahun 2025 dan 13 PKS ditandatangani di tahun 2025. Masing-masing pihak penyelenggara tersebut memberikan uang jaminan atas PKS yang dibuat dengan Unit Pengelola Perparkiran sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama, dengan perincian sebagai berikut.

No	Bentuk Jaminan	Nilai (Rp)
1	Rekening Penampungan Uang Jaminan PKS Parkir	3.560.871.735
2	Bank Garansi	60.362.500
	Jumlah	**3.621.234.235**

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta berupa utang kepada pemerintah pusat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.964.204.146.460,00 dan Rp13.982.891.651.205,00 dengan perincian sebagai berikut.

No.	Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Dalam Negeri - IBRD (Proyek JUFMP/JEDI)	185.467.878.139	219.097.501.569
2	Utang Dalam Negeri - JICA (Proyek MRT)	11.839.414.997.274	10.257.674.464.002
3	Utang PEN	1.939.321.271.047	3.506.119.685.634
	Jumlah	**13.964.204.146.460**	**13.982.891.651.205**

Uraian Kewajiban (Utang) Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dijelaskan dengan perincian sebagai berikut.

a. Utang Dalam Negeri – IBRD (Proyek JUFMP/JEDI)

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemerintah pusat dengan NPPP nomor IBRD SLA 1247 tanggal 16 Mei 2012 untuk pembiayaan proyek JEDI. Proyek JEDI digunakan untuk kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penilaian utang ini menggunakan mata uang rupiah. Saldo utang proyek JEDI per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp185.467.878.139,00 dan Rp219.097.501.569,00. Utang Dalam Negeri – IBRD (Proyek JUFMP/JEDI) dirinci sebagai berikut:

Pokok Utang	Rp504.949.300.724,00
Pembayaran s.d 31 Desember 2024	(Rp252.222.175.725,00)
Utang Per 31 Desember 2024	**Rp252.727.124.999,00**
Bagian Lancar Tahun 2024	(Rp33.629.623.430,00)
Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024	**Rp219.097.501.569,00**

Bagian Lancar Tahun 2025	(Rp33.629.623.430,00)
Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025	**Rp185.467.878.139,00**

b. Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT)

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemerintah pusat dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1263/DSMI/2016 tanggal 4 Februari 2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase* I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1295/DSMI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase* II (Jakarta Kota – Bundaran HI). Pencatatan pokok utang proyek MRT per 31 Desember 2025 berdasarkan kurs tengah BI per 31 Desember 2025 sebesar Rp107,59. Saldo utang proyek MRT per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.839.414.997.274,00 dan Rp10.257.674.464.002,00. Nilai bagian lancar Tahun 2025 merupakan nilai anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang terdapat pada APBD Tahun 2026. Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT) dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.112

Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT)

No	Pinjaman Daerah	Utang per 31 Desember 2024		Penambahan Pokok Hutang Tahun 2025	Bagian Lancar Tahun 2025	Utang per 31 Desember 2025		
		(JPY)	(Rp)	(JPY)	(JPY)	(JPY)	Kurs 31 Des 2025	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (3 + 5 - 6)	8	9
1	SLA 1263/DSMI/2016	56.027.184.505,12	7.170.092.296.108	-	1.867.572.817,84	54.159.611.688,28	107,59	5.827.032.621.543
2	SLA 1295/DSMI/2023	29.497.711.454	3.087.582.167.894	26.384.641.699	-	55.882.353.153	107,59	6.012.382.375.731
	TOTAL	**85.524.895.959,12**	**10.257.674.464.002**	**26.384.641.699**	**1.867.572.817,84**	**110.041.964.841,28**		**11.839.414.997.274**

c. Utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Utang Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.939.321.271.047,00 dan Rp3.506.119.685.634,00 dengan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.113

Utang Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Pinjaman	Penarikan Dana Pinjaman	Pembayaran s.d 2024	Reklas ke Bagian lancar 2024	Utang PEN Per 31 Des 2024	Reklas ke Bagian lancar 2025	Utang PEN Per 31 Des 2025
		(Rp)					
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 – 5	7	8 = 6 - 7
1	PEN Tahun 2020	2.664.083.583.739	1.102.540.061.675	390.385.927.362	1.171.157.594.702	390.385.880.515	780.771.714.187
2	PEN Tahun 2021	3.192.635.570.093	1.004.728.416.497	532.105.970.916	1.655.801.182.680	497.251.625.820	1.158.549.556.860
3	Dukungan PEN Tahun 2021	4.074.967.079.587	2.490.742.586.644	905.063.584.691	679.160.908.252	679.160.908.252	0
	TOTAL	**9.931.686.233.419**	**4.598.011.064.816**	**1.827.555.482.969**	**3.506.119.685.634**	**1.566.798.414.587**	**1.939.321.271.047**

1) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2020

Merupakan dana pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas Pinjaman PEN Daerah pada

tahun 2020 sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 24 September 2020, dan telah diubah melalui Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 dengan jumlah pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp2.664.083.583.739,00. Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp2.664.083.583.739,00.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, pinjaman Program PEN digunakan untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah digunakan dalam bentuk:

a) Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp1.382.000.000.000,00.
b) Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.282.083.583.739,00.

Berikut realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah.

Tabel 5.114

Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah

No	Jenis Pinjaman SKPD/BUMD	Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020) (Rp)	Penarikan Dana Pinjaman (Rp)	%	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Saldo (Sisa) (Rp)
1	2	3	4	5 = 4:3	6	7 = 6:3	8 = 4-6
	Pinjaman PEN (Bunga 0%)						
1	Infrastruktur Pengendali Banjir **(Dinas Sumber Daya Air)**	711.421.299.715	711.421.299.715	100,00	421.127.354.911	59,20	290.293.944.804
2	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Layanan Air Minum **(Dinas Sumber Daya Air)**	12.320.572.237	12.320.572.237	100,00	11.938.335.091	96,90	382.237.146
3	Peningkatan Infrastruktur Transportasi **(Dinas Bina Marga)**	473.340.301.771	473.340.301.771	100,00	442.248.276.770	93,43	31.092.025.001
4	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta **(Dinas Lingkungan Hidup)**	85.001.410.016	85.001.410.016	100,00	85.001.410.016	100,00	-
5	Revitalisasi Taman Ismail Marzuki **(PT Jakarta Propertindo (Perseroda))**	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00	200.000.000.000	100,00	-
6	Peningkatan Infrastruktur Olahraga (Pembangunan Jakarta International Stadium) **(PT Jakarta Propertindo (Perseroda))**	1.182.000.000.000	1.182.000.000.000	100,00	1.182.000.000.000	100,00	-
	Jumlah	**2.664.083.583.739**	**2.664.083.583.739**	**100,00**	**2.342.315.376.788**	**87,92**	**321.768.206.951**

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 sebesar Rp321.768.206.951,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 20

Desember 2022 dengan Nomor SP2D 1 040233/SP2D/XII/2022 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya. Total pembayaran Utang PEN Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.492.925.989.037,00, rencana pembayaran di Tahun 2026 yang direklasifikasi ke Bagian Lancar Tahun 2025 sebesar Rp390.385.880.515,00, sehingga Kewajiban Jangka Panjang atas Utang PEN Tahun 2020 per 31 Desember 2025 sebesar Rp780.771.714.187,00.

2) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor PERJ-196/SMI/2020 yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 8 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 12 April 2021 serta Perjanjian Perubahan Pertama Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp3.192.635.570.093,00 dengan masa penarikan/pencairan pinjaman (*Availability Period*) sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut.

a) Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 25% dari limit pinjaman.
b) Penarikan kedua sebesar 45% dari limit pinjaman setelah dana yang ditarik pada penarikan pertama terserap/direalisasikan minimal 75% pada kegiatan.
c) Penarikan ketiga dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Bahwa penarikan dana Pinjaman PEN Daerah seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dan tahun 2022 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp3.192.635.570.093,00. Penarikan tahap terakhir Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp957.790.671.029,00 pada tanggal 1 April 2022.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 merupakan kegiatan lanjutan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020, yang disalurkan dalam bentuk belanja daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan. Berikut realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel 5.115

Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah

s.d 31 Desember 2022

No	Uraian Kegiatan SKPD/BUMD	Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020) (Rp)	Nilai Penarikan Pinjaman PEN (Rp)	Realisasi s.d. 31-12-2022 (Rp)	%	Estimasi Saldo (Sisa) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 5:4	7 = 4 - 5
PINJAMAN PEN DAERAH TAHUN 2021						
a	**Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir**	**2.840.433.114.045**	**2.840.433.114.045**	**2.741.479.310.308**	**96,52**	**98.953.803.737**
	Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir **(Dinas Sumber Daya Air)**	2.754.137.508.989	2.754.137.508.989	2.655.826.449.928	96,43	98.311.059.061
	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir - Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi **(Diskominfotik & Dinas Sumber Daya Air)**	86.295.605.056	86.295.605.056	85.652.860.380	99,26	642.744.676
b	Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum **(Dinas Sumber Daya Air)**	56.784.547.380	56.784.547.380	37.854.104.382	66,66	18.930.442.998
c	Peningkatan Infrastruktur Transportasi **(Dinas Bina Marga)**	62.985.831.748	62.985.831.748	62.984.946.846	100,00	884.902
d	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital) **(Diskominfotik)**	232.432.076.920	232.432.076.920	232.432.076.920	100,00	-
	Jumlah	**3.192.635.570.093**	**3.192.635.570.093**	**3.074.750.438.456**	**96,31**	**117.885.131.637**

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2022 masih terdapat estimasi saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp117.885.131.637,00.

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 sebesar Rp117.885.131.637,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 1 042081/SP2D/XII/2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya. Total pembayaran Utang PEN Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.536.834.387.413,00, rencana pembayaran di Tahun 2026 yang direklasifikasi ke Bagian Lancar Tahun 2025 sebesar Rp497.251.625.820,00, sehingga Kewajiban Jangka Panjang atas Utang PEN Tahun 2021 per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.158.549.556.860,00.

3) Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor 85 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 23 September 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman

setinggi-tingginya sebesar Rp4.075.000.000.000,00 dengan masa pencairan pinjaman (*Availability Period*) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022. Jangka waktu pinjaman selama 60 bulan termasuk masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 6 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 5,66% per tahun. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut.

a) Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 55% dari limit pinjaman.
b) Penarikan kedua dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik pada penarikan sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp4.074.967.079.587,00.

Dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 telah digunakan dalam bentuk:

a) Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp3.703.121.000.000,00.
b) Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan sebesar Rp371.846.079.587,00.

Berikut realisasi per kegiatan atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel 5.116

Realisasi Per Kegiatan atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 s.d 31 Desember 2022

No	Uraian Kegiatan SKPD/BUMD	Pagu Pinjaman PEN (Rp)	Nilai Penarikan Pinjaman PEN (Rp)	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Estimasi Saldo (Sisa) (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6=5:4	7 = 4 - 5	8
Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021							
a	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah **(Dinas Lingkungan Hidup)**	371.879.000.000	371.846.079.587	371.361.351.922	99,87	484.727.665	
b	Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Pembangunan Jakarta International Stadium **(PT Jakarta Propertindo (Perseroda))**	2.460.000.000.000	2.460.000.000.000	2.460.000.000.000	100,00	-	Berupa Penyertaan Modal Daerah
c	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM) **(PT Jakarta Propertindo (Perseroda))**	1.243.121.000.000	1.243.121.000.000	1.243.121.000.000	100,00	-	Berupa Penyertaan Modal Daerah
	Jumlah	**4.075.000.000.000**	**4.074.967.079.587**	**4.074.482.351.922**	**99,99**	**484.727.665**	

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2022 masih terdapat saldo (sisa) dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp484.727.665,00.

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sebesar Rp484.727.665,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero)

tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 1 038823/SP2D/XII/2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

Total pembayaran Utang Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.395.806.171.335,00, rencana pembayaran di Tahun 2026 yang direklasifikasi ke Bagian Lancar Tahun 2025 sebesar Rp679.160.908.252,00, sehingga Kewajiban Jangka Panjang atas Utang Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp740.596.891.985.878,00 dan Rp727.950.219.245.598,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.6.

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.4.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan – LO dan Beban yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2025, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp17.645.525.319.239,00. Nilai tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan – LO sebesar Rp92.017.987.210.885,00 dikurangi dengan jumlah Beban sebesar Rp74.372.461.891.646,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan – LO dan Beban berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5.4.1.1 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah. Pendapatan – LO Tahun 2025 sebesar Rp92.017.987.210.885,00 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar Rp57.093.053.360.936,00, Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp33.786.669.623.638,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sebesar Rp1.138.264.226.311,00. Perincian Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.117

Rekapitulasi Pendapatan – LO

Tahun 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan – LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	57.093.053.360.936	76.562.506.738.972	(19.469.453.378.036)	(25,43)
2.	Pendapatan Transfer – LO	33.786.669.623.638	22.335.089.174.685	11.451.580.448.953	51,27
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	1.138.264.226.311	1.223.761.457.172	(85.497.230.861)	(6,99)
Jumlah		**92.017.987.210.885**	**100.121.357.370.829**	**(8.103.370.159.944)**	**(8,09)**

Pada Tahun 2025 terjadi penurunan Pendapatan – LO sebesar 8,09% dibandingkan tahun lalu. Penurunan Pendapatan – LO tersebut berasal dari penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 25,43%, kenaikan Pendapatan Transfer sebesar 51,27%, dan penurunan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 6,99%.

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp57.093.053.360.936,00. Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.118

Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah – LO

Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	45.581.648.461.196	46.010.295.342.977	(428.646.881.781)	(0,93)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	4.117.453.376.400	1.401.893.769.313	2.715.559.607.087	193,71
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2.977.889.315.596	5.005.268.401.929	(2.027.379.086.333)	(40,50)
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	4.416.062.207.744	24.145.049.224.753	(19.728.987.017.009)	(81,71)
Jumlah		**57.093.053.360.936**	**76.562.506.738.972**	**(19.469.453.378.036)**	**(25,43)**

Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp19.469.453.378.036,00 atau 25,43%, jika dibandingkan Pendapatan Asli Daerah – LO tahun lalu. Penjelasan mengenai perincian Pendapatan Asli Daerah – LO sebagai berikut.

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah pendapatan yang diakui ketika adanya penetapan hak tagih atau realisasi kas diterima tanpa penetapan sebelumnya. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* dan *self assessment.*

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat telah diterbitkannya ketetapan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah – LO.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.

Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 sebesar Rp45.581.648.461.196,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024 sebesar Rp46.010.295.342.977,00 terjadi penurunan sebesar Rp428.646.881.781,00 atau 0,93%. Perincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.119
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah – LO
Tahun 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan Pajak Daerah – LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	10.033.060.595.951	9.655.338.125.600	377.722.470.351	3,91
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.191.877.757.800	6.644.445.800.800	(1.452.568.043.000)	(21,86)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.691.323.366.280	1.795.757.431.976	(104.434.065.696)	(5,82)
4	Pajak Rokok	880.811.493.699	883.986.065.225	(3.174.571.526)	(0,36)
5	Pajak Reklame	1.519.567.251.432	1.024.313.376.462	495.253.874.970	48,35
6	Pajak Air tanah	81.399.743.383	88.358.360.981	(6.958.617.598)	(7,88)
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	12.145.372.451.667	11.423.395.398.303	721.977.053.364	6,32
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.035.877.094.571	6.172.176.170.262	(136.299.075.691)	(2,21)
9	Pajak Alat Berat	587.064.000	6.688.000	580.376.000	8.677,87
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	8.001.771.642.413	8.322.517.925.368	(320.746.282.955)	(3,85)
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah – LO		**45.581.648.461.196**	**46.010.295.342.977**	**(428.646.881.781)**	**(0,93)**

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO Tahun 2025 sebesar Rp10.033.060.595.951,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp9.655.338.125.600,00, terjadi kenaikan sebesar Rp377.722.470.351,00 atau 3,91%. Rincian PKB – LO Tahun 2025 sebagai berikut.

No	Keterangan	PKB – LO (Rp)
a	SKP 2025	1.076.831.444.242
b	Pembetulan atas SKP	(8.621.826.975)
c	Pembayaran SKKP 2025	8.964.850.978.684
d	**PKB – LO**	**10.033.060.595.951**

PKB dipungut secara *official assessment*, sehingga nilai PKB – LO dihitung berdasarkan SKP yang terbit ditambah dengan pembayaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran SKKP. SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang dengan masa pajak terutang lebih dari 12 bulan, sedangkan SKKP adalah surat yang digunakan untuk

menetapkan besarnya PKB untuk masa pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan. Pendapatan PKB-LO tidak termasuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo tetapi Belum Daftar Ulang (BDU) ke Samsat.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO Tahun 2025 sebesar Rp5.191.877.757.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.644.445.800.800,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.452.568.043.000,00 atau 21,86%. BBNKB dipungut secara *official assessment*, sehingga nilai BBNKB – LO dihitung berdasarkan SKKP yang terbit.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) – LO

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) – LO Tahun 2025 sebesar Rp1.691.323.366.280,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.795.757.431.976,00, terjadi penurunan sebesar Rp104.434.065.696,00 atau 5,82%. PBBKB dipungut secara *self-assessment*, sehingga nilai PBBKB – LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima (setoran masa) pada kas daerah sesuai dengan SSPD. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

d. Pajak Rokok – LO

Pajak Rokok – LO Tahun 2025 sebesar Rp880.811.493.699,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp883.986.065.225,00, terjadi penurunan sebesar Rp3.174.571.526,00 atau 0,36%. Pajak Rokok dipungut secara *self-assessment*, sehingga nilai Pajak Rokok – LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada kas daerah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok dari DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

e. Pajak Reklame – LO

Pajak Reklame – LO Tahun 2025 sebesar Rp1.519.567.251.432,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.024.313.376.462,00 terjadi kenaikan sebesar Rp495.253.874.970,00 atau 48,35%. Perincian Pajak Reklame – LO Tahun 2025 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pajak Reklame-LO (Rp)
a	SKPD Tahun 2025	1.519.457.601.067
b	SKPDLB atas kompensasi Tahun 2025	(18.983.512)
c	Pembetulan ketetapan Tahun 2025	1.084.383.446
d	Pembetulan ketetapan sebelumnya	(1.229.832.225)
e	Pengakuan pendapatan atas pendapatan diterima di muka	274.082.656
f	**Pajak Reklame – LO**	**1.519.567.251.432**

Pajak Reklame dipungut secara *official assessment*, sehingga nilai Pajak Reklame – LO dihitung berdasarkan SKPD yang terbit.

f. Pajak Air Tanah (PAT) – LO

Pajak Air Tanah (PAT) – LO Tahun 2025 sebesar Rp81.399.743.383,00, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp88.358.360.981,00, terjadi penurunan sebesar Rp6.958.617.598,00 atau 7,88%. Perincian PAT – LO Tahun 2025 sebagai berikut.

No	Keterangan	PAT – LO (Rp)
a	SKPD Tahun 2025	81.438.361.442
b	Pembetulan ketetapan Tahun 2025	5.892.525
c	Pembetulan ketetapan sebelum Tahun 2025	(74.365.436)
d	Pengakuan pendapatan atas pendapatan diterima di muka	29.854.852
e	**PAT – LO**	**81.399.743.383**

PAT dipungut secara *official assessment*, sehingga nilai PAT – LO dihitung berdasarkan SKPD yang terbit.

g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO Tahun 2025 sebesar Rp12.145.372.451.667,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp11.423.395.398.303,00, terjadi kenaikan sebesar Rp721.977.053.364,00 atau 6,32%. Perincian PBBP2 – LO Tahun 2025 sebagai berikut.

No	Keterangan	PBBP2 – LO (Rp)
a	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Tahun 2025	15.618.772.300.934
b	Kompensasi atas ketetapan Tahun 2025	(68.890.994)
c	Pemindahbukuan atas ketetapan Tahun 2025	(1.507.026.395)
d	Pembebasan ketetapan Tahun 2025	(773.928.907.613)
e	Pengenaan ketetapan Tahun 2025	(148.457.177.733)
f	Pembetulan ketetapan Tahun 2025	205.938.725
g	Pengurangan ketetapan Tahun 2025	(935.477.466.610)
h	Keringanan ketetapan Tahun 2025	(959.175.932.255)
i	Pengakuan pendapatan atas pendapatan diterima di muka	2.076.828.174
j	SKPDLB Tahun 2025_restitusi	(25.922.584)
k	Pemindahbukuan atas ketetapan sebelum Tahun 2025	(953.710.325)
l	Pembebasan ketetapan sebelum Tahun 2025	(26.626.777.134)
m	Pengenaan ketetapan sebelum Tahun 2025	(7.003.208.007)
n	Pembetulan ketetapan sebelum Tahun 2025	(433.696.248.346)
o	Pengurangan Ketetapan sebelum Tahun 2025	(39.084.768.195)
p	Keringanan ketetapan sebelum Tahun 2025	(149.676.579.975)
q	**PBBP2 – LO**	**12.145.372.451.667**

PBBP2 memiliki sistem pemungutan secara *official assessment*, sehingga nilai PBBP2 – LO dihitung berdasarkan SPPT yang terbit.

h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO Tahun 2025 sebesar Rp6.035.877.094.571,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.172.176.170.262,00, terjadi penurunan sebesar Rp136.299.075.691,00 atau 2,21%. Perincian BPHTB – LO Tahun 2025 sebagai berikut.

No	Keterangan	BPHTB-LO (Rp)
a	SKPDKB dan STPD Tahun 2025	26.829.604.803
b	Pembayaran Setoran BPHTB	6.014.025.287.207
c	SKPDLB Tahun 2025-restitusi	(4.977.797.439)
d	**BPHTB-LO**	**6.035.877.094.571**

BPHTB dipungut secara *self-assessment*, sehingga BPHTB – LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada kas daerah sesuai dengan SSPD ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam SKPDKB yang merupakan hasil pemeriksaan dan STPD yang merupakan hasil penelitian.

i. Pajak Alat Berat (PAB) – LO

Pajak Alat Berat (PAB) – LO Tahun 2025 sebesar Rp587.064.000,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.688.000,00, terjadi kenaikan sebesar Rp580.376.000 atau 8.677,87%. Pajak Alat Berat dipungut secara *official assessment*, sehingga nilai PAB – LO dihitung berdasarkan SKPD yang terbit.

j. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – LO

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – LO Tahun 2025 sebesar Rp8.001.771.642.413,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp8.322.517.925.368,00, terjadi penurunan sebesar Rp320.746.282.955,00 atau 3,85%. Perincian PBJT – LO Tahun 2025 sebagai berikut.

No	Keterangan	PBJT – LO (Rp)
a	SKPDKB Tahun 2025	93.434.287.618
b	Setoran Masa PBJT	7.908.754.412.135
c	Pengurangan ketetapan Tahun 2025	(310.339.500)
d	Pembetulan ketetapan sebelum Tahun 2025	246.252.699
e	SKPDLB Tahun 2025-restitusi	(481.562.500)
f	SKPDLB Tahun 2025-kompensasi	(35.145.000)
g	Pengakuan pendapatan atas pendapatan diterima di muka	130.657.592
h	**PBJT – LO**	**8.001.771.642.413**

PBJT dipungut secara *self-assessment*, sehingga PBJT – LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada kas daerah sesuai dengan SSPD ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam SKPDKB yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah–LO adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha, dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO diakui apabila SKPD/UKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp Rp4.117.453.376.400,00 dan Rp1.401.893.769.313,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024, maka terdapat kenaikan sebesar Rp2.715.559.607.087,00 atau 193,71%. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024, saldo Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan yang antara lain disebabkan penyajian pendapatan atas klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp2.523.335.291.200,00 pada Tahun 2024 dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO, sedangkan pada Tahun 2025 dicatat sebagai Pendapatan Retribusi Daerah-LO.

Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.120

Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tahun 2025 dan 2024

No	Jenis Retribusi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum-LO	3.064.558.334.711	469.966.776.766	2.594.591.557.945	552,08
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	750.527.121.624	720.741.786.309	29.785.335.315	4,13
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	302.367.920.065	211.185.206.238	91.182.713.827	43,18
Jumlah		**4.117.453.376.400**	**1.401.893.769.313**	**2.715.559.607.087**	**193,71**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 terdiri atas penetapan Retribusi Daerah setelah keringanan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berlaku dan pembatalan SKRD, dikurangi Retribusi Diterima di Muka yang belum diakui sebagai Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2025, serta ditambah pengakuan Retribusi Diterima di Muka Tahun 2024 yang telah diakui sebagai Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025. Penjelasan lebih lanjut perincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.121

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025

No	Jenis Retribusi	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2025	Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembebasan Sanksi Administratif	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Daerah setelah Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembatalan SKRD	Retribusi Diterima di Muka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025	Pengakuan Retribusi Diterima di Muka Tahun 2024 yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025	Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025
1	2	3	4	5	6 = 3-4-5	7	8	9 = 6-7+8
1	Retribusi Jasa Umum–LO	3.088.285.597.517	28.639.800.000	1.162.250.000	3.058.483.547.517	22.014.837.290	28.089.624.484	3.064.558.334.711
2	Retribusi Jasa Usaha–LO	772.071.006.908	18.439.700.000	2.776.126.550	750.855.180.358	10.696.721.617	10.368.662.883	750.527.121.624
3	Retribusi Perizinan Tertentu–LO	331.405.349.270	-	18.544.344.480	312.861.004.790	71.018.953.400	60.525.868.675	302.367.920.065
	Jumlah	**4.191.761.953.695**	**47.079.500.000**	**22.482.721.030**	**4.122.199.732.665**	**103.730.512.307**	**98.984.156.042**	**4.117.453.376.400**

Penjelasan lebih lanjut mengenai perincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum – LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp3.064.558.334.711,00 dan Rp469.966.776.766,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum–LO Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024, maka terdapat kenaikan sebesar Rp2.594.591.557.945,00 atau 552,08%. Penjelasan lebih lanjut perincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.122

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2025

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2025	Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembebasan Sanksi Administratif	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Jasa Umum setelah Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembatalan SKRD	Retribusi Diterima di Muka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2025	Pengakuan Retribusi Diterima di Muka Tahun 2024 yang menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2025	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2025
1	2	3	4	5	6 = 3-4-5	7	8	9 = 6-7+8
1	Dinas Lingkungan Hidup	89.130.031.192	-	-	89.130.031.192	-	-	89.130.031.192
2	Unit Pengelola Sampah Terpadu	39.764.270.138	-	-	39.764.270.138	-	-	39.764.270.138
3	Unit Pengelola Perparkiran	24.207.204.583	-	-	24.207.204.583	-	-	24.207.204.583
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	2.525.438.333	9.520.309.861	6.994.871.528
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	54.159.475.000	28.639.800.000	1.162.250.000	24.357.425.000	-	-	24.357.425.000
6	78 UKPD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan (PPK BLUD)	2.881.024.616.604	-	-	2.881.024.616.604	19.489.398.957	18.569.314.623	2.880.104.532.270
	Jumlah	**3.088.285.597.517**	**28.639.800.000**	**1.162.250.000**	**3.058.483.547.517**	**22.014.837.290**	**28.089.624.484**	**3.064.558.334.711**

b. Retribusi Jasa Usaha – LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp750.527.121.624,00 dan Rp720.741.786.309,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, maka terdapat kenaikan sebesar Rp29.785.335.315,00 atau 4,13%. Penjelasan lebih lanjut perincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha-LO Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.123

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO

Tahun 2025

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2025	Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembebasan Sanksi Administratif	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Jasa Usaha setelah Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembatalan SKRD	Retribusi Diterima di Muka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025	Pengakuan Retribusi Diterima di Muka Tahun 2024 yang menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025
1	2	3	4	5	6 = 3-4-5	7	8	9 = 6-7+8
1	Dinas Bina Marga	5.152.889.100	-	246.288.900	4.906.600.200	-	-	4.906.600.200
2	Dinas Sumber Daya Air	2.917.684.480	-	244.274.200	2.673.410.280	-	-	2.673.410.280
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	146.602.445.930	-	-	146.602.445.930	10.325.639.050	9.708.063.550	145.984.870.430
4	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	508.330.000	-	2.400.000	505.930.000	-	-	505.930.000
5	Dinas Sosial	397.550.000	-	10.000.000	387.550.000	-	-	387.550.000
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	3.192.514.326	-	107.545.000	3.084.969.326	-	-	3.084.969.326
7	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	21.735.295.830	-	161.009.600	21.574.286.230	371.082.567	660.599.333	21.863.802.996
8	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	13.939.185.719	-	-	13.939.185.719	-	-	13.939.185.719
9	Dinas Lingkungan Hidup	8.127.406.000	-	-	8.127.406.000	-	-	8.127.406.000
10	Dinas Perhubungan	11.600.555.099	-	-	11.600.555.099	-	-	11.600.555.099
11	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	2.451.971.000	-	-	2.451.971.000	-	-	2.451.971.000
12	Unit Pengelola Perparkiran	8.657.528.618	-	-	8.657.528.618	-	-	8.657.528.618
13	Unit Pengelola Jakarta Smart City	1.425.329.954	-	-	1.425.329.954	-	-	1.425.329.954
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.070.871.112	-	398.357.400	11.672.513.712	-	-	11.672.513.712
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	17.948.059.459	-	12.235.700	17.935.823.759	-	-	17.935.823.759
16	Dinas Kebudayaan	12.210.747.500	-	119.813.750	12.090.933.750	-	-	12.090.933.750
17	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	3.180.214.148	-	-	3.180.214.148	-	-	3.180.214.148
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	17.175.421.250	-	36.144.000	17.139.277.250	-	-	17.139.277.250

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2025	Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembebasan Sanksi Administratif	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Jasa Usaha setelah Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembatalan SKRD	Retribusi Diterima di Muka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025	Pengakuan Retribusi Diterima di Muka Tahun 2024 yang menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025
1	2	3	4	5	6 = 3-4-5	7	8	9 = 6-7+8
19	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	1.541.199.767	-	-	1.541.199.767	-	-	1.541.199.767
20	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	29.838.221.250	-	-	29.838.221.250	-	-	29.838.221.250
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	42.444.877.000	18.439.700.000	1.438.058.000	22.567.119.000	-	-	22.567.119.000
22	Badan Pengelolaan Aset Daerah	316.880.000	-	-	316.880.000	-	-	316.880.000
23	Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center	401.484.740.734	-	-	401.484.740.734	-	-	401.484.740.734
24	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	1.651.000.000	-	-	1.651.000.000	-	-	1.651.000.000
25	12 UKPD di bawah koordinasi Dinas Pendidikan (PPK BLUD)	5.269.869.675	-	-	5.269.869.675	-	-	5.269.869.675
26	12 UKPD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan (PPK BLUD)	230.218.957	-	-	230.218.957	-	-	230.218.957
	Jumlah	**772.071.006.908**	**18.439.700.000**	**2.776.126.550**	**750.855.180.358**	**10.696.721.617**	**10.368.662.883**	**750.527.121.624**

c. Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp302.367.920.065,00 dan Rp211.185.206.238,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024, maka terdapat kenaikan sebesar Rp91.182.713.827,00 atau 43,18%. Penjelasan lebih lanjut perincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.124

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Tahun 2025

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2025	Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembebasan Sanksi Administratif	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu setelah Pengurangan Retribusi Daerah dan Pembatalan SKRD	Retribusi Diterima di Muka yang belum menjadi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025	Pengakuan Retribusi Diterima di Muka Tahun 2024 yang menjadi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025
1	2	3	4	5	6 = 3-4-5	7	8	9 = 6-7+8
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	331.405.349.270	-	18.544.344.480	312.861.004.790	71.018.953.400	60.525.868.675	302.367.920.065
	Jumalh	**331.405.349.270**	**-**	**18.544.344.480**	**312.861.004.790**	**71.018.953.400**	**60.525.868.675**	**302.367.920.065**

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.977.889.315.596,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan dari kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Pada metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak memengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Sedangkan pada metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun memengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.125

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	PT Kawasan Berikat Nusantara	-	22.309.541.092	(22.309.541.092)	(100,00)
2	PT Cemani Toka	5.612.563.553	3.361.871.240	2.250.692.313	66,95
3	PT Jakarta International Expo	5.381.250.000	-	5.381.250.000	100,00
4	PT Pakuan International	-	111.171.340	(111.171.340)	(100,00)
5	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi	2.966.895.502.043	4.979.485.818.257	(4.958.400.691.011)	(40,42)
Jumlah		**2.977.889.315.596**	**5.005.268.401.929**	**(2.027.379.086.333)**	**(40,50)**

a. PT Cemani Toka

Penerimaan dividen dari PT Cemani Toka Tahun 2025 sebesar Rp5.612.563.553,00, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 22

tanggal 14 Agustus 2025. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

b. PT Jakarta International Expo

Penerimaan dividen dari PT Jakarta International Expo Tahun 2025 sebesar Rp5.381.250.000,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 17 tanggal 27 November 2025. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

c. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp2.966.895.502.043,00 merupakan pendapatan atas laba dan komponen ekuitas lainnya BUMD dan PT Patungan yang menggunakan metode ekuitas. Sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun terdapat 14 BUMD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan *Audited* dan 2 BUMD yang belum menyampaikan Laporan Keuangan. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.126

Pendapatan Atas Laba dan Komponen Ekuitas Lainnya BUMD dan PT Patungan yang Menggunakan Metode Ekuitas

No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Rp)	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2024 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	Perumda Air Minum Jaya	100%	1.035.418.490.443	6.960.896.769	1.042.379.387.212
2	Perumda Dharma Jaya	100%	116.727.498.661	2.431.576.101	119.159.074.762
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	100%	21.875.714.092	-	21.875.714.092
4	Perumda Pasar Jaya	100%	25.185.221.859	2.496.092.566	27.681.314.425
5	Perumda PAL Jaya	100%	33.201.552.631	-	33.201.552.631
6	PT Jakarta Propertindo	99,998%	-	23.722.887.156	23.722.887.156
7	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,998%	15.799.671.942	6.441.866.245	22.241.538.187
8	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	329.938.570.880	636.191.565.673	966.130.136.553
9	PT Food Station Tjipinang	99,98%	-	8.984.328.346	8.984.328.346
10	PT Transportasi Jakarta	99,70%	207.130.035.810	-	207.130.035.810
11	PT Jakarta Tourisindo	99,58%	-	151.946.929.169	151.946.929.169
12	PT Penjamin Kredit Daerah	99,17%	15.867.560.619	4.189.047.607	20.056.608.226
13	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	72,00%	129.739.680.050	-	129.739.680.050
14	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	53,06%	192.646.315.424	-	192.646.315.424
JUMLAH			**2.123.530.312.411**	**843.365.189.632**	**2.966.895.502.043**

5.4.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan komponen PAD yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp4.377.522.018.285,00 dan Rp24.145.049.224.753,00. Bila dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp19.767.527.206.468,00 atau 81,87%. Pada Tahun 2025 terjadi penurunan yang antara lain disebabkan oleh reklasifikasi saldo pendapatan atas klaim BPJS Kesehatan yang sebelumnya dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO menjadi Pendapatan Retribusi Daerah-LO. Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.127

Rekapitulasi Lain-lain PAD yang Sah – LO

Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
a	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.516.208.741	3.370.200.000	(853.991.259)	(25,34)
b	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	52.828.485.578	168.596.429.440	(115.767.943.862)	(68,67)
c	Jasa Giro-LO	350.185.764.700	137.201.843.322	212.983.921.378	155,23
d	Pendapatan Bunga-LO	289.571.663.012	488.490.082.693	(198.918.419.681)	(40,72)
e	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	2.060.206.191	10.408.965.208	(8.348.759.017)	(80,21)
f	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	23.883.825.634	19.862.665.976	4.021.159.658	20,24
g	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	63.657.780.673	73.838.014.172	(10.180.233.499)	(13,79)
h	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	234.000.296.098	357.135.318.003	(123.135.021.905)	(34,48)
i	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	6.854.874.587	5.077.640.543	1.777.234.044	35,00
j	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	4.878.607.123	71.391.895	4.807.215.228	6.733,56
k	Pendapatan dari Pengembalian-LO	35.387.892.930	60.200.114.036	(24.812.221.106)	(41,22)
l	Pendapatan BLUD-LO	718.068.908.677	2.990.733.136.658	(2.272.664.227.981)	(75,99)
m	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	99.554.689.873	67.241.729.190	32.312.960.683	48,05
n	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.405.717.658	117.950.000	1.287.767.658	1.091,79
o	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	2.492.667.096.810	19.762.703.743.617	(17.270.036.646.807)	(87,39)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	**4.377.522.018.285**	**24.145.049.224.753**	**(19.767.527.206.468)**	**(81,87)**

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai Lain-lain PAD-LO Tahun 2025.

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan penerimaan atas biaya kompensasi bekas tanah Brandgang yang berada di satu lokasi yang sebelumnya tidak tercatat sebagai Aset Tetap atau Aset Lainnya.

Hasil penjualan tersebut diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur tentang Biaya Kompensasi Penggunaan/pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang terbit, sedangkan nilainya diukur berdasarkan besaran biaya kompensasi yang tercantum pada SK Gubernur.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 sebesar Rp2.516.208.741,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp3.370.200.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp853.991.259,00 atau 25,34%.

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah pendapatan yang bersumber dari hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari BGS, dan hasil dari BSG yang diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun sesuai dengan hak Pemerintah Daerah yang sudah dapat diakui di tahun berkenaan. Nilai Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagihan kepada pihak ketiga.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp52.828.485.578,00 dan sebesar Rp168.596.429.440,00, terjadi penurunan sebesar Rp115.767.943.862,00 atau 68,67%.

c. Jasa Giro – LO

Jasa Giro-LO adalah penerimaan jasa giro atas penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur, baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah maupun Bendaharawan Daerah.

Pendapatan Jasa Giro-LO diakui secara periodik, yaitu pada saat hak Pemerintah Daerah atas penerimaan jasa giro telah jatuh tempo setiap bulan. Sedangkan nilainya diukur sebesar nilai nominal yang tercantum pada Bukti Penerimaan beserta dokumen ketetapan piutang jasa giro pada akhir periode penyusunan laporan keuangan.

Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp350.185.764.700,00 dan sebesar Rp137.201.843.322,00. Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun 2024 sebesar Rp137.201.843.322,00 maka terjadi kenaikan

sebesar Rp212.983.921.378,00 atau 155,25%. Adapun perincian Pendapatan Jasa Giro-LO sebagai berikut.

No	Nama Akun	Nilai (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	335.648.491.109
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	6.286.468.571
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP-LO	8.250.805.020
	Jumlah	**350.185.764.700**

d. Pendapatan Bunga – LO

Pendapatan Bunga-LO adalah pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito, obligasi, dan lain sebagainya.

Pendapatan Bunga-LO diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana pada rekening bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito. Sedangkan nilainya disajikan sebesar nilai nominal deposito/obligasi/lainnya.

Pendapatan Bunga-LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp289.571.663.012,00 dan Rp488.490.082.693,00. Pendapatan Bunga-LO Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Pendapatan Bunga-LO Tahun 2024 sebesar Rp488.490.082.693,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp198.918.419.681,00 atau 40,72%.

e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO adalah penyetoran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti SKTJM atau SKP2KS dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada Tahun 2024. Nilai Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO diukur berdasarkan nilai SKTJM atau SKP2KS.

Pada Tahun 2025 seluruh Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO berbentuk uang. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.060.206.191,00 dan sebesar Rp10.408.965.208,00. Apabila Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp8.348.759.017,00 atau 80,21%.

f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO adalah penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa, dan kerja sama oleh

Pemerintah Daerah. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO diakui saat timbulnya dokumen ketetapan. Sedangkan nilainya diukur sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2025 tercatat sebesar Rp23.883.825.634,00 dengan perincian sebagai berikut.

1) Sebesar Rp15.391.384.324,00 merupakan penerimaan komisi bagi hasil Premi Program JSHK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.
2) Sebesar Rp8.343.031.110,00,00 pada Dinas Pendidikan merupakan penerimaan dari kegiatan *Teaching Factory* (TeFa) pada 9 SMK BLUD yang belum memiliki APBD TA 2025 dan 43 SMK Negeri Non BLUD.
3) Sebesar Rp148.810.200,00 merupakan penerimaan angsuran/cicilan uang muka rumah susun dan sewa beli rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
4) Sebesar Rp600.000,00 merupakan pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp19.862.665.976,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.021.159.658,00 atau 20,24%.

g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO adalah penerimaan atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama dan didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO diakui ketika terbitnya dokumen ketetapan berupa BAST. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen BAST.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2025 sebesar Rp63.657.780.673,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun 2024 sebesar Rp73.838.014.172,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp10.180.233.499,00 atau 13,79%.

h. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO adalah pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo, keterlambatan pendaftaran atau keterlambatan pelaporan. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO diakui saat terbit STPD/SKPD/SKPDKB. Sedangkan nilainya dihitung berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen STPD/SKPD/SKPDKB.

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Tahun 2025 tercatat sebesar Rp234.000.296.098,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp357.135.318.003,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp123.135.021.905,00 atau 34,48%. Perincian Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Tahun 2025 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Denda PKB-LO	108.696.786.084
2	Pendapatan Denda BBNKB-LO	574.096.750
3	Pendapatan Denda PBBKB-LO	586.368.356
4	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	2.385.919.706
5	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	1.014.862.329
6	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	7.203.259.018
7	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	899.335.090
8	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	2.095.332.214
9	Pendapatan Denda PBBP2-LO	19.844.559.903
10	Pendapatan Denda BPHTB-LO	12.844.444.615
11	Pendapatan Denda Pajak Alat Berat-LO	91.760
12	Pendapatan Denda PBJT-LO	77.855.240.273
	Jumlah	**234.000.296.098**

i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan denda Retribusi Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo, yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO diakui pada saat dokumen SKRD terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen SKRD.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 tercatat sebesar Rp6.854.874.587,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp5.077.640.543,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.777.234.044,00 atau 35,00%. Perincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	442.620.869
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	6.374.570.885
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	37.682.833
	Jumlah	**6.854.874.587**

j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO adalah pendapatan yang bersumber dari hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang/jasa. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, BUD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. Nilai Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO Tahun 2025 sebesar Rp4.878.607.123,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp71.391.895,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.807.215.228,00 atau 6.733,56%. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO dengan perincian sebagai berikut.

1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp1.654.272.942,00 merupakan pencairan bank garansi atas jaminan pelaksanaan pada kegiatan jasa konstruksi lanjutan pembangunan gedung Satuan Polisi Pamong Praja Cakung.
2) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.270.994.000,00 merupakan penggantian rugi klaim jaminan pelaksanaan an PT Karya Usa Mandiri Utama.
3) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp1.507.197.000,00.
4) Dinas Kesehatan sebesar Rp446.143.181,00.

k. Pendapatan dari Pengembalian-LO

Pendapatan dari Pengembalian-LO merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja sebelum Tahun 2025 yang diterima pada Tahun 2025.

Pendapatan dari Pengembalian-LO diakui pada saat pengembalian diterima atau hak atas pengembalian ditetapkan, di antaranya melalui penerbitan dokumen STS pengembalian belanja. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen STS atau dokumen ketetapan lainnya.

Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2025 sebesar Rp73.928.082.389,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp60.200.114.036,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp13.727.968.353,00 atau 22,80%. Perincian Pendapatan dari Pengembalian-LO Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	31.700.000
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa-LO	2.294.242.600
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal-LO	140.367.169
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	83.942.090
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	610.935.709
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	5.958.470.127
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	2.052.765.812
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	122.445.217
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO	211.730.002
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO	1.840.400.000
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	5.288.229.913
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	292.312.547
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO	315.017.124
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-LO	15.710.271.323
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	435.063.297
	Total	**35.387.892.930**

l. Pendapatan BLUD-LO

Pendapatan BLUD-LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah BLUD, pendapatan hasil kerja sama BLUD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD diakui dengan salah satu atau beberapa kriteria sebagai berikut.

1) telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi Pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
2) telah diterbitkan surat ketetapan.
3) telah diterbitkan surat penagihan.

Pendapatan BLUD-LO Tahun 2025 sebesar Rp718.068.908.677,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.990.733.136.658,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp2.272.664.227.981,00 atau 75,99%. Perincian Pendapatan BLUD-LO Tahun 2025 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	616.885.239.555
2	Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	488.358.800
3	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	65.991.055.997
4	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	34.704.254.325
	Jumlah	**718.068.908.677**

m. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO adalah pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen penetapan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp99.554.689.873,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp67.241.729.190,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp32.312.960.683 ,00 atau 48,05%.

n. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah pendapatan denda yang timbul atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok hasil kerja sama penyediaan infrastruktur dan hasil dari pengakhiran sewa BMD ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO diakui pada saat dokumen Surat Tagih terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagih.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.405.717.658,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp117.950.000,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.287.767.658,00 atau 1.091,79%.

o. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO adalah pendapatan terkait pemenuhan kewajiban pihak ketiga atas penerbitan SIPPT dan SP3L berupa Aset Fasos Fasum yang nilainya diakui berdasarkan BAST.

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.492.667.096.810,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp19.762.703.743.617,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp17.270.036.646.807,00 atau 87,39%.

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Transfer - LO merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp33.786.669.623.638,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp22.335.089.174.685,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp11.451.580.448.953,00 atau 51,27%. Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.128

Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan Transfer	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	30.173.456.836.600	18.746.603.810.943	11.426.853.025.657	60,95
2	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	315.895.075.487	368.173.270.201	(52.278.194.714)	(14,20)
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	3.265.520.178.551	3.176.221.876.541	89.298.302.010	2,81
4	Insentif Fiskal – LO	31.797.533.000	44.090.217.000	(12.292.684.000)	(27,88)
Jumlah		**33.786.669.623.638**	**22.335.089.174.685**	**11,446,810,161,553**	**51.25**

Pendapatan Transfer-LO dirinci sebagai berikut:

5.4.1.1.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

DBH-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp30.173.456.836.600,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp18.746.603.810.943,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp11.426.853.025.657,00 atau 60,95%. DBH-LO Tahun 2025 terdiri dari penetapan pendapatan transfer, penetapan kurang bayar, dan penetapan lebih bayar, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. penetapan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp25.122.368.985.960,00 dijelaskan sebagai berikut:
    1. penyaluran ke RKUD atas alokasi dana Tahun 2025 berdasarkan penetapan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN TA 2025 dan jadwal penyaluran DBH berdasarkan PMK Nomor 67 Tahun 2024 adalah peraturan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp20.123.005.621.600,00;

2. penyaluran ke RKUD tanggal 21 Februari 2025 atas penarikan *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2023 sesuai surat Pj.Gubernur Nomor e-0009/UD.08.01 Tanggal 6 Februari 2025 hal Permohonan Penarikan Dana TDF Tahun 2023 Dalam Rangka Mendanai Kebutuhan yang Diarahkan Penggunaannya sebesar Rp1.626.969.689.680,00;
3. penyaluran ke RKUD tanggal 10 April 2025 atas penarikan TDF Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 sebesar Rp1.433.256.778.648,00;
4. penyaluran ke RKUD pada bulan Juni tahun 2025 atas penarikan dana TDF Tahun 2023 dan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk pembayaran gaji ketiga belas Tahun 2025 sebesar Rp918.518.763.032,00; dan
5. penyaluran ke RKUD pada bulan Agustus 2025 atas penyaluran kurang bayar dana bagi hasil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 sebesar Rp1.020.618.133.000,00;

b. penyesuaian kurang bayar tahun berjalan 2025 berdasarkan PMK 120 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar, yang diakui sebagai Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 sebesar Rp9.030.675.974.000,00;
c. penyesuaian lebih bayar tahun berjalan 2025 berdasarkan PMK 120 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar, yang diakui sebagai pengurang Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 sebesar Rp842.892.000,00; dan
d. pencairan Kas yang Dibatasi Penggunaan merupakan penarikan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai pengurang LO sebesar Rp3.978.745.231.360,00.

5.4.1.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Penetapan DAU Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 sebesar Rp315.895.075.487,00.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp368.173.270.201,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp52.278.194.714,00 atau 14,20%.

5.4.1.1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

DAK Non Fisik-LO Tahun 2025 sebesar Rp3.265.520.178.551,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp3.176.221.876.541,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp89.298.302.010,00 atau 2,81%.

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO terdiri atas:

a. DAK Non Fisik Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 sebesar Rp3.265.291.697.622,00; dan
b. pengembalian DAK Non Fisik-BOSP dan TPG yang masih harus disetorkan ke RKUN sebesar Rp228.480.929,00.

5.4.1.1.2.4 Insentif Fiskal-LO

Penetapan Insentif Fiskal Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 sebesar Rp31.797.533.000,00 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Fiskal Tahun 2024 Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp11.732.014.000,00.

5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO

Lain-lain Pendapatan Daerah -LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diakui pada saat hak diterima atau terealisasi berdasarkan dokumen penetapan pendapatan-LO terkait. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur berdasarkan pada nilai yang tercantum pada dokumen pendapatan-LO terkait.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.138.264.226.311,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.223.761.457.172,00, sehingga terdapat penurunan sebesar 7,20%. Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah atas pinjaman luar negeri yang dihibahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pembangunan Proyek MRT Jakarta sebesar Rp60.566.853.715,00.
b. Pendapatan Hibah dari PT Jasa Raharja kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp12.804.958.004,00.
c. Pendapatan Hibah ke Badan Pengelolaan Aset Daerah dalam bentuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan total nilai sebesar Rp674.507.150.495,00, di antaranya sebagai berikut:
    1. Tanah berasal dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Warga Komplek Kejaksaan Agung RI, dan M. Anis Hasan - Perumahan Asoka sebesar Rp255.937.958.750,00; dan
    2. Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan PT Duta Semesta Mas sebesar Rp370.522.506.092,00.
d. Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan dalam bentuk Vaksin, Obat-obatan, *reagen viral load HIV,* dan laptop sebesar Rp355.891.785.312,00.
e. Pendapatan Hibah dari Kementerian Dikdasmen kepada Dinas Pendidikan sebagian besar dalam bentuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.075.648.095,00.
f. Pendapatan Hibah dari Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp25.146.394.000,00.
g. Pendapatan Hibah dari masyarakat dalam bentuk bangunan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp2.039.640.030,00.
h. Donasi/Hibah Aset Tetap dari Luar Provinsi DKI Jakarta lainnya sebesar Rp500.575.660,00.
i. Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta lainnya sebesar Rp731.221.000,00.

Pendapatan Hibah tersebut belum termasuk penerimaan hibah berupa Peralatan Mesin dan renovasi Gedung Bangunan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia senilai Rp55.289.275.371,00 berdasarkan Perjanjian Hibah antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pemprov DKI Jakarta Nomor 1835/UD.08.03 tanggal 25 Juni 2025 dan BAST Nomor 61/4/HK.01/6/2025 tanggal 25 Juni 2025.

5.4.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti *listing* pegawai, nota perjanjian, surat keputusan, dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan Utang, reklasifikasi, kapitalisasi Belanja, Beban Dibayar di Muka, dan akun lainnya.

Beban Tahun 2025 sebesar Rp74.362.738.774.052,00 terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp65.660.836.351.030,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp8.325.007.948.462,00, dan Beban Transfer sebesar Rp376.894.474.560,00. Beban Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 7,01% atau sebesar Rp4.871.254.161.058,00 dari tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar di antaranya berasal dari Beban Bantuan Sosial sebesar Rp1.016.300.687.963,00, Beban Penyusutan sebesar Rp901.190.709.860, 00, dan Beban Subsidi sebesar Rp614.429.800.550,00.

Selain itu, terdapat beberapa penurunan Beban Daerah Tahun 2025 yang salah satunya disebabkan oleh penurunan Beban Bunga sebesar 24,67%Lain-lain sebesar Rp70.919.219.254,00 dari tahun sebelumnya. Lebih rinci mengenai Beban Daerah Tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.129

Rekapitulasi Beban Daerah

Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Beban Operasi		**65.660.836.351.030**	**61.717.405.243.317**	**3.943.431.107.713**	**6,39**
1	Beban Pegawai	19.376.671.988.933	19.064.896.423.259	311.775.565.674	1,64
2	Beban Barang	8.529.596.877.378	8.210.467.578.487	319.129.298.891	3,89
3	Beban Jasa	16.451.666.690.068	15.899.306.134.614	552.360.555.454	3,47
4	Beban Pemeliharaan	2.922.920.388.864	2.374.946.418.584	547.973.970.280	23,07
5	Beban Perjalanan Dinas	244.043.116.763	214.123.989.688	29.919.127.075	13,97
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	1.047.859.331.923	632.244.815.800	415.614.516.123	65,74
7	Beban Bunga	136.837.179.790	181.645.376.709	(44.808.196.919)	(24,67)
8	Beban Subsidi	6.251.662.405.204	5.637.232.604.654	614.429.800.550	10,90

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
9	Beban Hibah	2.966.082.341.562	2.791.383.055.853	174.699.285.709	6,26
10	Beban Bantuan Sosial	4.495.031.398.998	3.478.730.711.035	1.016.300.687.963	29,21
11	Beban Penyisihan Piutang	1.471.788.004.885	1.394.832.288.718	76.955.716.167	5,52
12	Beban Lain-lain	1.766.676.626.662	1.837.595.845.916	(70.919.219.254)	(3,86)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		**8.325.007.948.462**	**7.390.364.255.277**	**934.643.693.185**	**12,65**
1	Beban Penyusutan	8.225.449.658.845	7.324.258.948.985	901.190.709.860	12,30
2	Beban Amortisasi	99.558.289.617	66.105.306.292	33.452.983.325	50,61
Beban Transfer		**376.894.474.560**	**383.715.114.400**	**(6.820.639.840)**	**(1,78)**
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	376.894.474.560	383.715.114.400	(6.820.639.840)	(1,78)
Jumlah Beban		**74.362.738.774.052**	**69.491.484.612.994**	**4.871.254.161.058**	**7,01**

5.4.1.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah agar dapat melakukan fungsinya dengan baik selama tahun pelaporan.

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan Belanja Operasi pada Tahun 2025 yang direkonsiliasi dengan nilai Utang per 31 Desember 2025 dan 2024, Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024, koreksi lebih/kurang catat utang Tahun 2024, reklasifikasi Belanja Modal dan Aset Tetap ke Beban Operasi, kapitalisasi belanja ke Aset Tetap dan akun-akun terkait lainnya.

Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp65.699.376.540.489,00 terdiri atas beban berikut ini.

5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada Pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, selama tahun pelaporan.

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp19.376.671.988.933,00 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai Tahun 2025 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024. Apabila dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp19.064.896.423.259,00, terjadi peningkatan sebesar Rp311.775.565.674,00 atau 1,64%.

No	Jenis Beban Pegawai	Jumlah (Rp)
1	**Beban Pegawai - Non BLUD**	**19.180.060.561.661**
	Beban Gaji dan Tunjangan	6.767.307.049.562
	Beban Non Gaji dan Tunjangan	12.412.753.512.099
2	**Beban Pegawai – BLUD**	**196.611.427.272**
	Jumlah	**19.376.671.988.933**

Beban Pegawai Tahun 2025 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.961.790.438.915,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp2.134.641.694.002,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp884.190.508.757,00, Satpol PP sebesar Rp871.136.240.209,00, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp754.161.039.972,00.

5.4.1.2.1.2 Beban Barang

Beban Barang merupakan beban atas pemakaian persediaan dan pembayaran pengeluaran barang lainnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun pelaporan. Beban Barang Tahun 2025 sebesar Rp8.529.596.877.378,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Barang Tahun 2024 sebesar Rp8.210.467.578.487,00, terjadi kenaikan sebesar Rp319.129.298.891,00 atau 3,89%. Beban Barang Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Jenis Beban Barang	Jumlah (Rp)
1	Beban Barang di SKPD	4.993.738.447.293
2	Beban Barang di BLUD	3.535.858.430.085
	Total	**8.529.596.877.378**

Beban Barang di SKPD sebesar Rp4.993.738.447.293,00 tersebut terdiri atas Beban Persediaan dan Beban Non-Persediaan yang masing-masing nilainya sebesar Rp3.250.231.008.068,00 dan Rp1.743.507.439.225,00. Nilai Beban Persediaan dicatat sebesar nilai penggunaan atau pengeluaran persediaan dan telah memperhitungkan persediaan awal Tahun 2025, pembelian atau perolehan Persediaan selama Tahun 2025, Persediaan Akhir per 31 Desember 2025, Belanja Barang Dibayar di Muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan lainnya. Beban Persediaan termasuk Beban Persediaan atas persediaan usang sebesar Rp26.120.098.313,00.

Beban Barang di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp446.381.877.334,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp366.647.813.908,00, RSUD Koja sebesar Rp362.307.092.363,00, RSUD Cengkareng sebesar Rp311.606.370.003,00, dan RSUD Pasar Minggu sebesar Rp268.420.830.259,00.

5.4.1.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan pengeluaran uang atau kewajiban atas pemakaian layanan jasa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun pelaporan. Beban Jasa Tahun 2025 sebesar Rp16.451.666.690.068,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp15.899.306.134.614,00 terjadi kenaikan sebesar Rp552.360.555.454,00 atau 3,47%. Beban Jasa Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

No	Jenis Beban Jasa	Jumlah (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	12.026.174.447.148
2	Beban Jasa Iuran Jaminan/Asuransi	2.666.101.085.186

No	Jenis Beban Jasa	Jumlah (Rp)
3	Beban Jasa Sewa Aset Tetap	730.821.081.399
4	Beban Jasa Konsultasi	925.954.722.564
5	Beban Jasa Pendidikan dan Pelatihan	99.077.559.728
6	Beban Jasa Insentif Non ASN	3.537.794.043
	Jumlah	**16.451.666.690.068**

Beban Jasa di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp2.122.900.073.116,00, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp607.923.630.736,00, Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp453.773.704.938,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp333.939.549.680,00, dan Dinas Bina Marga sebesar Rp294.860.302.452,00.

5.4.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran uang atau kewajiban atas kegiatan pemeliharaan aset oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun pelaporan. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp2.922.920.388.864,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp2.374.946.418.584,00, terjadi kenaikan sebesar Rp547.973.970.280,00 atau 23,07%. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di antaranya termasuk Belanja Modal Tahun 2025 yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp303.557.530.492,00. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

No	Jenis Beban Pemeliharaan	Jumlah (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	1.017.819.114
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.026.374.477.949
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.043.368.965.466
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	750.862.034.177
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.025.857.204
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	77.271.234.954
	Jumlah	**2.922.920.388.864**

Beban Pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp353.420.767.092,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp224.632.867.475,00, Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp143.343.783.822,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp142.127.021.049,00, dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp89.362.096.220,00.

5.4.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang atas kegiatan perjalanan dinas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun pelaporan. Beban Perjalanan Dinas terdiri atas beban perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas luar negeri. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp244.043.116.763,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp214.123.989.688,00, terjadi kenaikan sebesar

Rp29.919.127.075,00 atau 13,97%. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp142.791.385.759,00, Biro Kerja Sama Daerah sebesar Rp44.229.621.743,00, Inspektorat sebesar Rp30.693.510.000,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp8.243.818.317,00, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp3.353.959.435,00.

5.4.1.2.1.6 Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang yang diberikan kepada pihak ketiga, pihak lain, atau masyarakat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun pelaporan.

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp1.047.859.331.923,00 Apabila dibandingkan dengan Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp632.244.815.800,00, terjadi kenaikan sebesar Rp415.614.516.123,00 atau 65,74%. Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat di antaranya terdapat pada:

a. 267 kelurahan sebesar Rp934.144.000.000,00 untuk dana operasional RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan 265 kelurahan sebesar Rp24.554.700.000,00 untuk Posyandu;
b. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp14.344.310.630,00 untuk pemberian penghargaan untuk atlet, pelatih, dan asisten pelatih berprestasi pada acara olahraga tingkat nasional, regional, dan internasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

5.4.1.2.1.7 Beban Bunga

Beban Bunga merupakan beban atas bunga Utang Jangka Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2025. Beban Bunga Tahun 2025 sebesar Rp136.837.179.790,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Bunga Tahun 2024 sebesar Rp181.645.376.709,00, terjadi penurunan sebesar Rp44.808.196.919,00 atau 24,67%. Beban Bunga Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

No	Beban Bunga per Proyek	Jumlah (Rp)
1	Beban Bunga Proyek JEDI	24.622.325.268
2	Beban Bunga Proyek MRT	45.983.270.963
3	Beban Bunga Program PEN	66.231.583.559
	Jumlah	**136.837.179.790**

a. Beban Bunga Proyek JEDI

Beban Bunga Proyek JEDI sebesar Rp24.622.325.268,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek JEDI sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor SLA-1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. Beban Bunga Proyek MRT

Beban Bunga Proyek MRT sebesar Rp45.983.270.963,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek MRT sesuai dengan Naskah Penerusan

Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor 1263/DSMI/2016 dan Nomor 1295/DSMI/2023. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembangunan proyek MRT *Phase* I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase* II (Jakarta Kota – Bundaran HI).

c. Beban Bunga Program PEN

Beban Bunga Program PEN sebesar Rp66.231.583.559,00 merupakan beban bunga yang timbul atas pinjaman dalam rangka mendukung program PEN Provinsi DKI Jakarta. Pinjaman tersebut diberikan antara lain untuk pembangunan fasilitas RDF *Plant* dan fasilitas *Landfill Mining* TPST Bantargebang.

5.4.1.2.1.8 Beban Subsidi

Beban Subsidi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang atas pemberian subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada BUMD agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2025 sebesar Rp6.251.662.405.204,00. Nilai beban tersebut telah direkonsiliasi dengan jumlah belanja subsidi, utang belanja subsidi Tahun 2025 dan 2024, serta pembayaran atas piutang kelebihan pembayaran subsidi. Apabila dibandingkan dengan Beban Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp5.637.232.604.654,00, terjadi kenaikan sebesar Rp614.429.800.550,00 atau 10,90%.

Beban Subsidi merupakan subsidi kepada BUMD yang bergerak di jasa transportasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 dan BUMD yang bergerak pada jasa penyediaan dan pendistribusian pangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022. Beban Subsidi Tahun 2025 yang diberikan kepada BUMD dirinci sebagai berikut.

No	Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah (Rp)
	Beban Subsidi Transportasi	**5.227.978.016.258**
1	PT Transjakarta	4.037.779.967.670
2	PT MRT Jakarta	725.670.176.942
3	PT LRT Jakarta	464.527.871.646
	Beban Subsidi Pangan	**1.023.684.388.946**
1	Perumda Dharma Jaya	590.891.659.276
2	PT Food Tjipinang Station	432.792.729.670
	Jumlah	**6.251.662.405.204**

5.4.1.2.1.9 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban atas hibah pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak lain di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp2.966.082.341.562,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp2.791.383.055.853,00, terjadi kenaikan sebesar Rp174.699.285.709,00 atau 6,26%.

Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp2.966.082.341.562,00 dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	1.032.595.470.496
2	Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat	1.051.202.622.201
3	Beban Hibah Dana BOS ke SD Swasta	321.597.224.824
4	Beban Hibah Dana BOS ke SMP/SMPT/SMA Swasta	391.849.820.092

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
5	Beban Hibah Dana BOS ke Sekolah Khusus/SLB Swasta	19.341.060.078
6	Beban Hibah Dana BOP ke PAUD Swasta	72.501.191.454
7	Beban Hibah Dana BOP ke Sekolah Khusus/SLB Swasta	33.478.818.057
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	43.512.720.000
9	Beban Hibah Aset yang Diserahkan ke Pihak Lain di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3.414.360
	Jumlah	**2.966.082.341.562**

Beban Hibah tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.533.571.879.058,00, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp724.210.271.063,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp363.120.590.893,00, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp178.112.927.058,00, dan Dinas Kebudayaan sebesar Rp23.664.492.062,00.

5.4.1.2.1.10 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 telah direkonsiliasi dengan Belanja Bantuan Sosial serta Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024. Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 tidak termasuk dengan Belanja Bantuan Sosial yang belum disalurkan kepada penerima di Tahun 2025 dan yang akan disalurkan di Tahun 2026. Pencatatan Belanja Bantuan Sosial yang belum disalurkan disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp4.495.031.398.998,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp3.478.730.711.035,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.016.300.687.963,00 atau 29,21%. Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dirinci sebagai berikut.

No	Jenis Penerima Bantuan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Bantuan Sosial Kepada Individu	4.476.466.197.044
2	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	18.565.201.954
	Jumlah	**4.495.031.398.998**

Bantuan Sosial Kepada Individu berupa uang yang diberikan untuk biaya personal Pendidikan melalui KJP Plus, KJMU, BPMS, beasiswa pendidikan untuk anak tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19, serta pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas dan lansia. Sementara itu, Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat merupakan penyediaan alat bantu fisik berupa alat bantu dengar, kursi roda, tongkat kaki tiga, tongkat *walker*, dan kaki palsu yang diberikan kepada masyarakat disabilitas di wilayah provinsi DKI Jakarta.

5.4.1.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penelitiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.471.788.004.885,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.394.832.288.718,00, terjadi peningkatan sebesar Rp76.955.716.167,00 atau 5,52%. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.471.788.004.885,00 dirinci per jenis piutang sebagai berikut.

No	Jenis Beban Penyisihan	Jumlah (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.180.549.330.317
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	84.070.880.461
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	207.167.794.107
	Jumlah	**1.471.788.004.885**

5.4.1.2.1.12 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun 2025 sebesar Rp1.766.676.626.662,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp1.837.595.845.916,00 terjadi penurunan sebesar Rp70.919.219.254,00 atau 3,86%. Beban Lain-lain Tahun 2025 terdiri atas:

a. Beban Penurunan Investasi sejumlah Rp752.210.629.180,00 yang berasal dari rugi tahun 2025 sebesar Rp651.164.506.977,00 dan pengakuan beban atas kejadian selain pengumuman rugi sebesar Rp101.046.122.203,00 dirinci per perusahaan daerah sebagai berikut;

No.	Perusahaan Daerah	Jumlah Rugi Tahun 2025 (Rp)	Jumlah Beban atas Kejadian selain Pengumuman Rugi (Rp)	Jumlah Beban Penurunan Investasi (Rp)
1	PD Dharma Jaya	-	534.946.743	534.946.743
2	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	-	3.050.362.047	3.050.362.047
3	PT Food Station Tjipinang	22.512.942.890	-	22.512.942.890
4	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	-	565.304.672	565.304.672
5	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	-	11.082.240.039	11.082.240.039
6	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	596.709.895.254	12.594.958.118	609.304.853.372
7	PT Bank DKI Jakarta	-	48.390.083.934	48.390.083.934
8	PT Jakarta Tourisindo	31.941.668.833	712.657.032	32.654.325.865
9	PT Mass Rapid Transit Jakarta	-	61.578.685	61.578.685
10	PT Transportasi Jakarta	-	23.887.109.252	23.887.109.252
11	PT Penjamin Kredit Daerah	-	166.881.681	166.881.681
	Jumlah	**651.164.506.977**	**101.046.122.203**	**752.210.629.180**

b. Beban Kerugian Penghapusan Aset Tetap sejumlah Rp398.591.698.736,00;

c. Beban Selisih Kurs atas Penyesuaian Utang Jangka Panjang sebesar Rp366.835.164.546,00;

d. Beban Penurunan Investasi sebesar Rp249.039.134.200,00 atas koreksi awal saldo ekuitas PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi).

5.4.1.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp8.325.007.948.462,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp7.390.364.255.277,00, mengalami kenaikan sebesar Rp934.643.693.185,00 atau 12,65%.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 terdiri atas:

a. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp8.225.449.658.845,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp7.324.258.948.985,00, terjadi kenaikan sebesar Rp901.190.709.860,00 atau 12,30%. Beban Penyusutan tahun 2025 dirinci atas aset berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Tahun 2025 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.564.722.689.053
2	Gedung dan Bangunan	2.021.460.927.035
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.403.028.200.175
4	Aset Tetap Lainnya	4.097.684.425
5	Aset Lainnya	155.936.648.707
6	Properti Investasi – Gedung dan Bangunan	75.495.344.459
7	Properti Investasi – Jalan, Irigasi dan Jaringan	708.164.991
	Jumlah	**8.225.449.658.845**

Beban Penyusutan Tahun 2025 di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp1.670.961.694.063,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp561.793.865.988,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp482.949.268.939,00, Sudin Bina Marga Jakbar sebesar Rp186.071.801.080,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp109.760.647.153,00.

b. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp99.558.289.617,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain Lisensi Oracle dan *Operating System Windows*. Apabila dibandingkan dengan Beban Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp66.105.306.292,00, terjadi kenaikan sebesar Rp33.452.983.325,00 atau 50,61%.

Beban Amortisasi antara lain terdapat pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp69.003.979.057,00, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp6.226.837.037,00, Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.688.764.190,00, Unit Pengelola Jakarta Smart City sebesar Rp2.431.278.956,00, dan Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp2.364.755.161,00.

5.4.1.2.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer Tahun 2025 sebesar Rp376.894.474.560,00 merupakan Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota. Apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp383.715.114.400,00, terjadi penurunan sebesar Rp6.820.639.840,00 atau 1,78%.

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus Non Operasional dan Beban Non Operasional yang dihasilkan dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2025, surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp38.444.429.846,00 yang berasal dari selisih antara Surplus dan Defisit Non Operasional. Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut.

5.4.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, ketika nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar daripada nilai bukunya.

Selama periode Tahun 2025, Surplus Non Operasional merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa penjualan aset non lancar sebesar Rp38.444.429.846,00. Sedangkan nilai Surplus Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp27.717.897.192,00.

5.4.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban. Defisit Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp3.958.243.918,00. Saldo Defisit Non Operasional Tahun 2024 merupakan Defisit dari Penghentian Aset Non Lancar, di antaranya berasal dari Penghentian Aset non lancar di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.214.898.707,00 dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp634.172.000,00.

5.4.3 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.4 Surplus – LO

Surplus - LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp17.655.152.677.220,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	Rp91.979.447.021.426,00	
Beban	(Rp74.362.738.774.052,00)	
Surplus Kegiatan Operasional		Rp17.616.708.247.374,00
Surplus Kegiatan Non Operasional		Rp 38.444.429.846,00
Pos Luar Biasa		-
Surplus – LO		**Rp17.655.152.677.220,00**

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2025.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2025, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp76.848.501.501.603,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp60.758.287.859.051,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.090.213.642.552,00. Sedangkan untuk Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp70.598.385.967.701,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp58.172.616.250.008,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.425.769.717.693,00.

Secara rinci nilai Arus Kas Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.130
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	**ARUS KAS MASUK:**		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	43.976.725.379.858	44.448.074.892.860
b.	Penerimaan Retribusi Daerah	1.526.661.320.160	713.719.914.819
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	746.797.256.643	653.700.898.761
d.	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	4.925.995.585.230	4.895.435.469.115
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	24.234.731.479.625	17.110.097.019.361
f.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.076.511.263.876	2.352.167.225.584
g.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	315.895.075.487	368.173.270.201
h.	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	31.797.533.000	44.090.217.000
i.	Penerimaan Hibah	12.804.958.004	12.927.060.000
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	**76.848.501.501.603**	**70.598.385.967.701**
2	**ARUS KAS KELUAR:**		

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a.	Pembayaran Pegawai	17.950.791.686.289	19.190.554.701.043
b.	Pembayaran Barang	29.477.791.786.342	26.572.367.215.305
c.	Pembayaran Bunga	135.296.792.983	180.738.864.995
d.	Pembayaran Subsidi	6.400.125.803.269	5.875.837.590.937
e.	Pembayaran Hibah	2.117.383.284.140	2.472.491.761.571
f.	Pembayaran Bantuan Sosial	4.300.004.031.468	3.496.629.048.637
g.	Pembayaran Bantuan Keuangan	376.894.474.560	383.997.067.520
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	**60.758.287.859.051**	**58.172.616.250.008**
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)	**16.090.213.642.552**	**12.425.769.717.693**

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

5.5.1.1.a Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp43.976.725.379.858,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp471.349.513.002,00 atau 1,06% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp44.448.074.892.860,00. Secara rinci penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.

5.5.1.1.b Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp1.526.661.320.160,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp812.941.405.341,00 atau 113,90% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp713.719.914.819,00. Secara rinci penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.

5.5.1.1.c Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp746.797.256.643,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp93.096.357.882,00 atau 14,24% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp653.700.898.761,00. Secara rinci penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.

5.5.1.1.d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp4.926.577.234.950,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp31.141.765.835,00 atau 0,64% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp4.895.435.469.115,00. Secara rinci penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.

5.5.1.1.e Penerimaan Dana Bagi Hasil

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp24.234.731.479.625,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.124.634.460.264,00 atau 41,64% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp17.110.097.019.361,00.

5.5.1.1.f Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp1.076.511.263.876,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.275.655.961.708,00 atau 54,23% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.352.167.225.584,00.

5.5.1.1.g Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp315.895.075.487,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp52.278.194.714,00 atau 14,20% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp368.173.270.201,00. Secara rinci Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1.2.

5.5.1.1.h Penerimaan Dana Insentif Fiskal

Arus kas masuk dari Dana Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp31.797.533.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.292.684.000,00 atau 27,88% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp44.090.217.000,00. Secara rinci Penerimaan Dana Insentif Fiskal disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2.

5.5.1.1.i Penerimaan Hibah

Arus kas masuk dari Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp12.804.958.004,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp122.101.996,00 atau 0,94% jika dibandingkan dengan Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp12.927.060.000,00 disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.3.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

5.5.1.2.a Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2025. Arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp17.950.791.686.289,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.239.763.014.754,00 atau 6,46% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31

Desember 2024 sebesar Rp19.190.554.701.043,00. Secara rinci Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Pegawai disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.a.

5.5.1.2.b Pembayaran Barang

Pembayaran Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Barang pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp29.477.791.786.342,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.905.424.571.037,00 atau 10,93% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Barang pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp26.572.367.215.305,00. Secara rinci Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Barang disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.b.

5.5.1.2.c Pembayaran Bunga

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bunga pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp135.296.792.983,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp45.442.072.012,00 atau 25,14% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bunga pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp180.738.864.995,00. Secara rinci Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Bunga disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.c.

5.5.1.2.d Pembayaran Subsidi

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Arus kas keluar untuk Pembayaran Subsidi pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp6.400.125.803.269,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp524.288.212.332,00 atau 8,92% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Subsidi pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp5.875.837.590.937,00. Secara rinci Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Subsidi disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.d.

5.5.1.2.e Pembayaran Hibah

Pembayaran Hibah merupakan jumlah yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp2.117.383.284.140,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp355.108.477.431,00

atau 14,36% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.472.491.761.571,00.

5.5.1.2.f Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2025. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp4.300.004.031.468,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp803.374.982.831,00 atau 22,98% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp3.496.629.048.637,00. Secara rinci Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi atas Pembayaran Bantuan Sosial disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.f.

5.5.1.2.g Pembayaran Bantuan Keuangan

Pembayaran Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Keuangan pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp376.894.474.560,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.4. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.102.592.960,00 atau 1,85% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan keuangan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp383.997.067.520,00.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang. Selama periode Tahun 2025 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp41.428.779.846,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp13.707.403.044.833,00 sehingga terdapat arus kas bersih sebesar (Rp13.665.974.264.987,00). Sedangkan selama periode Tahun 2024 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp31.159.943.492,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp13.615.376.015.710,00 sehingga terdapat arus kas bersih sebesar (Rp13.584.216.072.218,00).

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.131
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	**Arus Kas Masuk:**		
a.	Pelepasan Hak Atas Tanah *Brandgang*	2.916.300.000	3.370.200.000

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
b.	Penjualan Aset Tetap	38.444.429.846	27.717.897.192
c.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	68.050.000	71.846.300
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	**41.428.779.846**	**31.159.943.492**
2	**Arus Kas Keluar:**		
a.	Perolehan Aset Tetap	13.150.863.044.833	11.004.785.255.543
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	556.540.000.000	2.610.590.760.167
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	**13.707.403.044.833**	**13.615.376.015.710**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (I- II)		**(13.665.974.264.987)**	**(13.584.216.072.218)**

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

5.5.2.1.a Pelepasan Hak atas Tanah *Brandgang*

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 terdapat arus kas masuk dari pelepasan hak atas tanah *brandgang* sebesar Rp2.916.300.000,00 pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp453.900.000,00 atau 13,47% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari pelepasan hak atas tanah *brandgang* untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp3.370.200.000,00.

5.5.2.1.b Penjualan Aset Tetap

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas masuk dari penjualan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp38.444.429.846,00. Arus kas masuk ini mengalami kenaikan sebesar Rp10.726.532.654,00 atau 38,70% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari penjualan Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp27.717.897.192,00.

5.5.2.1.c Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Kembali Penerimaan Investasi Non Permanen sebesar Rp68.050.000,00. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp3.796.300,00 atau 5,28% dibandingkan dengan arus kas masuk dari penerimaan kembali Investasi Non Permanen untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp71.846.300,00.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar berasal dari Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

5.5.2.2.a Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah Aset Tetap dan akan menambah Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

memperoleh Aset Tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp13.150.863.044.833,00. Arus kas atas perolehan Aset Tetap pemerintah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.146.077.789.290,00 atau 19,50% dibandingkan dengan perolehan Aset Tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp11.004.785.255.543,00.

5.5.2.2.b Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI Jakarta, dan PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp2.610.590.760.167,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp556.540.000.000,00 pada PT Jakarta Propertindo.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang. Selama Tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Sedangkan selama Tahun 2025 terdapat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.039.750.093.663,00 dan Rp938.693.208.121,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas dari aktivitas pendanaan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.039.750.093.663,00). Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.132

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	**Arus Kas Masuk:**		
	Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	**-**	**-**
2	**Arus Kas Keluar:**		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	1.039.750.093.663	938.693.208.121
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	**1.039.750.093.663**	**938.693.208.121**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (I-II)		**(1.039.750.093.663)**	**(938.693.208.121)**

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan Penerimaan Pinjaman.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat Arus kas keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp1.039.750.093.663,00. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat. Sementara itu Pembayaran Utang Pokok Pinjaman untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp938.693.208.121,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp101.056.885.542,00 atau 10,77%.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi PFK, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Selama Tahun 2025 terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp4.767.241.965.156,00 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp4.764.793.598.449,00 sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp2.448.366.707,00. Sedangkan selama Tahun 2024 terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp4.414.125.028.711,00 dan terdapat arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp4.440.393.638.543,00 sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar (Rp26.268.609.832,00).

Secara rinci Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.133

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	**Arus Kas Masuk:**		
a.	Penerimaan SMK Non BLUD	1.792.955.098	839.742.481
b.	Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya	5.776.221.000	20.617.619.270
c.	Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	122.476.897	21.512.667
d.	Pengesahan Pembayaran Melebihi Ambang Batas Tahun Sebelumnya	196.325.233	-
e.	Penerimaan Pengembalian Belanja BOS Swasta ke RKUD	327.690.929	-
f.	Penerimaan Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	-	119.255.302
g.	Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	-	961.411.902
h.	Penerimaan Deposit Pasien – BLUD	6.345.136.045	5.246.548.583
i.	Penerimaan Deposit Jasa BLUD	2.144.696.796	1.723.693.572
j.	Penerimaan Uang Titipan	4.868.058	67.290.000
k.	Penerimaan Kas Lainnya	294.793.518	235.238.706
l.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4.750.236.801.582	4.384.292.716.228
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	**4.767.241.965.156**	**4.414.125.028.711**
2	**Arus Kas Keluar:**		
a.	Penyetoran Kas BOSP ke RKUN	99.210.000	11.430.723.378
b.	Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya	310.450	34.266.759.372
c.	Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	-	321.367.029
d.	Penyetoran Kas Lainnya ke BUD	6.153.756.802	-
e.	Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan	-	1.151.500

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4
f.	Pengembalian Uang Titipan BLUD	112.000	141.203.661
g.	Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	22.901.980	121.988.194
h.	Reklasifikasi Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	-	3.869.544.020
i.	Pengakuan Pembayaran melebihi Ambang Batas	-	196.325.233
j.	Pengeluaran Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	118.944.852	-
k.	Reklasifikasi Setara Kas BLUD menjadi Kas yang Dibatasi Penggunaannya	2.465.266.805	-
l.	Pengeluaran Deposit Pasien – BLUD	6.525.449.961	5.056.280.592
m.	Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	2.158.160.770	1.659.921.472
n.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4.747.249.484.829	4.383.328.374.092
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	**4.764.793.598.449**	**4.440.393.638.543**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (I-II)		**2.448.366.707**	**(26.268.609.832)**

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

5.5.4.1.a Penerimaan SMK Non BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan SMK Non BLUD sebesar Rp1.792.955.098,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024, arus kas masuk dari aktivitas transitoris atas Penerimaan SMK Non BLUD sebesar Rp839.742.481,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp953.212.617,00 atau 113,51%.

5.5.4.1.b Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos)

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas masuk dari Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos) sebesar Rp5.776.221.000,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris atas Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos) sebesar Rp20.617.619.270,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp14.841.398.270,00 atau 71,98%.

5.5.4.1.c Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat penerimaan kas atas Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga sebesar Rp122.476.897,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat penerimaan kas atas aktivitas arus kas masuk tersebut sebesar Rp21.512.667,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp100.964.230,00 atau 469,32%.

5.5.4.1.d Pengesahan Pembayaran Melebihi Ambang Batas Tahun Sebelumnya

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat Pengesahan Melebihi Ambang Batas Tahun Sebelumnya sebesar Rp196.325.233,00 yang merupakan penyesuaian pengakuan pengeluaran kas ditahun sebelumnya atas belanja melebihi ambang batas tahun 2024 yang disahkan di tahun 2025, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat penerimaan kas atas aktivitas arus kas masuk tersebut.

5.5.4.1.e Penerimaan Pengembalian Belanja BOS Swasta ke RKUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat Penerimaan Pengembalian Belanja BOS Swasta ke RKUD sebesar Rp327.690.929,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat penerimaan kas atas aktivitas arus kas masuk tersebut.

5.5.4.1.f Penerimaan Kas di Bendahara Sekolah Lainnya

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat Penerimaan Kas di Bendahara Sekolah Lainnya sebesar Rp119.255.302,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat penerimaan kas atas aktivitas arus kas masuk tersebut.

5.5.4.1.g Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama

Selama Tahun 2025 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris atas Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari reklasifikasi ke uang jaminan kerja sama sebesar Rp961.411.902,00.

5.5.4.1.h Penerimaan Deposit Pasien – BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp6.345.136.045,00 yang merupakan penerimaan uang muka pasien selama Tahun 2025, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 arus kas masuk Penerimaan Deposit Pasien – BLUD adalah sebesar Rp5.246.548.583,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.098.587.462,00 atau 20,94%.

5.5.4.1.i Penerimaan Deposit Jasa – BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD sebesar Rp2.144.696.796,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD adalah sebesar Rp1.723.693.572,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp421.003.224,00 atau 24,42%.

5.5.4.1.j Penerimaan Uang Titipan

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan sebesar Rp4.868.058,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan adalah sebesar Rp67.290.000,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp62.421.942,00 atau 92,77%.

5.5.4.1.k Penerimaan Kas Lainnya

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 arus kas masuk atas Penerimaan Kas Lainnya sebesar Rp294.793.518,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Kas Lainnya yang merupakan kas yang akan dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp235.238.706,00.

5.5.4.1.l Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp4.750.236.801.582,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-potongan lain. Apabila dibandingkan dengan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp4.384.292.716.228,00, terdapat kenaikan arus kas atas transaksi tersebut sebesar Rp365.944.085.354,00 atau 8,35%.

Tabel 5.134

Penerimaan Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

s.d 31 Desember 2025

No.	Uraian	Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK (Rp)	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor (Rp)	Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan yang Belum Disetor (Rp)	Kas BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
	Penerimaan PFK					
1	PPh Pasal 21	1.589.464.489.182	7.627.839.183	1.772.622.968	73.127.941.201	1.671.992.892.534
2	PPh Pasal 22	79.921.421.238	5.457.814.961	76.033.808	13.996.224.866	99.451.494.873
3	PPh Pasal 23	64.555.833.427	10.299.838.149	147.642.954	6.735.972.835	81.739.287.765
4	PPh Pasal 4 (2)	204.352.033.687	197.059.067	3.259.124	1.648.283.059	206.200.634.937
5	PPN	1.798.550.216.675	10.876.011.762	4.007.252.758	147.589.242.949	1.961.022.724.144
6	PPh Pasal 15	-	483.965	-	-	483.965
7	BPJS Kesehatan	409.260.315.701	-	-	49.121.909.235	458.428.071.481
8	BPJS Ketenagakerjaan	-	-	-	58.519.395.206	58.519.395.206
9	Dana Pensiun	111.212.182.142	-	-	-	111.212.182.142
10	Tabungan Hari Tua	101.324.879.535	-	-	-	101.324.879.535
11	Pot Non Pajak Lainnya	-	-	-	344.755.000	344.755.000
	Jumlah	**4.358.641.371.587**	**34.459.047.087**	**6.006.811.612**	**350.727.917.701**	**4.750.236.801.582**

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

5.5.4.2.a Penyetoran Kas BOSP ke RKUN

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas keluar untuk aktivitas transitoris atas penyetoran kas BOSP ke RKUN sebesar Rp99.210.000,00 yang dikarenakan terdapat penerima BOSP yang telah tutup/tidak bersedia menerima dana/satuan pendidikan dikelola oleh kementerian atau lembaga lain sehingga diharuskan untuk disetorkan ke RKUN melalui RKUD. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat Penyetoran Kas BOSP ke RKUN sebesar Rp11.430.723.378,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp11.331.513.378,00 atau 99,13%.

5.5.4.2.b Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas keluar untuk aktivitas transitoris atas Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp310.450,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi

Penggunaannya sebesar Rp34.266.759.372,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp34.266.448.922,00 atau 100,00%.

5.5.4.2.c Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 tidak terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp321.367.029,00.

5.5.4.2.d Penyetoran Kas Lainnya ke BUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas keluar untuk penyetoran kas lainnya ke BUD sebesar Rp6.153.756.802,00, sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat arus kas keluar untuk aktivitas tersebut.

5.5.4.2.e Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 tidak terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.151.500,00.

5.5.4.2.f Pengembalian Uang Titipan BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas keluar untuk Pengembalian Uang Titipan BLUD sebesar Rp112.000,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar untuk aktivitas tersebut sebesar Rp141.203.661,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp141.091.661,00 atau 99,92%.

5.5.4.2.g Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 arus kas keluar atas Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp22.901.980,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar atas Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp121.988.194,00. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp99.086.214,00 atau 81,23%.

5.5.4.2.h Reklasifikasi Piutang Jaminan Kepada Pihak Ketiga

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 tidak terdapat arus kas keluar atas Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya. Sedangkan pada periode 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar atas Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp3.869.544.020,00.

5.5.4.2.i Pengakuan Pembayaran melebihi Ambang Batas

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 tidak terdapat arus kas keluar atas Pengakuan Pembayaran melebihi Ambang Batas. Sedangkan pada periode 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar atas Pengakuan Pembayaran melebihi Ambang Batas sebesar Rp196.325.233,00.

5.5.4.2.j Pengeluaran Kas di Bendahara Sekolah Lainnya

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas keluar atas Pengeluaran Kas di Bendahara Sekolah Lainnya sebesar Rp118.944.852,00. Sedangkan pada periode 31 Desember 2024 tidak terdapat arus kas keluar atas Pengeluaran Kas di Bendahara Sekolah Lainnya.

5.5.4.2.k Reklasifikasi Setara Kas BLUD menjadi Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas keluar atas Reklasifikasi Setara Kas BLUD menjadi Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp2.465.266.805,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat arus kas keluar untuk aktivitas tersebut.

5.5.4.2.l Pengeluaran Deposit Pasien – BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas keluar atas Pengeluaran Deposit Pasien BLUD sebesar Rp6.525.449.961,00 yang merupakan pengembalian uang muka pasien yang telah diterima selama Tahun 2024, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat Pengembalian Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp5.056.280.592,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.469.169.369,00 atau 29,06%.

5.5.4.2.m Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 terdapat arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp2.158.160.770,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdapat arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp1.659.921.472,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp498.239.298,00 atau 30,02%.

5.5.4.2.n Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp4.747.249.484.829,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sedangkan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp4.383.328.374.092,00. Sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp363.921.110.737,00 atau 8,30%. Secara rinci pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.135

Pengeluaran Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

s.d 31 Desember 2025

No.	Uraian	Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK (Rp)	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK Di SKPD Yang Belum Disetor (Rp)	Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan Yang Belum Disetor (Rp)	Kas BLUD - Potongan PFK Di BLUD Yang Belum Disetor (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
	Penyetoran PFK					
1	PPh Pasal 21	1.589.464.489.182	7.748.075.247	1.783.331.017	69.939.978.172	1.668.935.873.618
2	PPh Pasal 22	79.921.421.238	5.457.814.961	76.840.015	14.042.505.439	99.498.581.653
3	PPh Pasal 23	64.555.833.427	10.299.958.149	150.438.302	6.753.044.316	81.759.274.194
4	PPh Pasal 4 (2)	204.352.033.687	197.059.067	3.259.124	1.643.318.314	206.195.670.192
5	PPN	1.798.550.216.675	10.876.011.762	4.049.409.138	147.464.789.755	1.960.940.427.330
6	PPh Pasal 15	-	483.965	-	-	483.965
7	BPJS Kesehatan	409.260.315.701	-	-	49.134.777.294	458.395.092.995
8	BPJS Ketenagakerjaan	-	-	-	58.519.159.342	58.519.159.342
9	Dana Pensiun	111.212.182.142	-	-	-	111.212.182.142
10	Tabungan Hari Tua	101.324.879.535	-	-	-	101.324.879.535
11	Pot Non Pajak Lainnya	-	-	-	467.859.863	467.859.863
	Jumlah	**4.358.641.371.587**	**34.579.403.151**	**6.063.277.596**	**347.792.177.943**	**4.747.249.484.829**

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat kenaikan kas bersih sebesar Rp1.386.937.650.609,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025. Dengan total saldo awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Setara Kas BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah, dan Kas Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.438.778.793.507,00, maka saldo akhir total Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Setara Kas BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah, dan Kas Lainnya menjadi sebesar Rp5.825.716.444.116,00.

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya selama periode Tahun 2025. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 adalah sebesar Rp740.596.891.985.878,00. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5.136

Perubahan Ekuitas

Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Ekuitas Awal	727.950.219.245.598	698.072.284.621.375
2	Surplus/Defisit – LO	17.655.152.677.220	30.653.632.411.109
3	Koreksi Ekuitas	(5.008.479.936.940)	(775.697.786.886)
4	Ekuitas Akhir	740.596.891.985.878	727.950.219.245.598

Komponen perhitungan Ekuitas dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah Rp727.950.219.245.598,00.

5.6.2 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus Laporan Operasional per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.655.152.677.220,00 yang dijelaskan pada CaLK 5.4.4 Surplus-LO.

5.6.3 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 adalah sebesar (Rp5.008.497.936.940,00), yang terdiri atas:

5.6.3.a Koreksi Penyajian Piutang

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Piutang adalah sebesar Rp33.337.801.636,00 dengan perincian sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Koreksi Kurang Catat Piutang	36.511.624.113
2	Koreksi Lebih Catat Piutang	(3.173.822.477)
	Jumlah	**33.337.801.636**

1) Koreksi Kurang Catat Piutang sebesar Rp36.511.624.113,00 di antaranya terdapat pada:
   a) Dinas Kesehatan sebesar Rp26.680.874.067,00 merupakan koreksi atas piutang BPJS yang disebabkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) Piutang BPJS atas pelayanan sebelum Tahun 2025 baru dicatat pada Tahun 2025 yang di antaranya terdapat pada RSUD Cengkareng sebesar Rp8.181.855.661,00, RSKD Duren Sawit sebesar Rp5.439.135.840,00, dan RSUD Budhi Asih sebesar Rp4.422.224.573,00; dan
   b) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebesar Rp440.702.240,00 yang terdiri dari koreksi kurang catat Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2) Koreksi Lebih Catat Piutang sebesar (Rp3.173.822.477,00), di antaranya terdapat pada RSUD Koja sebesar (Rp886.845.760,00), RSUD Budhi Asih sebesar (Rp705.823.612,00) yang merupakan atas Piutang Hasil Kerjasama BLUD dan Piutang atas BPJS Ketenagakerjaan dan RSUD Pasar Minggu

sebesar (Rp195.743.516,00) yang merupakan koreksi atas Piutang Retribusi Pelayanan dan Piutang Hasil Kerjasama BLUD.

5.6.3.b Koreksi Penyajian Penyisihan Piutang

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp640.650.028.993,00 dengan perincian sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	1.880.028.400
2	Koresi Penyisihan atas Piutang yang terbayar	648.126.948.563
3	Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	(9.356.947.970)
	Jumlah	**640.650.028.993**

1) Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang sebesar Rp1.880.028.400,00 di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
   a) Dinas Kesehatan sebesar Rp587.314.899,00 merupakan dampak dari penyesuaian piutang yang di antaranya terdapat pada RSUD Pasar Rebo sebesar Rp236.157.032,00, RSUD Budhi Asih sebesar Rp203.470.486,00, dan RSUD Pasar Minggu sebesar Rp107.674.278,00; dan
   b) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp346.680.720,00 yang merupakan koreksi lebih catat Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha.
2) Koreksi Penyisihan atas Piutang yang Terbayar sebesar Rp648.126.948.563,00 di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
   a) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp592.507.010.184,00 yaitu Penyisihan atas Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Denda Pajak yang telah terbayar; dan
   b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp38.375.167.070,00 yaitu Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) yang telah terbayar.
3) Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang sebesar (9.356.947.970,00) di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
   a) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp45.681.000,00
   b) Dinas Kesehatan sebesar Rp71.721.852,00 yang di antaranya terdapat pada RSKD Duren Sawit sebesar Rp29.755.276,00 dan RSUD Budhi Asih sebesar Rp22.111.123,00; dan
   c) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp27.681.000,00.

5.6.3.c Koreksi Penyajian Persediaan

Koreksi Penyajian Persediaan yaitu sebesar Rp9.109.345.305,00,00 yang di antaranya terdapat pada SKPD berikut:

1) Koreksi Kurang Catat Persediaan tahun sebelumnya sebesar Rp9.371.167.374,00 yang di antaranya terdapat pada:

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp8.079.733.200,00;
b) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp829.210.218,00; dan
c) RSUD Kramat Jati sebesar Rp19.188.925,00.

2) Koreksi Kurang Catat Hasil Perkembangbiakan untuk Diserahkan ke Pihak Lain/Dijual sebesar Rp7.687.431.086,00 yang terdapat pada:
a) Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebesar Rp6.819.616.330,00; dan
b) Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan sebesar Rp867.813.952,00.

3) Lebih Catat Persediaan tahun sebelumnya sebesar (Rp7.949.253.155,00) yang di antaranya terdapat pada:
a) Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp5.365.929.658,00; dan
b) Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara sebesar Rp2.225.450.000,00.

5.6.3.d Koreksi Penyajian Investasi

Koreksi Penyajian Investasi yaitu sebesar Rp68.050.000,00 yang merupakan koreksi terkait pembatalan atas penyisihan Piutang Dana Bergulir yang telah terbayar di Tahun 2025.

5.6.3.e Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya

Koreksi penyajian saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya tahun sebelumnya sebesar (Rp7.206.943.726.202,00) dengan perincian sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Kurang Catat Aset Tetap dan Lainnya	2.868.930.761.795
2	Lebih Catat Aset Tetap dan Lainnya	(9.941.406.802.899)
3	Koreksi atas Temuan Belanja Modal Sebelum Tahun 2025	(1.778.668.608)
4	Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Sebelum Tahun 2025	(132.752.651.490)
5	Reklasifikasi Ektrakomtabel menjadi Aset Tetap	63.635.000
	Jumlah	**(7.206.943.726.202)**

1) Kurang catat Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp2.868.930.761.795,00 merupakan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang tahun perolehannya sebelum Tahun 2025 namun baru dilakukan pencatatan pada Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada CaLK bagian Aset Tetap dan Aset Lainnya. Aset-aset tersebut dirinci sebagai berikut.

Jenis Aset	CaLK	Nilai (Rp)
Tanah	5.3.1.4.1.a.6)	1.568.933.986.000
Peralatan dan Mesin	5.3.1.4.2.a.9)	7.869.735.696
Gedung dan Bangunan	5.3.1.4.3.a.10)	59.005.488.219
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.4.4.a.10)	25.686.404.240
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.4.5.a.5-6)	2.045.182.461
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	5.3.1.5.2.5.a.b)	73.321.309.440
Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.3.1.5.3.b.4)	(4)
Aset Tetap - Rusak Berat	5.3.1.5.4.1.a.3-4)	1.340.251.197
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	5.3.1.5.4.2.a.1)	3.400.964.000
Aset Tetap - Fasos Fasum	5.3.1.5.4.4.1)	1.127.327.440.546
Jumlah		**2.868.930.761.795**

2) Lebih catat saldo awal Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar Rp9.941.406.802.899,00 merupakan kelebihan pencatatan aset yang disebabkan aset tercatat ganda, penghapusan atas SK Penghapusan diterbitkan tahun sebelumnya, dan koreksi kelebihan nilai aset sebagaimana dijelaskan dalam CaLK bagian Aset Tetap dan Aset Lain-lain. Koreksi lebih catat Aset Tetap dan Aset Lain-lain dirinci sebagai berikut.

Jenis Aset	CaLK	Nilai (Rp)
Tanah	5.3.1.4.1.b.6)	9.464.012.976.836
Peralatan dan Mesin	5.3.1.4.2.b.7)	4.334.809.314
Gedung dan Bangunan	5.3.1.4.3.b.7)	4.095.438.750
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.4.4.b.6)	18.660.567.793
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.4.6.b.3)	483.734.292
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.4.5.b.5)	8.943
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		1.236.466.000
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate*/BTO)	5.3.1.5.2.4)	123.282.652.500
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate*/BTO)		7.128.225.000
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	5.3.1.5.2.5.b)	15.500.274.000
Aset Rusak Berat/Usang	5.3.1.5.4.1.b.3)	73.229.684.471
Aset Tetap - Fasos Fasum	5.3.1.5.4.1)	229.441.965.000
Jumlah		**9.941.406.802.899**

3) Koreksi atas Temuan Belanja Modal sebelum Tahun 2025 sebesar Rp1.778.668.608,00 berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh sebelum Tahun 2025.
4) Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp132.752.651.490,00 yang terdiri dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap – Rusak Berat.
5) Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp63.635.000,00 yang terdapat pada Aset Tetap – Peralatan dan Mesin.

5.6.3.f Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp53.962.117.595,00 dirinci sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi	1.938.725.253.792
2	Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi	(1.884.763.136.197)
	Jumlah	**53.962.117.595**

1) Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp1.938.725.253.792,00 dirinci sebagai berikut.

Nama Akun	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	249.153.899.729
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	893.847.687.893
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	188.520.992.957
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	26.134.633.134
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	406.500.013
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	332.168.028
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	264.973.140.860
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	7.531.488.728

Nama Akun	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	77
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	361.438.817
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	306.817.303.556
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	646.000.000
Jumlah	**1.938.725.253.792**

2) Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp1.884.763.136.197,00 dirinci sebagai berikut.

Nama Akun	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	379.647.440.767
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	317.378.061.214
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	294.078.414.467
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	21.491.716.046
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	23.378.249.162
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	13.060.154.428
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	695.648.874.613
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	1.858.697.437
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	290.544.160
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	2.404.957.255
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	196.350.000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan	135.329.676.648
Jumlah	**1.884.763.136.197**

5.6.3.g Koreksi Penyajian Kewajiban

Koreksi Penyajian Kewajiban sebesar (Rp41.847.409.614,00) dirinci sebagai berikut.

1) Koreksi Lebih Catat Utang sebesar Rp750.112.317,00 di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
   a) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur sebesar Rp374.222.649,00 atas Utang Belanja Modal, Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
   b) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp303.197.661,00 atas Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
2) Koreksi Kurang Catat Utang (Rp123.491.042,00) di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
   a) RSUD Koja sebesar Rp85.216.601,00 atas Utang Belanja Barang Jasa BLUD; dan
   b) RSUD Mampang Prapatan sebesar Rp19.939.083,00 atas Utang Belanja Barang Jasa BLUD.
3) Koreksi Kurang Catat Pendapatan diterima di Muka Tahun Sebelumnya (Rp52.182.094.439,00) di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
   a) Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center sebesar Rp41.815.300.062,00 atas Pendapatan Diterima di Muka Retribusi;
   b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.325.639.050,00 atas Pendapatan Diterima di Muka Retribusi;

c) Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar Rp23.093.292,00; dan
d) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp9.553.333,00.

4) Koreksi Lebih Catat Pendapatan diterima di Muka Tahun Sebelumnya Rp9.708.063.550,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Pendapatan diterima di Muka atas Retribusi Jasa Usaha.

5.6.3.h Koreksi Penyesuaian Lainnya

Koreksi Penyesuaian Lainnya Tahun 2025 di antaranya terdapat pada:

1) Penerimaan Pengembalian Bansos dan Hibah sebelum Tahun 2025 sebesar Rp47.427.340,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp44.457.716,00, Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan sebesar Rp2.820.000,00 dan Sudin Pendidikan II – Jakpus sebesar Rp149.624,00; dan
2) Koreksi Selisih Kurs Utang Jangka Panjang MRT sebesar Rp1.503.136.428.007,00 yang disebabkan penyesuaian kurs atas kewajiban jangka panjang.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Berdasarkan perhitungan atas perubahan nilai ekuitas akhir yang diperoleh dari ekuitas awal, surplus laporan operasional, dan koreksi ekuitas, maka nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp740.596.891.985.878,00.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI

CATATAN PENTING LAINNYA

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas yaitu dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang (Provinsi Banten) di sebelah barat, dengan Kota Depok (Provinsi Jawa Barat) di sebelah selatan, serta dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat) di sebelah timur. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah sebesar 7.660 km²; dengan luas daratan termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu sebesar 662 km² serta luas lautan sebesar 6.998 km². DKI Jakarta terletak pada posisi 50 19’ 12” Lintang Selatan - 60 23’ 54” Lintang Selatan dan 1060 22’ 42” Bujur Timur - 1060 58’ 18” Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan khusus di bidang keuangan daerah, di antaranya terkait dengan kewenangan atas sumber dan tarif pendapatan tertentu, penerusan pinjaman dari lembaga asing, dan pengaturan kekhususan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan susunan organisasi perangkat daerah. Selain itu pada aspek pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan pengaturan kekhususan yang mendukung pencapaian Kota Global, di antaranya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan investasi dan pengusulan pemanfaatan barang milik negara yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang telah diundangkan pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013, yang bertujuan sebagai berikut:

a. menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan periode Tahun 2023-2026 lingkup Perangkat Daerah;
b. menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah; dan
c. mewujudkan implementasi kebijakan daerah dan nasional terkait penanganan dan pemulihan akibat pandemi COVID-19 di berbagai bidang pembangunan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yaitu:

a. Visi

Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah “Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global”.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut.

1) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
2) Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tenteram, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
3) Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya ruang kehidupan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia.
4) Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik di mana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.
5) Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.

6) Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7) Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut.

1) meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
2) meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang andal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3) membangun ketahanan sosial dan budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.
4) meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.
5) meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
6) memperkuat inovasi dan kreativitas daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tata laksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu:

1) keadilan dan keberpihakan;
2) orientasi pada warga dan ruang interaksi; dan
3) birokrasi efektif dan penguatan tata kelola.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan melalui kebijakan, digambarkan dengan tahapan sebagai berikut.

a. kebijakan pemerintah daerah

   Kebijakan pemerintah daerah tertuang dalam Rencana Program Pembangunan Daerah. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur.

   Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja, Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta. Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

b. kebijakan pengelolaan keuangan daerah

   Pengelolaan keuangan daerah pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain:

   1) pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
   2) peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
   3) keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
   4) netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional; dan
   5) peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Berdasarkan kriteria umum tersebut, ditetapkan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

   Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi:

   a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas:

      Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

   b) Dana Perimbangan, terdiri atas:

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi:

a) mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
b) meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan; dan
c) meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan bagi hasil pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi:

a) Belanja Daerah menurut klasifikasi ekonomi, yang terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer;
b) klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan; dan
c) klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain:

a) menitikberatkan pada urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
b) menjalankan *participatory program* and *budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;
c) melakukan efisiensi belanja;
d) belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*);
e) memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;
f) meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat kotamadya, kecamatan, kelurahan dan UPT; dan
g) meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

6.3 Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 pasal 15, pemerintah dapat melakukan investasi pemerintah untuk melaksanakan Program PEN dalam bentuk pemberian pinjaman kepada BUMN, pemberian pinjaman kepada lembaga, dan/atau pinjaman PEN daerah.

Realisasi Pinjaman PEN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1

Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2020-2022

Uraian	SKPD/UKPD Pengguna	Nilai Pinjaman (Rp)	Penggunaan Dana PEN (Rp)				Dana PEN yang tidak digunakan (Rp)
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 3 - 7
PINJAMAN PEN DAERAH							
Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir	Dinas Sumber Daya Air	3.465.558.808.704	421.127.354.911	1.572.528.175.155	1.083.298.274.773	3.076.953.804.839	388.605.003.865
Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Pelayanan Air Minum	Dinas Sumber Daya Air	69.105.119.617	11.938.335.091	37.854.104.382	-	49.792.439.473	19.312.680.144
Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	Unit Pengelola Sampah Terpadu	85.001.410.016	85.001.410.016	-	-	85.001.410.016	-
Peningkatan Infrastruktur Transportasi	Dinas Bina Marga	536.326.133.519	442.248.276.770	47.881.945.368	15.103.001.478	505.233.223.616	31.092.909.903
Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir-Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	UP Jakarta *Smart City* (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)	86.295.605.056	-	85.652.860.380	-	85.652.860.380	642.744.676
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital)	UP Jakarta *Smart City* (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)	232.432.076.920	-	232.432.076.920	-	232.432.076.920	-
Jumlah Pinjaman PEN Daerah (I)		**4.474.719.153.832**	**960.315.376.788**	**1.976.349.162.205**	**1.098.401.276.251**	**4.035.065.815.244**	**439.653.338.588**
PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEN							
Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	371.846.079.587	-	105.084.302.456	266.277.049.466	371.361.351.922	484.727.665
Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMD kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.443.121.000.000	200.000.000.000	1.243.121.000.000	-	1.443.121.000.000	-
Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Jakarta	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMD	3.642.000.000.000	1.182.000.000.000	2.460.000.000.000	-	3.642.000.000.000	-

Uraian	SKPD/UKPD Pengguna	Nilai Pinjaman (Rp)	Penggunaan Dana PEN (Rp)				Dana PEN yang tidak digunakan (Rp)
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 3 - 7
International Stadium	kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda))						
Jumlah Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN (II)		**5.456.967.079.587**	**1.382.000.000.000**	**3.808.205.302.456**	**266.277.049.466**	**5.456.482.351.922**	**484.727.665**
Jumlah Pendanaan PEN (I + II)		**9.931.686.233.419**	**2.342.315.376.788**	**5.784.554.464.661**	**1.364.678.325.717**	**9.491.548.167.166**	**440.138.066.253**

Dana PEN yang tidak digunakan sebesar Rp440.138.066.253,00 telah dikembalikan, sehingga sisa pinjaman PEN per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.506.119.685.634,00 dengan perincian sebagai berikut

No	Nilai Penarikan Pinjaman	Nilai Pinjaman (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
1	PEN Tahun 2020	2.664.083.583.739	1.492.925.989.037	1.171.157.594.702
2	PEN Tahun 2021	3.192.635.570.093	1.536.834.387.413	1.655.801.182.680
3	Dukungan PEN Tahun 2021	4.074.967.079.587	3.395.806.171.335	679.160.908.252
	Total	**9.931.686.233.419**	**6.425.566.547.785**	**3.506.119.685.634**

Penjelasan lebih lanjut mengenai pinjaman PEN terdapat pada CaLK 5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan CaLK 5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang.

6.4 Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 104 BLUD yang berasal dari 12 SKPD Penggabung/Pembina Teknis, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6.2

Daftar Badan Layanan Umum Daerah dan SKPD Penggabungannya Tahun 2025

No.	Nama SKPD Penggabung/PembinaTeknis	Nama BLUD	
1	2	3	
1	Dinas Pendidikan	1	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 13 Jakarta
		2	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 20 Jakarta
		3	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta
		4	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta
		5	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta
		6	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta
		7	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta
		8	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta
		9	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 37 Jakarta
		10	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 51 Jakarta
		11	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta
		12	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta
2	Dinas Kesehatan	13	Laboratorium Kesehatan Daerah
		14	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim
		15	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih – Jakpus
		16	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng - Jakbar
		17	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel

No.	Nama SKPD Penggabung/PembinaTeknis	Nama BLUD	
1	2	3	
		18	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing - Jakut
		19	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim
		20	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas - Jaktim
		21	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
		22	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus
		23	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan – Jakbar
		24	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel
		25	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara - Jaktim
		26	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru - Jakpus
		27	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres - Jakbar
		28	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru – Jaksel
		29	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama – Jaksel
		30	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar
		31	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading - Jakut
		32	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus
		33	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan - Jakbar
		34	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu
		35	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu
		36	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja – Jakut
		37	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim
		38	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makassar - Jaktim
		39	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan – Jaksel
		40	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim
		41	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus
		42	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan - Jakut
		43	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah - Jakbar
		44	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran - Jaksel
		45	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu – Jaksel
		46	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo – Jaktim
		47	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan – Jakut
		48	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan – Jaksel
		49	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung – Jaktim
		50	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar – Jakpus
		51	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen – Jakpus
		52	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi – Jaksel
		53	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari – Jakbar
		54	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora – Jakbar
		55	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang – Jakpus
		56	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok – Jakut
		57	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet – Jaksel
		58	Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah
		59	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah

No.	Nama SKPD Penggabung/PembinaTeknis	Nama BLUD	
1	2	3	
		60	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai
		61	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit
		62	Rumah Sakit Umum Adhyaksa
		63	RSUD Budhi Asih
		64	RSUD Cempaka Putih
		65	RSUD Cengkareng
		66	RSUD Cilincing
		67	RSUD Cipayung
		68	RSUD Ciracas
		69	RSUD Jagakarsa
		70	RSUD Jati Padang
		71	RSUD Johar Baru
		72	RSUD Kalideres
		73	RSUD Kebayoran Baru
		74	RSUD Kebayoran Lama
		75	RSUD Kemayoran
		76	RSUD Kembangan
		77	RSUD Koja
		78	RSUD Kramat Jati
		79	RSUD Mampang Prapatan
		80	RSUD Matraman
		81	RSUD Pademangan
		82	RSUD Pasar Minggu
		83	RSUD Pasar Rebo
		84	RSUD Pesanggrahan
		85	RSUD Sawah Besar
		86	RSUD Tamansari
		87	RSUD Tanah Abang
		88	RSUD Tanjung Priok
		89	RSUD Tarakan
		90	RSUD Tebet
		91	RSUD Tugu Koja
		92	Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	93	Unit Pengelola Dana Perumahan
4	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	94	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
5	Dinas Lingkungan Hidup	95	Unit Pengelola Sampah Terpadu
6	Dinas Perhubungan	96	Unit Pengelola Perparkiran
		97	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik
		98	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	99	Unit Pengelola Jakarta Smart City
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung

No.	Nama SKPD Penggabung/PembinaTeknis	Nama BLUD	
1	2	3	
9	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	101	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
10	Dinas Kebudayaan	102	Unit Pengelola Taman Ismail Marzuki
11	Badan Pengelolaan Aset Daerah	103	Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	104	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Proses konsolidasi dilakukan dengan melakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal antara BLUD dengan BUD maupun dengan SKPD lain. Eliminasi antara lain dilakukan pada Pendapatan LO, Beban, Utang, dan Piutang. Rincian kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2025 disajikan pada lampiran 15 dan lampiran 16.

6.5 Potensi Piutang

Selain nilai Aset dan Piutang yang telah diuraikan pada BAB V, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga, yaitu potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan Potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

a. Potensi Penerimaan Aset atas Pemenuhan Kewajiban yang bersumber dari SIPPT

SIPPT diterbitkan sejak tahun 1971 yang diberikan kepada badan, perusahaan *real estate*, perusahaan properti, *developer*, yayasan, atau perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan, kegiatan fisik lainnya, atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta.

Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya:

1) SIPPT yang tidak mencantumkan secara jelas jenis dan luasan/besaran kewajiban penyerahan dan/atau penyediaan fasos fasum;
2) SIPPT yang mencantumkan jenis dan luasan/besaran kewajiban penyerahan dan/atau penyediaan fasos fasum berbentuk lahan, di antaranya berupa sub zona Marga Jalan (Mjl), Penyempurna Hijau Umum (Phu), Penyempurna Hijau Taman (Pht), Prasarana Jalan (Pj), dan lain-lain; dan
3) SIPPT yang hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan fasos fasum.

SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang dimaksud di dalam laporan keuangan ini meliputi SIPPT/IPPT/IPPR Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi dan Pengalihan, dan merupakan lokasi efektif yang dalam penerbitannya telah mencantumkan dan mendefinisikan jenis dan luasan/besaran kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan, misalnya lahan sub zona Marga Jalan (Mjl), Penyempurna Hijau Umum (Phu), Penyempurna Hijau Taman (Pht), dan lain-lain.

SIPPT/IPPT/IPPR Efektif juga termasuk surat Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang diterbitkan dalam rangka penetapan kembali jenis dan/atau luasan kewajiban Fasos Fasum

SIPPT/IPPT/IPPR yang menjadi acuan pihak Walikota dalam melakukan penagihan kewajiban fasos fasum kepada para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Pengelolaan Aset Daerah, jumlah seluruh dokumen SIPPT yang terbit dari tahun 1971 sampai dengan 2025 adalah sebanyak 3.624 dokumen dengan perincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah SIPPT
Data SIPPT yang terhitung pada Tahun 2024	
Tahun 2024	**3.621**
Data SIPPT Tahun 2024 setelah Koreksi	**3.624**
Penambahan Baru SIPPT Tahun 2025	
Dokumen SIPPT Tahun 2025	0
Total Penambahan Baru SIPPT Tahun 2025	**0**
Total SIPPT yang diterbitkan s.d. Tahun 2025	**3.624**

Proses rekonsiliasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1) pemutakhiran *database* SIPPT/IPPT/IPPR.
2) pengelompokan dokumen SIPPT/IPPT/IPPR berbasis lokasi fisik lahan/tanah.
3) pemilahan per lokasi fisik SIPPT/IPPT/IPPR yang memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah.
4) penetapan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif, yaitu SIPPT/IPPT/IPPR hasil pemilahan berbasis lokasi dan memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah.

Dari 3.624 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang sudah terbit sampai dengan Tahun 2025, jumlah SIPPT/IPPT/IPPR yang terhitung Efektif adalah sebanyak 1.323 lokasi, dengan total luas kewajiban lahan fasos fasum yaitu seluas 27.052.267 m^2, dengan perincian sebagai berikut

No.	Wilayah	Dokumen SIPPT yang terbit 1971-2025	SIPPT berbasis Lokasi Fisik	Pengelompokan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif (1971-2025)	
				Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m^2)
1	Jakarta Pusat	493	375	126	374.113
2	Jakarta Utara	571	457	259	7.811.951
3	Jakarta Barat	718	546	300	9.206.665
4	Jakarta Selatan	1.163	809	382	2.661.663
5	Jakarta Timur	648	539	237	6.023.872
6	Kepulauan Seribu	31	27	19	974.003
	Jumlah	**3.624**	**2.753**	**1.323**	**27.052.267**

Apabila dibandingkan dengan jumlah SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2024 sebanyak 1.314 lokasi dengan total luas kewajiban penyerahan lahan fasos fasum yaitu seluas 26.923.090 m^2, terdapat koreksi data sebagaimana pada tabel berikut.

Uraian	Jumlah SIPPT Efektif	Luas Kewajiban (m^2)
Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Tahun 2024		
Tahun 2024	1.314	26.923.090
Mutasi Tambah		
SIPPT Tahun 1971 - 2025 yang baru tercatat efektif berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT	15	352.675
Pembaharuan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2025 hasil rekonsiliasi	0	173.710
Subtotal Mutasi Tambah	**15**	**526.385**

Uraian	Jumlah SIPPT Efektif	Luas Kewajiban (m^2)
Mutasi Kurang		
Pembaharuan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2025 hasil rekonsiliasi	0	35.811
Cleansing Data SIPPT 1971-2025 dari lokasi efektif	6	361.397
Subtotal Mutasi Kurang	**6**	**397.208**
Total SIPPT Tahun 2024 setelah Koreksi	**1.323**	**27.052.267**
Penambahan Baru SIPPT Tahun 2025		
SIPPT Tahun 2025 yang menambah SIPPT Efektif	0	0
Total Penambahan Baru Tahun 2025	**0**	**0**
Total SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s.d. 2025	**1.323**	**27.052.267**

Koreksi data SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dan luas kewajiban lahan fasos fasum Tahun 2025 terdiri atas:

1) koreksi atas mutasi tambah SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yaitu terdapat 15 SIPPT/IPPT/IPPR tercatat Efektif yang sebelumnya telah tercatat dalam master data SIPPT/IPPT/IPPR berbasis lokasi, namun berstatus tidak aktif (*cleansing data* pada kategori SIPPT yang kewajibannya tidak terdefinisi dengan jelas), dengan perincian sebagai berikut:
   a) 5 (lima) SIPPT yang baru tercatat ke dalam basis data berstatus aktif (efektif);
   b) 2 (dua) SIPPT ditemukan kesalahan pencatatan luas lahan yang dimohon yang semula tercatat efektif (sebelumnya termasuk kategori SIPPT dengan luas lahan di bawah 5.000 m^2);
   c) 1 (satu) SIPPT menjadi efektif dengan adanya permohonan pengkajian penyesuaian kewajiban (sebelumnya termasuk kategori SIPPT kepemilikan pemerintah);
   d) 5 (lima) SIPPT menjadi efektif melalui pencatatan kewajiban fasos fasum dari dokumen BAST/BAP (sebelumnya merupakan SIPPT yang belum terdefinisi dengan jelas kewajibannya);
   e) 1 (satu) SIPPT karena telah ditetapkan jenis dan luasan kewajiban fasos fasumnya melalui surat penetapan kewajiban; dan
   f) 1 (satu) SIPPT menjadi efektif dengan adanya surat penetapan kewajiban dan melalui pencatatan kewajiban fasos fasum dari dokumen BAST (sebelumnya merupakan SIPPT yang belum terdefinisi dengan jelas kewajibannya)
2) koreksi atas mutasi kurang SIPPT/IPPT/IPPR atas 6 (enam) SIPPT yang masuk kategori *cleansing data* SIPPT Efektif terdiri atas 5 (lima) SIPPT teridentifikasi adanya duplikasi pencatatan dokumen SIPPT serta 1 SIPPT bukan merupakan dokumen SIPPT;
3) koreksi atas mutasi kurang dan mutasi tambah luasan kewajiban fasos fasum, yang mengacu pada:
   a) terdapatnya surat penetapan kewajiban atas penetapan kembali bentuk dan luasan kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR sebagaimana diterbitkan 18 surat penetapan kewajiban (2 surat penetapan kewajiban yang terbit tahun 2024 namun belum masuk Laporan CALK tahun 2024 dan 16 surat Penetapan Kewajiban terbit pada tahun 2025), di mana 12 di antaranya memengaruhi mutasi tambah dan mutasi kurang kewajiban fasos fasum total;
   b) dokumen BAST yang diterbitkan Tahun 2025 atas identifikasi sebanyak 32 SIPPT melakukan serah terima kewajiban fasos fasum; dan
   c) pemutakhiran data kewajiban fasos fasum pada beberapa SIPPT.

Mempertimbangkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4580/1999 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D-IV-8125/Ee/21/1975

tanggal 20 Desember 1975 tentang Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Penggunaan Tanah di Sepanjang Jalur-jalur Jalan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta mempertimbangkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, dan hasil pengkajian kembali dalam rangka pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, pembaharuan perhitungan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif belum memperhitungkan BAST yang diterbitkan oleh pihak walikota selama tahun 2025.

Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Rekonsiliasi yang diselenggarakan oleh Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 13 dan 20 Februari 2025 yang dihadiri oleh unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, unsur Inspektorat, unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah, unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan unsur Walikota di lima Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan. Saat ini sedang berjalan proses penandatangan berita acara oleh Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil rekonsiliasi.

Pembaharuan perhitungan SIPPT/IPPT/IPPR efektif yang telah berbasis lokasi dilakukan sebagaimana tahapan berikut:

1) mengecualikan data SIPPT yang luas lahannya kurang dari 5.000 m2;
2) mengecualikan data SIPPT/IPPT/IPPR yang kepemilikan lahan dan/atau penyelenggaraan kegiatannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD;
3) mengecualikan data dengan kategori SIPPT/IPPT/IPPR yang kewajiban fasos fasumnya tidak terdefinisi dengan jelas; dan
4) Memutakhirkan data SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan kategori sebagai berikut:
    a) terdapat penetapan jenis dan luas kewajiban fasos fasum melalui Surat Penetapan Kewajiban;
    b) terdapat penetapan atas perubahan jenis dan luas kewajiban fasos fasum melalui surat penetapan kewajiban;
    c) terdapat pencatatan kewajiban fasos fasum dari dokumen BAST terhadap SIPPT yang belum terdefinisi dengan jelas kewajibannya; dan
    d) *cleansing data* yang masuk kategori *double* catat karena kesalahan input data.

Pengelompokan pada angka 2 (dua) di atas tidak dilakukan terhadap SIPPT/IPPT/IPPR milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang telah menyerahkan lahan kewajiban fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2024.

Sampai dengan tahun 2025, total BAST Kewajiban Fasos Fasum yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 598 lokasi SIPPT/IPPT/IPPR efektif dengan total perolehan luas lahan aset seluas 18.494.947 m2, sehingga sisa kewajiban adalah sebanyak 725 lokasi dengan luas 8.557.320 dirinci sebagai berikut:

No.	Wilayah	SIPPT Efektif (1971-2025)		BAST (1971-2025)		Sisa Kewajiban SIPPT Efektif	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m^2)	Jumlah Lokasi BAST	Luas Lahan (m^2)	Jumlah Lokasi	Luas Lahan (m^2)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8=3- 5**	**9=4-7**
1	Jakarta Pusat	126	374.113	60	173.538	66	200.575
2	Jakarta Utara	259	7.811.951	130	5.435.941	129	2.376.010
3	Jakarta Barat	300	9.206.665	153	6.793.278	147	2.413.387
4	Jakarta Selatan	382	2.661.663	144	1.628.132	238	1.033.531
5	Jakarta Timur	237	6.023.872	104	4.224.194	133	1.799.678
6	Kepulauan Seribu	19	974.003	7	239.864	12	734.139
	Jumlah	**1.323**	**27.052.267**	**598**	**18.494.947**	**725**	**8.557.320**

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga berupa konstruksi bangunan fasos fasum yang saat ini masih memerlukan proses rekonsiliasi dengan SKPD terkait.

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban dari para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR, sejak tahun 2009 sampai dengan 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pihak pemegang SIPPT/IPPT/IPPR dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam dokumen PPK dituangkan bentuk dan luasan kewajiban yang harus diserahkan dan/atau disediakan, serta batas waktu penyelesaian masing-masing kewajiban fasos fasum. Namun demikian, baik dokumen SIPPT/IPPT/IPPR maupun PPK tidak menyebutkan nilai dari kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR, sehingga Fasos Fasum yang berpotensi menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat diukur dan diestimasi secara andal dalam satuan rupiah tertentu, dan sangat mungkin nilainya berbeda dengan nilai pada saat dilakukan serah terima kewajiban.

Kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR yang belum diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum diakui dan dicatat sebagai piutang pada neraca karena belum memenuhi kualifikasi pencatatan aset (belum ada nilai yang pasti). Nilai aset baru diketahui pada saat ditandatanganinya dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai perhitungan nilai *appraisal* yang dicantumkan di BAST.

Di samping itu, tingkat ketertagihan atas pemenuhan kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR mempunyai nilai ketidakpastian yang tinggi, antara lain disebabkan oleh:

1) adanya penguasaan lahan SIPPT yang tidak tuntas;
2) adanya pembaharuan SIPPT/IPPT/IPPR karena perubahan kepemilikan;
3) adanya pembaharuan SIPPT/IPPT/IPPR karena habis masa berlaku;
4) adanya perubahan kegiatan utama yang diselenggarakan di lokasi SIPPT/IPPT/IPPR, misalnya pada SIPPT/IPPT/IPPR awal kegiatan yang diselenggarakan adalah untuk hunian namun kemudian SIPPT diperbarui menjadi penyelenggaraan kegiatan bisnis/komersial;
5) adanya fasos fasum yang dibangun tidak sesuai dengan penetapan kewajiban dalam SIPPT/IPPT/IPPR;
6) rencana kota yang dinamis;

7) SIPPT/IPPT/IPPR belum dimanfaatkan sesuai tujuan penerbitannya (belum ada pembangunan di lokasi);
8) pengembang pailit atau sulit ditemukan keberadaannya; dan
9) belum adanya sanksi yang jelas atas keterlambatan penyelesaian kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Aset Tetap – Fasos Fasum yang berasal dari pemenuhan kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan Aset Tetap – Fasos Fasum melalui:

1) pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, dengan membandingkan data lokasi SIPPT/IPPT/IPPR dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan pada lokasi tersebut;
2) pengkajian dan penetapan kewajiban fasos fasum terhadap SIPPT/IPPT/IPPR yang belum terdefinisi jelas jenis dan besaran/luasan kewajibannya;
3) pengkajian dan penyesuaian kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR yang terkendala penyelesaian kewajibannya;
4) penagihan kepada pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang belum menyelesaikan kewajibannya;
5) pemutakhiran basis data SIPPT/IPPT/IPPR, kewajiban fasos fasum, dan progres BAST penyerahan kewajiban Fasos Fasum; dan
6) pengembangan sistem informasi terintegrasi mulai dari penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR sampai dengan pencatatan penerimaan Aset Tetap – Fasos Fasum.

b. Potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang Dikenakan Kewajiban RSM/S

Pada tanggal 20 Februari 2026 telah dilakukan pembahasan bersama Perangkat Daerah terkait serta penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Jumlah SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban membiayai dan membangun Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) sampai dengan 31 Desember 2025. Adapun hasil sementara proses rekonsiliasi sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
Jumlah potensi pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per 31 Desember 2024 berdasarkan CaLK LKPD Tahun Anggaran 2024		**749**
A.	**Mutasi Tambah**	
1	SIPPT/IPPT/IPPR yang baru ditemukan terkait penetapan kewajiban RSM/S	2
Jumlah Mutasi Tambah		**2**
B.	**Mutasi Kurang**	
1	SIPPT/IPPT/IPPR yang tidak terdapat penetapan kewajiban RSM/S namun tercatat dalam potensi	**4**
2	Pencatatan ganda akibat penyempurnaan SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S	**5**
Jumlah Mutasi Kurang		**9**
Jumlah seluruh pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per 31 Desember 2025		**742**
C.	**Mekanisme Penyelesaian Kewajiban Membiayai dan Membangun RSM/S**	
1	Penyelesaian kewajiban RSM/S melalui mekanisme pembangunan rumah susun	24
2	Penyelesaian Kewajiban RSM/S melalui mekanisme konversi sebelum ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002	2
3	Penyelesaian kewajiban RSM/s melalui penyetoran dana tunai sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002	135

No	Uraian	Jumlah
4	Penyelesaian kewajiban RSM/S Sesuai Pergub 112 Tahun 2019 dan Pergub 78 Tahun 2020, dengan kategori sebgai berikut:	
	a. Telah melaksanakan pembangunan PSU sesuai dengan nilai konversi	21
	b. Memenuhi sebagian nilai konversi dan/atau sedang berproses melaksanakan pembangunan PSU, sehingga masih terdapat sisa nilai konversi	27
	c. Sudah Menandatangani Berita Acara Nilai Konversi namun belum bersedia melaksanakan pembangunan PSU	33
5	SIPPT/IPPT/IPR yang dikenakan kewajiban RSM/S, namun telah dilakukan pencabutan SIPPT/IPPT/IPPR	8
6	Daftar pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang memperoleh pembebasan atau pengecualian kewajiban RSM/S	26
7	SIPPT/IPPT/IPPR guna pensertifikatan yang dikenakan kewajiban RSM/S	24
8	Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang luasannya kurang dari 5.000 m^2 namun dikenakan kewajiban RSM/S	7
9	SIPPT/IPPT/IPPR yang tidak terdapat penetapan kewajiban RSM/S namun tercatat dalam potensi	4
10	Pencatatan ganda akibat penyempurnaan SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S	5
11	SIPPT/IPPT/PPR yang Dikenakan Kewajiban Membiayai dan Membangun Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) tercatat sebagai piutang	3
12	SIPPT/IPPT/PPR yang Dikenakan Kewajiban Membiayai dan Membangun Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) namun Kondisinya Sudah Pailit	2
Jumlah Mutasi Kurang terkait Penyelesaian Kewajiban RSM/S		**321**
Total potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per 31 Desember 2025 (Jumlah seluruh pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per 31 Desember 2025 – Jumlah Penyelesaian kewajiban RSM/S)		**421**

Rincian SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang diuraikan sebagai berikut:

Wilayah	Jenis Pengenaan Kewajiban RSM/S			Total	
	SK Gub 540	SK Gub 640	SK Gub 540 & SK Gub 640	Kewajiban RSM/S	Luas Lahan Efektif (M^2)
Jakarta Pusat	12	13	6	31	537.155,00
Jakarta Utara	20	47	13	80	2.359.319,60
Jakarta Selatan	53	68	16	138	2.302.289,50
Jakarta Barat	32	54	11	97	3.763.967,15
Jakarta Timur	19	50	4	73	3,875,798,65
Kepulauan Seribu	0	2	0	2	44.607,40
Total	**136**	**234**	**50**	**421**	**12.883.137,30**

Nilai potensi tersebut masih terus dilakukan pembaharuan dengan kriteria antara lain:

1. SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme pembangunan rumah susun;
2. SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme konversi berupa pembangunan fasilitas publik;
3. SIPPT/IPPT/IPPR yang memperoleh pengecualian dari kewajiban RSM/S; dan/atau
4. Dimungkinkan ditemukannya data SIPPT/IPPT/IPPR lainnya yang akan diperhitungkan dalam pelaksanaan rekonsiliasi kewajiban RSM/S berikutnya.

6.6 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, sedangkan dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dekonsentrasi kepada GWPP merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah.

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada Tahun 2025 dirinci dalam uraian berikut:

a. Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

b. Tugas Pembantuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (2) bahwa penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2025, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Transmigrasi. Pagu anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp1.352.112.000 ,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp601.054.428,00 atau 44,45%. Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan

Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi yang secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.3

Daftar Tugas Pembantuan Tahun 2025

No.	OPD	K/L		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	137.042.000	3.530.000	2,58
		2.	Kementerian Pertanian RI	127.691.000	81.113.600	63,52
2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.	Kementerian Perindustrian RI	491.467.000	0	0
3.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	4.	Kementerian Transmigrasi RI	595.912.000	516.410.828	86,66
Jumlah				**1.352.112.000**	**601.054.428**	**44,45**

c. Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dibebankan pada APBN melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Tahun 2025, Provinsi DKI Jakarta menerima dana dekonsentrasi dengan pagu anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp8.784.013.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp4.048.992.569,00 atau 46,10%. Adapun instansi penerima dana dekonsentrasi secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.4

Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta

Per 31 Desember 2025

No.	OPD	K/L		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1.	Kementerian Pertanian RI	131.703.000	131.645.780	99,96
		2.	Badan Pangan Nasional RI	1.137.920.000	259.096.254	22,77
2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.	Kementerian Perdagangan RI	188.992.000	0	0
		4.	Kementerian Koperasi RI	3.249.218.000	2.896.565.106	89,15
3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	5.	Kementerian Ketenagakerjaan RI	3.272.894.000	0	0
4.	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	803.286.000	761.685.429	94,82
Jumlah				**8.784.013.000**	**4.048.992.569**	**46,10**

6.7 Penugasan kepada BUMD

Penugasan kepada BUMD merujuk pada Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur yang di antaranya adalah penugasan Pemerintah Daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Pemerintah kepada BUMD tertuang dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menjelaskan bahwa penugasan kepada BUMD dilakukan untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD. Pelaksanaan penugasan pada BUMD dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lingkup usaha/kegiatan BUMD dengan aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penugasan kepada BUMD yang masih berlangsung sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.5

Penugasan kepada BUMD yang Masih Berlangsung Sampai Dengan Tahun 2025

No	BUMD	Dasar Aturan	Penugasan	Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI
1	2	3	4	6
1	PT Food Station Tjipinang Jaya dan Dharma Jaya	Pergub Nomor 208 Tahun 2016	Penyediaan dan pendistribusian pangan murah bagi masyarakat tertentu.	Subsidi
2	PT Food Station Tjipinang Jaya	Pergub Nomor 140 Tahun 2016	Penyediaan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Tidak ada
3	PAM Jaya	Pergub Nomor 62 Tahun 2019	Penugasan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dengan teknologi *Sea Water Reverse* Osmosis di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	- Pengurangan biaya sewa pemanfaatan aset IPA SWRO - Pemberian subsidi air minum IPA SWRO
		Pergub No 26 Tahun 2019 & Pergub No 6 Tahun 2022	Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Pembeli Air Curah Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I	Bundling pendanaan dengan pihak swasta
		Pergub No 7 Tahun 2022 & Pergub No 48 Tahun 2025	Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bundling pendanaan dengan pihak swasta, sebagian menggunakan PMD
		Pergub No 48 Tahun 2022	Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya sebagai Penerima/Pembeli (Offtaker) Air Minum Curah dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian–Serpong	Pemerintah Pusat membangun infrastruktur air minum regional, PAM sebagai offtaker membiayai distribusi dan membayar air curah melalui skema take or pay dari tarif pelanggan.

No	BUMD	Dasar Aturan	Penugasan	Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI
1	2	3	4	6
4	PT Transportasi Jakarta	Pergub Nomor 160 Tahun 2016	Pelayanan Transjakarta gratis dan bus gratis bagi masyarakat.	Subsidi
		Pergub Nomor 62 Tahun 2016	Kewajiban pelayanan publik dan pemberian subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta.	Subsidi
		Pergub Nomor 52 Tahun 2022 (Perubahan Atas Pergub 20 tahun 2019)	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk melaksanakan Pembangunan, revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan halte dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka integrasi transportasi umum	Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk 4 Halte Revitalisasi: 1. Pulogadung 2. Kalideres 3. Kampung Melayu 4. Ragunan
		Kepgub Nomor 1326 Tahun 2021	Penetapan Penambahan Halte terkait Penugasan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Halte dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum	
		Kepgub Nomor 1049 Tahun 2020.Kepgub Nomor 2348 Tahun 2015	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Mengintegrasikan Sistem Angkutan Umum Pengumpan Dengan Mobil Bus Sedang Ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit	
5	PT MRT Jakarta	Pergub Nomor 136 Tahun 2019	Penugasan PT MRT Jakarta untuk melaksanakan kerja sama dengan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PERSERO) dalam pengintegrasian perkeretaapian umum.	Direncanakan PMD
		Pergub Nomor 53 Tahun 2017	Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan sarana dan prasarana Mass Rapid Transit.	1. PMD (APBD+LOAN) 2. Subsidi
		Pergub Nomor 140 Tahun 2017	Penugasan PT MRT Jakarta sebagai operator utama pengelola kawasan transit oriented development koridor (utara-selatan) fase I Mass Rapit Transit Jakarta.	Tidak ada
		Pergub Nomor 15 Tahun 2020 jo. Pergub 65 Tahun 2021	Penugasan PT MRT Jakarta sebagai operator utama pengelola kawasan *transit oriented development* koridor (utara-selatan) fase I *Mass Rapit Transit* Jakarta.	Pendanaan infrastruktur dapat menggunakan APBD
6	Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI dan PT Jamkrida Jakarta	Pergub Nomor 51 Tahun 2019	Penugasan kepada BUMD terkait untuk penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	PMD
7	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Pergub Nomor 134 Tahun 2019	Penugasan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam pengelolaan alat produksi PT Jakarta Tourisindo.	PMD
		Pergub Nomor 71 Tahun 2020	Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah antara di dalam kota.	Tidak ada
		Pergub Nomor 70 Tahun 2020	Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu.	Tidak ada
		Pergub Nomor 41 Tahun 2014	Pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali dan kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.	PMD
8	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Pergub Nomor 14 Tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam pengembangan kawasan olahraga terpadu.	PMD

No	BUMD	Dasar Aturan	Penugasan	Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI
1	2	3	4	6
		Pergub Nomor 118 Tahun 2019	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan infrastruktur.	Tidak ada
		Pergub Nomor 63 Tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.	PMD
		Pergub Nomor 33 Tahun 2018	Penugasan lanjutan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah di dalam kota/ *intermediate treatment facility*.	Direncanakan PMD
		Pergub Nomor 65 Tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah antara di dalam kota.	Tidak ada
		Pergub Nomor 94 Tahun 2019	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam pengelolaan Jakarta International Velodrome.	PMD
		Pergub Nomor 110 Tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu	Tidak ada
		Pergub Nomor 154 Tahun 2017	Penugasan kepada perseroan terbatas Jakarta Propertindo untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta api ringan/LRT	1. PMD 2. Subsidi
		Pergub Nomor 83 Tahun 2019 Pergub Nomor 30 Tahun 2022	Penugasan kepada perseroan terbatas Jakarta Propertindo (perseroan daerah) dalam penyelenggaraan kegiatan formula e	-
9	PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)	Pergub Nomor 38 Tahun 2022	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk Penyelenggaraan Aktivasi Ruang Publik, Sarana dan Prasarana Pariwisata, dan Produk Kreatif	PMD
10	Perumda Pasar Jaya	Keputusan Gubernur Nomor 715 Tahun 2017	Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya Untuk Menyediakan Lahan, Tempat Penampungan Sementara Pedagang dan Melakukan Pengelolaan Rumah Susun Pasar Minggu dan Rumah Susun Pasar Rumput Kota Administrasi Jakarta Selatan	Tidak Ada

Berdasarkan tabel di atas salah satu penugasan kepada PT Jakarta Propertindo adalah penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan penjelasan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kegiatan Balap Mobil Formula E

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah “Jakarta Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Selain itu, dalam visi jangka menengah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022 dinyatakan “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam RPJMD 2017-2022 antara lain:

a. misi kelima “Menjadikan Jakarta Ibu Kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebinekaan”;
b. tujuan ketiga “Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinnekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia”;
c. sasaran pertama “Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional”; dan
d. strategi pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan *E-Tourism*.

Dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara resmi pada tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan kota-kota lainnya di dunia, untuk menjadi bagian dari kota penyelenggara Kegiatan balap mobil Formula E pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kejuaraan balap mobil Formula E adalah kejuaraan balap mobil internasional dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global di dunia.

Untuk memberikan informasi atas manfaat dan dampak ekonomi dari penyelenggaraan balap mobil tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan *SMG Insight* telah membuat studi kelayakan atas dampak ekonomi penyelenggaraan Formula E di Jakarta yang hasilnya menyatakan bahwa dampak Ekonomi bagi Jakarta atas Penyelenggaraan Formula E diperkirakan sebesar £78,3 juta atau Rp1,2 Triliun per tahun.

Sedangkan potensi jangkauan global pelaksanaan Jakarta *E-Prix* adalah sebagai berikut:

a. 38.500 potensi jumlah penonton umum (*general admission*) lokal dan internasional;
b. 3.500 potensi jumlah penonton khusus (*hospitality attendees*) lokal dan internasional; dan
c. 197 jumlah negara yang menyiarkan Formula E secara langsung.

Di samping itu, penyelenggaraan Formula E memberikan dampak yang lebih luas dalam kebijakan dan inisiatif baik pemerintah daerah maupun pusat, antara lain:

a. Menggerakkan sektor riil;
b. Kampanye ramah lingkungan;
c. Kampanye perubahan iklim;
d. Menggiatkan olahraga dengan Jakarta sebagai kota global kejuaraan motor sport dunia;
e. Promosi wisata internasional;
f. Rekognisi global melalui media eksposur;
g. Kampanye kendaraan listrik dan ekosistemnya; dan
h. Menguatkan daya tarik Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan olahraga berskala global.

Secara ringkas, hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E adalah sebagai berikut.

a. Formula E merupakan salah satu kejuaraan internasional balap dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global seperti New York, London, Paris dan Berlin.
b. Indonesia, khususnya Jakarta, melalui kejuaraan Jakarta *E-Prix* Formula E memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan visibilitas positifnya di mata dunia, mendorong dampak ekonomi lokal dan kawasan, dan menjadi pionir kota global ramah lingkungan.
c. Jakarta *E-Prix* akan memberikan dorongan kuat bagi ekonomi lokal, hal ini diproyeksikan untuk memberikan total £78,3 juta atau sekitar Rp1,2 Triliun per tahun untuk kota tuan rumah melalui pengeluaran yang berdampak, baik langsung dan tidak langsung ke sektor-sektor lain juga.
d. perhitungan perkiraan keuntungan atas terselenggaranya Formula E di Jakarta tidak semata-mata hanya memperhitungkan untung dan rugi dari sisi finansial, namun juga mengedepankan dampak kontribusi peningkatan ekonomi dan citra Kota Jakarta secara keseluruhan.

Sebagai kebijakan pembiayaan penganggaran atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan:

a. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2019 kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tentang Dukungan dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E.

   Hal ini selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kewenangan Bidang Keolahragaan, yang meliputi:

   1) penetapan, dalam bentuk penyelenggaraan keolahragaan;
   2) pelaksanaan, aktivitas keolahragaan skala daerah, nasional, dan internasional;
   3) koordinasi bidang olahraga, dalam bentuk koordinasi antar dinas/instansi terkait;
   4) pembinaan dan pengawasan, dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

   Selain itu kegiatan Formula E merupakan salah satu bentuk kegiatan internasional yang merupakan implementasi bahwa Jakarta sebagai wilayah strategis memiliki potensi pengembangan untuk menjadi wilayah yang bertaraf internasional.
b. Surat Kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani *Parent Company Guarantee* (Jaminan Perusahaan Induk) kegiatan Formula E. *Parent Company Guarantee* tersebut merupakan bentuk perjanjian jaminan Pemerintah DKI Jakarta kepada pihak FEO yang menjamin kewajiban-kewajiban PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak FEO.
c. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakpro dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E di Provinsi DKI Jakarta. Rencana pelaksanaan Formula E yang dilakukan oleh PT Jakpro berdasarkan lisensi dari pihak FEO Ltd. selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Penunjukan PT Jakpro sebagai penyelenggara didasarkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan pertimbangan bahwa

kontrak perjanjian kerja sama untuk penyelenggaraan Formula E dengan pihak FEO Ltd. bersifat komersial (*business to business*). Atas penugasan tersebut, PT Jakpro telah melakukan perjanjian kerjasama yang mengikat (*Binding Agreement*) dengan pihak FEO Ltd.

Proses penganggaran penyelenggaraan Formula E telah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

a. pembahasan anggaran *commitment fee* dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Komisi E di mana Komisi E menyetujui penganggaran *commitment fee* dibayarkan dalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga;
b. pembahasan kegiatan Formula E dilakukan antara TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD baik di Komisi E maupun Rapat Banggar;
c. pembahasan APBD disahkan dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan dalam persetujuan bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang di dalamnya termasuk alokasi anggaran *commitment fee* penyelenggaraan Formula E di DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta; dan
d. Dokumen Rancangan Perda APBD disampaikan dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD.

Dalam hal persiapan kegiatan penyelenggaraan Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait sebagai berikut.

a. berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI terkait fasilitasi dan rekomendasi penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan Kemenpora telah memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan pokok-pokok dukungan sebagai berikut:
    1) mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Formula E.
    2) segala hal yang berkaitan dengan pendanaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penggunaan APBD Provinsi DKI Jakarta.
b. berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait:
    1) permohonan rekomendasi dan fasilitasi kerja sama terkait penyelenggaraan Formula E Tahun 2020; dan
    2) permintaan saran dan pendapat terkait penganggaran dan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020.

    Kementerian Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi saran, pertimbangan dan dukungan atas rencana penyelenggaraan Formula E 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut:
    3) pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri menyambut baik terhadap rencana penyelenggaraan kejuaraan Formula E di Jakarta, yang akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dan akan memicu peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat;
    4) pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengalokasian dan penggunaan APBD untuk membiayai sebagian atau keseluruhan penyelenggaraan kejuaraan Formula E;

5) penyediaan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud harus cukup tersedia dalam APBD; dan
6) pendapatan atas hasil penyelenggaraan Formula E dimaksud, yang menjadi hak daerah harus dimasukkan dalam APBD.

c. berkoordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta terkait persiapan pelaksanaan Formula E.

Pelaksanaan kegiatan Formula E dalam kontrak awal direncanakan akan dilaksanakan dalam lima musim, mulai tahun 2020 s.d 2024. Dalam kontrak awal tersebut biaya penyelenggaraan Formula E yang akan dikeluarkan terdiri dari biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (v*ariable cost*). Total biaya tetap berupa *commitment fee* yang setiap tahun wajib dibayarkan selama lima musim penyelenggaraan adalah sebesar GBP122.102.000,00. Sedangkan asumsi biaya variabel berupa biaya pelaksanaan Formula E yang akan dikeluarkan oleh PT Jakpro adalah sebesar Rp1.239.000.000.000,00.

Penyelenggaraan Formula E pada tahun 2022 tertunda karena dampak dari pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan studi kelayakan kembali penyelenggaraan Formula E dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Hasil studi kelayakan tersebut menyatakan bahwa kelanjutan penyelenggaraan Formula E akan dilakukan dengan pembiayaan mandiri oleh PT Jakpro dengan skema *business to business*. Selain itu hasil studi kelayakan juga menunjukkan bahwa terdapat potensi manfaat finansial, manfaat ekonomi dan manfaat reputasional. Berdasarkan hasil studi kelayakan tersebut maka penyelenggaraan Formula E layak dilaksanakan.

Selain itu, PT Jakpro telah melakukan negosiasi dengan pihak FEO dengan hasil kesepakatan Formula E akan dilaksanakan selama 3 tahun mulai 2022 s.d. 2024 dan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022. Total *commitment fee* untuk 3 (tahun) penyelenggaraan adalah sebesar £36.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar £31.000.000,00 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sisa kewajiban *commitment fee* sebesar £5.000.000,00 akan dibayarkan tanpa menggunakan APBD Pemprov DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan rekomendasi BPK yang dikeluarkan pada bulan Juni 2020 atas hasil audit tahun 2019, pelaksanaan Jakarta E- Prix harus dilaksanakan secara *Business to Business* (B2B), tanpa ada tambahan dana dari APBD; sehingga dalam melaksanakan event tersebut, Jakpro menggunakan sumber pendanaan berupa dana internal Jakpro, penerimaan dari sponsorship, penerimaan dari tiket, dan penerimaan dari penyewaan space di area sirkuit.

Terkait dengan perlakuan akuntansi atas pembayaran *commitment fee* kegiatan Formula E tersebut telah dijelaskan lebih rinci pada CaLK 5.5.1.1.3.

Uraian	***City Host Agreement (CHA)* Sebelum Pandemi**	***City Host Agreement (CHA) Addendum No.3* (Renegosiasi) tanggal 27 September 2021**
Periode pelaksanaan kegiatan	5 tahun (2020 – 2024)	3 tahun (2022 – 2024)
Bank Garansi	£22 juta	Tidak Ada
Commitment Fee	2020: £20,0 juta, sudah dibayar 2021: £22,0 juta, sudah dibayar £11,0 juta 2022: £24,2 juta	● *Commitment Fee* untuk 3 tahun £36 juta ● Nilai yang sudah dibayarkan sebesar £31 juta dialokasikan untuk 3 tahun, dengan alokasi sebagai berikut:

<table>
<tr><th>Uraian</th><th>City Host Agreement (CHA) Sebelum Pandemi</th><th>City Host Agreement (CHA) Addendum No.3 (Renegosiasi) tanggal 27 September 2021</th></tr>
<tr><td></td><td>2023: £26,6 juta
2024: £29,3 juta</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Tahun</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2020</td><td>Batal (Pandemi COVID)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2021</td><td>Batal (Pandemi COVID)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2022</td><td>Telah dibayar di muka £ 7 juta</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2023</td><td>Telah dibayar di muka £ 14 juta</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2024</td><td>Telah dibayar di muka £ 10 juta</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Telah dibayar di muka £ 31 juta</td></tr>
</table>
Kekurangan £5 juta (ditambah 10% revenue 2023) akan dibayarkan oleh Jakpro pada tahun ke-3 dengan dana non-APBD
</td></tr>
</table>

Gelaran Formula E tahun pertama di Indonesia berhasil diselenggarakan pada bulan Juni 2022. Atas penyelenggaraan tersebut dilakukan analisis oleh tim independen dari INDEF untuk mengetahui dampak ekonomi secara makro dari penyelenggaraan Formula E baik di level Provinsi dan Nasional. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui dampak sosial-ekonomi serta manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat DKI Jakarta secara langsung ataupun tidak langsung dari penyelenggaraan Formula E tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh tim INDEF, penyelenggaraan Jakarta *E-Prix* 2022 memberikan dampak yang cukup luas terhadap banyak aspek. Mulai dari aspek mikro yang meliputi keuntungan finansial dalam jangka panjang, keuntungan industri yang terkait termasuk UMKM, hingga aspek makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan banyak efek lainnya.

Sebagai komitmen penyelenggaraan Formula E yang tertuang dalam CHA antara Jakpro dan FEO, pada Tahun 2023 Jakpro kembali menyelenggarakan kegiatan Formula E yang berlangsung pada 3 dan 4 Juni 2023 yang diselenggarakan di AGI Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta. Kegiatan in disebut dengan 2023 Jakarta E-Prix.

Atas penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix, dilakukan analisis dampak ekonomi dan analisis dampak sosial bagi Jakarta dan Indonesia, oleh konsultan dari Inggris, The Sports Consultancy (TSC). Menurut TSC penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix memberikan dampak sebagai berikut:

a. Dampak Ekonomi

   Menggunakan *Augmented Impact Methodology* dalam menghitung dampak ekonomi, total *Gross Event Impact* bagi Jakarta sebagai *Host* dari 2023 Jakarta E-Prix adalah sekitar USD100.5 million (Rp1,5 triliun). Dengan perincian sebagai berikut.

Keterangan	
Dampak ekonomi langsung	$50.900.000
Dampak ekonomi tidak langsung	$35.000.000
Total dampak ekonomi	$85.900.000
Valuasi dampak sosial	$ 900.000
Valuasi dampak media	$ 8.400.000
Penerimaan Pajak	$ 5.300.000
Gross Total Dampak *Event*	**$ 100.500.000**

b. Dampak Sosial

Sebagai rangkaian dalam penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix, FEO bersama-sama dengan Jakpro melaksanakan beberapa program tambahan dalam rangka menyosialisasikan *Sustainability* pada masyarakat Indonesia dengan beberapa program yang dilakukan di antaranya adalah *Beach Clean Up* dan *Volunteer*.

Selain dari *intangible value* yang didapatkan dari rangkaian acara penyelenggaraan Formula E, dampak sosial yang bisa dirasakan salah satunya adalah menumbuhkan inspirasi dalam mengubah kebiasaan untuk melestarikan lingkungan. Menurut TSC, *Total Gross Social Value* bagi Jakarta sebagai *Host* dari 2023 Jakarta E-Prix adalah sekitar USD743,700 (Rp11,5 milyar).

Selanjutnya, untuk penyelenggaraan Formula E Tahun 2024 yang dijadwalkan pada bulan Juni 2024 pada akhirnya ditunda ke Tahun 2025 sesuai dengan kesepakatan Jakpro dan FEO yang tertuang dalam Adendum CHA Nomor 4 tertanggal 30 November 2023. Hal ini mempertimbangkan kondisi politik atas penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2024. Terkait dengan kesepakatan tersebut, maka kewajiban pembayaran *commitment fee* £5 juta juga dilakukan penjadwalan ulang di Tahun 2025.

Adapun penyelenggaraan penugasan Formula E atau yang dikenal dengan nama Jakarta E-Prix, berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol pada Sabtu, 21 Juni 2025, yang sekaligus merupakan tahun penyelenggaraan terakhir sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E.

Berdasarkan hasil analisis INDEF, penyelenggaraan 2025 Jakarta E-Prix turut memberikan dampak positif bagi perekonomian DKI Jakarta dengan peningkatan PDRB sebesar 0,14% (setara Rp3,58 triliun), serta berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,16% dan penambahan investasi sebesar 0,52%. Selain dampak ekonomi, kegiatan ini juga memberikan manfaat sosial dan peningkatan reputasi Jakarta sebagai kota global yang berkomitmen pada prinsip keberlanjutan.

Secara umum, penyelenggaraan Formula E telah memberikan manfaat yang signifikan bagi Jakarta, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun citra kota. Dari sisi ekonomi, *event* ini terbukti mampu memberikan kontribusi melalui peningkatan okupansi hotel, konsumsi transportasi, pengeluaran sektor *hospitality*, serta partisipasi UMKM. Dari sisi sosial, penyelenggaraan Formuta E berhasil menghadirkan program-program edukasi yang mendorong kesadaran publik mengenai keberlanjutan, energi bersih, dan kendaraan listrik. Dari sisi *branding*, Jakarta berhasil menempatkan diri sejajar dengan kota-kota dunia lainnya yang menjadi bagian dari kalender resmi Formula E, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta sport-tourism internasional.

BAB VII

PENUTUP

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 753 UKPD/SKPD yang memiliki fungsi sebagai entitas akuntansi dan 42 SKPD sebagai entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan menyusun laporan keuangan yang kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi 42 Laporan Keuangan SKPD Penggabung. Laporan keuangan dari 42 SKPD Penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp80.027.303.987.103,00 atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp84.454.424.378.366,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp76.098.159.818.559,00 atau 88,51% dari anggaran sebesar Rp85.979.175.838.982,00. Dengan demikian, terdapat surplus antara pendapatan dengan belanja sebesar Rp3.929.144.168.544,00. Selain itu, terdapat realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp1.889.424.430.333,00 sehingga nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.818.568.598.877,00

2. Saldo Anggaran Lebih pada awal Tahun Anggaran 2025 nilainya sebesar Rp4.433.850.834.046,00. Nilai tersebut merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang diakui sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025. Pada akhir Tahun Anggaran 2025 terdapat SiLPA sebesar Rp5.818.568.598.877,00.

3. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2025 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp91.979.447.021.426 ,00, Beban sebesar Rp74.362.738.774.052,00, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp38.444.429.846,00 sehingga nilai Surplus-LO sebesar Rp17.655.152.677.220,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp727.950.219.245.598,00, Surplus-LO sebesar Rp17.655.152.677.220,00 dan koreksi Ekuitas sebesar (Rp5.008.479.936.940,00) sehingga nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp740.596.891.985.878,00.

5. Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp758.569.637.276.390,00, Kewajiban sebesar Rp17.972.745.290.512,00, dan Ekuitas sebesar Rp740.596.891.985.878,00.

6. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp16.090.213.642.552,00, Aktivitas Investasi sebesar (Rp13.665.974.264.987,00), Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp1.039.750.093.663,00), dan Aktivitas Transitoris sebesar Rp2.448.366.707,00 sehingga terjadi kenaikan bersih kas selama periode Tahun 2025 sebesar Rp1.386.937.650.609,00. Total saldo awal Kas sebesar Rp4.438.778.793.507,00 sehingga nilai akhir Kas sebesar Rp5.825.716.444.116,00.

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 (*Audited*) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

a.n. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Wakil Gubernur

H. Rano Karno, S.IP.